



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PARADITYA PETRUS HUTABARAT als RADIT.
Tempat lahir : Blora Jawa Tengah.
Umur /tgl lahir : 32 Tahun / 15 Nopember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Griya Asri Bahagia Blok 17 No. 17 Rt.011 RW. 037 Kel. Bahagia Kec.Babelan Bekasi / Tempat Kost : Jl. Madrasah III Duren Sawit Jakarta Timur.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Kary. swasta
Pendidikan terakhir : SMA.

Terdakwa ditangkap tanggal 19 November 2021, ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 Februari 2022 sampai dengan tanggal 03 Maret 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 02 Mei 2022;
7. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Mei 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;

Halaman 1 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Bernama Bidner M.Siagian, SH. Dkk. Tim Penasihat Hukum pada Pos Bakum Justitia 1979 pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 118/Pen.Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim tanggal 17 Pebruari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 118/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim. tanggal 2 Pebruari 2022 dan tanggal 11 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2022/PN.Jkt.Tim. tanggal 3 Pebruari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa : PARADITYA PETRUS HUTABARAT terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Perampasan Kemerdekaan seseorang mengakibatkan mati (Dakwaan Kesatu Penuntut Umum) ;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa: PARADITYA PETRUS HUTABARAT selama : 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
- 3 Barang bukti berupa : 1 (satu) selang air warna biru , 1 (satu) gunting. 1 (satu) Gulung Lakban warna coklat, 3 (tiga) batang bekas besi jemuran, 1 (satu) Kunci Inggris , 1 (satu) Unit TV Merek LG, 1 (satu) Unit Kipas Angin Merek National. - 1 (Satu) unit Speaker Aktif, 1 (satu) Unit Playstation 3, 1 (Satu) Unit Blender merek Viva tanpa kepala, 1 (satu) Unit Rice Cooker Merek Cosmos, 1 (satu) Setrika merek Maspion, 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver, 1 (satu) Kunci Palang / Kunci Roda, 3 (tiga) Unit HP Merek Xiomi warna Gold, Merek Realmei warna Ungu dan Merek Samsung warna hitam, 1 (satu) anak kunci rumah kontrakan, 1 (satu) batu kali ukuran besar, 1 (satu) Kain Sarung, 1 (satu) Celana Dalam, 1 (satu) Baju Kaos bertuliskan Bandung Tempoe Doeloe, 2 (dua) lembar kain warna putih, 2 (dua) tali tambang warna kuning, 1 (satu) tali tambang warna Hitam, 2 (dua) tali Rapia warna Merah, 1 (satu) Masker warna Biru dan 2 (dua) Plastik ukuran besar (plastik

Halaman 2 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat sampah). digunakan untuk pembuktian perkara lain atas nama : SUBENO als BENO, DKK.

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT als RADIT TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melanggar Dakwaan Pertama Pasal 333 ayat (4) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) KUHP;
- 2) Membebaskan Terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT als RADIT dari segala tuntutan dalam Dakwaan Pertama;
- 3) Menyatakan Terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT als RADIT TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Dakwaan Kedua Pasal 328 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 4) Membebaskan Terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT als RADIT dari segala tuntutan dalam Dakwaan Kedua;
- 5) Menyatakan Terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT als RADIT TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Dakwaan Ketiga Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP Ke-1 KUHP;
- 6) Mengukum Terdakwa Terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT als RADIT dengan Hukuman yang seringan-ringanya;
- 7) Membebaskan biaya perkara berikut kepada para Terdakwa.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa terdakwa : PARADITYA PETRUS HUTABARAT als RADIT. , bersama dengan saksi SANDI FERDIAN als SANDI Saksi SUBENO als BENO Bin MURTANOM, Saksi SARIP SAFAR Bin WARD'A'I, Saksi LIA OKTAFIANI als LIA Binti SUBENO (Perkaranya di Splitz) dan Saksi GIRI SANTOSO als GIRI Bin SURAJI (Perkaranya disidangkan di Peradilan Militer) pada antara hari Selasa tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 21 Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2021 , bertempat di Rumah saksi SUBENO als BENO Jl. Rawa Kuning Gg. Damai No. 168 Rt.007 Rw.004 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian mengakibatkan mati ;Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada sekitar bulan Januari atau Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI bersama suaminya (ANDRY) datang dalam rangka silaturahmi kerumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM yang merupakan orang tua dari Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO di Jl. Rawa Kuning Gg. Damai No. 168 Rt.007 Rw.004 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur dan , saat tiba dirumah saksi SUBENO sudah ada Saksi WASIH, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO sedang membicarakan tentang masalah angsuran / cicilan kredit mobil Ertiga Merek Suzuki yang dirasa sangat berat, selanjutnya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO menawarkan kepada suami Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI (ANDRY) dengan mengatakan "Om mau tidak meneruskan angsuran mobil...? karena sudah telat 2(dua) bulan dan kami tidak sanggup bayar ", kemudian Almarhum ANDRY (korban) mengatakan " trus balikin DP nya berapa..?", kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO menjawab "om tidak perlu bayar apapun.....hanya bayar 2 bulan yang telat ini saja" kemudian Almarhum ANDRY (korban) mengatakan "kalo memang mobil itu tidak ada biaya apapun nanti dibalikin DPnya" kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO mengatakan "sudah om tidak usah dipikirkan untuk mengembalikan uang yang sudah masuk itu urusannya belakangan aja, yang penting cukup untuk bayar 2 bulan ini....karena sekeluarga tidak mau pusing masalah mobil..jadi kita sistem kepercayaan aja om dan minta tolong setiap bulan diangsur " selanjutnya ANDRY (korban) mengatakan "ya sudah, Om, tante nanti dipikirkan

Halaman 4 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena ini dadakan” Setelah itu selang 2 (dua) hari Sdr. ANDRY (korban) datang mengambil mobil kerumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM selanjutnya angsuran itu diteruskan oleh Sdr. ANDRY (korban);.

----- Bahwa setelah mobil tersebut diterima oleh Sdr. ANDRY (korban) lalu mobil tersebut digunakan untuk sarana usaha dagang telur ayam di daerah Bekasi, namun, usaha dagang telur ayam tersebut sepi dan hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup dan membayarkan cicilan mobil tersebut sehingga pembayaran angsuran / cicilan kredit mobil tersebut tidak terbayarkan dan menunggak selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2021 tanpa sepengetahuan terdakwa, mobil Suzuki R3 warna Abu-abu Metalik No.Pol. B-2513-TYG oleh Sdr. ANDRY (korban) di jual ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Panser didaeah Bogor karena sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran kredit mobil tersebut;

----- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 Wib Saksi SANDI FERDIAN als SANDI ditelepon oleh isterinya (Saksi. LIA OKTAFIANI) dengan mengatakan ada 6 (enam) orang laki-laki dari Suku Ambon yang mengaku dari pihak leasing (Debt Kolektor) datang kerumahnya Saksi SUBENO untuk mencari Mobil tersebut kemudian isteri Saksi SANDI FERDIAN als SANDI (Saksi. LIA OKTAFIANI) bersama-sama dengan 6 (enam) orang Debt Kolektor tersebut mendatangi Toko Agen Telor Sdr. ANDRY (korban) di Rawa Bebek, Bekasi namun sesampainya di Tokonya Sdr. ANDRI tersebut, Sdr. ANDRI bersembunyi dan tidak mau menemui istri Saksi SANDI FERDIAN als SANDI (Saksi. OKTAFIANI) dan Debt Collector di Tokonya tersebut. Lalu Sekitar jam 18.30 Wib Saksi SANDI FERDIAN als SANDI sampai di Toko Sdr. ANDRI dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI melihat isterinya bersama-dengan 6 (enam) orang laki-laki Debt Kolektor tersebut sedang meminta agar unit mobilnya tersebut diserahkan namun Sdr. ANDRI (korban) mengatakan ” unitnya telah dijual ke pihak LSM Panser di Bogor dengan harga Rp.40.000.000” kemudian Sdr. ANDRI (korban) berusaha untuk menyuap pihak Debt Collector dengan mengatakan akan memberikan uang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada pihak Collector , namun pihak Debt Collector tidak mau dan tetap meminta agar Sdr. ANDRI menyerahkan unitnya. Dan karena Sdr. ANDRI tidak bisa menyerahkan unit mobilnya lalu Sdr. ANDRI bersedia membuat Surat Pernyataan yang isinya akan mengembalikan 1 (satu) Unit Mobil Ertiga tersebut kepada Debt Collector dengan memberikan jaminan berupa :

- 1). 2 (dua) Unit Motor (Mio GT dan Jupiter MX). -
- 2). 1 (satu) Unit TV merek LG 32 Inchi. -

Halaman 5 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Play Station (PS) 3 merek lupa. –

----- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.30 Wib, Sdr. ANDRY (korban) menghubungi Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI melalui Whatsapps mengatakan “sayang aku mau dibawa ke kantor polisi” setelah Korban ANDRY mengirimkan Whatsapps ke Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI kemudian Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI langsung datang ke kiosnya yang beralamat Kp Rawa Bebek dekat Gor Pertiwi Bekasi Kota dan Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI melihat sudah ada Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO bersama 3 (tiga) orang Debt Collector dari Suzuki Finance lalu Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI bertanya ke Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, dengan mengatakan “tante, suami saya mau dibawa kemana...?” kemudian dijawab oleh Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO “mau dibawah ke kantor Polisi”, kemudian Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI mengatakan pada saksi LIA OKTAFIANI “ Saya mohon ke tante LIA jangan bawa suami saya ke kantor Polisi, dan Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI juga mohon pada Om Sandy ” lalu Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO menjawab “ kalo LIA tidak bisa berkata apa-apa... LIA mengikuti suami (Saksi SANDI FERDIAN als SANDI) aja..” selanjutnya Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI berbicara ke Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dengan mengatakan “om mohon jangan dibawah ke kantor Polisi suaminya..tolong berikan kesempatan” lalu Saksi SANDI FERDIAN als SANDI menjawab “sudah tidak ada kesempatan lagi” kemudian pada pukul 21.30 Wib ada 2 (dua) orang yang Tidak Saksi DAUMI Alias INA kenal dan mengaku dari POLSEK ternyata terdakwa dan Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL dan masuk ke dalam Kios Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI, setelah itu Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI bertanya “bapak dari mana....?” dan dijawab oleh terdakwa “ dari POLSEK mau membawa suami embak, untuk di minta keterangan dikantor” kemudian Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI memohon kembali ke pada Saksi SANDI FERDIAN als SANDI , namun oleh Saksi SANDI FERDIAN als SANDI tidak dijawab. Kemudian para Debt Collector serta terdakwa tidak berhasil untuk mengembalikan mobil tersebut. Karena tidak berhasil membawa unit mobil, maka sesuai dengan isi pernyataan yang telah dibuat oleh Sdr. ANDRY, Pada hari Rabu dini hari tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 01.00 Wib Saksi . SARIF SAFAR, 6 (enam) orang laki-laki Debt Collector tersebut membawa 2 (dua) unit Motor Mio GT dan Jupiter MX , TV dan PS kerumah mertuanya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI (saksi SUBENO) dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI , terdakwa dan temannya membawa Sdr. ANDRI kerumahnya terdakwa di Griya Asri Bahagia Blok 17 No. 17 Rt-011 Rw.037 Kel. Bahagia Kec. Babelan Bekasi dengan menggunakan Mobil Agya , dan setelah sampai dirumahnya terdakwa, kemudian Sdr. ANDRI duduk

Halaman 6 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk di dalam rumah serta tak lama kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan temannya terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing;

----- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib isterinya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI (Saksi. LIA OKTAFIANI) ditelepon oleh Saksi . SARIF SAFAR yang mengatakan " bahwa Sdr. ANDRI telah kabur dari rumahnya terdakwa dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI disuruh datang ke rumah terdakwa " kemudian isterinya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI (Saksi. LIA OKTAFIANI) memberitahu Saksi SANDI FERDIAN als SANDI yang pada saat itu sedang tidur, atas pemberitahuan tersebut lalu Saksi SANDI FERDIAN als SANDI mengatakan " yaudah kalau dah kabur " kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung bangun dari tempat tidur serta bersih-bersih untuk pergi ke rumah terdakwa ; Dan Ketika Saksi SANDI FERDIAN als SANDI sampai di rumah terdakwa di Bebelan, Bekasi, dirumah terdakwa tersebut sudah ada Saksi . SARIF SAFAR dan tak lama kemudian datang Saksi . GIRI SANTOSO , kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI , Saksi . SARIF SAFAR dan terdakwa mengatakan " bagaimana kalau kita langsung ke Bogor menemui LBH LPKSM Panser " namun Saksi GIRI SANTOSO mengatakan " tidak usah karena tidak ada Sdr. ANDRI " karena mendapatkan saran dari Saksi. GIRI SANTOSO tersebut sehingga Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi . SARIF SAFAR langsung berpamitan untuk pulang.

----- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 09.00 Wib Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI ditelphone oleh karyawannya yang bernama Sdr. ROFIQ (DPO) yang mengatakan "embak cepetan kesini jangan nunggu-nunggu...sekarang...!" kemudian Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI menjawab "ada apa Fiq...?" lalu Sdr. ROFIQ (DPO) mengatakan "pokoknya embak kesini aja sekarang..", selanjutnya Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI langsung berangkat ke Kontrakan yang beralamat di Medan Satria di Belakang PT ARNOT bekasi kota, setelah Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI tiba di kontrakan , Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI melihat suaminya Sdr. ANDRY (korban) , lalu Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI menanyakan "ko kamu bisa disini...? bukannya kamu dibawa kekantor POLSEK" kemudian Sdr. ANDRY (korban) menjawab "iya saya belum sempet dibawa ke kantor POLISI..karena nunggu komandannya belum datang akhirnya dibawa ke rumah RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT. "Alhamdulillah saya bisa kabur...karena disana mata saya ditutup dan tangannya di ikat dan saya dipukulin" sambil menunjukan luka lebam di perut sebelah kiri dan bagian punggung, selanjutnya Sdr. ANDRY (korban) dan karyawannya yang bernama ROPIQ (DPO) bersama Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI pergi mencari tempat kost dan sekitar pukul 11.00 Wib Saksi DAUMI Alias INA

Halaman 7 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti PANDI dititipkan di tempat Kosan Adiknya yang bernama WARDOYO lalu Sdr. ANDRY (korban) bersama karyawannya Sdr. ROFIQ (DPO) tinggal di kos-kosan yang berlokasi daerah Rawa Manggun dekat Rumah sakit persahabatan Jakarta Timur;- Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Saksi DAUMI Alias INA bertemu dengan suaminya (Sdr. ANDRY) di depan Rumah sakit persahabatan Jakarta Timur setelah itu Sdr. ANDRY (korban) mengajaknya untuk pergi jauh keluar kota ke arah Pekalongan, namun Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI menolak dengan mengatakan "jangan sekarang karena nggak ada uang" kemudian Sdr. ANDRY(korban) menjawab "yah...sudah perginya nanti aja setelah lapor ke POLSEK" dan setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI dan Sdr. ANDRY (korban) kembali ke kosan masing-masing.

----- Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib Saksi SANDI FERDIAN als SANDI, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, Saksi WASIH, Terdakwa dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mendatangi rumah ROFIQ (dpo) di Jalan Raya Bekasi, Gang Sabila kemudian setelah bertemu dengan Sdr. ROFIQ (anak buahnya Sdr. ANDRI) bertanya dimana keberadaan Sdr. ANDRI (korban) dan mengajak Sdr. ROFIQ (DPO) kerumah Saksi SUBENO namun dalam perjalanan turun hujan lebat sekali sesampainya di rumah Saksi SUBENO, kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI langsung bertanya kepada Sdr. ROFIQ (DPO) " ..dimana Bos Lu " kemudian Sdr. ROFIQ (DPO) mengatakan " ada pak " kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mengatakan " dimana " kemudian Sdr. ROFIQ (DPO) menjawab " ngekos Pak, dekat rumah sakit persahabatan " kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mengatakan " bisa antar kami " kemudian Sdr. ROFIQ (DPO) menjawab " bisa pak " kemudian Saksi SUBENO Alias BENO mencari mobil sewaan / rental, setelah mendapat mobil sewaan atau rental kemudian yang mengendarai (nyupir) terdakwa, sebelah bangku supir Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI, bangku ke 2 (dua) atau tengah Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi SUBENO Alias BENO serta Sdr. ROFIQ (DPO) dan bangku ke 3 (tiga) Saksi SANDI FERDIAN als SANDI pergi ke tempat kost Sdr. ANDRI di dekat RS Persahabatan Jakarta Timur dan sekitar pukul 22.00 Wib sampai di kos-kosan Sdr. ANDRI kemudian Saksi . GIRI SANTOSO langsung mengetuk pintu kos-kosannya secara berulang-ulang sambil memanggil manggil namanya " ANDRI, " namun Sdr. ANDRI tetap tidak membukakan pintu; Dan karena Sdr. ANDRI tidak membuka pintu kos-kosannya kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung mencari pemilik kos-kosannya yang rumahnya ada dilokasi tersebut, setelah pemilik kos-kosan keatas lantai 2 (dua)

Halaman 8 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI meminta izin kepada pemilik kos-kosan untuk membuka jendela kos-kosan Sdr.. ANDRI kemudian pemilik kos-kosan mengijinkannya sehingga Saksi. GIRI SANTOSO langsung mencari alat untuk melepaskan engsel jendela tersebut serta Sdr. GIRI melihat serta mengambil golok yang ada di dekat kos-kosan Sdr. ANDRI tersebut. Lalu Saksi GIRI SANTOSO dengan menggunakan golok tersebut melepaskan engsel jendela kos-kosan Sdr. ANDRI serta engsel jendela tersebut langsung terlepas serta jendelanya langsung terlepas, ketika jendela kos-kosan terlepas kemudian Saksi GIRI SANTOSO dari jendela langsung menarik grendel (slot) pintu kos-kosan sehingga pintu kos-kosan Sdr. ANDRI terbuka pintunya.

----- Kemudian setelah pintu kos-kosan terbuka kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kos-kosannya dan Sdr. ANDRI seperti terkaget dan langsung berdiri, kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan ke arah kepala Sdr. ANDRI dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI juga melakukan pemukulan ke arah punggung belakang Sdr. ANDRI kemudian terdakwa menarik ke dua tangan Sdr. ANDRI ke belakang langsung mengikat ke 2 (dua) tangannya dengan menggunakan kabel tis warna hitam serta tali tambang warna kuning kemudian Saksi . GIRI SANTOSO langsung menarik badan Sdr. ANDRI keluar dari kos-kosannya untuk turun dan dimasukan ke dalam mobil. -

----- Bahwa selanjutnya Setelah Sdr. ANDRI dimasukan ke dalam mobil oleh Saksi . GIRI SANTOSO dari pintu belakang kemudian mobil langsung dikemudikan oleh Saksi SUBENO, sebelah supir adalah saksi . LIA OKTAFIANI, dibangku barisan ke 2 (dua) terdakwa RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Sdr. ROFIQ dan dibangku deretan ke 3 (tiga) Saksi SANDI FERDIAN als SANDI, Saksi . GIRI SANTOSO dan Sdr. ANDRI dalam posisi tiduran dibawah dan membawa Sdr. ANDRI kerumah Saksi SUBENO dan sampai dirumah saksi SUBENO pada hari Kamis dini hari tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib kemudian Sdr. ANDRI (korban) disuruh turun dari mobil dan dibawa ke Garasi Mobil lalu Saksi GIRI SANTOSO langsung menyuruh Sdr. ANDRI (korban) untuk duduk dibangku kayu di dalam garasi, setelah Sdr. ANDRI (koba n) duduk dibangku tersebut, Selanjutnya Saksi GIRI SANTOSO langsung mengambil selang air yang ada digarasi kemudian melakukan pemukulan secara berulang-ulang kearah badan serta muka Sdr. ANDRI (korban) dan terdakwa RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT mengambil Lakban warna Coklat lalu menghampiri Sdr. ANDRI (korban) yang duduk dengan tangan terikat dibelakang tersebut langsung melakban matanya dengan cara dililitkan.

Halaman 9 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa setelah matanya Sdr. ANDRI (korban) lilit lakban oleh terdakwa lalu terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan Kunci Roda Mobil (kunci palang) ke bagian paha dan kaki sdelayanjutnya terdakwa juga konci Inggris dan memukulkan ke Sdr. ANDRI (korban) pada bagian paha kiri dan kanan, sedangkan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI melakukan pemukulan ke arah punggung belakang sdr. ANDRI secara berulang ulang; Selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib Saksi GIRI SANTOSO berpamitan untuk pulang dan sekitar pukul 04.30 Wib Saksi SANDI FERDIAN als SANDI juga pulang ke rumah kontrakannya yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi. SUBENO dan yang masih ada digarasi adalah saksi. LIA OKTAFIANI, Saksi SUBENO dan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Saksi SANDI FERDIAN als SANDI kembali kerumah mertuanya (Saksi SUBENO) dan yang menunggu digarasi tersebut adalah saksi LIA OKTAFIANI, terdakwa, Saksi SUBENO dan terdakwa tetap melakukan pemukulan kearah badan Sdr. ANDRI (korban) dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang kemudian saksi LIA OKTAFIANI ingin memberikan makan serta minum pada Sdr. ANDRI namun terdakwa melarang dengan mengatakan "orang kayak gini mah jauh dari mati" sehingga tidak jadi diberikan makan serta minum, namun tidak berapa lama saat terdakwa ke kamar mandi, saksi LIA OKTAFIANI langsung memberikan minum Aqua Gelas yang sudah dibuka langsung memberikannya dengan mengarahkan aqua gelas tersebut ke mulut Sdr. ANDRI dan Sdr. ANDRI langsung meminumnya sampai habis, namun ketika hal tersebut terlihat oleh terdakwa, terdakwa mengatakan "ngapain dikasih minum, orang ini jauh dari mati" selanjutnya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI bersama-sama terdakwa mengambil HP milik Sdr. ANDRI yang ditaruh dirumah Saksi SUBENO lalu menghampiri Sdr. ANDRI yang duduk digarasi dengan tangan terikat agar menelpon saudaranya (Sdri. LECU) kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung menelpon Sdr. LECU yang nomor kontaknya yang ada di HP milik ANDRI tersebut dan tak lama kemudian Sdri. LECU mengangkat telepon dan Sdr. ANDRI mengatakan "ci, bisa ambil mobil ga yang di LSM dan saya ada di rawa kuning" kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI disuruh matiin Hpnya oleh terdakwa lalu Saksi SANDI FERDIAN als SANDI mematikan HP dan terdakwa langsung memukul Sdr. ANDRI dengan mengatakan "Lu kasih kode, kasih kode ya" kemudian Sdr. ANDRI mengatakan "Bukan, bukan kode" selanjutnya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI kembali menelpon Sdri. LECU serta Sdri. LECU mengangkat Hpnya dan Sdr. ANDRI mengatakan "ci, saya lagi di rawa kuning, gang damai" kemudian terdakwa langsung mematikan kembali HP tersebut, terdakwa kembali mengatakan "Lu, Bego ngasih kode lagi" kemudian terdakwa mengatakan pada terdakwa "lu kagak ngarti SAN itu kode"

Halaman 10 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI menjawab " saya mana ngerti bang " lalu terdakwa langsung menelpon Saksi GIRI SANTOSO dengan mengatakan " tadi ANDRI telepon saudaranya , ngasih kode, kalau Si Andri ada di Jalan Rawa Kuning, Gang Damai " kemudian Saksi GIRI SANTOSO mengatakan " pindahin deh, jangan di situ lagi " lalu terdakwa langsung mematikan Hpnya;

----- Bahwa setelah terdakwa menelpon Saksi GIRI SANTOSO, kemudian terdakwa dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI memindahkan Sdr.ANDRI ke lantai 2 (dua) rumah Saksi SUBENO dengan mengatakan " Ndri, ayo pindah ke atas " kemudian Sdr. ANDRI langsung berdiri dari bangku dan berjalan pelan-pelan menuju ke lantai 2 (dua), dan ketika naik tangga terdakwa naik tangga duluan sambil menarik tali tambang yang warna kuning yang di ikatkan di tangan Sdr. ANDRI sedangkan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI mengikuti dibelakang sambil menjaga Sdr. ANDRI, sesampainya di lantai 2 (dua) kemudian terdakwa menyuruh Sdr. ANDRI untuk duduk diteras lantai 2 (dua) dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung turun dari lantai 2 (dua) dan tak lama kemudian terdakwa juga ikut turun sehingga Sdr. ANDRI di teras lantai 2 sendirian, kemudian terdakwa dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI duduk-duduk diruangan tamu dan tak lama kemudian Saksi WINDARI als. WIWIN datang menanyakan " ada masalah apa orang itu yang diatas dengan mobil ertiga...? " Lalu Saksi SANDI FERDIAN als SANDI menjawab " masalah mobil dijual ke LSM dan yang menjual orang yang diatas " kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI disuruh oleh Saksi WINDAR als WIWIN untuk mengambilkan uang di ATM Alfa Mart bersama saksi LIA OKTAFIANI, dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI kembali dan dirumah masih ada Saksi WINDARI als . WIWIN, Saksi SUBENO dan terdakwa dan tak lama kemudian Sdr. ANDRI memberontak dan terdengar ada barang-barang jatuh dilantai 2 (dua) kemudian terdakwa, Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi WINDARI als WIWIN langsung naik ke lantai 2 (dua) dan terlihat Sdr. ANDRI dalam posisi duduk sambil meronta-ronta kemudian Saksi SUBENO naik ke lantai 2 (dua) untuk membersihkan kaca bupet yang pecah dan setelah dibersihkan oleh Saksi SUBENO kemudian Saksi SUBENO turun dari lantai 2 (dua). -

----- Bahwa karena Sdr. ANDRI (korban) masih tetap meronta-ronta maka terdakwa dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI mengambil besi jemuran steinlees yang sudah rusak dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung memukulkannya ke tubuh Sdr. ANDRI (korban) mengenai tubuh bagian belakang sedangkan terdakwa memukul dengan menggunakan besi jemuran steinlees mengenai tubuh Sdr. ANDRI bagian depan depan . dan karena Sdr. ANDRI tetap meronta-ronta dengan kakinya maka terdakwa menyuruh Saksi SANDI FERDIAN als SANDI agar mengikat ke 2 (dua)

Halaman 11 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakinya lalu Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung mengambil tambang warna biru yang ada dilantai 2 (dua) dan langsung mengikatkan tambang warna biru ke ke 2 (dua) kakinya Sdr. ANDRI dan setelah ke 2 (dua) kali Sdr. ANDRI di ikat kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan terdakwa serta Saksi WINDARI als WIWIN langsung turun dari lantai 2 (dua) menuju ruangan tamu; dan Sekitar pukul 15.00 Wib Saksi SANDI FERDIAN als SANDI berpamitan pulang kerumah kontrakannya untuk melakukan Zoom Meeting dengan pihak kantor sedangkan yang ada dirumah saksi SUBENO adalah terdakwa, Saksi WINDARI als WIWIN, Saksi SUBENO dan Saksi LIA OKTAFIANI, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Saksi SANDI FERDIAN als SANDI ditelepon oleh isterinya yaitu saksi LIA OKTAFIANI dengan mengatakan bahwa " Sdr. ANDRI Meninggal Dunia" kemudian dari rumah kontrakannya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung ke rumah mertuanya (Saksi SUBENO) dan yang ada dirumah saksi SUBENO adalah isterinya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI yaitu Saksi LIA OKTAFIANI, kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung menanyakan ke isterinya (Saksi LIA OKTAFIANI) " yang lain ada dimana " dan dijawab dengan mengatakan " ada diatas " kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung menuju ke atas (lantai dua) namun ketika Saksi SANDI FERDIAN als SANDI mau ke atas, Saksi GIRI SANTOSO, terdakwa, Sdr. ROFIQ dan temannya Saksi GIRI SANTOSO turun dari tangga dan Saksi GIRI SANTOSO mengatakan " andri sudah meninggal dunia " dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI hanya diam saja.

----- Bahwa Sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa, Saksi GIRI SANTOSO dan temannya Saksi GIRI langsung berpamitan untuk pulang kerumahnya, kemudian isterinya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI yaitu Saksi LIA OKTAFIANI menelpon mamanya (Saksi WASIH) dengan mengatakan " mama pulang, ada yang mau di omongin " kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Saksi WASIH sampai dirumahnya selanjutnya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI, isteri Saksi SANDI FERDIAN als SANDI yaitu Saksi LIA OKTAFIANI, Saksi SUBENO, Sdr. ROFIQ, Saksi WINDARI als. WIWIN dan Saksi WASIH berembuk untuk mencari solusi sehubungan dengan telah Meninggalnya Sdr. ANDRI; Dan dalam rebukan tersebut, Saksi WASIH mengatakan " agar menghubungi keluarganya Sdr. ANDRI serta Sdr. ANDRI di makamkan secara layak dan mengurus anak serta isterinya untuk menanggung hidupnya semampu kita " kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung menghubungi Saksi SARIF SAFAR melalui HP dengan mengatakan " kerumah Mas SARIF, ada yang mau dibicarakan " kemudian HP Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung diambil oleh terdakwa dan mengatakan pada SARIF SAFAR " siapin kain kafan, plastik warna hitam nanti gue cari tempat pemakaman " kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI

Halaman 12 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh isterinya yaitu Saksi LIA OKTAFIANI untuk mencari kain kafan lalu saksi LIA OKTAFIANI langsung pulang ke rumah kontrakan dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI pergi untuk membeli kantong plastik warna hitam, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan isterinya (Saksi LIA OKTAFIANI) sudah dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI meminta kain putih yang dibawa isterinya (Saksi LIA OKTAFIANI). Kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi WINDARI als WIWIN langsung ke lantai 2 (dua) untuk mengkafanin Jenazah Sdr. ANDRI dengan kain warna putih, selesai mengkafanin Jenazah Almarhum Sdr. ANDRI lalu Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi WINDARI als WIWIN langsung turun kebawah. -

----- Selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa menelpon Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dengan menggunakan Hpnya Sdr. SARIF SAFAR dengan mengatakan " Lu, punya kenalan ngga, orang TPU yang bisa ngubur malam-malam begini " kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI mengatakan " tidak ada bang " kemudian terdakwa mengatakan " lu, cari-cari dulu lah " kemudian terdakwa mematikan Hpnya. -

----- Bahwa kemudian pada hari Jumat dini hari tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa dan Saksi GIRI SANTOSO datang kerumah Saksi SUBENO kemudian Saksi GIRI SANTOSO mengatakan " saya punya solusi dan saran mau di ikuti silahkan dan kalau mau pake cara Ibu (Sdri. WASIH) maka saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Saksi GIRI SANTOSO jangan dibawa-bawa dan saya akan membawa serta mengamankan Sdr. ROFIQ sebagai penjamin saya" kemudian karena saran dari Saksi WASIH tidak di ikuti maka Saksi WASIH dan Saksi LIA OKTAFIANI langsung meninggalkan rumah, kemudian yang ada dirumah adalah Saksi SANDI FERDIAN als SANDI, Sdr. ROFIQ (DPO), Saksi SUBENO, terdakwa dan Saksi GIRI SANTOSO lalu Saksi GIRI SANTOSO mengatakan " caranya dikubur diam-diam atau dibuang ke air " dan akhirnya di sepakati mengikuti arahan dari Saksi GIRI SANTOSO untuk buang ke air.

----- Selanjutnya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI, Saksi SUBENO dan Sdr. ROFIQ (DPO) naik ke lantai 2 (dua) dengan membawa kantong plastik warna hitam (yang biasa untuk tempat sampah) lalu Sdr. ROFIQ dan Saksi SUBENO memasukan Jenazah Almarhum Sdr. ANDRI ke dalam kantong plastik tersebut dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI memegang kantong plastik tersebut, lalu sekitar pukul 01.30 Wib Saksi SUBENO keluar rumah untuk menyewa mobil dan sekitar pukul 01.45 Wib saksi Subeno kembali dengan membawa Mobil Grand Max dan dimasukan di Garasi serta pintu garasi ditutup, kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI, Sdr. ROFIQ (DPO), Saksi GIRI SANTOSO, terdakwa dan Saksi SUBENO langsung naik keatas untuk

Halaman 13 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama mengangkat dan membawa turun Jenazah Sdr. ANDRI dan dimasukan ke bagian belakang mobil Grand Max yang telah diparkir di Garasi tersebut ; Dan setelah Jenazah Almarhum Sdr. ANDRI sudah di dalam mobil kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam mobil untuk mengemudikan mobil grand maz tersebut duduk di sebelahnya Saksi GIRI SANTOSO dan di bangku ke 2 (dua) adalah Sdr.ROFIQ (DPO) , Saksi. SUBENO dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI , dan setelah keluar dari Garasi rumah Saksi SUBENO kemudian mobil mengarah ke daerah bawah babelan, Bekasi , namun sampai dengan pukul 04.00 Wib kami menemukan tempat yang strategis untuk pembuangan jenazah Sdr. ANDRI tersebut, kemudian Saksi GIRI SANTOSO mengatakan " Buang di Banjir Kanal Timur / BKT dekat dekat Marunda " lalu Saksi GIRI SANTOSO meminta untuk mengambil alih untuk mengemudikan Mobil tersebut , lalu Mobil berhenti kemudian Saksi GIRI SANTOSO mengendarai mobil sedangkan terdakwa duduk disebelah bangku supir, selanjutnya saat di dalam perjalanan ke BKT Saksi GIRI SANTOSO melihat rumah sedang dibangun lalu Saksi GIRI SANTOSO melihat ada batu kali yang ukurannya cukup besar, kemudian Saksi GIRI SANTOSO langsung menghentikan mobil dan turun sambil berpura-pura akan kencing lalu langsung a mengangkat batu kali tersebut dan dimasukan ke dalam mobil dibangku No.2 (dua) atau tengah atau dibawah kaki Sdr. SUBENO kemudian Saksi GIRI SANTOSO menyuruh mengikatkan batu kali tersebut dengan jenazah Sdr. ANDRI sehingga nantinya tinggal langsung buang saja jenazahnya dan atas perintah saksi GIRI tersebut, lalu Saksi SUBENO dan Sdr. ROFIQ (DPO) langsung ke belakang mobil bersama-sama mengikatkan batu tersebut dengan Jenazahnya Sdr. ANDRI;

----- Kemudian sekitar pukul 04.10 Wib terdakwa, Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi. SUBENO mengangkat Jenazah Almarhum Sdr. ANDRI dari dalam Mobil, langsung turun menuju bantaran kali BKT (Banjir Kanal Timur) dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI , Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi SUBENO secara bersama-sama langsung melemparkan Jenazah Almarhum Sdr. ANDRI ke kali BKT tersebut dan setelah jenazah Almarhum Sdr. ANDRI dilemparkan ke kali kemudian terdakwa , Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi SUBENO langsung kembali menuju Mobil. Dan sesampainya di Mobil kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI, Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi SUBENO langsung masuk ke dalam mobil untuk pulang namun dalam perjalanan menuju rumah ditengah jalan Saksi GIRI SANTOSO menghentikan mobilnya dan menyuruh Saksi SANDI FERDIAN als SANDI untuk mengemudikan mobil tersebut lalu sekitar pukul 05.00 Wib sampai di Gang Damai kemudian Sdr. ROFIQ (DPO) serta Saksi GIRI minta turun, setelah turun kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung kerumah

Halaman 14 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mertuanya (Saksi SUBENO) sesampai di rumah Saksi SUBENO Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung mengambil dan membawa Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam (milik sdr. ANDRI) dan langsung pulang ke rumah kontrakan nya;-

----- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar jam 08.00 Wib Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA, Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI sedang melaksanakan pekerjaan sehari-hari sebagai pekerja Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup yaitu sedang menyisir sungai sampai di sungai (Banjir Lkanal Timur (BKT) dengan menggunakan perahu dari sekatan (sungai kedal) terus menuju bantaran arah proyek, kemudian Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA melihat seperti adanya kantong plastik warna hitam seperti tumpukan sampah dipinggir sungai BKT lalu Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA, Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI mendekatinya, namun ketika mendekati kantong plastik warna hitam seperti tumpukan sampah dipinggir sungai tersebut Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA mencium bau busuk yang sangat menyengat ;

Kemudian perahu oleh Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA, Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI dipinggirkan ke bantaran sungai untuk memastikan tumpukan sampah yang berbau busuk dan banyak dihinggapi lalat diatasnya tersebut, Kemudian Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM naik ke atas bantaran sungai yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari tumpukan sampah yang berbau busuk tersebut, kemudian Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM melihat dengan jelas kantong plastik warna hitam (plastik besar untuk sampah) yang terbungkus diatas kepala serta kain putih yang terbuka yang kemudian Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM melihat seperti paha manusia sehingga Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM langsung memberitahukan serta menunjukkannya kepada Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI untuk memastikan bersama-sama bahwa tumpukan seperti sampah yang banyak lalatnya tersebut adalah jenazah manusia. ;

----- Bahwa dengan adanya penemuan jenazah / mayat di Sungai BKT Cilincing tersebut, Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM berusaha untuk menelpon pihak Kepolisian dengan memberitahukan adanya mayat / jenazah manusia di sungai

Halaman 15 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKT Cilincing, kemudian sekitar 20 (dua) puluh menit kemudian Polisi datang untuk melakukan Cek TKP atas penemuan mayat / Jenazah di Sungai BKT Cilincing tersebut, kemudian dengan menggunakan alat "Berky" pengangkut sampah milik UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup mengangkat Mayat / Jenazah yang ada di Sungai BKT Cilincing ke atas darat serta Polisi yang menggunakan Baju Dinas dan Polisi yang menggunakan Baju Preman melakukan Identifikasi atas Mayat/Jenazah tersebut yang dilihat oleh Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA dari jarak sekitar 2 (dua) meter; dan selanjutnya jenazah / mayat Sdr. ANDRI (korban) oleh petugas Kepolisian di bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Tk-I R. Said Sukanto di Jakarta Timur guna dilakukan pemeriksaan ;

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/206/Sk.B/X/2012/KF tanggal 29 Oktober 2021 yang di dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk-I R. Said Sukanto Jakarta Timur dan diranda tangani oleh : dr. Farah Primadani Kaeurow, Sp.FM dan dr. Arif Wahyono,Sp.FM, dokter Spesialis Forensik dan medikolegal pada RS Bhayangkara Tk-I R.Said Sukanto selaku dokter yang melakukan pemeriksaan dengan hasil Pemriksaan sebagai berikut :

N a m a : ANDRY.
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat/tgl. Lahir : Jakarta / 06 Februari 1988.
Pekerjaan : Kary. Swasta.
Alamat : Karet Belakang Rt.01 Rw. 02 Kel. Karet Kec. Setiabudi Jakarta Selatan;

----- Hasil Pemeriksaan -----

Pemeriksaan Luar :

1. Label mayat tidak ada;
2. Tutup / bungkus mayat :
 - a. Sebuah kantong jenazah, berbahan terpal, berwarna biru, pada bagian depan sisi kiri terdapat tulisan " KORLANTAS POLRI " dan Logo " DHARMA KERTA MARGA RAKSYAKA " .
 - b. Sehelai kain berbahan katun berwarna dasar hitam, dengan motif bunga bunga berwarna kuning dan orange tanpa merk dan ukuran;
3. Perhiasan mayat tidak ada;
4. Pakaian mayat :
 - a. Sehelai kaos lengan pendek, berbahan katun , berwarna dasar putih, merk "SANLY" dan tanpa ukuran, Pada bagian dada terdapat sablon gambar abstrak

Halaman 16 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna merah dan bertuliskan “ BANDUNG TEMPOE DOELOE “ kaos tampak dan teraba basah serta kotor.
- b. Sehelai kain sarung berbahan katun, berwarna putih dengan motif garis garis berwarna biru tanpa merk dan ukuran, Sarung tampak dan teraba basah serta kotor;
 - c. Sehelai celana dalam, berbahan katun, berwarna hijau, tanpa merk dan ukuran, celana dalam tampak dan teraba basah serta kotor;
5. Benda disamping mayat tidak ada;
 6. Kaku mayat dan lebam mayat tidak dapat dinilai karena proses pembusukan;
 7. Mayat adalah seorang laki laki, bangsa Indonesia, Ras Mongoloid, berusia antara tiga puluh hingga lima puluh tujuh tahun , warna kulit dan perawakan gizi tidak dapat dinilai karena proses pembusukan, panjang tubuh serratus enam puluh tujuh sentimeter dan zakar tidak di sunat;
 8. Identitas khusus :
 - a. Pada punggung, tepat di garis pertengahan belakang, empat sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat tattoo motif abstrak dengan tinta berwarna hitam, berukuran sebelas sentimeter kali enam sentimeter;
 - b. Pada lengan atas kanan sisi luar, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat tattoo motif salib dengan tinta berwarna merah dan hitam, berukuran sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter;
 - c. Pada lengan atas kiri sisi luar, empat belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat tattoo motif Naga dengan tinta berwarna hijau dan merah, berukuran tiga belas sentimeter kali lima sentimeter;
 - d. Pada lengan kiri sisi depan, luar dan belakang, sepuluh sentimeter diatas siku, terdapat tattoo motif hati dan abstrak dengan tinta berwarna hitam dan merah, berukuran delapan belas sentimeter kali tiga sentimeter;
 9. Rambut Kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang lima sentimeter;
Alis mata tidak dapat dinilai karena proses pembusukan;
Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma lima sentimeter;
Kumis berwarna hitam, tumbuhnya jarang, panjang nol koma lima sentimeter;
Jenggot tidak ada;
 10. Kelopak mata kanan dan kiri terbuka seluruhnya, selaput bening kedua mata keruh, teleng dan warna tirai kedua mata tidak dapat dinilai, selaput bola kedua mata dan selaput kelopak kedua mata berwarna kelabu kemerahan;
 11. Hidung simetris, kesan pesek, Telinga berbentuk oval dengan kedua cuping kesan menempel;

Halaman 17 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulut terbuka tiga sentimeter, dan lidah terjulur serta tergigit pada jarak empat sentimeter dari ujung lidah;

12. Gigi Geligi :

- a. Pada rahang atas sisi kanan, gigi geraham depan kedua berupa sisa akar, gigi geligi lainnya lengkap;
- b. Pada rahang atas sisi kiri, gigi geligi lengkap;
- c. Pada rahang bawah sisi kanan, gigi geraham belakang pertama dan kedua tidak ada, gigi geligi lainnya lengkap;
- d. Pada rahang bawah sisi kiri, gigi geraham belakang, pertama berupa sisa akar , gigi geligi lainnya lengkap;
- e. Gigi geligi merupakan gigi tetap dan berjumlah tiga puluh buah;

13. Dari lobang hidung dan mulut keluar cairan encer berwarna merah kehitaman. Dari lubang kedua telinga, kemaluan dan pelepas tidak keluar apa apa;

14. Luka-luka :

- 1). Pada dahi, tepat di garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat memar berwarna hitam seluas dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- 2). Pada pelipis kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan, empat sentimeter dibelakang batas tumbuh rambut depan, terdapat dua buah memar berwarna hijau masing masing seluas enam sentimeter kali tiga sentimeter dan empat sentimeter kali tiga sentimeter;
- 3). Pada pipi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut bibir, terdapat memar berwarna hitam, seluas dua sentimeter kali satu sentimeter;
- 4). Pada pipi kiri, enam sentimeter di garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut bibir, terdapat memar berwarna hitam seluas dua belas sentimeter kali Sembilan sentimeter;
- 5). Pada dada sisi kanan, tujuh belas sentimeter di garis peetengahan depan, lima sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat dua buah memar berwarna hijau masing masing seluas enam sentimeter kali empat sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter;
- 6). Pada dada sisi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat tiga buah memar berwarna hitam masing masing seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter, dua sentimeter kali dua sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter;

Halaman 18 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). Pada dada sisi kiri, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat memar berwarna hijau seluas lima sentimeter kali empat sentimeter;
- 8). Pada lengan atas kanan sisi belakang, sepuluh sentimeter diatas siku, terdapat tiga buah memar berwarna hitam masing masing seluas dua sentimeter kali dua sentimeter, dua sentimeter kali dua sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- 9). Pada lengan bawah kanan sisi depan, empat sentimeter dibawah lipat siku, terdapat memar berwarna hitam seluas dua belas sentimeter kali enam sentimeter;

15. Patah Tulang : tidak tampak atau teraba patah tulang;

16. Lain-lain :

- a. Pada bagian kepala terbungkus dengan kantong plastic hitam yang diikat dengan menggunakan tali tambang berulir warna kuning pada bagian leher mayat dengan dua buah simpul;
- b. Pada bagian kedua kaki terbungkus oleh kantong plastic hitam yang diikat dengan menggunakan tali raffia berwarna merah;
- c. Pada kedua tungkai bawah, terikat dengan kain berwarna putih;
- d. Pada kedua pergelangan kaki terikat dengan kain berwarna putih;
- e. Pada bagian kedua kaki kanan dan kiri terikat dengan tali raffia berwarna hitam;
- f. Dilakukan pemeriksaan swab antigen : SARS-CoV-2 dari kedua hidung menggunakan lata merk "ONCOPROBE" dengan hasil " Negatif ".
- g. Mayat sudah dalam kondisi pembusukan lanjut dengan ciri ciri sebagai berikut :
 - Seluruh tubuh menggembung berisi gas pembusukan;
 - Kulit ari seluruh tubuh berwarna hijau dan mudah terkelupas;
 - Terdapat gambaran seperti pelebaran pembuluh darah berwarna hijau (marbling);
 - Teraba derik udara gas pembusukan;
 - Rambut dan kuku mudah dicabut;
- h. Darah tidak diambil karena proses pembusukan;
- i. Urin tidak berhasil diambil;
- j. Jaringan bawah kulit kuku jari tangan dan kaki tampak kebiruan;
- k. Seluruh tubuh mayat tampak dan teraba basah;
- l. Kulit ari kedua tangan dan kaki sudah mengelupas;
- m. Tidak tampak jelas adanya gambaran kulit yang seperti kulit angsa (kutis anserine);

Halaman 19 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Dalam :

17. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning kelabu kemerahan, daerah dada setebal dua puluh millimeter, daerah perut setebal tiga puluh Millimeter, Otot otot berwarna merah kecoklatan, pada daerah dada cukup tebal. Pada otot dada sisi kanan, terdapat resapan darah seluas tujuh belas sentimeter kali tujuh sentimeter, Pada otot dada sisi kiri terdapat resapan darah seluas empat belas sentimeter kali dua belas sentimeter, Sekat rongga badan sisi kanan setinggi sela iga kelima dan kiri setinggi sela iga keenam. Tulang dada utuh. Iga kanan depan ruas kedua hingga kelima tampak patah, Iga iga lainnya utuh. Dalam rongga dada kanan dan kiri berisi cairan encer berwarna merah kehitaman dan minyak. Kandung jantung tampak seluruhnya diantara kedua paru, tidak berisi darah atau cairan;
18. Jaringan ikat bawah kulit leher dan otot otot leher tidak terdapat resapan darah;
19. Selaput dinding perut berwarna kelabu kehijauan. Otot dinding perut berwarna coklat kehijauan. Dalam rongga perut berisi banyak cairan minyak pembusukan;
20. Lidah berwarna kelabu keunguan, penampang berwarna kelabu. Tulang lidah, rawan gondok dan rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berupa berwarna coklat keunguan, perabaan lunak, dan penampang berwarna coklat , kelenjar kacangan tidak ditemukan. Kerongkongan berisi lender berwarna coklat disertai butiran pasir, selaput lender berwarna kelabu. Batang tenggorokan berisi lender berwarna krem, selaput lender berwarna kelabu keunguan;
21. Jantung tampak sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna kelabu kecoklatam, perabaan lunak, lingkaran katup serambi kanan tiga belas sentimeter, kiri dua belas sentimeter, pembuluh nadi paru enam sentimeter, dan batang nadi lima koma lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan tiga millimeter , bilik kiri sepuluh millimeter. Pembuluh nadi jantung teraba menebal dan mengeras dengan sisi lumen penampang pembuluh nadi jantung antara enam puluh hingga delapan puluh persen. Dinding dan sekat jantung berwarna coklat kehijauan merata. Berat jantung dua ratus sepuluh gram. Pada katup pembuluh batang nadi tampak adanya bercak kuning yang teraba menebal dan mengeras;
22. Paru kanan terdiri atas tiga baga, berwarna ungu kehitaman, perabaan lunak, penampang berwarna hitam, pada pemijatan keluar busa halus bercampur cairan encer merah kehitaman, dan berat dua ratus dua puluh gram.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paru kiri terdiri atas dua бага, berwarna ungu kehitaman, perabaan lunak, penampang berwarna hitam, pada pemijatan keluar busa halus bercampur cairan encer merah kehitaman dan berat dua ratus gram;

23. Limpa berwarna hitam, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan lunak, penampang berwarna hitam, gambaran limpa tidak jelas, dan pada pengkisan jaringan terikut;
24. Hati berwarna hijau, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal lunak, penampang berwarna coklat kehijauan, dan gambaran hati tidak jelas;
25. Kandung empedu berisi lender kuning kecoklatan, selaput lender seperti beludru, dan saluran empedu tidak tersumbat;
26. Kelenjar liur perut berwarna coklat kekuningan, permukaan ber бага бага, perabaan lunak, penampang berwarna kuning, dan gambaran kelenjar jelas;
27. Lambung berisi lender berwarna coklat disertai butiran pasir, selaput lender kelabu kemerahan;
Usus dua belas jari berisi lender berwarna krem disertai butiran pasir, selaput lendir kelabu;
Usus halus berisi lender berwarna coklat, selaput lender kelabu;
Usus besar berisi tinja lunak berwarna kuning kecoklatan, selaput lendir kelabu;
28. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, dan kiri berbentuk sabit, kedua anak ginjal berwarna kuning dan penampang berlapis;
29. Ginjal kanan simpai lemak sangat tebal. Simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, berwarna ungu, penampang berwarna coklat keunguan, gambaran ginjal tidak jelas, piala ginjal kosong, terdapat pelebaran pembuluh darah, saluran kemih tidak tersumbat, dan berat lima puluh gram;
Ginjal kiri simpai lemak sangat tebal, Simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, berwarna ungu, penampang berwarna coklat keunguan, gambaran ginjal tidak jelas, piala ginjal kosong, terdapat pelebaran pembuluh darah, saluran kemih tidak tersumbat, dan berat lima puluh gram;
30. Kandung kemih isi cairan minyak pembusukan, selaput lender berwarna kelabu disertai sedikit pelebaran pembuluh darah;
31. Kulit Kepala bagian dalam :
 - a. Pada bagian puncak sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan, enam sentimeter dibelakang batas tumbuh rambut depan, terdapat dua buah Resapan darah, masing masing seluas enam sentimeter kali enam sentimeter dan lima sentimeter kali tiga sentimeter;

Halaman 21 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada bagian puncak sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan, enam sentimeter di belakang batas tumbuh rambut depan, terdapat resapan darah seluas sebelas sentimeter kali tujuh sentimeter;
- c. Pada bagian belakang sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah seluas sepuluh sentimeter kali lima sentimeter;
- d. Pada bagian belakang sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, sebelas sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah seluas sepuluh sentimeter kali lima sentimeter;
- e. Pada seluruh otot pelipis, (m.temporalis) kiri terdapat resapan darah;

Tulang tengkorak, selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh. Otak besar , otak kecil dan batang otak telah berupa massa lunak berwarna kelabu kehijauan merata, tidak tampak adanya gambaran perdarahan. Bilik otak tidak dapat dinilai. Berat otak seribu seratus lima puluh gram;

32. Lain-lain :

- a. Dilakukan penentuan estimasi usia berdasarkan penutupan persambungan tulang tulang tengkorak dengan kriteria Mendle dan Lovejoy didapatkan skor sebesar tujuh poin yang setara dengan usia antara tiga puluh hingga lima puluh tujuh tahun;
- b. Dilakukan pengambilan getah kedua paru untuk pemeriksaan diatom dengan hasil negative;

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki laki, dengan perkiraan usia antara tiga puluh hingga lima puluh tujuh tahun, ras Mongoloid, tinggi badan serratus enam puluh tujuh sentimeter, dalam kondisi pembusukan lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan adanya : Resapan darah pada kulit kepala, otot pelipis, otot dada disertai patahnya beberapa tulang iga kanan depan, memar memar pada wajah, dada dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan adanya pembendungan dan terendam dalam air. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada dada yang menyebabkan gangguan pernapasan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 333 ayat (4) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.-----

----- A t a u -----

Halaman 22 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

-----Bahwa terdakwa : PARADITIYA PETRUS HUTABARAT als RADIT bersama dengan saksi SANDI FERDIAN als SANDI, , Saksi SUBENO als BENO Bin MURTANOM, Saksi SARIP SAFAR Bin WARDAL, Saksi LIA OKTAFIANI als LIA Binti SUBENO (Perkaranya di Splitz) dan Saksi GIRI SANTOSO als GIRI Bin SURAJI (Perkaranya disidangkan di Peradilan Militer) pada antara hari Selasa tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 21 Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2021 , bertempat di Rumah saksi SUBENO als BENO Jl. Rawa Kuning Gg. Damai No. 168 Rt.007 Rw.004 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah melarikan orang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu dibawah kekuasaan sendiri atau dibawah kekuasaan orang lain atau akan menjadikan dia jatuh terlantar; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada sekitar bulan Januari atau Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI bersama suaminya (ANDRY) datang dalam rangka silaturahmi kerumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM yang merupakan orang tua dari Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO di Jl. Rawa Kuning Gg. Damai No. 168 Rt.007 Rw.004 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur dan , saat tiba dirumah saksi SUBENO sudah ada Saksi WASIH, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO sedang membicarakan tentang masalah angsuran / cicilan kredit mobil Ertiga Merek Suzuki yang dirasa sangat berat, selanjutnya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO menawarkan kepada suami Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI (ANDRY) dengan mengatakan “Om mau tidak meneruskan angsuran mobil...? karena sudah telat 2(dua) bulan dan kami tidak sanggup bayar ”, kemudian Almarhum ANDRY (korban) mengatakan “ trus balikin DP nya berapa..?”, kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO menjawab “om tidak perlu bayar apapun.....hanya bayar 2 bulan yang telat ini saja” kemudian Almarhum ANDRY (korban) mengatakan “kalo memang mobil itu tidak ada biaya apapun nanti dibalikin DPnya” kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO mengatakan “sudah om tidak usah dipikirkan untuk mengembalikan uang yang sudah masuk itu urusannya belakangan aja, yang penting cukup untuk bayar 2 bulan ini...karena sekeluarga tidak mau pusing masalah

Halaman 23 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil. jadi kita sistem kepercayaan aja om dan minta tolong setiap bulan diangsur " selanjutnya ANDRY (korban) mengatakan "ya sudah, Om, tante nanti dipikirkan lagi karena ini dadakan" Setelah itu selang 2 (dua) hari Sdr. ANDRY (korban) datang mengambil mobil kerumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM selanjutnya angsuran itu diteruskan oleh Sdr. ANDRY (korban);.

----- Bahwa setelah mobil tersebut diterima oleh Sdr. ANDRY (korban) lalu mobil tersebut digunakan untuk sarana usaha dagang telur ayam di daerah Bekasi, namun, usaha dagang telur ayam tersebut sepi dan hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup dan membayarkan cicilan mobil tersebut sehingga pembayaran angsuran / cicilan kredit mobil tersebut tidak terbayarkan dan menunggak selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2021 tanpa sepengetahuan terdakwa, mobil Suzuki R3 warna Abu-abu Metalik No.Pol. B-2513-TYG oleh Sdr. ANDRY (korban) di jual ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Panser didaerah Bogor karena sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran kredit mobil tersebut;

----- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 Wib Saksi SANDI FERDIAN als SANDI ditelepon oleh isterinya (Saksi. LIA OKTAFIANI) dengan mengatakan ada 6 (enam) orang laki-laki dari Suku Ambon yang mengaku dari pihak leasing (Debt Kolektor) datang kerumahnya Saksi SUBENO untuk mencari Mobil tersebut kemudian isteri Saksi SANDI FERDIAN als SANDI (Saksi. LIA OKTAFIANI) bersama-sama dengan 6 (enam) orang Debt Kolektor tersebut mendatangi Toko Agen Telor Sdr. ANDRY (korban) di Rawa Bebek, Bekasi namun sesampainya di Tokonya Sdr. ANDRI tersebut, Sdr. ANDRI bersembunyi dan tidak mau menemui istri Saksi SANDI FERDIAN als SANDI (Saksi. OKTAFIANI) dan Debt Collector di Tokonya tersebut. Lalu Sekitar jam 18.30 Wib Saksi SANDI FERDIAN als SANDI sampai di Toko Sdr. ANDRI dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI melihat isterinya bersama- dengan 6 (enam) orang laki-laki Debt Kolektor tersebut sedang meminta agar unit mobilnya tersebut diserahkan namun Sdr. ANDRI (korban) mengatakan " unitnya telah dijual ke pihak LSM Panser di Bogor dengan harga Rp.40.000.000" kemudian Sdr. ANDRI (korban) berusaha untuk menyuap pihak Debt Collector dengan mengatakan akan memberikan uang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada pihak Collector , namun pihak Debt Collector tidak mau dan tetap meminta agar Sdr. ANDRI menyerahkan unitnya. Dan karena Sdr. ANDRI tidak bisa menyerahkan unit mobilnya lalu Sdr. ANDRI bersedia membuat Surat Pernyataan yang isinya akan mengembalikan 1 (satu) Unit Mobil Ertiga tersebut kepada Debt Collector dengan memberikan jaminan berupa :

- 1). 2 (dua) Unit Motor (Mio GT dan Jupiter MX). -

Halaman 24 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). 1 (satu) Unit TV merek LG 32 Inchi. -

3). Play Station (PS) 3 merek lupa. -

----- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.30 Wib, Sdr. ANDRY (korban) menghubungi Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI melalui Whatsapps mengatakan "sayang aku mau dibawa ke kantor polisi" setelah Korban ANDRY mengirimkan Whatsapps ke Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI kemudian Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI langsung datang ke kiosnya yang beralamat Kp Rawa Bebek dekat Gor Pertiwi Bekasi Kota dan Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI melihat sudah ada Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO bersama 3 (tiga) orang Debt Collector dari Suzuki Finance lalu Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI bertanya ke Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, dengan mengatakan "tante, suami saya mau dibawa kemana...?" kemudian dijawab oleh Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO "mau dibawah ke kantor Polisi", kemudian Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI mengatakan pada saksi LIA OKTAFIANI " Saya mohon ke tante LIA jangan bawa suami saya ke kantor Polisi, dan Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI juga mohon pada Om Sandy " lalu Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO menjawab " kalo LIA tidak bisa berkata apa-apa... LIA mengikuti suami (Saksi SANDI FERDIAN als SANDI) aja.." selanjutnya Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI berbicara ke Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dengan mengatakan "om mohon jangan dibawah ke kantor Polisi suaminya..tolong berikan kesempatan" lalu Saksi SANDI FERDIAN als SANDI menjawab "sudah tidak ada kesempatan lagi" kemudian pada pukul 21.30 Wib ada 2 (dua) orang yang Tidak Saksi DAUMI Alias INA kenal dan mengaku dari POLSEK ternyata terdakwa dan Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL dan masuk ke dalam Kios Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI, setelah itu Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI bertanya "bapak dari mana....?" dan dijawab oleh terdakwa " dari POLSEK mau membawa suami embak, untuk di minta keterangan dikantor" kemudian Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI memohon kembali ke pada Saksi SANDI FERDIAN als SANDI , namun oleh Saksi SANDI FERDIAN als SANDI tidak dijawab. Kemudian para Debt Collector serta terdakwa tidak berhasil untuk mengembalikan mobil tersebut. Karena tidak berhasil membawa unit mobil, maka sesuai dengan isi pernyataan yang telah dibuat oleh Sdr. ANDRY, Pada hari Rabu dini hari tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 01.00 Wib Saksi . SARIF SAFAR, 6 (enam) orang laki-laki Debt Collector tersebut membawa 2 (dua) unit Motor Mio GT dan Jupiter MX , TV dan PS kerumah mertuanya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI (saksi SUBENO) dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI , terdakwa dan temannya membawa Sdr. ANDRI kerumahnya terdakwa di Griya Asri Bahagia Blok 17 No. 17 Rt-011 Rw.037 Kel. Bahagia Kec. Babelan Bekasi dengan menggunakan Mobil

Halaman 25 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agya , dan setelah sampai dirumahnya terdakwa, kemudian Sdr. ANDRI duduk di dalam rumah serta tak lama kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan temannya terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing;

----- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib isterinya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI (Saksi. LIA OKTAFIANI) ditelepon oleh Saksi . SARIF SAFAR yang mengatakan " bahwa Sdr. ANDRI telah kabur dari rumahnya terdakwa dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI disuruh datang ke rumah terdakwa " kemudian isterinya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI (Saksi. LIA OKTAFIANI) memberitahu Saksi SANDI FERDIAN als SANDI yang pada saat itu sedang tidur, atas pemberitahuan tersebut lalu Saksi SANDI FERDIAN als SANDI mengatakan " yaudah kalau dah kabur " kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung bangun dari tempat tidur serta bersih-bersih untuk pergi ke rumah terdakwa ; Dan Ketika Saksi SANDI FERDIAN als SANDI sampai di rumah terdakwa di Bebelan, Bekasi, dirumah terdakwa tersebut sudah ada Saksi . SARIF SAFAR dan tak lama kemudian datang Saksi . GIRI SANTOSO , kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI , Saksi . SARIF SAFAR dan terdakwa mengatakan " bagaimana kalau kita langsung ke Bogor menemui LBH LPKSM Panser " namun Saksi GIRI SANTOSO mengatakan " tidak usah karena tidak ada Sdr. ANDRI " karena mendapatkan saran dari Saksi. GIRI SANTOSO tersebut sehingga Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi . SARIF SAFAR langsung berpamitan untuk pulang.

----- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 09.00 Wib Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI ditelphone oleh karyawan yang bernama Sdr. ROFIQ (DPO) yang mengatakan "embak cepetan kesini jangan nunggu-nunggu...sekarang...!" kemudian Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI menjawab "ada apa Fiq...?" lalu Sdr. ROFIQ (DPO) mengatakan "pokoknya embak kesini aja sekarang..", selanjutnya Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI langsung berangkat ke Kontrakan yang beralamat di Medan Satria di Belakang PT ARNOT bekasi kota, setelah Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI tiba di kontrakan , Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI melihat suaminya Sdr. ANDRY (korban) , lalu Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI menanyakan "ko kamu bisa disini...? bukannya kamu dibawa ke kantor POLSEK" kemudian Sdr. ANDRY (korban) menjawab "iya saya belum sempet dibawa ke kantor POLISI..karena nunggu komandannya belum datang akhirnya dibawa ke rumah RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT. "Alhamdulillah saya bisa kabur...karena disana mata saya ditutup dan tangannya di ikat dan saya dipukulin" sambil menunjukan luka lebam di perut sebelah kiri dan bagian punggung, selanjutnya Sdr. ANDRY (korban) dan karyawan yang bernama ROFIQ (DPO) bersama Saksi DAUMI Alias INA Binti

Halaman 26 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDI pergi mencari tempat kost dan sekitar pukul 11.00 Wib Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI dititipkan di tempat Kosan Adiknya yang bernama WARDOYO lalu Sdr. ANDRY (korban) bersama karyawannya Sdr. ROFIQ (DPO) tinggal di kos-kosan yang berlokasi daerah Rawa Manggun dekat Rumah sakit persahabatan Jakarta Timur;- Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Saksi DAUMI Alias INA bertemu dengan suaminya (Sdr. ANDRY) di depan Rumah sakit persahabatan Jakarta Timur setelah itu Sdr. ANDRY (korban) mengajaknya untuk pergi jauh keluar kota ke arah Pekalongan, namun Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI menolak dengan mengatakan "jangan sekarang karena nggak ada uang" kemudian Sdr. ANDRY(korban) menjawab "yah...sudah perginya nanti aja setelah lapor ke POLSEK" dan setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI dan Sdr. ANDRY (korban) kembali ke kosan masing-masing.

----- Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib Saksi SANDI FERDIAN als SANDI, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, Saksi WASIH, Terdakwa dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mendatangi rumah ROFIQ (dpo) di Jalan Raya Bekasi, Gang Sabila kemudian setelah bertemu dengan Sdr. ROFIQ (anak buahnya Sdr. ANDRI) bertanya dimana keberadaan Sdr. ANDRI (korban) dan mengajak Sdr. ROFIQ (DPO) kerumah Saksi SUBENO namun dalam perjalanan turun hujan lebat sekali sesampainya di rumah Saksi SUBENO, kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI langsung bertanya kepada Sdr. ROFIQ (DPO) "dimana Bos Lu" kemudian Sdr. ROFIQ (DPO) mengatakan "ada pak" kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mengatakan "dimana" kemudian Sdr. ROFIQ (DPO) menjawab "ngekos Pak, dekat rumah sakit persahabatan" kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mengatakan "bisa antar kami" kemudian Sdr. ROFIQ (DPO) menjawab "bisa pak" kemudian Saksi SUBENO Alias BENO mencari mobil sewaan / rental, setelah mendapat mobil sewaan atau rental kemudian yang mengendarai (nyupir) terdakwa, sebelah bangku supir Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI, bangku ke 2 (dua) atau tengah Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi SUBENO Alias BENO serta Sdr. ROFIQ (DPO) dan bangku ke 3 (tiga) Saksi SANDI FERDIAN als SANDI pergi ke tempat kost Sdr. ANDRI di dekat RS Persahabatan Jakarta Timur dan sekitar pukul 22.00 Wib sampai dikos-kosan Sdr. ANDRI kemudian Saksi GIRI SANTOSO langsung mengetuk pintu kos-kosannya secara berulang-ulang sambil memanggil manggil namanya "ANDRI," namun Sdr. ANDRI tetap tidak membukakan pintu; Dan karena Sdr. ANDRI tidak membuka pintu kos-kosannya kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung mencari pemilik kos-kosannya

Halaman 27 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang rumahnya ada dilokasi tersebut, setelah pemilik kos-kosan keatas lantai 2 (dua) kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI meminta izin kepada pemilik kos-kosan untuk membuka jendela kos-kosan Sdr.. ANDRI kemudian pemilik kos-kosan mengijinkannya sehingga Saksi. GIRI SANTOSO langsung mencari alat untuk melepaskan engsel jendela tersebut serta Sdr. GIRI melihat serta mengambil golok yang ada di dekat kos-kosan Sdr. ANDRI tersebut. Lalu Saksi GIRI SANTOSO dengan menggunakan golok tersebut melepaskan engsel jendela kos-kosan Sdr. ANDRI serta engsel jendela tersebut langsung terlepas serta jendelanya langsung terlepas, ketika jendela kos-kosan terlepas kemudian Saksi GIRI SANTOSO dari jendela langsung menarik grendel (slot) pintu kos-kosan sehingga pintu kos-kosan Sdr. ANDRI terbuka pintunya.

----- Kemudian setelah pintu kos-kosan terbuka kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kos-kosannya dan Sdr. ANDRI seperti terkaget dan langsung berdiri, kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan ke arah kepala Sdr. ANDRI dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI juga melakukan pemukulan ke arah punggung belakang Sdr. ANDRI kemudian terdakwa menarik ke dua tangan Sdr. ANDRI ke belakang langsung mengikat ke 2 (dua) tangannya dengan menggunakan kabel tis warna hitam serta tali tambang warna kuning kemudian Saksi . GIRI SANTOSO langsung menarik badan Sdr. ANDRI keluar dari kos-kosannya untuk turun dan dimasukan ke dalam mobil. -

----- Bahwa selanjutnya Setelah Sdr. ANDRI dimasukan ke dalam mobil oleh Saksi . GIRI SANTOSO dari pintu belakang kemudian mobil langsung dikemudikan oleh Saksi SUBENO, sebelah supir adalah saksi . LIA OKTAFIANI, dibangku barisan ke 2 (dua) terdakwa RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Sdr. ROFIQ dan dibangku deretan ke 3 (tiga) Saksi SANDI FERDIAN als SANDI, Saksi . GIRI SANTOSO dan Sdr. ANDRI dalam posisi tiduran dibawah dan membawa Sdr. ANDRI kerumah Saksi SUBENO dan sampai dirumah saksi SUBENO pada hari Kamis dini hari tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib kemudian Sdr. ANDRI (korban) disuruh turun dari mobil dan dibawa ke Garasi Mobil lalu Saksi GIRI SANTOSO langsung menyuruh Sdr. ANDRI (korban) untuk duduk dibangku kayu di dalam garasi , setelah Sdr. ANDRI (koban) duduk dibangku tersebut, Selanjutnya Saksi GIRI SANTOSO langsung mengambil selang air yang ada digarasi kemudian melakukan pemukulan secara berulang-ulang kearah badan serta muka Sdr.ANDRI (korban) dan terdakwa RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT mengambil Lakban warna Coklat lalu menghampiri Sdr.ANDRI (korban) yang duduk dengan tangan terikat dibelakang tersebut langsung melakban matanya dengan cara dililitkan.

Halaman 28 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa setelah matanya Sdr. ANDRI (korban) lilit lakban oleh terdakwa lalu terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan Kunci Roda Mobil (kunci palang) ke bagian paha dan kaki sdelayutnya terdakwa juga konci Inggris dan memukulkan ke Sdr. ANDRI (korban) pada bagian paha kiri dan kanan, sedangkan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI melakukan pemukulan ke arah punggung belakang sdr. ANDRI secara berulang ulang; Selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib Saksi GIRI SANTOSO berpamitan untuk pulang dan sekitar pukul 04.30 Wib Saksi SANDI FERDIAN als SANDI juga pulang ke rumah kontrakannya yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi. SUBENO dan yang masih ada digarasi adalah saksi. LIA OKTAFIANI, Saksi SUBENO dan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Saksi SANDI FERDIAN als SANDI kembali kerumah mertuanya (Saksi SUBENO) dan yang menunggu digarasi tersebut adalah saksi LIA OKTAFIANI, terdakwa, Saksi SUBENO dan terdakwa tetap melakukan pemukulan kearah badan Sdr. ANDRI (korban) dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang kemudian saksi LIA OKTAFIANI ingin memberikan makan serta minum pada Sdr. ANDRI namun terdakwa melarang dengan mengatakan "orang kayak gini mah jauh dari mati" sehingga tidak jadi diberikan makan serta minum, namun tidak berapa lama saat terdakwa ke kamar mandi, saksi LIA OKTAFIANI langsung memberikan minum Aqua Gelas yang sudah dibuka langsung memberikannya dengan mengarahkan aqua gelas tersebut ke mulut Sdr. ANDRI dan Sdr. ANDRI langsung meminumnya sampai habis, namun ketika hal tersebut terlihat oleh terdakwa, terdakwa mengatakan "ngapain dikasih minum, orang ini jauh dari mati" selanjutnya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI bersama-sama terdakwa mengambil HP milik Sdr. ANDRI yang ditaruh dirumah Saksi SUBENO lalu menghampiri Sdr. ANDRI yang duduk digarasi dengan tangan terikat agar menelpon saudaranya (Sdri. LECU) kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung menelpon Sdr. LECU yang nomor kontaknya yang ada di HP milik ANDRI tersebut dan tak lama kemudian Sdri. LECU mengangkat telepon dan Sdr. ANDRI mengatakan "ci, bisa ambil mobil ga yang di LSM dan saya ada di rawa kuning" kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI disuruh matiin Hpnya oleh terdakwa lalu Saksi SANDI FERDIAN als SANDI mematikan HP dan terdakwa langsung memukul Sdr. ANDRI dengan mengatakan "Lu kasih kode, kasih kode ya" kemudian Sdr. ANDRI mengatakan "Bukan, bukan kode" selanjutnya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI kembali menelpon Sdri. LECU serta Sdri. LECU mengangkat Hpnya dan Sdr. ANDRI mengatakan "ci, saya lagi di rawa kuning, gang damai" kemudian terdakwa langsung mematikan kembali HP tersebut, terdakwa kembali mengatakan "Lu, Bego ngasih kode lagi" kemudian terdakwa mengatakan pada terdakwa "lu kagak ngarti SAN itu kode"

Halaman 29 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI menjawab " saya mana ngerti bang " lalu terdakwa langsung menelpon Saksi GIRI SANTOSO dengan mengatakan " tadi ANDRI telepon saudaranya , ngasih kode, kalau Si Andri ada di Jalan Rawa Kuning, Gang Damai " kemudian Saksi GIRI SANTOSO mengatakan " pindahin deh, jangan di situ lagi " lalu terdakwa langsung mematikan Hpnya;

----- Bahwa setelah terdakwa menelpon Saksi GIRI SANTOSO, kemudian terdakwa dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI memindahkan Sdr.ANDRI ke lantai 2 (dua) rumah Saksi SUBENO dengan mengatakan " Ndri, ayo pindah ke atas " kemudian Sdr. ANDRI langsung berdiri dari bangku dan berjalan pelan-pelan menuju ke lantai 2 (dua), dan ketika naik tangga terdakwa naik tangga duluan sambil menarik tali tambang yang warna kuning yang di ikatkan di tangan Sdr. ANDRI sedangkan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI mengikuti dibelakang sambil menjaga Sdr. ANDRI, sesampainya di lantai 2 (dua) kemudian terdakwa menyuruh Sdr. ANDRI untuk duduk diteras lantai 2 (dua) dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung turun dari lantai 2 (dua) dan tak lama kemudian terdakwa juga ikut turun sehingga Sdr. ANDRI di teras lantai 2 sendirian, kemudian terdakwa dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI duduk-duduk diruangan tamu dan tak lama kemudian Saksi WINDARI als. WIWIN datang menanyakan " ada masalah apa orang itu yang diatas dengan mobil ertiga...? " Lalu Saksi SANDI FERDIAN als SANDI menjawab " masalah mobil dijual ke LSM dan yang menjual orang yang diatas " kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI disuruh oleh Saksi WINDAR als WIWIN untuk mengambilkan uang di ATM Alfa Mart bersama saksi LIA OKTAFIANI, dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI kembali dan dirumah masih ada Saksi WINDARI als . WIWIN, Saksi SUBENO dan terdakwa dan tak lama kemudian Sdr. ANDRI memberontak dan terdengar ada barang-barang jatuh dilantai 2 (dua) kemudian terdakwa, Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi WINDARI als WIWIN langsung naik ke lantai 2 (dua) dan terlihat Sdr. ANDRI dalam posisi duduk sambil meronta-ronta kemudian Saksi SUBENO naik ke lantai 2 (dua) untuk membersihkan kaca bupet yang pecah dan setelah dibersihkan oleh Saksi SUBENO kemudian Saksi SUBENO turun dari lantai 2 (dua). -

----- Bahwa karena Sdr. ANDRI (korban) masih tetap meronta-ronta maka terdakwa dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI mengambil besi jemuran steinlees yang sudah rusak dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung memukulkannya ke tubuh Sdr. ANDRI (korban) mengenai tubuh bagian belakang sedangkan terdakwa memukul dengan menggunakan besi jemuran steinlees mengenai tubuh Sdr. ANDRI bagian depan depan . dan karena Sdr. ANDRI tetap meronta-ronta dengan kakinya maka terdakwa menyuruh Saksi SANDI FERDIAN als SANDI agar mengikat ke 2 (dua)

Halaman 30 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaknya lalu Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung mengambil tambang warna biru yang ada dilantai 2 (dua) dan langsung mengikatkan tambang warna biru ke ke 2 (dua) kakinya Sdr. ANDRI dan setelah ke 2 (dua) kali Sdr. ANDRI di ikat kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan terdakwa serta Saksi WINDARI als WIWIN langsung turun dari lantai 2 (dua) menuju ruangan tamu; dan Sekitar pukul 15.00 Wib Saksi SANDI FERDIAN als SANDI berpamitan pulang kerumah kontrakannya untuk melakukan Zoom Meeting dengan pihak kantor sedangkan yang ada dirumah saksi SUBENO adalah terdakwa, Saksi WINDARI als WIWIN, Saksi SUBENO dan Saksi LIA OKTAFIANI,

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 328 KUHP; Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

----- A t a u -----

Ketiga :

-----Bahwa terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT als RADIT bersama dengan saksi SANDI FERDIAN als SANDI, Saksi SUBENO als BENO Bin MURTANOM, Saksi SARIP SAFAR Bin WARD'A'I, Saksi LIA OKTAFIANI als LIA Binti SUBENO (Perkaranya di Splitz) dan Saksi GIRI SANTOSO als GIRI Bin SURAJI (Perkaranya disidangkan di Peradilan Militer) pada antara hari Selasa tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 21 Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2021, bertempat di Rumah saksi SUBENO als BENO Jl. Rawa Kuning Gg. Damai No. 168 Rt.007 Rw.004 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bermula pada sekitar bulan Januari atau Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI bersama suaminya (ANDRY) datang dalam rangka silaturahmi kerumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM yang merupakan orang tua dari Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO di Jl. Rawa Kuning Gg. Damai No. 168 Rt.007 Rw.004 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur dan, saat tiba dirumah saksi SUBENO sudah ada Saksi WASIH, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO sedang membicarakan tentang masalah angsuran / cicilan kredit mobil Ertiga Merek Suzuki yang dirasa sangat berat, selanjutnya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI

Halaman 31 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO menawarkan kepada suami Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI (ANDRY) dengan mengatakan “Om mau tidak meneruskan angsuran mobil...? karena sudah telat 2(dua) bulan dan kami tidak sanggup bayar ”, kemudian Almarhum ANDRY (korban) mengatakan “ trus balikin DP nya berapa..?”, kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO menjawab “om tidak perlu bayar apapun.....hanya bayar 2 bulan yang telat ini saja” kemudian Almarhum ANDRY (korban) mengatakan “kalo memang mobil itu tidak ada biaya apapun nanti dibalikin DPnya” kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO mengatakan “sudah om tidak usah dipikirkan untuk mengembalikan uang yang sudah masuk itu urusannya belakangan aja, yang penting cukup untuk bayar 2 bulan ini...karena sekeluarga tidak mau pusing masalah mobil..jadi kita sistem kepercayaan aja om dan minta tolong setiap bulan diangsur ” selanjutnya ANDRY (korban) mengatakan “ya sudah, Om, tante nanti dipikirkan lagi karena ini dadakan” Setelah itu selang 2 (dua) hari Sdr. ANDRY (korban) datang mengambil mobil kerumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM selanjutnya angsuran itu diteruskan oleh Sdr. ANDRY (korban);.

----- Bahwa setelah mobil tersebut diterima oleh Sdr. ANDRY (korban) lalu mobil tersebut digunakan untuk sarana usaha dagang telur ayam di daerah Bekasi, namun, usaha dagang telur ayam tersebut sepi dan hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup dan membayarkan cicilan mobil tersebut sehingga pembayaran angsuran / cicilan kredit mobil tersebut tidak terbayarkan dan menunggak selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2021 tanpa sepengetahuan terdakwa, mobil Suzuki R3 warna Abu-abu Metalik No.Pol. B-2513-TYG oleh Sdr. ANDRY (korban) di jual ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Panser didaeah Bogor karena sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran kredit mobil tersebut;

----- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 Wib Saksi SANDI FERDIAN als SANDI ditelepon oleh isterinya (Saksi. LIA OKTAFIANI) dengan mengatakan ada 6 (enam) orang laki-laki dari Suku Ambon yang mengaku dari pihak leasing (Debt Kolektor) datang kerumahnya Saksi SUBENO untuk mencari Mobil tersebut kemudian isteri Saksi SANDI FERDIAN als SANDI (Saksi. LIA OKTAFIANI) bersama-sama dengan 6 (enam) orang Debt Kolektor tersebut mendatangi Toko Agen Telor Sdr. ANDRY (korban) di Rawa Bebek, Bekasi namun sesampainya di Tokonya Sdr. ANDRI tersebut, Sdr. ANDRI bersembunyi dan tidak mau menemui istri Saksi SANDI FERDIAN als SANDI (Saksi. OKTAFIANI) dan Debt Collector di Tokonya

Halaman 32 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Lalu Sekitar jam 18.30 Wib Saksi SANDI FERDIAN als SANDI sampai di Toko Sdr. ANDRI dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI melihat isterinya bersama-dengan 6 (enam) orang laki-laki Debt Collector tersebut sedang meminta agar unit mobilnya tersebut diserahkan namun Sdr. ANDRI (korban) mengatakan " unitnya telah dijual ke pihak LSM Panser di Bogor dengan harga Rp.40.000.000" kemudian Sdr. ANDRI (korban) berusaha untuk menyuap pihak Debt Collector dengan mengatakan akan memberikan uang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada pihak Collector , namun pihak Debt Collector tidak mau dan tetap meminta agar Sdr. ANDRI menyerahkan unitnya. Dan karena Sdr. ANDRI tidak bisa menyerahkan unit mobilnya lalu Sdr. ANDRI bersedia membuat Surat Pernyataan yang isinya akan mengembalikan 1 (satu) Unit Mobil Ertiga tersebut kepada Debt Collector dengan memberikan jaminan berupa :

- 1). 2 (dua) Unit Motor (Mio GT dan Jupiter MX). -
- 2). 1 (satu) Unit TV merek LG 32 Inchi. -
- 3). Play Station (PS) 3 merek lupa. -

----- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.30 Wib, Sdr. ANDRY (korban) menghubungi Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI melalui Whatsapps mengatakan "sayang aku mau dibawa ke kantor polisi" setelah Korban ANDRY mengirimkan Whatsapps ke Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI kemudian Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI langsung datang ke kiosnya yang beralamat Kp Rawa Bebek dekat Gor Pertiwi Bekasi Kota dan Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI melihat sudah ada Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO bersama 3 (tiga) orang Debt Collector dari Suzuki Finance lalu Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI bertanya ke Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, dengan mengatakan "tante, suami saya mau dibawa kemana...?" kemudian dijawab oleh Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO "mau dibawah ke kantor Polisi", kemudian Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI mengatakan pada saksi LIA OKTAFIANI " Saya mohon ke tante LIA jangan bawa suami saya ke kantor Polisi, dan Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI juga mohon pada Om Sandy " lalu Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO menjawab " kalo LIA tidak bisa berkata apa-apa... LIA mengikuti suami (Saksi SANDI FERDIAN als SANDI) aja.." selanjutnya Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI berbicara ke Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dengan mengatakan "om mohon jangan dibawah ke kantor Polisi suaminya..tolong berikan kesempatan" lalu Saksi SANDI FERDIAN als SANDI menjawab "sudah tidak ada kesempatan lagi" kemudian pada pukul 21.30 Wib ada 2 (dua) orang yang Tidak Saksi DAUMI Alias INA kenal dan mengaku dari POLSEK ternyata terdakwa dan Saksi SARIP SAPAR Bin WARDA'I dan masuk ke dalam Kios Saksi DAUMI Alias INA Binti

Halaman 33 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANDI, setelah itu Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI bertanya "bapak dari mana....?" dan dijawab oleh terdakwa "dari POLSEK mau membawa suami embak, untuk di minta keterangan dikantor" kemudian Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI memohon kembali ke pada Saksi SANDI FERDIAN als SANDI, namun oleh Saksi SANDI FERDIAN als SANDI tidak dijawab. Kemudian para Debt Collektor serta terdakwa tidak berhasil untuk mengembalikan mobil tersebut. Karena tidak berhasil membawa unit mobil, maka sesuai dengan isi pernyataan yang telah dibuat oleh Sdr. ANDRY, Pada hari Rabu dini hari tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 01.00 Wib Saksi . SARIF SAFAR, 6 (enam) orang laki-laki Debt Collektor tersebut membawa 2 (dua) unit Motor Mio GT dan Jupiter MX, TV dan PS kerumah mertuanya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI (saksi SUBENO) dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI, terdakwa dan temannya membawa Sdr. ANDRI kerumahnya terdakwa di Griya Asri Bahagia Blok 17 No. 17 Rt-011 Rw.037 Kel. Bahagia Kec. Babelan Bekasi dengan menggunakan Mobil Agya, dan setelah sampai dirumahnya terdakwa, kemudian Sdr. ANDRI duduk duduk di dalam rumah serta tak lama kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan temannya terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing;

----- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib isterinya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI (Saksi. LIA OKTAFIANI) ditelepon oleh Saksi . SARIF SAFAR yang mengatakan " bahwa Sdr. ANDRI telah kabur dari rumahnya terdakwa dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI disuruh datang ke rumah terdakwa " kemudian isterinya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI (Saksi. LIA OKTAFIANI) memberitahu Saksi SANDI FERDIAN als SANDI yang pada saat itu sedang tidur, atas pemberitahuan tersebut lalu Saksi SANDI FERDIAN als SANDI mengatakan " yaudah kalau dah kabur " kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung bangun dari tempat tidur serta bersih-bersih untuk pergi ke rumah terdakwa ; Dan Ketika Saksi SANDI FERDIAN als SANDI sampai di rumah terdakwa di Bebelan, Bekasi, dirumah terdakwa tersebut sudah ada Saksi . SARIF SAFAR dan tak lama kemudian datang Saksi . GIRI SANTOSO, kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI, Saksi . SARIF SAFAR dan terdakwa mengatakan " bagaimana kalau kita langsung ke Bogor menemui LBH LPKSM Panser " namun Saksi GIRI SANTOSO mengatakan " tidak usah karena tidak ada Sdr. ANDRI " karena mendapatkan saran dari Saksi. GIRI SANTOSO tersebut sehingga Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi . SARIF SAFAR langsung berpamitan untuk pulang.

----- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 09.00 Wib Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI ditelphone oleh karyawan yang bernama Sdr. ROFIQ (DPO) yang mengatakan "embak cepetan kesini jangan nunggu-nunggu...sekarang...!"

Halaman 34 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI menjawab "ada apa Fiq...?" lalu Sdr. ROFIQ (DPO) mengatakan "pokoknya embak kesini aja sekarang..", selanjutnya Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI langsung berangkat ke Kontrakan yang beralamat di Medan Satria di Belakang PT ARNOT bekasi kota, setelah Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI tiba di kontrakan, Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI melihat suaminya Sdr. ANDRY (korban), lalu Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI menanyakan "ko kamu bisa disini...? bukannya kamu dibawa ke kantor POLSEK" kemudian Sdr.

ANDRY (korban) menjawab "iya saya belum sempet dibawa ke kantor POLISI..karena nunggu komandannya belum datang akhirnya dibawa ke rumah RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT. "Alhamdulillah saya bisa kabur...karena disana mata saya ditutup dan tangannya di ikat dan saya dipukulin" sambil menunjukan luka lebam di perut sebelah kiri dan bagian punggung, selanjutnya Sdr. ANDRY (korban) dan karyawannya yang bernama ROPIQ (DPO) bersama Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI pergi mencari tempat kost dan sekitar pukul 11.00 Wib Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI dititipkan di tempat Kosan Adiknya yang bernama WARDOYO lalu Sdr. ANDRY (korban) bersama karyawannya Sdr. ROFIQ (DPO) tinggal di kos-kosan yang berlokasi daerah Rawa Manggun dekat Rumah sakit persahabatan Jakarta Timur;- Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Saksi DAUMI Alias INA bertemu dengan suaminya (Sdr. ANDRY) di depan Rumah sakit persahabatan Jakarta Timur setelah itu Sdr. ANDRY (korban) mengajaknya untuk pergi jauh keluar kota ke arah Pekalongan, namun Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI menolak dengan mengatakan "jangan sekarang karena nggak ada uang" kemudian Sdr. ANDRY(korban) menjawab "yah...sudah perginya nanti aja setelah lapor ke POLSEK" dan setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI dan Sdr. ANDRY (korban) kembali ke kosan masing-masing.

----- Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib Saksi SANDI FERDIAN als SANDI, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, Saksi WASIH, Terdakwa dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mendatangi rumah ROFIQ (dpo) di Jalan Raya Bekasi, Gang Sabila kemudian setelah bertemu dengan Sdr. ROFIQ (anak buahnya Sdr. ANDRI) bertanya dimana keberadaan Sdr. ANDRI (korban) dan mengajak Sdr. ROFIQ (DPO) kerumah Saksi SUBENO namun dalam perjalanan turun hujan lebat sekali sesampainya di rumah Saksi SUBENO, kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI langsung bertanya kepada Sdr. ROFIQ (DPO) " ..dimana Bos Lu " kemudian Sdr. ROFIQ (DPO) mengatakan " ada pak " kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mengatakan " dimana " kemudian Sdr.

Halaman 35 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROFIQ (DPO) menjawab " ngekos Pak, dekat rumah sakit persahabatan " kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mengatakan " bisa antar kami " kemudian Sdr. ROFIQ (DPO) menjawab " bisa pak " kemudian Saksi SUBENO Alias BENO mencari mobil sewaan / rental, setelah mendapat mobil sewaan atau rental kemudian yang mengendarai (nyupir) terdakwa , sebelah bangku supir Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI, bangku ke 2 (dua) atau tengah Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO , Saksi SUBENO Alias BENO serta Sdr. ROFIQ (DPO) dan bangku ke 3 (tiga) Saksi SANDI FERDIAN als SANDI pergi ke tempat kost Sdr. ANDRI di dekat RS Persahabatan Jakarta Timur dan sekitar pukul 22.00 Wib sampai dikos-kosan Sdr. ANDRI kemudian Saksi . GIRI SANTOSO langsung mengetuk pintu kos-kosannya secara berulang-ulang sambil memanggil manggil namanya " ANDRI, " namun Sdr. ANDRI tetap tidak membukakan pintu; Dan karena Sdr. ANDRI tidak membuka pintu kos-kosannya kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung mencari pemilik kos-kosannya yang rumahnya ada dilokasi tersebut, setelah pemilik kos-kosan keatas lantai 2 (dua) kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI meminta ijin kepada pemilik kos-kosan untuk membuka jendela kos-kosan Sdr.. ANDRI kemudian pemilik kos-kosan mengijinkannya sehingga Saksi. GIRI SANTOSO langsung mencari alat untuk melepaskan engsel jendela tersebut serta Sdr. GIRI melihat serta mengambil golok yang ada di dekat kos-kosan Sdr. ANDRI tersebut. Lalu Saksi GIRI SANTOSO dengan menggunakan golok tersebut melepaskan engsel jendela kos-kosan Sdr. ANDRI serta engsel jendela tersebut langsung terlepas serta jendelanya langsung terlepas, ketika jendela kos-kosan terlepas kemudian Saksi GIRI SANTOSO dari jendela langsung menarik grendel (slot) pintu kos-kosan sehingga pintu kos-kosan Sdr. ANDRI terbuka pintunya.

----- Kemudian setelah pintu kos-kosan terbuka kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kos-kosannya dan Sdr. ANDRI seperti terkaget dan langsung berdiri, kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan ke arah kepala Sdr. ANDRI dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI juga melakukan pemukulan ke arah punggung belakang Sdr. ANDRI kemudian terdakwa menarik ke dua tangan Sdr. ANDRI ke belakang langsung mengikat ke 2 (dua) tangannya dengan menggunakan kabel tis warna hitam serta tali tambang warna kuning kemudian Saksi . GIRI SANTOSO langsung menarik badan Sdr. ANDRI keluar dari kos-kosannya untuk turun dan dimasukan ke dalam mobil. -

----- Bahwa selanjutnya Setelah Sdr. ANDRI dimasukan ke dalam mobil oleh Saksi . GIRI SANTOSO dari pintu belakang kemudian mobil langsung dikemudikan oleh Saksi SUBENO, sebelah supir adalah saksi . LIA OKTAFIANI, dibangku barisan ke 2 (dua)

Halaman 36 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Sdr. ROFIQ dan dibangku deretan ke 3 (tiga) Saksi SANDI FERDIAN als SANDI, Saksi . GIRI SANTOSO dan Sdr. ANDRI dalam posisi tiduran dibawah dan membawa Sdr. ANDRI kerumah Saksi SUBENO dan sampai dirumah saksi SUBENO pada hari Kamis dini hari tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib kemudian Sdr. ANDRI (korban) disuruh turun dari mobil dan dibawa ke Garasi Mobil lalu Saksi GIRI SANTOSO langsung menyuruh Sdr. ANDRI (korban) untuk duduk dibangku kayu di dalam garasi, setelah Sdr. ANDRI (korban) duduk dibangku tersebut, Selanjutnya Saksi GIRI SANTOSO langsung mengambil selang air yang ada digarasi kemudian melakukan pemukulan secara berulang-ulang kearah badan serta muka Sdr. ANDRI (korban) dan terdakwa RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT mengambil Lakban warna Coklat lalu menghampiri Sdr. ANDRI (korban) yang duduk dengan tangan terikat dibelakang tersebut langsung melakban matanya dengan cara dililitkan.

----- Bahwa setelah matanya Sdr. ANDRI (korban) lilit lakban oleh terdakwa lalu terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan Kunci Roda Mobil (kunci palang) ke bagian paha dan kaki selanjutnya terdakwa juga konci Inggris dan memukulkan ke Sdr. ANDRI (korban) pada bagian paha kiri dan kanan, sedangkan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI melakukan pemukulan ke arah punggung belakang sdr. ANDRI secara berulang ulang; Selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib Saksi GIRI SANTOSO berpamitan untuk pulang dan sekitar pukul 04.30 Wib Saksi SANDI FERDIAN als SANDI juga pulang ke rumah kontrakannya yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi. SUBENO dan yang masih ada digarasi adalah saksi . LIA OKTAFIANI, Saksi SUBENO dan terdakwa . Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Saksi SANDI FERDIAN als SANDI kembali kerumah mertuanya (Saksi SUBENO) dan yang menunggu digarasi tersebut adalah saksi LIA OKTAFIANI, terdakwa, Saksi SUBENO dan terdakwa tetap melakukan pemukulan kearah badan Sdr. ANDRI (korban) dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang kemudian saksi LIA OKTAFIANI ingin memberikan makan serta minum pada Sdr. ANDRI namun terdakwa melarang dengan mengatakan "orang kayak gini mah jauh dari mati" sehingga tidak jadi diberikan makan serta minum, namun tidak berapa lama saat terdakwa ke kamar mandi, saksi LIA OKTAFIANI langsung memberikan minum Aqua Gelas yang sudah dibuka langsung memberikannya dengan mengarahkan aqua gelas tersebut ke mulut Sdr. ANDRI dan Sdr. ANDRI langsung meminumnya sampai habis, namun ketika hal tersebut terlihat oleh terdakwa, terdakwa mengatakan "ngapain dikasih minum, orang ini jauh dari mati" selanjutnya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI bersama-

Halaman 37 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama terdakwa mengambil HP milik Sdr. ANDRI yang ditaruh di rumah Saksi SUBENO lalu menghampiri Sdr. ANDRI yang duduk digarasi dengan tangan terikat agar menelpon saudaranya (Sdri. LECU) kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung menelpon Sdr. LECU yang nomor kontakanya yang ada di HP milik ANDRI tersebut dan tak lama kemudian Sdri. LECU mengangkat telepon dan Sdr. ANDRI mengatakan " ci, bisa ambil mobil ga yang di LSM dan saya ada di rawa kuning " kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI disuruh matiin Hpnya oleh terdakwa lalu Saksi SANDI FERDIAN als SANDI mematikan HP dan terdakwa langsung memukul Sdr. ANDRI dengan mengatakan " Lu kasih kode, kasih kode ya " kemudian Sdr. ANDRI mengatakan " Bukan, bukan kode " selanjutnya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI kembali menelpon Sdri. LECU serta Sdri. LECU mengangkat Hpnya dan Sdr. ANDRI mengatakan " ci, saya lagi di rawa kuning, gang damai " kemudian terdakwa langsung mematikan kembali HP tersebut, terdakwa kembali mengatakan " Lu, Bego ngasih kode lagi " kemudian terdakwa mengatakan pada terdakwa " lu kagak ngarti SAN itu kode " kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI menjawab " saya mana ngerti bang " lalu terdakwa langsung menelpon Saksi GIRI SANTOSO dengan mengatakan " tadi ANDRI telepon saudaranya , ngasih kode, kalau Si Andri ada di Jalan Rawa Kuning, Gang Damai " kemudian Saksi GIRI SANTOSO mengatakan " pindahin deh, jangan di situ lagi " lalu terdakwa langsung mematikan Hpnya;

----- Bahwa setelah terdakwa menelpon Saksi GIRI SANTOSO, kemudian terdakwa dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI memindahkan Sdr. ANDRI ke lantai 2 (dua) rumah Saksi SUBENO dengan mengatakan " Ndri, ayo pindah ke atas " kemudian Sdr. ANDRI langsung berdiri dari bangku dan berjalan pelan-pelan menuju ke lantai 2 (dua), dan ketika naik tangga terdakwa naik tangga duluan sambil menarik tali tambang yang warna kuning yang di ikatkan di tangan Sdr. ANDRI sedangkan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI mengikuti dibelakang sambil menjaga Sdr. ANDRI, sesampainya di lantai 2 (dua) kemudian terdakwa menyuruh Sdr. ANDRI untuk duduk diteras lantai 2 (dua) dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung turun dari lantai 2 (dua) dan tak lama kemudian terdakwa juga ikut turun sehingga Sdr. ANDRI di teras lantai 2 sendirian, kemudian terdakwa dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI duduk-duduk di ruangan tamu dan tak lama kemudian Saksi WINDARI als. WIWIN datang menanyakan " ada masalah apa orang itu yang diatas dengan mobil ertiga...? " Lalu Saksi SANDI FERDIAN als SANDI menjawab " masalah mobil dijual ke LSM dan yang menjual orang yang diatas " kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI disuruh oleh Saksi WINDAR als WIWIN untuk mengambilkan uang di ATM Alfa Mart bersama saksi LIA OKTAFIANI, dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI kembali

Halaman 38 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dirumah masih ada Saksi WINDARI als . WIWIN, Saksi SUBENO dan terdakwa dan tak lama kemudian Sdr. ANDRI memberontak dan terdengar ada barang-barang jatuh dilantai 2 (dua) kemudian terdakwa, Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi WINDARI als WIWIN langsung naik ke lantai 2 (dua) dan terlihat Sdr. ANDRI dalam posisi duduk sambil meronta-ronta kemudian Saksi SUBENO naik ke lantai 2 (dua) untuk membersihkan kaca bupet yang pecah dan setelah dibersihkan oleh Saksi SUBENO kemudian Saksi SUBENO turun dari lantai 2 (dua). -

----- Bahwa karena Sdr. ANDRI (korban) masih tetap meronta-ronta maka terdakwa dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI mengambil besi jemuran steinlees yang sudah rusak dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung memukulkannya ke tubuh Sdr. ANDRI (korban) mengenai tubuh bagian belakang sedangkan terdakwa memukul dengan menggunakan besi jemuran steinlees mengenai tubuh Sdr. ANDRI bagian depan depan . dan karena Sdr. ANDRI tetap meronta-ronta dengan kakinya maka terdakwa menyuruh Saksi SANDI FERDIAN als SANDI agar mengikat ke 2 (dua) kakinya lalu Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung mengambil tambang warna biru yang ada dilantai 2 (dua) dan langsung mengikatkan tambang warna biru ke ke 2 (dua) kakinya Sdr. ANDRI dan setelah ke 2 (dua) kali Sdr. ANDRI di ikat kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan terdakwa serta Saksi WINDARI als WIWIN langsung turun dari lantai 2 (dua) menuju ruangan tamu; dan Sekitar pukul 15.00 Wib Saksi SANDI FERDIAN als SANDI berpamitan pulang kerumah kontrakannya untuk melakukan Zoom Meeting dengan pihak kantor sedangkan yang ada dirumah saksi SUBENO adalah terdakwa , Saksi WINDARI als WIWIN, Saksi SUBENO dan Saksi LIA OKTAFIANI, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Saksi SANDI FERDIAN als SANDI ditelepon oleh isterinya yaitu saksi LIA OKTAFIANI dengan mengatakan bahwa " Sdr. ANDRI Meninggal Dunia" kemudian dari rumah kontrakannya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung ke rumah mertuanya (Saksi SUBENO) dan yang ada dirumah saksi SUBENO adalah isterinya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI yaitu Saksi LIA OKTAFIANI, kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung menanyakan ke isterinya (Saksi LIA OKTAFIANI) " yang lain ada dimana " dan dijawab dengan mengatakan " ada diatas " kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung menuju ke atas (lantai dua) namun ketika Saksi SANDI FERDIAN als SANDI mau ke atas, Saksi GIRI SANTOSO , terdakwa , Sdr. ROFIQ dan temannya Saksi GIRI SANTOSO turun dari tangga dan Saksi GIRI SANTOSO mengatakan " andri sudah meninggal dunia " dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI hanya diam saja.

----- Bahwa Sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa , Saksi GIRI SANTOSO dan temannya Saksi GIRI langsung berpamitan untuk pulang kerumahnya, kemudian isterinya Saksi

Halaman 39 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI FERDIAN als SANDI yaitu Saksi LIA OKTAFIANI menelpon mamanya (Saksi WASIH) dengan mengatakan "mama pulang, ada yang mau di omongin" kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Saksi WASIH sampai dirumahnya selanjutnya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI, isteri Saksi SANDI FERDIAN als SANDI yaitu Saksi LIA OKTAFIANI, Saksi SUBENO, Sdr. ROFIQ, Saksi WINDARI als. WIWIN dan Saksi WASIH berembuk untuk mencari solusi sehubungan dengan telah Meninggalnya Sdr. ANDRI; Dan dalam rebukan tersebut, Saksi WASIH mengatakan "agar menghubungi keluarganya Sdr. ANDRI serta Sdr. ANDRI di makamkan secara layak dan mengurus anak serta isterinya untuk menanggung hidupnya semampu kita" kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung menghubungi Saksi SARIF SAFAR melalui HP dengan mengatakan "kerumah Mas SARIF, ada yang mau dibicarakan" kemudian HP Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung diambil oleh terdakwa dan mengatakan pada SARIF SAFAR "siapin kain kafan, plastik warna hitam nanti gue cari tempat pemakaman" kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI menyuruh isterinya yaitu Saksi LIA OKTAFIANI untuk mencari kain kafan lalu saksi LIA OKTAFIANI langsung pulang ke rumah kontrakan dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI pergi untuk membeli kantong plastik warna hitam, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan isterinya (Saksi LIA OKTAFIANI) sudah dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI meminta kain putih yang dibawa isterinya (Saksi LIA OKTAFIANI). Kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi WINDARI als WIWIN langsung ke lantai 2 (dua) untuk mengkafanin Jenazah Sdr. ANDRI dengan kain warna putih, selesai mengkafanin Jenazah Almarhum Sdr. ANDRI lalu Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi WINDARI als WIWIN langsung turun kebawah. -

----- Selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa menelpon Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dengan menggunakan Hpnya Sdr. SARIF SAFAR dengan mengatakan "Lu, punya kenalan ngga, orang TPU yang bisa ngubur malam-malam begini" kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI mengatakan "tidak ada bang" kemudian terdakwa mengatakan "lu, cari-cari dulu lah" kemudian terdakwa mematikan Hpnya. -

----- Bahwa kemudian pada hari Jumat dini hari tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa dan Saksi GIRI SANTOSO datang kerumah Saksi SUBENO kemudian Saksi GIRI SANTOSO mengatakan "saya punya solusi dan saran mau diikuti silahkan dan kalau mau pake cara Ibu (Sdri. WASIH) maka saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Saksi GIRI SANTOSO jangan dibawa-bawa dan saya akan membawa serta mengamankan Sdr. ROFIQ sebagai penjamin saya" kemudian karena saran dari Saksi WASIH tidak di ikuti maka Saksi WASIH dan Saksi LIA OKTAFIANI langsung meninggalkan rumah, kemudian yang ada dirumah adalah Saksi

Halaman 40 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI FERDIAN als SANDI, Sdr. ROFIQ (DPO), Saksi SUBENO, terdakwa dan Saksi GIRI SANTOSO lalu Saksi GIRI SANTOSO mengatakan " caranya dikubur diam-diam atau dibuang ke air " dan akhirnya di sepakati mengikuti arahan dari Saksi GIRI SANTOSO untuk buang ke air.

----- Selanjutnya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI, Saksi SUBENO dan Sdr. ROFIQ (DPO) naik ke lantai 2 (dua) dengan membawa kantong plastik warna hitam (yang biasa untuk tempat sampah) lalu Sdr. ROFIQ dan Saksi SUBENO memasukan Jenazah Almarhum Sdr. ANDRI ke dalam kantong plastik tersebut dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI memegang kantong plastik tersebut, lalu sekitar pukul 01.30 Wib Saksi SUBENO keluar rumah untuk menyewa mobil dan sekitar pukul 01.45 Wib saksi Subeno kembali dengan membawa Mobil Grand Max dan dimasukan di Garasi serta pintu garasi ditutup, kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI , Sdr. ROFIQ (DPO) , Saksi GIRI SANTOSO , terdakwa dan Saksi SUBENO langsung naik keatas untuk bersama-sama mengangkat dan membawa turun Jenazah Sdr. ANDRI dan dimasukan ke bagian belakang mobil Grand Max yang telah diparkir di Garasi tersebut ; Dan setelah Jenazah Almarhum Sdr. ANDRI sudah di dalam mobil kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam mobil untuk mengemudikan mobil grand maz tersebut duduk di sebelahnya Saksi GIRI SANTOSO dan di bangku ke 2 (dua) adalah Sdr. ROFIQ (DPO) , Saksi. SUBENO dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI , dan setelah keluar dari Garasi rumah Saksi SUBENO kemudian mobil mengarah ke daerah bawah babelan, Bekasi , namun sampai dengan pukul 04.00 Wib kami menemukan tempat yang strategis untuk pembuangan jenazah Sdr. ANDRI tersebut, kemudian Saksi GIRI SANTOSO mengatakan " Buang di Banjir Kanal Timur / BKT dekat dekat Marunda " lalu Saksi GIRI SANTOSO meminta untuk mengambil alih untuk mengemudikan Mobil tersebut , lalu Mobil berhenti kemudian Saksi GIRI SANTOSO mengendarai mobil sedangkan terdakwa duduk disebelah bangku supir, selanjutnya saat di dalam perjalanan ke BKT Saksi GIRI SANTOSO melihat rumah sedang dibangun lalu Saksi GIRI SANTOSO melihat ada batu kali yang ukurannya cukup besar, kemudian Saksi GIRI SANTOSO langsung menghentikan mobil dan turun sambil berpura-pura akan kencing lalu langsung a mengangkat batu kali tersebut dan dimasukan ke dalam mobil dibangku No.2 (dua) atau tengah atau dibawah kaki Sdr. SUBENO kemudian Saksi GIRI SANTOSO menyuruh mengikatkan batu kali tersebut dengan jenazah Sdr. ANDRI sehingga nantinya tinggal langsung buang saja jenazahnya dan atas perintah saksi GIRI tersebut, lalu Saksi SUBENO dan Sdr. ROFIQ (DPO) langsung ke belakang mobil bersama-sama mengikatkan batu tersebut dengan Jenazahnya Sdr. ANDRI;

Halaman 41 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Kemudian sekitar pukul 04.10 Wib terdakwa, Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi. SUBENO mengangkat Jenazah Almarhum Sdr. ANDRI dari dalam Mobil, langsung turun menuju bantaran kali BKT (Banjir Kanal Timur) dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI , Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi SUBENO secara bersama-sama langsung melemparkan Jenazah Almarhum Sdr. ANDRI ke kali BKT tersebut dan setelah jenazah Almarhum Sdr. ANDRI dilemparkan ke kali kemudian terdakwa , Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi SUBENO langsung kembali menuju Mobil. Dan sesampainya di Mobil kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI, Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi SUBENO langsung masuk ke dalam mobil untuk pulang namun dalam perjalanan menuju rumah ditengah jalan Saksi GIRI SANTOSO menghentikan mobilnya dan menyuruh Saksi SANDI FERDIAN als SANDI untuk mengemudikan mobil tersebut lalu sekitar pukul 05.00 Wib sampai di Gang Damai kemudian Sdr. ROFIQ (DPO) serta Saksi GIRI minta turun, setelah turun kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung kerumah mertuanya (Saksi SUBENO) sesampai di rumah Saksi SUBENO Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung mengambil dan membawa Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam (milik sdr. ANDRI) dan langsung pulang kerumah kontraknya;-

----- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar jam 08.00 Wib Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA, Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI sedang melaksanakan pekerjaan sehari-hari sebagai pekerja Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup yaitu sedang menyisir sungai sampai di sungai (Banjir Lkanal Timur (BKT) dengan menggunakan perahu dari sekatan (sungai kedal) terus menuju bantaran arah proyek, kemudian Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA melihat seperti adanya kantong plastik warna hitam seperti tumpukan sampah dipinggir sungai BKT lalu Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA, Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI mendekatinya, namun ketika mendekati kantong plastik warna hitam seperti tumpukan sampah dipinggir sungai tersebut Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA mencium bau busuk yang sangat menyengat ;
Kemudian perahu oleh Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA, Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI dipinggirkan ke bantaran sungai untuk memastikan tumpukan sampah yang berbau busuk dan banyak dihindangi alat diatasnya tersebut, Kemudian Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM naik

Halaman 42 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke atas bantaran sungai yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari tumpukan sampah yang berbau busuk tersebut, kemudian Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM melihat dengan jelas kantong plastik warna hitam (plastik besar untuk sampah) yang terbungkus diatas kepala serta kain putih yang terbuka yang kemudian Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM melihat seperti paha manusia sehingga Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM langsung memberitahukan serta menunjukkannya kepada Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI untuk memastikan bersama-sama bahwa tumpukan seperti sampah yang banyak lalatnya tersebut adalah jenazah manusia. ;

----- Bahwa dengan adanya penemuan jenazah / mayat di Sungai BKT Cilincing tersebut, Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM berusaha untuk menelpon pihak Kepolisian dengan memberitahukan adanya mayat / jenazah manusia di sungai BKT Cilincing, kemudian sekitar 20 (dua) puluh menit kemudian Polisi datang untuk melakukan Cek TKP atas penemuan mayat / Jenazah di Sungai BKT Cilincing tersebut, kemudian dengan menggunakan alat "Berky" pengangkut sampah milik UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup mengangkat Mayat / Jenazah yang ada di Sungai BKT Cilincing ke atas darat serta Polisi yang menggunakan Baju Dinas dan Polisi yang menggunakan Baju Preman melakukan Identifikasi atas Mayat/Jenazah tersebut yang dilihat oleh Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA dari jarak sekitar 2 (dua) meter; dan selanjutnya jenazah / mayat Sdr. ANDRI (korban) oleh petugas Kepolisian di bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Tk-I R. Said Sukanto di Jakarta Timur guna dilakukan pemeriksaan ;

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/206/Sk.B/X/2012/KF tanggal 29 Oktober 2021 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk-I R. Said Sukanto Jakarta Timur dan diranda tangani oleh : dr. Farah Primadani Kaeurow, Sp.FM dan dr. Arif Wahyono,Sp.FM, dokter Spesialis Forensik dan medikolegal pada RS Bhayangkara Tk-I R.Said Sukanto selaku dokter yang melakukan pemeriksaan dengan hasil Pemriksaan sebagai berikut :

N a m a : ANDRY.

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Tempat/tgl. Lahir : Jakarta / 06 Februari 1988.

Pekerjaan : Kary. Swasta.

Alamat : Karet Belakang Rt.01 Rw. 02 Kel. Karet Kec. Setiabudi Jakarta Selatan;

----- Hasil Pemeriksaan -----

Halaman 43 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luar :

1. Label mayat tidak ada;
2. Tutup / bungkus mayat :
 - a. Sebuah kantong jenazah, berbahan terpal, berwarna biru, pada bagian depan sisi kiri terdapat tulisan “ KORLANTAS POLRI ‘ dan Logo “ DHARMA KERTA MARGA RAKSYAKA “.
 - b. Sehelai kain berbahan katun berwarna dasar hitam, dengan motif bunga bunga berwarna kuning dan orange tanpa merk dan ukuran;
3. Perhiasan mayat tidak ada;
4. Pakaian mayat :
 - a. Sehelai kaos lengan pendek, berbahan katun , berwarna dasar putih, merk “SANLY” dan tanpa ukuran, Pada bagian dada terdapat sablon gambar abstrak warna merah dan bertuliskan “ BANDUNG TEMPOE DOELOE “ kaos tampak dan teraba basah serta kotor.
 - b. Sehelai kain sarung berbahan katun, berwarna putih dengan motif garis garis berwarna biru tanpa merk dan ukuran, Sarung tampak dan teraba basah serta kotor;
 - c. Sehelai celana dalam, berbahan katun, berwarna hijau, tanpa merk dan ukuran, celana dalam tampak dan teraba basah serta kotor;
5. Benda disamping mayat tidak ada;
6. Kaku mayat dan lebam mayat tidak dapat dinilai karena proses pembusukan;
7. Mayat adalah seorang laki laki, bangsa Indonesia, Ras Mongoloid, berusia antara tiga puluh hingga lima puluh tujuh tahun , warna kulit dan perawakan gizi tidak dapat dinilai karena proses pembusukan, panjang tubuh serratus enam puluh tujuh sentimeter dan zakar tidak di sunat;
8. Identitas khusus :
 - a. Pada punggung, tepat di garis pertengahan belakang, empat sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat tattoo motif abstrak dengan tinta berwarna hitam, berukuran sebelas sentimeter kali enam sentimeter;
 - b. Pada lengan atas kanan sisi luar, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat tattoo motif salib dengan tinta berwarna merah dan hitam, berukuran sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter;
 - c. Pada lengan atas kiri sisi luar, empat belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat tattoo motif Naga dengan tinta berwarna hijau dan merah, berukuran tiga belas sentimeter kali lima sentimeter;

Halaman 44 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Pada lengan kiri sisi depan, luar dan belakang, sepuluh sentimeter diatas siku, terdapat tattoo motif hati dan abstrak dengan tinta berwarna hitam dan merah, berukuran delapan belas sentimeter kali tiga sentimeter;
9. Rambut Kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang lima sentimeter;
Alis mata tidak dapat dinilai karena proses pembusukan;
Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma lima sentimeter;
Kumis berwarna hitam, tumbuhnya jarang, panjang nol koma lima sentimeter;
Jenggot tidak ada;
10. Kelopak mata kanan dan kiri terbuka seluruhnya, selaput bening kedua mata keruh, teleng dan warna tirai kedua mata tidak dapat dinilai, selaput bola kedua mata dan selaput kelopak kedua mata berwarna kelabu kemerahan;
11. Hidung simetris, kesan pesek, Telinga berbentuk oval dengan kedua cuping kesan menempel;
Mulut terbuka tiga sentimeter, dan lidah terjulur serta tergigit pada jarak empat sentimeter dari ujung lidah;
12. Gigi Geligi :
 - a. Pada rahang atas sisi kanan, gigi geraham depan kedua berupa sisa akar, gigi geligi lainnya lengkap;
 - b. Pada rahang atas sisi kiri, gigi geligi lengkap;
 - c. Pada rahang bawah sisi kanan, gigi geraham belakang pertama dan kedua tidak ada, gigi geligi lainnya lengkap;
 - d. Pada rahang bawah sisi kiri, gigi geraham belakang, pertama berupa sisa akar , gigi geligi lainnya lengkap;
 - e. Gigi geligi merupakan gigi tetap dan berjumlah tiga puluh buah;
13. Dari lobang hidung dan mulut keluar cairan encer berwarna merah kehitaman. Dari lubang kedua telinga, kemaluan dan pelepas tidak keluar apa apa;
14. Luka-luka :
 - 1). Pada dahi, tepat di garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat memar berwarna hitam seluas dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
 - 2). Pada pelipis kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan, empat sentimeter dibelakang batas tumbuh rambut depan, terdapat dua buah memar berwarna hijau masing masing seluas enam sentimeter kali tiga sentimeter dan empat sentimeter kali tiga sentimeter;

Halaman 45 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Pada pipi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut bibir, terdapat memar berwarna hitam, seluas dua sentimeter kali satu sentimeter;
- 4). Pada pipi kiri, enam sentimeter di garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut bibir, terdapat memar berwarna hitam seluas dua belas sentimeter kali Sembilan sentimeter;
- 5). Pada dada sisi kanan, tujuh belas sentimeter di garis peetengahan depan, lima sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat dua buah memar berwarna hijau masing masing seluas enam sentimeter kali empat sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter;
- 6). Pada dada sisi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat tiga buah memar berwarna hitam masing masing seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter, dua sentimeter kali dua sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter;
- 7). Pada dada sisi kiri, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat memar berwarna hijau seluas lima sentimeter kali empat sentimeter;
- 8). Pada lengan atas kanan sisi belakang, sepuluh sentimeter diatas siku, terdapat tiga buah memar berwarna hitam masing masing seluas dua sentimeter kali dua sentimeter, dua sentimeter kali dua sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- 9). Pada lengan bawah kanan sisi depan, empat sentimeter dibawah lipat siku, terdapat memar berwarna hitam seluas dua belas sentimeter kali enam sentimeter;
15. Patah Tulang : tidak tampak atau teraba patah tulang;
16. Lain-lain :
 - a. Pada bagian kepala terbungkus dengan kantong plastic hitam yang diikat dengan menggunakan tali tambang berulir warna kuning pada bagian leher mayat dengan dua buah simpul;
 - b. Pada bagian kedua kaki terbungkus oleh oleh kantong plastic hitam yang diikat dengan menggunakan tali raffia berwarna merah;
 - c. Pada kedua tungkai bawah, terikat dengan kain berwarna putih;
 - d. Pada kedua pergelangan kaki terikat dengan kain berwarna putih;
 - e. Pada bagian kedua kaki kanan dan kiri terikat dengan tali raffia berwarna hitam;

Halaman 46 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Dilakukan pemeriksaan swab antigen : SARS-CoV-2 dari kedua hidung menggunakan lata merk "ONCOPROBE" dengan hasil " Negatif ".
- g. Mayat sudah dalam kondisi pembusukan lanjut dengan ciri ciri sebagai berikut :
 - Seluruh tubuh menggembung berisi gas pembusukan;
 - Kulit ari seluruh tubuh berwarna hijau dan mudah terkelupas;
 - Terdapat gambaran seperti pelebaran pembuluh darah berwarna hijau (marbling);
 - Teraba derik udara gas pembusukan;
 - Rambut dan kuku mudah dicabut;
- h. Darah tidak diambil karena proses pembusukan;
- i. Urin tidak berhasil diambil;
- j. Jaringan bawah kulit kuku jari tangan dan kaki tampak kebiruan;
- k. Seluruh tubuh mayat tampak dan teraba basah;
- l. Kulit ari kedua tangan dan kaki sudah mengelupas;
- m. Tidak tampak jelas adanya gambaran kulit yang seperti kulit angsa (kutis anserine);

Pemeriksaan Dalam :

- 17. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning kelabu kemerahan, daerah dada setebal dua puluh millimeter, daerah perut setebal tiga puluh Millimeter, Otot otot berwarna merah kecoklatan, pada daerah dada cukup tebal. Pada otot dada sisi kanan, terdapat resapan darah seluas tujuh belas sentimeter kali tujuh sentimeter, Pada otot dada sisi kiri terdapat resapan darah seluas empat belas sentimeter kali dua belas sentimeter, Sekat rongga badan sisi kanan setinggi sela iga kelima dan kiri setinggi sela iga keenam. Tulang dada utuh. Iga kanan depan ruas kedua hingga kelima tampak patah, Iga iga lainnya utuh. Dalam rongga dada kanan dan kiri berisi cairan encer berwarna merah kehitaman dan minyak. Kandung jantung tampak seluruhnya diantara kedua paru, tidak berisi darah atau cairan;
- 18. Jaringan ikat bawah kulit leher dan otot otot leher tidak terdapat resapan darah;
- 19. Selaput dinding perut berwarna kelabu kehijauan. Otot dinding perut berwarna coklat kehijauan. Dalam rongga perut berisi banyak cairan minyak pembusukan;
- 20. Lidah berwarna kelabu keunguan, penampang berwarna kelabu. Tulang lidah, rawan gondok dan rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berupa berwarna coklat keunguan, perabaan lunak, dan penampang berwarna coklat , kelenjar kacang tidak ditemukan. Kerongkongan berisi lender berwarna coklat disertai butiran pasir,

Halaman 47 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaput lender berwarna kelabu. Batang tenggorokan berisi lender berwarna krem, selaput lender berwarna kelabu keunguan;

21. Jantung tampak sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna kelabu kecoklatam, perabaan lunak, lingkaran katup serambi kanan tiga belas sentimeter, kiri dua belas sentimeter, pembuluh nadi paru enam sentimeter, dan batang nadi lima koma lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan tiga millimeter, bilik kiri sepuluh millimeter. Pembuluh nadi jantung teraba menebal dan mengeras dengan sisi lumen penampang pembuluh nadi jantung antara enam puluh hingga delapan puluh persen. Dinding dan sekat jantung berwarna coklat kehijauan merata. Berat jantung dua ratus sepuluh gram. Pada katup pembuluh batang nadi tampak adanya bercak kuning yang teraba menebal dan mengeras;
22. Paru kanan terdiri atas tiga бага, berwarna ungu kehitaman, perabaan lunak, penampang berwarna hitam, pada pemijatan keluar busa halus bercampur cairan encer merah kehitaman, dan berat dua ratus dua puluh gram.-
Paru kiri terdiri atas dua бага, berwarna ungu kehitaman, perabaan lunak, penampang berwarna hitam, pada pemijatan keluar busa halus bercampur cairan encer merah kehitaman dan berat dua ratus gram;
23. Limpa berwarna hitam, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan lunak, penampang berwarna hitam, gambaran limpa tidak jelas, dan pada pengkisan jaringan terikut;
24. Hati berwarna hijau, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal lunak, penampang berwarna coklat kehijauan, dan gambaran hati tidak jelas;
25. Kandung empedu berisi lender kuning kecoklatan, selaput lender seperti beludru, dan saluran empedu tidak tersumbat;
26. Kelenjar liur perut berwarna coklat kekuningan, permukaan ber бага бага, perabaan lunak, penampang berwarna kuning, dan gambaran kelenjar jelas;
27. Lambung berisi lender berwarna coklat disertai butiran pasir, selaput lender kelabu kemerahan;
Usus dua belas jari berisi lender berwarna krem disertai butiran pasir, selaput lendir kelabu;
Usus halus berisi lender berwarna coklat, selaput lender kelabu;
Usus besar berisi tinja lunak berwarna kuning kecoklatan, selaput lendir kelabu;
28. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, dan kiri berbentuk sabit, kedua anak ginjal berwarna kuning dan penampang berlapis;
29. Ginjal kanan simpai lemak sangat tebal. Simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, berwarna ungu, , penampang berwarna coklat keunguan, gambaran

Halaman 48 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ginjal tidak jelas, piala ginjal kosong, terdapat pelebaran pembuluh darah, saluran kemih tidak tersumbat, dan berat lima puluh gram;

Ginjal kiri simpai lemak sangat tebal, Simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, berwarna ungu, , penampang berwarna coklat keunguan , gambaran ginjal tidak jelas, piala ginjal kosong, terdapat pelebaran pembuluh darah, saluran kemih tidak tersumbat, dan berat lima puluh gram;

30. Kandung kemih isi cairan minyak pembusukan, selaput lender berwarna kelabu disertai sedikit pelebaran pembuluh darah;

31. Kulit Kepala bagian dalam :

a. Pada bagian puncak sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan, enam sentimeter dibelakang batas tumbuh rambut depan, terdapat dua buah Resapan darah, masing masing seluas enam sentimeter kali enam sentimeter dan lima sentimeter kali tiga sentimeter;

b. Pada bagian puncak sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan, enam sentimeter di belakang batas tumbuh rambut depan, terdapat resapan darah seluas sebelas sentimeter kali tujuh sentimeter;

c. Pada bagian belakang sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah seluas sepuluh sentimeter kali lima sentimeter;

d. Pada bagian belakang sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, sebelas sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah seluas sepuluh sentimeter kali lima sentimeter;

e. Pada seluruh otot pelipis, (m.temporalis) kiri terdapat resapan darah;

Tulang tengkorak, selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh. Otak besar , otak kecil dan batang otak telah berupa massa lunak berwarna kelabu kehijauan merata, tidak tampak adanya gambaran perdarahan. Bilik otak tidak dapat dinilai.

Berat otak seribu seratus lima puluh gram;

32. Lain-lain :

a. Dilakukan penentuan estimasi usia berdasarkan penutupan persambungan tulang tulang tengkorak dengan kriteria Mendle dan Lovejoy didapatkan skor sebesar tujuh poin yang setara dengan usia antara tiga puluh hingga lima puluh tujuh tahun;

b. Dilakukan pengambilan getah kedua paru untuk pemeriksaan diatom dengan hasil negative;

KESIMPULAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki laki, dengan perkiraan usia antara tiga puluh hingga lima puluh tujuh tahun, ras Mongoloid, tinggi badan serratus enam puluh tujuh sentimeter, dalam kondisi pembusukan lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan adanya : Resapan darah pada kulit kepala, otot pelipis, otot dada disertai patahnya beberapa tulang iga kanan depan, memar memar pada wajah, dada dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan adanya pembendungan dan terendam dalam air. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada dada yang menyebabkan gangguan pernapasan;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA, ,
dipersidangan dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwasaksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan keterangannya adalah benar;
 - Bahwasaksi adalah yang menemukan Jenazah / mayat tersebut adalah Saksi , Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI. -
 - Bahwapada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar jam 08.00 Wib Saksi , Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI sedang melaksanakan pekerjaan sehari-hari sebagai pekerja UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup sedang menyisir sampai di sungai BKT dengan menggunakan perahu dari sekatan (sungai kedal) terus menuju bantaran arah proyek, yang kemudian Saksi melihat seperti adanya tumpukan sampah dipinggir sungai BKT sehingga Saksi , Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI mendekatinya, namun ketika mendekati seperti tumpukan sampah dipinggir sungai tersebut Saksi mencium bau busuk yang menyengat sekali.

Halaman 50 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwakemudian perahu Saksi , Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI dipinggirkan ke bantaran sungai untuk memastikan tumpukan sampah yang berbau busuk dengan banyaknya alat diatasnya tersebut, Kemudian Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM naik ke atas bantaran sungai yang jaraknya sekitar 1 (satu) meteran dari tumpukan sampah yang berbau busuk tersebut, kemudian Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM melihat dengan jelas plastik warna hitam (plastik besar untuk sampah) yang terbungkus diatas kepala serta kain putih yang terbuka yang kemudian Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM melihat seperti paha jenazah manusia sehingga Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM langsung memberitahukan serta menunjukkannya kepada Saksi serta Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI untuk memastikan bersama-sama bahwa tumpukan seperti sampah yang banyak alatnya tersebut adalah jenazah manusia.
- Bahwa dengan adanya penemuan jenazah / mayat di Sungai BKT Cilincing tersebut, Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM berusaha untuk menelpon pihak Kepolisian dengan memberitahukan adanya mayat / jenazah manusia di sungai BKT Cilincing, kemudian sekitar 20 (dua) puluh menit kemudian Polisi yang berseragam dan menggunakan baju preman sudah datang untuk melakukan Cek TKP atas penemuan mayat / Jenazah di Sungai BKT Cilincing kemudian dengan alat "Berky" pengangkut sampah milik UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup mengangkat Mayat / Jenazah yang ada di Sungai BKT Cilincing ke atas darat serta Polisi yang menggunakan Baju Dinas dan Polisi yang menggunakan Baju Preman melakukan Identifikasi atas Mayat/Jenazah tersebut yang dilihat oleh Saksi dari jarak sekitar 2 (dua) meteran.
- Bahwa Mayat/Jenazah yang ditemukan di Sungai BKT Cilincing Jakarta Timur tersebut dengan ciri-cirinya :
 - 1). Jenazah / Mayat seorang laki-laki yang sudah dalam keadaan bengkok serta mengeluarkan bau busuk. –
 - 2). Jenazah / mayat pada bagian Kepala dan Kaki terbungkus Plastik warna hitam (seperti plastik sampah) serta di ikat oleh tali plastik warna merah. –
 - 3). Jenazah / mayat pada bagian lehernya terikat dengan tali serta diberikan pemberat batu kali ukuran yang besar. -
 - 4). Jenazah / Mayat pada bagian badan terbungkus oleh kain berwarna putih.-
 - 5). Jenazah / mayat pada bagian ke 2 (dua) paha terikat oleh tali plastik warna merah.-

Halaman 51 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6). Jenazah / mayat pada bagian tanganya ada tato namun Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA tidak tahu tato tersebut bergambar apa.

- Bahwasaksi bekerja di Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang. Dan Tugas dan tanggung jawabnya setiap hari dengan menggunakan perahu yang disediakan oleh pemerintah untuk menyisir serta membersihkan aliran sungai BKT dari sampah.
- Bahwa pada hari Jumat Saksi dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI bekerja seperti biasa untuk membersihkan sungai di BKT Cilincing dengan menggunakan perahu namun Saksi dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI tidak melihat adanya tumpukan sampah atau jenazah / mayat dialiran Sungai BKT Cilincing, Jakarta Timur tersebut karena posisi air sedang naik (dalam). Serta tugas Saksi hanya dari Wilayah sungai Kendal sampai dengan aliran Proyek atau sungai BKT Cilincing. --
- Bahwasaksi tidak pernah mengenal jenazah atau mayat yang ditemukan di Sungai BKT oleh Saksi, Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI tersebut. --
- Bahwa Saksi tidak pernah mengenal orang-orang yang ada di Foto No.1 (satu) sampai dengan Foto No.8 (delapan) tersebut. - Namun foto yang No.9 (sembilan) dan Foto No.10 (sepuluh) tersebut adalah Jenazah atau mayat yang Saksi, Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI temukan di sungai BKT Cilincing, Jakarta Timur yang kemudian diangkat dengan menggunakan alat pengangkat sampah (Berry) ke atas daratan (tepi sungai) yang kemudian polisi melakukan pengecekan atas penemuan mayat / jenazah tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM, dibawah sumpah keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti saat ini diperiksa serta dimintai keterangan sehubungan Saksi memberitahukan tentang penemuan Mayat /Jenazah di BKT Cilincing, Jakarta Timur kepada Pihak Kepolisian. -

Halaman 52 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapenemuan Mayat / Jenazah pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar jam 09.30 Wib di Sungai BKT Cilincing, Jakarta Timur. -serta yang menemukan Jenazah / mayat tersebut adalah Saksi , Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI.
- Bahwapada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar jam 08.00 Wib Saksi , Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI sedang melaksanakan pekerjaan sehari-hari sebagai UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup sedang yang menyisir di sungai BKT dengan menggunakan perahu dari sekatan (sungai kedal) terus menuju bantaran arah proyek, yang kemudian Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA melihat seperti adanya tumpukan sampah dipinggir sungai BKT sehingga Saksi , Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI mendekatinya, namun ketika mendekati seperti tumpukan sampah dipinggir sungai tersebut , tercium bau busuk sekali. –
- Bahwakemudian perahu dipinggirkan ke bantaran sungai untuk memastikan tumpukan sampah yang berbau busuk dengan banyak alat diatasnya serta Saksi naik ke atas bantaran sungai yang jaraknya sekitar 1 (satu) meteran dari tumpukan sampah yang berbau busuk tersebut, kemudian Saksi melihat dengan jelas plastik warna hitam (plastik besar untuk sampah) terbungkus diatas kepala serta kain putih terbuka seperti paha jenazah manusia sehingga Saksi langsung memberitahukan kepada temannya serta temannya tersebut memastikan bahwa tumpukan seperti sampah yang banyak alatnya tersebut adalah jenazah manusia. -
- Bahwa dengan adanya penemuan jenazah / mayat di Sungai BKT Cilincing tersebut, Saksi dan temannya menelpon pihak Kepolisian (lupa namanya) dengan memberitahukan adanya mayat / jenazah manusia di sungai BKT Cilincing, sekitar 20 (dua) puluh menit kemudian Polisi yang berseragam dan menggunakan baju preman sudah datang untuk melakukan Cek TKP atas penemuan mayat / Jenazah di Sungai BKT Cilincing kemudian dengan alat "Berky" pengangkut sampah milik UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup mengangkat Mayat / Jenazah yang ada di Sungai BKT Cilincing ke atas darat serta Polisi yang menggunakan Baju Dinas dan Polisi yang menggunakan Baju Preman melakukan Identifikasi atas Mayat/Jenazah tersebut yang dilihat oleh Saksi dari jarak sekitar 1 (satu) meteran. -
- BahwaMayat/Jenazah yang ditemukan di Sungai BKT Cilincing tersebut dengan ciri-cirinya :

Halaman 53 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Jenazah / Mayat seorang laki-laki yang sudah dalam keadaan bengkak serta mengeluarkan bau busuk. -
 - 2). Jenazah / mayat pada bagian Kepala dan Kaki terbungkus Plastik warna hitam (seperti plastik sampah) serta di ikat oleh tali plastik warna merah. -
 - 3). Jenazah / mayat pada bagian lehernya terikat dengan tali serta diberikan pemberat batu kali ukuran yang besar. -
 - 4). Jenazah / Mayat pada bagian badan terbungkus oleh kain berwarna putih.-
 - 5). Jenazah / mayat pada bagian ke 2 (dua) paha terikat oleh tali plastik warna merah.-
 - 6). Jenazah / mayat pada bagian tanganya ada tato namun Saksi tidak tahu tatonya tersebut bergambar apa. -
- Bahwasaksi bekerja di Unit Pelaksana Kebersihan Badan Air Dinas Lingkungan Hidup sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang. Dan tugas dan tanggung jawabnya setiap hari dengan menggunakan perahu yang disediakan oleh pemerintah untuk menyisir serta membersihkan aliran sungai BKT dari sampah.
 - Bahwapada hari Jumat Saksi libur dan Saksi tidak bekerja untuk membersihkan sampah dialiran Sungai BKT Cilincing, Jakarta Timur tersebut. ---
 - Bahwatugasnya hanya dari Wilayah sungai Kendal sampai dengan aliran Proyek atau sungai BKT Cilincing dan saksi tidak pernah mengenal jenazah atau mayat yang ditemukan di Sungai BKT tersebut.
 - Bahwa Saksi tidak pernah mengenal orang-orang yang ada di Foto No.1 (satu) sampai dengan Foto No.8 (delapan) tersebut. Namun foto yang No.9 (sembilan) dan Foto No.10 (sepuluh) tersebut adalah Jenazah atau mayat yang Saksi, Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI temukan di sungai BKT Cilincing, Jakarta Timur.
 - Bahwa saksi masih mengenali atas barang-barang berupa 2 (dua) kantong plastik sampah warna hitam, Tali Plastik warna merah, Tali Tambang warna kuning serta hitam, kain putih, sarung, celana dalam, baju Kaos bertuliskan Bandung Tempoe Doloe dan Batu Kali berukuran besar tersebut, karena barang-barang tersebut yang ada di tubuh mayat/jenazah yang Saksi, Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI temukan di Sungai BKT Cilincing yang kemudian diangkat ke daratan ketika Polisi yang menggunakan Baju Dinas dan Polisi yang menggunakan Baju Preman datang ke Lokasi tersebut. –

Halaman 54 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DAUMI Alias INA Binti PANDI, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Korban Almarhum ANDRY sejak tahun 2013 dan melangsungkan pernikahan di Pekalongan, Jawa Tengah serta antara Saksi dengan Korban Almarhum ANDRY dikarunia seorang anak yang bernama AURELIA AGUSTIN yang saat ini berumur 5 (lima) tahun. --
- Bahwa Korban Almarhum ANDRY memiliki ciri-ciri khusus dan Ciri-ciri fisik, yakni :
 - 1). Tinggi sekitar 166 CM.
 - 2). Berat Badan sekitar 90 KG (sembilan puluh kilo gram). -
 - 3). Rambut Hitam, pendek serta ikal.
 - 4). Kulit Sawo Matang.
 - 5). Menggunakan Logat Bahasa Betawi serta Bicara agak Cadel.

Serta Miliki Ciri-ciri Khusus :

- 1). Memiliki Tato di lengan kiri bergambar ular naga. -
 - 2). Lengan Tangan Kanan tato bergambar salib. -
 - 3). Ada bekas tindikan / tusukan anting pada telinga kiri dan kanan.
-
- Bahwaterakhir saksi bertemu dengan Korban Almarhum ANDRY pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 11.00 Wib di depan Rumah Sakit Persahabatan Rawamangun, Jakarta Timur. Serta Korban Almarhum ANDRY ketika bertemu dengan Saksi mengatakan " ayo kita pergi jauh jangan disini, aku kuatir sama kamu dan aurel " setelah itu Korban Almarhum ANDRY bersama-sama dengan Saksi ROFIQ (DPO) pergi bersama-sama untuk mencari kos-kosan di daerah rumah Sakit Persahabatan, Jakarta Timur. --
 - Bahwasekitar bulan Januari atau Februari 2021, Saksi bersama suaminya (Korban Almarhum ANDRY) datang kerumah Saksi SUBENO alias BENO Bin Alm. MURTANOM orang tua dari Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO dalam rangka silaturahmi, sekitar Jam 20.00 Wib tiba dirumah Saksi SUBENO Alias BENO sudah ada Saksi WASIH, Saksi SUBENO Alias BENO , Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO

Halaman 55 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membicarakan tentang cicilan mobil Ertiga Merek Suzuki, Warna Silver tersebut, selanjutnya Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO menawarkan kepada suami Saksi (Korban Almarhum ANDRY) dengan mengatakan “om mau tidak meneruskan angsuran mobil...? karena sudah telat 2 bulan tidak sanggup bayar”, kemudian Korban Almarhum ANDRY mengatakan “ trus balikin DP nya berapa..?”, kemudian Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO mengatakan “om tidak perlu bayar apapun..hanya bayar 2 bulan yang telat ini saja” kemudian suami Saksi (Korban Almarhum ANDRY) mengatakan “kalo memang mobil itu tidak ada biaya apapun nanti dibalikin DP” kemudian Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO mengatakan “sudah om tidak usah dipikirkan untuk mengembalikan uang yang sudah masuk itu urusannya belakangan aja, yang penting cukup untuk bayar 2 bulan ini...karena sekeluarga tidak mau pusing masalah mobil..jadi kita sistem kepercayaan aja om dan minta tolong setiap bulan diangsur ” kemudian suami Saksi (Korban Almarhum ANDRY) mengatakan “yang sudah om tante nanti dipikirkan lagi karena ini dadakan” Setelah itu selang 2 hari suami Saksi (Korban Almarhum ANDRY) datang mengambil mobil kerumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM selanjutnya angsuran itu diteruskan oleh suami Saksi (Korban Almarhum ANDRY). –

- Bahwaseingat Saksi pada awal bulan Oktober 2021, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO bersama Kolektor dari Finances Suzuki datang kerumah Saksi , menanyakan untuk bertemu dengan suami Saksi , setelah bertemu dengan suami Saksi tersebut, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO bersama Kolektor dari Finances Suzuki menanyakan mobil ke suami Saksi (Korban Almarhum ANDRY), Kolektor dari Finances Suzuki mengatakan “mobil dimana...? sudah telat 4 bulan” kata suami Saksi (Korban Almarhum ANDRY) “mobil sudah tidak sama Korban Almarhum ANDRY...sudah dilimpahkan ke LSM Banser di Bogor karena Korban Almarhum ANDRY sudah tidak sanggup...jalan keluar sehingga Korban Almarhum ANDRY serahkan ke LSM Banser ”, Kolektor dari Finances Suzuki mengatakan “yah sudah, tidak mau tahu mobil itu ada dimana....kamu urus saja mobil itu ke LSM, ambil mobilnya bawah ke kantor Suzuki” kemudian suami Saksi (Korban Almarhum ANDRY) mengatakan “iya”;-
- Bahwapada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 19.30 Wib, suami Saksi (Korban Almarhum ANDRY) menghubungi Saksi melalui Whatsapps mengatakan “sayang

Halaman 56 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aku mau dibawa ke kantor polisi” setelah Korban Almarhum ANDRY mengirimkan Whatsapps ke Saksi kemudian Saksi langsung datang ke kios yang beralamat Kp Rawa Bebek dekat Gor Pertiwi Bekasi Kota dan di Kios tersebut Saksi melihat sudah ada Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO bersama 3 orang Kolektor dari Finances Suzuki kemudian Saksi bertanya ke Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, dengan mengatakan “tante, suami saya mau dibawa kemana...?” kemudian dijawab oleh Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO “mau dibawah ke kantor Polisi”, kemudian Saksi mengatakan “ Saksi memohon ke tante LIA jangan bawah suaminya ke kantor Polisi, dan Saksi juga mohon sama Om Sand kemudian Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO mengatakan “ kalo Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO tidak bisa berkata apa-apa... Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO mengikuti suaminya (Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA) aja..” selanjutnya Saksi berbicara ke Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dengan mengatakan “om mohon jangan dibawah ke kantor Polisi suami saya ..tolong berikan kesempatan” kemudian Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA mengatakan “sudah tidak ada kesempatan lagi” selanjutnya ada seseorang yang awalnya Saksi tidak tahu namanya mengaku dari POLSEK (yaitu Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT) bersama Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL datang dan masuk ke Kios Saksi , setelah itu Saksi bertanya “bapak dari mana....?” lalu dijawab oleh Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT “ dari POLSEK mau membawa suami emba untuk di minta keterangan dikantor”;

- Bahwa selanjutnya Saksi memohon kembali ke pada Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA namun tidak dijawab;--
- Bahwa Seingat Saksi kemudian suami Saksi (Korban Almarhum ANDRY) dimasukan ke dalam mobil kecil tapi saksi tidak ingat warnanya oleh Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA serta orang yang mengaku dari POLSEK (Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT) dan 1 orang yang tidak Saksi kenal , kemudian oleh terdakwa Saksi dilarang ikut untuk mendampingi suaminya (Korban Almarhum ANDRY) dan setelah mereka sudah meninggalkan tempat sekira pukul 24.00 Wib Saksi langsung menghubungi saudaranya bernama SISKI untuk minta bantuan, kata SISKI “lihat besok nanti dikabarin karena kita tidak tahu permasalahannya”;-

Halaman 57 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwapada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 09.00 Wib Saksi ditelphone oleh anak buah suaminya yang bernama ROFIQ (DPO) yang mengatakan “emba cepetan kesini jangan nunggu-nunggu...sekarang...!” kemudian Saksi mengatakan “ada apa Fiq...?” dan Sdr. ROFIQ (DPO) mengatakan “pokonya emba kesini aja sekarang..”, selanjutnya Saksi berangkat ke Kontrakan yang beralamat di Medan Satria di Belakang PT ARNOT bekasi kota, setelah Saksi tiba disana, Saksi melihat suaminya (Korban Almarhum ANDRY), lalu Saksi menanyakan “ko kamu bisa disini...? bukanya kamu dibawah kekantor POLSEK” kemudian suaminya Saksi (Korban Almarhum ANDRY) “iya , saya belum sempet dibawah ke kantor POLISI..karena nunggu komandannya belum datang” akhirnya saya dibawa ke rumah Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT....alhamdulillah saya bisa kabur...karena disana mata saya ditutup dan tangannya di ikat trus saya dipukuluin” sambil menunjukan luka lebam di perut sebelah kiri dan bagian punggung, kemudian suami saksi (Korban Almarhum ANDRY) dan karyawannya bersama Saksi pergi mencari kos-kosan, dan sekitar jam 11.00 Wib Saksi dititipkan di Kosan Adiknya yang bernama WARDOYO dan suami saksi (Korban Almarhum ANDRY) bersama karyawannya yaitu Sdr. ROFIQ (DPO) tinggal di kos-kosan yang berlokasi Rawa Manggun dekat Rumah sakit persahabatan Jakarta Timur;-
- Bahwasekitar Jam 18.30 Wib Saksi bertemu bersama suami Saksi (Korban Almarhum ANDRY) di depan Rumah sakit persahabatan Jakarta Timur setelah itu suami Saksi (Korban Almarhum ANDRY) mengajaknya untuk pergi jauh keluar kota ke arah Pekalongan, namun Saksi menolak dengan mengatakan “jangan sekarang karena ngga ada uang” lalu kata suami saksi (Korban Almarhum ANDRY) “yah...sudah perginya nanti aja setelah suaminya (Korban Almarhum ANDRY) lapor ke POLSEK” setelah itu pukul 20.00 Wib Saksi dan suaminya (Korban Almarhum ANDRY) kembali ke kosan masing-masing.
- Bahwapada tanggal 15 Oktober 2021 pukul 10.00 Wib Saksi dan Sdr. ROFIQ (DPO) janji datang di depan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta Timur untuk menyerahkan HP milik Saksi untuk dipake oleh suaminya (Korban Almarhum ANDRY) dan pakaian Saksi yang diambil dari Kontrakannya yang di daerah Medan Satria Kota Bekasi selanjutnya Saksi tidak mengetahui keberadaan suaminya (Korban Almarhum ANDRY) sampai dengan saat ini. -
- Bahwasaksi berkomunikasi melalui Hp dengan suaminya (Korban Almarhum ANDRY) pada tanggal 18 Oktober 2021 namun sejak tanggal 20 Oktober 2021 Saksi

Halaman 58 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa menghubungi lagi dengan suaminya (Korban Almarhum ANDRY). Dan pada tanggal 24 Oktober 2021 Saksi mendapat kabar dari Polda Metro Jaya Subdit Ranmor bahwa suami Saksi (Sdr. ANDRY) ditemukan meninggal dunia di daerah BKT (Banjir Kanal Timur) selanjutnya Saksi dibawah ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan. –

- Bahwasuami Saksi (Korban Almarhum ANDRY) Jenazahnya telah dimakamkan pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 di TPU Bambu Apus Duren Sawit Jakarta Timur yang disertai dengan surat kematian.-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4.BIMA NUR KUSUMA alias BIMA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan keterangannya adalah benar;
- BahwaSaksi pada awalnya tidak mengetahui peristiwa Penculikan dan atau perampasan kemerdekaan dan atau kekerasan , namun setelah dijelaskan oleh Anggota Polisi dari Polda Metro Jaya yang datang ke Kamar kos-kosan Korban alm ANDRY barulah saksi mengetahui bahwa orang yang menjadi korban pembunuhan adalah orang yang ngekost di Rumah milik Mertuanya saksi yang kemudian saksi ketahui bernama Korban ANDRY yang beralamat di alamat Jl. Gading Raya I No.1 RT. 006, RW 014 Kel. Pisangan Timur, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur .-
- Bahwakorban yang bernama ANDRY adalah orang yang kost di Rumah kost milik mertua saksi sekitar 3 (tiga) hari sebelum kejadian yakni pada tanggal 17 Oktober 2021 dan saksi mengetahui saat ini sebagai korban pembunuhan. -
- Bahwaterdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA adalah orang yang pada tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 23:00 WIB datang kerumah mertuanya saksi yang mengaku sebagai anggota polisi yang akan menangkap DPO orang yang kost di lantai 2 (dua) rumah mertuanya saksi yang kemudian membawa Korban ANDRY.
- Bahwaterdakwa ada meminta ijin pada saksi untuk membongkar jendela kamar kost ANDRY, karena saat di ketuk pintu kamarnya sdr. ANDRY tidak mau membuka pintu;
- Bahwateman terdakwa yang membuka jendela dengan menggunakan golok dan yang membuka pintu dengan menggunakan tangan dengan cara di rogo;
- Bahwaselain terdakwa yang datang ke tempat kost milik mertua saksi ada yang lain yang tidak saksi kenal adalah bahwa orang yang pada tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 23:00 WIB datang kerumahnya saksi serta mengaku sebagai

Halaman 59 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi yang akan menangkap DPO orang yang kost di Lantai 2 (dua) rumah mertuanya saksi dan yang membawa Korban ANDRY (Korban Almarhum ANDRY).

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021 sekitar pukul 23:00 WIB ada orang sudah berada di Lantai 2 (dua) rumah mertuanya yang sedang mengetuk-ngetuk pintu kamar kos-kosan ANDRY (Korban Almarhum ANDRY) yang kemudian membawa Korban ANDRY (Korban Almarhum ANDRY). -
- Bahwasaksi tidak mengetahui kapan serta dimana terjadinya sehubungan peristiwa tindak pidana yang terjadi terhadap korban ANDRY (Korban alm ANDRY) tersebut.
- Bahwa Korban ANDRY sehari-hari mengaku sebagai kerja di toko di daerah Pulogadung dan pada saat korban ANDRY kost ditempat mertuanya saksi belum meninggalkan identitas karena Korban ANDRY baru 3 (tiga) hari tinggal di kamar kos tersebut. -
- Bahwasaksi tidak mengetahui kemana Korban ANDRY dibawa oleh Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI namun saat mereka sudah berhasil mengikat Korban ANDRY oleh Saksi PARADITIYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT sambil berbicara mengatakan "Ayo kita bawa kekantor.." dan saksi tidak mengetahui kantor apa yang dimaksud oleh Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT tersebut. -
- Bahwadari Anggota Polisi Polda Metro Jaya yang datang ke Kamar kos yang pernah di tempati oleh Korban ANDRY pada tanggal 24 Oktober 2021 yang mengatakan kepada saksi bahwa Korban ANDRY telah menjadi korban pembunuhan yang dilakukan oleh beberapa orang dan mayatnya ditemukan di BKT (Banjir Kanal Timur) Cilincing, Jakarta Utara. -

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. WASIH, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwasaksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa dalam pemeriksaan ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Halaman 60 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi WASIH mengenal dengan Korban ANDRY (Korban Almarhum ANDRY) sejak Tahun 2017 karena Korban ANDRY (Korban Almarhum ANDRY) tetangga Saksi WASIH seingatnya tahun 2018 Korban ANDRY (Korban Almarhum ANDRY) pindah ke Perumahan Harapan Baru kerumah mertuanya, dan Saksi WASIH tidak ada hubungan keluarga dengan Korban ANDRY (Korban Almarhum ANDRY).-
- Bahwa Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA sejak tahun 2018 menjadi menantu Saksi WASIH yang menikah dengan anaknya yang bernama LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO adalah anak kandung Saksi WASIH dengan Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM. -
- Bahwa Saksi WASIH mengenal Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT, sejak pada tanggal 13 Oktober 2021 ketika itu dikenalkan oleh Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL di rumahnya dalam rangka mencari Korban ANDRY terkait pencarian Mobil Suzuki Ertiga yang dijual oleh Korban ANDRY kepada LSM Panzer di Bogor. -
- Bahwa Saksi WASIH mengenal Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL seingatnya pada tahun 2015 karena Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL sebagai menantunya dan Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL menikah dengan anak Saksi WASIH yang bernama SULIYASI als SUSI. -
- Bahwa Saksi WASIH mengenal Sdr. ROFIQ (DPO) seingatnya pada tahun 2019 sebagai karyawannya Korban ANDRY dan Saksi WASIH tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. ROFIQ (DPO). -
- Bahwa Saksi WASIH mengenal Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI sejak tanggal 13 Oktober 2021 ketika dikenalkan oleh Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL bersama dengan saksi Paraditya Petrus Hutabarat als Radit di rumahnya dalam rangka mencari Korban ANDRY, terkait Unit Mobil yang dijual oleh Korban ANDRY kepada LSM Panzer di Bogor dan Saksi WASIH tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sekitar bulan Januari dan atau Februari 2021 Saksi WASIH bersama Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO dan Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM membicarakan masalah Mobil Ertiga Merek Suzuki, Warna Silver, Nopol : B-2513-TYG karena sudah tidak mampu untuk membayar cicilan / angsuran

Halaman 61 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulannya seharga Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah), setelah itu Korban ANDRY datang kerumahnya saksi, lalu Saksi WASIH bersama Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO dan Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM menawarkan ke Korban ANDRY untuk meneruskan cicilan Mobil Ertiga tersebut atas nama debiturnya Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA yang sudah masuk pembayaran ke-35, kesepakatan tersebut tidak dibuatkan secara tertulis hanya secara lisan, setelah Korban ANDRY menerima untuk meneruskan angsuran mobil tersebut dan esok harinya Mobil Ertiga tersebut dibawa Korban ANDRY dari rumah Saksi WASIH;

- Bahwapada awal bulan Oktober 2021 siang hari Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO (anak Saksi WASIH) menceritakan ke Saksi WASIH dengan mengatakan “maa..lia tadi didatangi oleh Debt collector” jawab Saksi WASIH “lah...ko bisa..?” kata Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO (anak Saksi WASIH) “sudah beberapa bulan belum bayar cicilan Mobil”;-
- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2021 sore hari, Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI dirumah Saksi WASIH, merencanakan untuk mencari Korban ANDRY , selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2021 malam hari Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO menceritakan bahwa Korban ANDRY sudah diamankan di rumahnya Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT. –
- Bahwaseingat Saksi WASIH pada tanggal 14 Oktober 2021 siang hari, Saksi WASIH mendapat kabar dari Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO bahwa Korban ANDRY sudah kabur dari rumah Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT. –
- Bahwapada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 pada tengah malam hari Korban ANDRY sudah dibawa kerumah Saksi WASIH yang beralamat di Raya Rawa Kuning Suabela 10, Rt 07/04 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur, dimana pada waktu itu Saksi WASIH berada di lantai 2, Saksi WASIH mendengar adanya pemukulan ke korban ANDRY , karena Saksi WASIH tidak tega mendengar pemukulan tersebut selanjutnya pagi hari (subuh) Saksi WASIH keluar lewat pintu samping kerumah tetangganya yang bernama ROHATI als MAMA LENI dan pagi harinya Saksi WASIH kerumah NIA, setelah itu pukul 22.00 Wib Saksi WASIH

Halaman 62 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari tetangganya yang bernama NIA, kemudian Saksi WASIH mendapat kabar dari Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO dan Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM dan saksi WINDARI, bahwa Korban ANDRY sudah tidak bernyawa atau Meninggal Dunia. –

- Bahwa Saksi tidak melihat ada berapa orang yang membawa Korban ANDRY ke rumahnya tersebut, setahu Saksi WASIH hanya melihat mobil warna putih jenisnya tidak tahu, setelah itu Saksi WASIH langsung naik ke atas lantai 2 bersama dengan cucunya ;
- Bahwayang dilantai bawah ruang tamu ada Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM sedangkan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT, Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI dan Korban ANDRY Saksi WASIH tidak melihatnya. -
- Bahwa ketika Saksi WASIH akan keluar rumahnya, karena Saksi WASIH tidak tega mendengar pemukulan, selanjutnya pagi hari (subuh) Saksi WASIH turun dari lantai 2 kemudian Saksi WASIH melihat Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM dilantai bawah ruang tamu setelah itu Saksi WASIH keluar lewat pintu samping kerumah tetangga ROHATI als MAMA LENI. -
- Bahwa saksi berada dirumah tetangganya ROHATI als MAMA LENI sekitar kurang lebih 2 jam pukul 02.00 Wib sampai Adzan Subuh sekitar Jam 04.00 Wib pagi hari kemudian Saksi WASIH pergi ke rumah ATIK SUNDARI dari Adzan Subuh sekitar Jam 04.00 Wib pagi sampai Pukul 22.00 Wib.-
- Bahwa Saksi WASIH menceritakan ke tetangga yang bernama ATIK SUNDARI dengan mengatakan “Papa AUREL udah ketangkap sedang di pukulin”; dirumahnya sehingga Saksi WASIH keluar dari rumahnya.-
- Bahwa setelah Saksi WASIH pulang dari rumah ATIK SUNDARI dan kembali kerumahnya sekitar jam 22.00 Wib Saksi WASIH melihat ada 4 orang dirumahnya, yakni Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, dan saksi WINDARI serta keadaan Korban ANDRY sudah tidak bernyawa lagi dan atau Meninggal Dunia namun Saksi WASIH tidak melihat dimana jasadnya dan setelah dikasih tahu oleh Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi

Halaman 63 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, dan Saksi WINDARI bahwa Jenazah / jasad Korban ANDRY masih ada di lantai 2 rumahnya. -

- Bahwasaksi tidak mengetahui akan dibawa kemana Jenazah / jasad Korban ANDRY oleh Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM dan Saksi WASIH tidak mengetahui siapa yang menyuruh / mempunyai ide untuk membuang jenazahnya Korban ANDRY tersebut. -
- Bahwasaksi tidak mengetahui ketika Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM membawa jasad / Jenazah Korban ANDRY keluar dari rumahnya karena Saksi WASIH bersama saksi WINDARI dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO berada di rumah kostnya Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO. -
- Bahwasaksi tidak mengetahui peranannya masing-masing dari Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT, Saksi SARIP SAPAR Bin WARDA'I, Saksi ROFIQ (DPO) dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI ketika meninggal dunia Korban ANDRY yang kemudian membuang jenazahnya Korban ANDRY;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. WINDARI Alias WIWIN Binti SALEH, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan keterangannya adalah benar;
- Bahwasaksi WINDARI Alias MIWIN Binti SALEH mengenal Korban ANDRY seingatnya Tahun 2018 diperkenalkan oleh kakaknya yang bernama saksi WASIH dalam rangka Silaturahmi, dan tidak ada hubungan keluarga.—
- Bahwasaksi kenal dengan Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA seingatnya pada tahun 2017 karena Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA adalah suami dari keponakannya yang bernama Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO serta Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI

Halaman 64 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABARA memiliki hubungan keluarga dengan Saksi WINDARI Alias MIWIN Binti SALEH. –

- Bahwa Saksi WINDARI Alias MIWIN Binti SALEH mengenal Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO sejak lahir sampai dengan sekarang karena Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO adalah Keponakan dari Saksi WINDARI Alias MIWIN Binti SALEH. –
- Bahwa Saksi WINDARI Alias WIWIN mengenal Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM sejak Tahun 1998 sampai dengan sekarang serta hubungan Saksi WINDARI Alias MIWIN Binti SALEH dengan Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM adalah Kakak Ipar karena Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM adalah suami dari kakaknya saksi yang bernama Saksi WASIH.
- Bahwa Saksi WINDARI Alias WIWIN Binti SALEH tidak mengenal Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT. –
- Bahwa Saksi WINDARI Alias MIWIN Binti SALEH mengenal Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL seingatnya tahun 2015 serta Saksi WINDARI Alias MIWIN Binti SALEH hubungan menantu kakak Saksi WINDARI Alias MIWIN Binti SALEH yang bernama Saksi WASIH yang menikah dengan keponakannya yang bernama SULIYASI als SUSI. –
- Bahwa Saksi WINDARI Alias MIWIN Binti SALEH tidak mengenal Saksi ROFIQ (DPO) dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 Saksi WINDARI Alias MIWIN Binti SALEH saksi dihubungi oleh Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO melalui Whats Apps (WA) dengan mengatakan “Miwin..om ANDRY sudah ketangkap Saksi WINDARI Alias MIWIN Binti SALEH datang kesini” kemudian Saksi WINDARI Alias MIWIN Binti SALEH mengatakan “kalo pagi Saksi WINDARI Alias MIWIN Binti SALEH engga bisa..bisanya nanti habis Zuhur” setelah itu Saksi WINDARI Alias MIWIN Binti SALEH sekitar Jam 14.00 Wib kerumah Saksi WASIH, sampai disana sekitar Jam 15.00 Wib kemudian Saksi WINDARI Alias MIWIN Binti SALEH melihat 5 (Lima) Orang yang dirumah tersebut, yakni Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT, dan Sdr. ROFIQ (DPO) serta Korban ANDRY yang sudah kondisi penuh lebam serta terikat ke 2 (dua) tangannya kebelakang dengan menggunakan tali tambang dengan kondisi matanya ditutup menggunakan lakban berwarna Coklat. –
- Bahwa sekitar Jam 15.10 Wib Saksi WINDARI Alias MIWIN Binti SALEH keluar dari rumah Saksi WASIH ke warung untuk beli jajan snack serta kembali lagi kerumah Saksi WASIH selanjutnya Saksi WINDARI Alias MIWIN Binti SALEH bicara kepada

Halaman 65 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO dan Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM dengan mengatakan “apakah keluarganya tidak dikasih tahu kalo ANDRY (korban) ada disini” selanjutnya Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO mengatakan “nanti dikasih tahu aja ke keluarga..ANDRY (korban)”. Dan Sekitar Jam 17.30 Wib datang Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI bersama 1 temannya yang Saksi WINDARI Alias MIWIN Binti SALEH tidak tahu namanya datang kerumah Saksi WASIH selanjutnya Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT membawa ANDRY (korban) kelantai 2 dengan kondisi terikat dan penuh luka lebam selanjutnya ANDRY (korban) ditaruh dipojokan dekat pintu arah jemuran, selanjutnya Saksi WINDARI Alias MIWIN Binti SALEH turun kelantai bawah bertemu dengan Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT, Saksi ROFIQ (DPO) dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI dan 1 temannya Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI yang berada di lantai 2 menjaga ANDRY (korban). –

- Bahwa saksi bertanya pada Sdr. ANDRY, tentang keberadaan mobil ERTIGA atas nama SUBENO yang angsurannya selama ini dibayar oleh saksi, dan karena Sdr. ANDRY bungkam maka saksi memukul Sdr. ANDRY dengan menggunakan besi steinless bekas jemuran ke barad Sdr. ANDRY.
- Bahwa selanjutnya sekitar Jam 18.00 Wib Saksi WINDARI Alias MIWIN Binti SALEH mendengar ANDRY (korban) meronta-ronta membalikan badannya dengan posisi tengkurap dengan tangan terikat kebelakang, kemudian Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI naik ke lantai 2 disusul oleh Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT, setelah 6 menit mereka naik ke lantai 2, Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT turun memberi tahu ke pada Saksi WINDARI Alias MIWIN Binti SALEH, Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, dan Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM bahwa ANDRY (korban) sudah tidak bernyawa (Meninggal Dunia) setelah itu Saksi WINDARI Alias MIWIN Binti SALEH mengecek langsung ke lantai 2, Saksi WINDARI Alias MIWIN Binti SALEH langsung menanyakan ke Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI, “emang sudah engga ada..?” kata Saksi WINDARI Alias MIWIN Binti SALEH, kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mengatakan “iya sudah tidak ada..!.

Halaman 66 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi WINDARI Alias MIWIN Binti SALEH bersama Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO dan Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM berembuk membicarakan gimana caranya membicarakan ke keluarga ANDRY (korban), selanjutnya saksi mengatakan “apa kita kasih tahu ke keluarganya dan ke isterinya kita minta maaf ” kata Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO “yah sudah gitu...aja kita minta maaf ke mama aurel..kita minta ke keluargaan aja” kata Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA. –
- Bahwa selanjutnya pukul 22.00 Wib Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI dan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT datang ke kembali ke rumah Saksi WASIH,lalu saksi GIRI SANTOSO berkata “mau bagaimana ini...cepatan..!” kata Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT, “Gini bang kita mau datang ke keluarganya mau memberitau Om Andry sudah meninggal di sini” kata Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, selanjutnya Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT berkata “lw gimana sih...gua sudah bantu lue...ko keputusan lue kaya gitu jadinya” selanjutnya Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI dan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT pergi keluar rumah.-
- Bahwa sekitar Jam 24.00 Wib Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI dan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT datang kembali kerumah Saksi WASIH, dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mengatakan “sekarang keputusannya bagaimana nih...?”, kemudian Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA mengatakan “begini bang, maunya kekeluargaan aja..”, kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mengatakan “yah terserah tapi Sdr. ROFIQ dibawa oleh Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI”, selanjutnya Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI dan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT mengatakan “kalo mau kekeluargaan nanti kami semua orang ke babit (ketangkap)” kemudian sekitar Jam 02.00 Wib Saksi WINDARI Alias MIWIN Binti SALEH keluar rumah pergi ke kontrakan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO selanjutnya Saksi tidak mengetahui lagi. –
- Bahwa permasalahannya yang terjadi sehingga ANDRY (korban) Meninggal Dunia karena terkait Mobil Ertiga Merek Suzuki, Warna Silver, Nopol : B-2513-TYG yang dibawa oleh ANDRY (korban) untuk di teruskan cicilannya ternyata cicilan mobil tersebut tidak dibayar oleh ANDRY (korban); Dan Saksi hubungannya dengan Mobil Ertiga Merek Suzuki, Warna Silver, Nopol : B-2513-TYG yang dibawa ANDRY (korban), seingatnya pada tahun 2018 Saksi menganjurkan ke Saksi SUBENO

Halaman 67 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BENO Bin Alm. MURTANOM untuk mengajukan pengambilan unit mobil baru jenis Mobil Ertiga Merek Suzuki dengan cicilannya perbulan dibayarkan oleh Saksi WINDARI Alias MIWIN Binti SALEH;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui di showroom dan finaces mana Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM melakukan pengajuan pembelian mobil tersebut, yang Saksi tahu bahwa mobil dibeli dalam kondisi baru dengan pembelian secara kredit dengan DP (uang muka) seharga Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) menggunakan uang Saksi serta angsuran tiap bulannya dibayar oleh Saksi sebesar Rp 4.300.000,-(empat puluh juta tiga ratus ribu rupiah) yang sudah dibayarkan bulan yang ke- 35, dan karena Saksi sudah tidak mampu membayar ansurannya selanjutnya lalu mobil tersebut diserahkan kepada Sdr. ANDRY (korban) untuk diteruskan angsurannya perbulan. -
- Bahwa seingatnya saksi, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO sekitar bulan Januari atau Februari 2021 menelpon Saksi dengan mengatakan “Mobil Ertiga sudah diterusin sama Om ANDRY” kemudian Saksi mengatakan “ada surat diatas kertas segel tidak lia...”, dan dijawab oleh saksi LIA “enggak miwin...karena kita kekeluargaan aja”
- Bahwa Saksi tidak mengetahui atas dasar apa sampai Saksi WASIH berserta Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO dan Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM mau menyerahkan mobil tersebut untuk diteruskan cicilannya ke ANDRY (korban). Dan Saksi tidak mengetahui alasan cicilan mobil tersebut tidak dibayar oleh ANDRY (korban) serta Saksi mengetahui bahwa cicilan mobil tersebut tidak dibayar oleh ANDRY (korban) dari keponakannya yang bernama Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO setelah didatangi oleh Debt Kolektor pada awal bulan Oktober 2021. -
- Bahwa Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT bersama dengan Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA membawa ANDRY (korban) untuk naik kelantai 2 ;
- Bahwa Saksi menanyakan keberadaan mobil tersebut kepada ANDRI (korban) dengan mengatakan “kemana mobil Saksi WINDARI Alias MIWIN Binti SALEH ” kemudian ANDRY (korban) menjawab dengan mengatakan “lagi diuruskan”. -
- Bahwa benar kemudian saksi melakukan pemukulan ke arah ANDRY (korban) dengan menggunakan besi Hanger / gantungan baju yang berwarna hijau secara berulang sebanyak 2 (dua) kali kearah bahu korban.-
- Bahwa Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT melakukan pemukulan ke arah ANDRI (korban) dengan menggunakan selang yang Saksi tidak tahu

Halaman 68 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warnanya yang diarah ke punggung korban secara berulang kali namun untuk berapa kalinya Saksi tidak menghitungnya. –

- Bahwaterdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA melakukan pemukulan ke arah ANDRI (korban) dengan menggunakan besi jemuran yang berwarna silver ke arah punggung ANDRY (korban) secara berulang kali untuk berapa kalinya Saksi tidak menghitungnya. -
- Bahwasaksi melakukan pemukulan kepada korban karena Hilaf / diluar kendali Saksi serta Saksi melakukannya dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dan tekanan serta tidak ada yang memerintah dan menyuruhnya untuk melakukan pemukulan tersebut dengan Hanger (gantungan baju) ke arah ANDRY (Korban). –
- Bahwaterdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA meminta bantuan kepada Saksi untuk mengkafanin ANDRY (korban) seperti selayaknya Orang Meninggal Dunia.-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. AHMAD NAWAWI Alias AWI Bin HJ. ATMADJA, dipersidangan dibaawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan keterangannya adalah benar;
- BahwaSaksi AHMAD NAWAWI Alias AWI Bin HJ. ATMADJA tidak mengenal Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA.
- BahwaSaksi AHMAD NAWAWI Alias AWI Bin HJ. ATMADJA pada tahun 2009 mengenal Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM karena tetangga rumah di Pulo Gebang Rt 03/06 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur dan Saksi AHMAD NAWAWI Alias AWI Bin HJ. ATMADJA tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO dan Tersangka SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM. –
- BahwaSaksi AHMAD NAWAWI Alias AWI Bin HJ. ATMADJA tidak pernah mengenal Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT, Saksi ROFIQ dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI. –
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 22.30 Wib Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM bersama seseorang yang tidak dikenal datang kerumah Saksi yang beralamat di Pulo Gebang Rt 003/006 Kelurahan Pulo Gebang Kecamatan Cakung Jakarta Timur dalam rangka menyewa 1(satu) Unit Mobil Grand Max merek Daihatzu, NoPol : B-1085-TMZ, Warna : Silver Metalik, Tahun : 2012, No

Halaman 69 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rak : MHKV3BA3JCK019785, No sin : DL31717, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM dengan mengatakan “ada apa mas....?” kemudian Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM menjawab “mau pake mobil.”, kemudian Saksi bertanya “mau kemana emangnya...??”, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM menjawab “mau anter tetangga kerumah sakit”, kemudian Saksi bertanya kembali “sakit apaan emangnya...??” Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM menjawab “mengigil”, kemudian Saksi mengatakan “ambilin ambulan aja yah mas...!” serta Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM menjawab “enggga usah pake yang ini aja ” (1 Unit Mobil Grand Max merek Daihatzu) setelah itu Saksi mengambil kunci serta memberikan kunci mobil tersebut kepada Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM kemudian Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM mengeluarkan mobil tersebut yang terparkir di samping rumah Saksi;

- Bahwaselanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 pukul 07.00 Wib Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM mengembalikan mobil tersebut ke rumah yang saat itu Saksi sedang tidur dan istrinya yang menerima kunci dan uang sewa sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) lalu pada pukul 10.00 Wib istrinya memberitahu bahwa mobil yang disewa sudah dikembalikan;
- Bahwapada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 pukul 01.30 Wib Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM datang lagi kerumah saksi minta izin untuk sewa mobil kembali lalu istrinya saksi mengirimkan kabar melalui whatsapps ke Saksi karena pada saat itu saksi sedang tidak ada dirumah, dan isi pesannya “mobil dipinjam sama yang kemarin”, (Saksi SUBENO) lalu Saksi menjawab WA dari istrinya “iya kapan ambilnya dan fotoin” istrinya menjawab “udah dibawa mau kerumah sakit lagi katanya” kemudian pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 pukul 09.00 Wib Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM datang mengembalikan mobil tersebut ke rumah saksi yang saat itu Saksi sedang tidur dan istrinya saksi yang menerima kunci dan uang sewa sebesar Rp 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya pukul 10.00 Wib istrinya saksi memberitahu saksi bahwa mobil yang disewa sudah dikembalikan;
- BahwaSaksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM sebelumnya belum pernah menyewa 1 Unit Mobil Grand Max merek Daihatzu milik Saksi dan baru 2 (dua) kali pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 22.30 Wib dan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 pukul 01.30 Wib dan Saksi ATMADJA tidak mengetahui siapa yang akan di antar oleh Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM kerumah sakit dan ke rumah sakit manaka diantarkannya, karena

Halaman 70 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM tidak menjelaskan kepada Saksi secara detail. –

- Bahwamobil yang fotonya diperlihatkan kepada saksi di persidangan adalah mobil disewa oleh Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM yang katanya untuk mengantar orang sakit namun sekitar jam 14.00 Wib, Saksi menanyakan Ban mobilnya, kepada Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM dengan mengatakan “mas ban belakang sebelah kanan diganti ya...?” kemudian Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM mengatakan “iya tadi” Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM sudah bilang ke mama (ibu Saksi) ban sudah diganti oleh Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM ” kemudian Saksi menjawab “yah sudah mas....makasih” ;
- Bahwa1(satu) Unit Mobil Grand Max merek Daihatzu, NoPol : B-1085-TMZ, Warna : Silver Metalik, Tahun : 2012, No Rak : MHKV3BA3JCK019785, No sin : DL31717 dan konci Palang / kunci Roda Ban Mobil tersebut adalah milik dari Saksi serta mobil tersebut yang di sewa oleh Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 pukul 22.30 Wib serta pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 pukul 01.30 Wib dan 1 (satu) Palang / kunci Roda Ban Mobil tersebut milik Saksi yang berada di dalam mobilnya. -
- Bahwa setelah diperhatikan oleh Saksi bahwa hanya mengenal Saksi yang bernama Tersangka LIA OKTAFIANI Binti SUBENO dan Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM yang menyewa mobil Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal foto korban atas nama ANDRY, dan terdakwa yang mengaku bernama SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAT.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI, dipersidangan secara daring dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan keterangannya adalah benar;
- Bahwa sebagai Anggota TNI sejak tahun 2010 yang mengikuti Sekolah Calon Tamtama Gelombang Tahap I serta saat ini berpangkat Prajurit Kepala. Saksi berdinis di Kodim 0507 Bekasi yang berlatar di Jl. Veteran No.60, Kel. Marga Jaya, Kec.Bekasi Selatan, Bekasi. Dan Jabatan Saksi sebagai Tamudi Koramil 03/Teluk Pucung Bekasi;

Halaman 71 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasaksi mengenal Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAI sejak bulan Oktober 2021 karena Saksi diperkenalkan oleh Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT (DPO). Dan Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAI ;
- Bahwamengenal Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA sejak bulan Oktober 2021 karena diperkenalkan oleh Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAI di rumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM yang beralamat di Gang Damai, rawa Kuning, Pulo Gebang, Jakarta Timur yang kemudian Saksi mengenal isterinya terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA yang bernama Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO. –
- Bahwasaksi tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM dan Saksi LIA AOKTAFIANI Binti SUBENO.
- Bahwasaksi mengenal Saksi RADIT atau RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT karena teman SMA di Metropolitan yang berlokasi di Kranji, Bekasi Kota sejak tahun 2008.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT.-
- Bahwa mengenal Sdr. ROFIQ (DPO) sejak tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 Wib di Harapan Baru, Bekasi. –
- Bahwa saksi tidak ada hubungan pekerjaan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. ROFIQ (DPO). -
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 Wib Saksi ditelpon oleh Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT dengan mengatakan “ anak buahnya si ANDRI (Korban) sudah ada di Harapan Baru serta disana sudah ada keluarga Terdakwa SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA “ kemudian Saksi mengatakan “ yaudah, kapan mau merapat “ kemudian Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT mengatakan “ Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT, OTW mau jemput “ kemudian Saksi mengatakan “ Oke, ditunggu “ kemudian sekitar jam 18.30 Wib Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT sudah sampai di rumah Saksi , kemudian Saksi dengan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT berboncengan dengan Motornya Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT ke Harapan Baru Bekasi. –
- Bahwasekitar jam 19.00 Wib Saksi dan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT sampai di lokasi kemudian sudah ada Saksi SUBENO Alias BENO Bin

Halaman 72 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. MURTANOM , Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi WASIH serta Sdr. RAFIQ (DPO).-

- Bahwa selanjutnya Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA langsung mengikat ke 2 (dua) tangan Sdr. ROFIQ (DPO) ke belakang dengan menggunakan tali / kabel Tis warna hitam, kemudian Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA langsung membawa Sdr. ROFIQ (DPO) ke depan jalan serta Sdr. ROFIQ (DPO) langsung dinaikan ke motor oleh Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA yang sudah dikendarai oleh Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT yang kemudian Saksi dibelakang Sdr. ROFIQ (DPO) sehingga Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT, Saksi berboncengan bertiga menuju rumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM yang berlokasi di Gang Damai, Rawa Kuning, Jakarta Timur dan sekitar jam 21.00 Wib sampai di rumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM. -
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi SUBENO Alias BENO , keadaan ke 2 (dua) tangan dari Sdr. ROFIQ (DPO) tersebut masih dalam keadaan
- terikat, kemudian Saksi , Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT (DPO), Saksi SUBENO Alias BENO , Terdakwa SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO menanyakan keberadaan Korban ANDRI, kemudian Sdr. ROFIQ (DPO) mengatakan “ bahwa Korban ANDRI atau Bosnya ada di Kontrakan yang berlokasi di Rawa Mangun, Jakarta Timur”
- Bahwasetelah Sdr. ROFIQ (DPO) memberitahukan keberadaan Bosnya (korban ANDRI) kepada Saksi , Terdakwa SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT di rumah Saksi SUBENO Alias BENO tersebut namun Sdr. ROFIQ (DPO) tetap tidak dilepaskan ikatan tali tis yang mengikat ke 2 (dua) tangannya.
- Bahwakemudian Saksi SUBENO Alias BENO langsung keluar rumah, beberapa menit kemudian Saksi SUBENO Alias BENO sudah membawa mobil yang kemudian dikemudikan oleh Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT (DPO) menuju rumah kontrakan ANDRI di dekat RS. Persahabatan Jakarta Timur dan sekitar jam 23.40 Wib sampai di Kontrakan Korban ANDRI yang berlokasi di Rawa Mangun, Jakarta Timur. -
- Bahwa setelah sampai di Kontrakan Korban (Almarhum ANDRI) kemudian Saksi, saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT, Terdakwa SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO dan Sdr.

Halaman 73 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROFIQ (DPO) turun dari mobil sedangkan yang tinggal atau di dalam mobil adalah Saksi SUBENO Alias BENO dan saksi LIA OKTAFIANI namun tak lama kemudian saksi LIA OKTAFIANI turun dan menyusul ke tempat kost ANDRI.

- Bahwa Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA menyuruh Sdr. ROFIQ (DPO) untuk menunjukan kontrakan Korban ANDRI tersebut, Sehingga Sdr. ROFIQ (DPO) menuju ke lantai 2 (dua), setelah sampai di depan pintu kontrakan mereka silih berganti untuk mengetuk-ngetuk pintu kos-kosan Korban ANDRI, namun Korban ANDRI yang berada di dalam kontrakan tidak mau membukan pintunya.
- Bahwaselanjutnya Terdakwa SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA dengan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT turun ke bawah untuk meminta izin kepada pemilik kontrakan, tidak beberapa lama kemudian Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT naik kembali ke lantai 2 (dua) bersama-sama dengan pemilik kontrakannya yang mengizinkan untuk mencongkel Jendela kos-kosan Korban ANDRI tersebut, lalu Saksi melihat ada golok di dekat kontrakan Korban ANDRI dan dengan menggunakan golok tersebut saksi melepaskan engsel jendela, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian jendelanya dapat dilepaskan. - -
- Bahwa Setelah engsel jendela dapat dilepaskan oleh Saksi, kemudian Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT dengan menggunakan tangan kanannya merogoh untuk menarik grendel (slot) yang mengunci pintu kos-kosan tersebut, setelah Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT menarik grendel (slot) kunci pintu kemudian pintu kos-kosan Korban ANDRI terbuka, lalu Korban ANDRI seperti terkejut serta langsung berdiri dari posisi tiduran seperti akan melakukan perlawanan sehingga Saksi, Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT langsung memegangi badan serta tangan Korban ANDRI, kemudian Terdakwa SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA langsung menarik tangannya ANDRI bersama-sama dengan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT untuk mengikat ke 2 (dua) tangannya dengan menggunakan tali tis warna hitam, karena dikuatirkan tali tis akan putus maka Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT kembali mengikatkan tambang warna kuning ke 2 (dua) tangannya Korban ANDRI sehingga ke 2 (dua) tangan Korban ANDRI terikat dengan menggunakan tali tis serta tambang warna kuning, yang kemudian Korban ANDRI langsung dibawa turun dari lantai 2 (dua) bersama-sama dengan Saksi, Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi RADITYA PETRUS

Halaman 74 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTABARAT alias RADIT, sesampai di Mobil kemudian Korban ANDRI langsung dimasukan oleh Saksi dan Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA di bagian belakang mobil.

- Bahwasetelah semuanya masuk ke dalam mobil kemudian mobil langsung dikemudikan oleh Saksi SUBENO Alias BENO menuju ke rumah Saksi SUBENO Alias BENO, kemudian sampai di rumah Saksi SUBENO alias BENO sekitar 00.30 Wib (hari Jum'at dini hari tanggal 22 Oktober 2021 dan Saksi SUBENO alias BENO langsung memarkirkan mobil didepan rumahnya namun Saksi tidak tahu siapa yang membuka gerbang garasi rumah Saksi SUBENO alias BENO tersebut.
- Bahwa setelah berada di dalam Garasi rumah Saksi SUBENO Alias BENO, kemudian pengikat ke 2 (dua) tangan SDR. ROFIQ (DPO) sudah dilepas, kemudian Saksi, Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT, Terdakwa SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi SUBENO Alias BENO, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO dan Sdr. ROFIQ (DPO) tetap berada di Garasi tersebut sambil mendudukkan Korban ANDRI mengarah pada Terdakwa SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi dan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT sambil ditanyai " mobil posisinya dimana, mobil dijual atau digadai " kemudian Korban ANDRI mengatakan " LSM Panser Bogor, ngga dijual dan ngga digadai tapi menerima uang Rp.5.000.000.- " kemudian ditanya kembali " dijual atau digadai " kemudian Korban ANDRI kembali mengatakan " tidak dijual dan tidak digadai namun menerima uang Rp.15.000.000.- ". Kemudian Saksi, Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT, Terdakwa SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO dan Saksi SUBENO alias BENO bertanya kepada Sdr. ROFIQ (DPO) " mobil dijual atau digadai FIK " kemudian Sdr. ROFIQ (DPO) mengatakan " dijual pak dan gak tau nominalnya " namun Korban ANDRI mengatakan " dia nggak tau apa-apa PAK " lalu Saksi sekitar jam 02.00 Wib berpamitan pada Terdakwa SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA untuk pulang kerumahnya dan diantar pulang oleh Saksi SUBENO Alias BENO dan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dengan menggunakan mobil sampai kerumah Saksi . –
- Bahwasepengetahuannya dari Terdakwa SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO bahwa Sdr. ROFIQ (DPO) tersebut adalah anak buah ANDRI (Korban) yang bekerja dengan ANDRI (Korban) di toko telornya namun Saksi tidak tahu alamat tokonya ANDRI (korban) tersebut. –
- Bahwa Saksi dengan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT membawa Sdr. ROFIQ (DPO) ke rumah Saksi SUBENO alias BENO dengan

Halaman 75 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam namun Saksi tidak tahu Nopolnya.

- Bahwa Saksi tidak tahu motor Yamaha Jupiter MX tersebut milik siapa namun yang membawanya adalah Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT. -
- Bahwa Sdr. ROFIQ (DPO) di ikat ke 2 (dua) tangannya ke belakang supaya tidak lari atau kabur ketika menunjukkan keberadaan ANDRI (Korban). -
- Bahwa Sdr. ANDRI (Korban) tersebut adalah orang yang menjual 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna Silver milik dari Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA. -
- Bahwasaksi mengetahui Sdr. ANDRI (Korban) tersebut adalah orang yang menjual 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna Silver milik Terdakwa SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA tersebut ketika Saksi diberitahu oleh Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT dan Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL melalui telepon yang kemudian pada tanggal 13 Oktober 2021 Saksi datang seorang diri ke rumah Saksi SUBENO Alias BENO dan di rumah Saksi SUBENO Alias BENO tersebut telah ada Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT, Saksi SUBENO Alias BENO, Terdakwa SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO kemudian mereka menceritakan bahwa ANDRI (Korban) adalah orang yang menjual 1 (satu) unit Mobil Suzuki Ertiga warna Silver milik Tersangka SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA kepada LSM Panzer di Bogor, Jawa Barat kemudian Saksi mengatakan “ kapan kita ke LSM Panzer untuk konfirmasi keberadaan mobil tersebut “ setelah itu Saksi langsung berpamitan serta pulang kerumahnya. -
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 sekitar jam 13.00 Wib Saksi dijemput dengan menggunakan Mobil yang dikendarai oleh Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT di rumah Saksi untuk ke LSM Panzer yang berlokasi di Bogor, ketika Saksi masuk ke dalam mobil tersebut serta di dalam mobil sudah ada Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi SUBENO Alias BENO, isterinya Saksi SUBENO alias BENO (Saksi WASIH) dan anaknya Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO kemudian langsung ke lokasi LSM Panzer di Bogor serta sekitar jam 16.00 Wib kami bertemu dengan Ketua Umumnya LSM Panzer serta Ketua Umum LSM Panzer (ANDI SURYA) tidak mengetahui nama ANDRI (Korban) dan tidak tahu keberadaan mobil Suzuki Ertiga yang dijual oleh ANDRI (Korban) tersebut sehingga kami langsung pulang.
- Bahwa tergerak serta ikut dalam melakukan pencarian terhadap ANDRI (korban) tersebut hanya sebatas menolong karena Saksi dimintai tolong oleh Saksi RADITYA

Halaman 76 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL serta keluarganya Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA. –

- Bahwa Saksi tidak pernah dijanjikan imbalan atau upah oleh Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT, Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL dan atau keluarganya Terdakwa SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA (Saksi SUBENO Alias BENO dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO. -
- Bahwa membantu dengan cara menemani Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT, Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL serta keluarganya Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA untuk memperjelas masalah keberadaan mobil tersebut ke LSM Panzer dan membantu mencari keberadaan ANDRI (korban). --
- Bahwa saksi kerumah kontrakan ANDRI (Korban) tersebut dengan menggunakan Mobil Grand Max warna Silver yang dibawa oleh Saksi SUBENO alias BENO; Serta yang dilakukan oleh Saksi di rumah kontrakan ANDRI (Korban) tersebut adalah :
 - 1). Mengetuk pintu kontrakan ANDRI (Korban) dengan menggunakan tangan kanannya berulang-ulang. -
 - 2). Membuka Engsel jendela kontrakan ANDRI (korban) dengan Golok yang ditemukan di depan kontrakan ANDRI (Korban). -
 - 3). Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI memegangi badan serta tangan kanannya supaya tidak memberontak ketika akan di ikat ke 2 (dua) tangannya dengan tali tis. -
 - 4). Menggiring / mendampingi ANDRI (korban) dari lantai 2 (dua) sampai memasukan ANDRI (korban) ke Mobil. -

Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT melakukan :

 - 1). Mengendarai Mobil dari rumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM sampai ke kontrakan ANDRI (Korban). -
 - 2). Menarik tangan ANDRI (korban) dari dalam kontrakan untuk keluar namun ANDRI (Korban) memberontak. -
 - 3). Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT mengikat ke 2 (dua) tangannya ANDRI (korban) dengan menggunakan tambang warna kuning yang didapat di dekat kontrakan ANDRI (korban). –

Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA melakukan :

 - 1). Mengikat ke 2 (dua) tangan ANDRI (Korban) dengan menggunakan tali tis warna hitam.

Halaman 77 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). Menggiiring serta mendampingi ANDRI (korban) turun dari lantai 2 (dua) sampai ke dalam mobil bersama-sama dengan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI. -

Serta Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO hanya menemani Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA saja ketika di rumah kontrakan ANDRI (korban) tersebut. -

Saksi SUBENO Alias BENO ketika sampai ke kontrakan ANDRI (korban) tersebut, Saksi SUBENO Alias BENO menjaga mobil yang parkir di depan Gang Kontrakan ANDRI (korban) karena mobil tidak bisa masuk. -

- Bahwa saksi menerangkan bahwa ANDRI (korban) di dalam kontrakan tersebut hanya seorang diri tidak ada keluarganya dan ketika ANDRI (korban) diikat ke 2 (dua) tangannya tersebut, ANDRI (korban) melawan, memberontak dan melakukan perlawanan sehingga Saksi, Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT memegang badan serta ke 2 (dua) tangannya. -
- Bahwa Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi, Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO membawa ANDRI (korban) dari kontrakannya tersebut tanpa seijin serta sepengetahuan keluarganya ANDRI (korban). Bahwa setelah sampai di rumah Saksi SUBENO Alias BENO tersebut kemudian yang dilakukan oleh Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI adalah :
 - 1). Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI menanyakan keberadaan mobil tersebut kepada ANDRI (korban). -
 - 2). Melakukan pemukulan ke arah badan ANDRI (korban) dengan menggunakan selang air yang berwarna biru secara berulang-ulang kurang lebih 10 (sepuluh) kali yang diarahkan ke arah badan ANDRI (korban).-

Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT melakukan :

- 1). Melakukan pemukulan dengan menggunakan selang air warna biru secara berulang-ulang yang kurang lebih 15 (lima belas) kali yang ditujukan ke arah badan ANDRI (korban).
- 2).. Melakukan pemukulan dengan menggunakan kunci Inggris yang diarahkan serta mengenai ke bagian paha sebelah kanan serta punggung belakang ANDRI (korban) kurang lebih 5 (lima) kali. -

Halaman 78 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3). Melakukan pemukulan dengan menggunakan kunci Roda/ban secara berulang-ulang yang ditujukan ke badan serta kaki ANDRI (korban).

4). Melakban mata dari ANDRI (korban). -

5). Menendang badan dari ANDRI (korban) secara berulang-ulang. -

Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA melakukan :

Melakukan pemukulan dengan tangan kosong ke arah badannya ANDRI (korban) namun Saksi tidak tahu berapa kali serta menggunakan alat atau tidak ketika melakukan pemukulan tersebut. -

Saksi SUBENO Alias BENO dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO hanya melihat Saksi, Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA ketika melakukan pemukulan namun tidak melarangnya. -

- Bahwa Sdr. ROFIQ (DPO) tidak melakukan pemukulan namun hanya melihat saja serta Sdr. ROFIQ tidak melarang pemukulan tersebut. -
- Bahwa ketika Saksi akan pulang berpamitan pulang sekitar jam 02.00 Wib kemudian Saksi melihat Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL di garasi mobil rumah Saksi SUBENO Alias BENO tersebut namun Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL tidak melakukan apa-apa dan Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL tidak melarang juga.
- Bahwa selang Air warna biru tersebut ada garasi di rumah Saksi SUBENO alias BENO kemudian dipotong dengan gunting oleh Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT kemudian Saksi diberikan 1 (satu) potongan selang air dan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT 1 (satu) potongan yang kemudian dipergunakan untuk melakukan pemukulan ke arah badan ANDRI (korban).
- Bahwa ketika Saksi melakukan pemukulan dengan selang air warna biru tersebut, ANDRI (korban) dalam posisi duduk mengarah ke depannya (ANDRI duduk membelakangi gerbang garasi) kemudian Saksi melakukan pemukulan dari depan (berhadapan) yang di arahkan ke arah belakang badannya namun mengenai pada bagian belakang badan serta depan badan ANDRI (korban). -
- Bahwa Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT melakukan pemukulan dengan selang air warna biru tersebut, ANDRI (korban) dalam posisi duduk mengarah ke depan Saksi (Andri duduk membelakangi gerbang garasi) kemudian Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT melakukan pemukulan dari depan (berhadapan) yang di arahkan ke arah belakang badannya namun mengenai pada bagian belakang badan serta depan badan ANDRI (korban). -

Halaman 79 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT melakukan pemukulan dengan menggunakan Kunci Inggris berhadapan serta diarahkan oleh saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT ke arah paha sebelah kanan serta badan ANDRI (korban) bagian belakang sekitar 5 (lima) kali. –
- Bahwa saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT melakukan pemukulan dengan menggunakan kunci Roda/badan dalam posisi berhadapan serta oleh saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT diarahkan ke paha sebelah kanan serta badan ANDRI (korban) secara berulang-ulang sekitar 5 (lima) kali. –
- Bahwa terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA melakukan pemukulan dengan tangan kanannya yang terkepal serta bertenaga diarahkan oleh Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA yang ditujukan ke arah badan bagian depan serta belakang secara berulang-ulang sekitar 5 (lima) kali. –
- Bahwa keadaan ANDRI (korban) ketika Saksi, Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA melakukan pemukulan tersebut dalam keadaan menggunakan Baju Kaos lengan pendek warna Hijau atau Biru (lupa) serta menggunakan celana pendek (kolor) warna hitam serta Saksi melihat pada bagian punggung belakang seperti luka memar serta pada bagian paha belakang sebelah kanan luka memar. Dan Saksi tidak tahu apakah muka dari ANDRI (korban) tersebut memar atau tidak karena mukanya atau matanya ditutup dengan lakban warna coklat oleh Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT. -
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 02.00 Wib ketika Saksi pulang dari rumah Saksi SUBENO Alias BENO tersebut, ANDRI (korban) masih dalam keadaan tangan terikat serta mata dilakban dengan posisi duduk di ubin. -
- Bahwa yang ada di garasi rumah Saksi SUBENO Alias BENO ketika Saksi pulang tersebut adalah Saksi ROFIQ (DPO), Saksi SARIP SAPAR Bin WARD'A'I, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO dan Saksi SUBENO alias BENO (saksi WASIH). Serta yang mengantar Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI pulang dengan Mobil Grand Max adalah Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM. -
- Bahwa setelah pulang ke rumahnya kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wib ditelepon oleh Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dengan mengatakan “ Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT menemukan rekaman percakapan ANDRI (korban) dengan LSM bahwa mobil dijual dengan harga Rp.40.000.000.-“ kemudian Saksimengatakan “ yaudah,

Halaman 80 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungin keluarganya supaya bisa bantu “ kemudian Saksi menutup pembicaraan dengan mematikan telepon. –

- Bahwa sekitar jam 17.00 Wib Saksi dari kantor dengan menggunakan motornya ke rumah Saksi SUBENO Alias BENO serta sampai dirumah Saksi SUBENO Alias BENO sekitar jam 17.30 Wib kemudian Saksi bertemu dengan Saksi SUBENO alias BENO , Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO , tantenya saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO (namanya tidak tahu) dan Sdr. ROFIQ (DPO), ketika Saksi bertemu mereka kemudian Saksi SUBENO Alias BENO mau istirahat serta naik ke atas kemudian Saksi SUBENO Alias BENO dari atas (lantai dua)mengatakan “ si ANDRI ko ga gerak-gerak “ kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI jawab “ mungkin tidur kali pak “ kemudian sekitar jam 18.00 Wib Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT sampe dirumah Saksi SUBENO alias BENO kemudian Saksi, Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi ROFIQ (DPO) dan tantenya saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO naik keatas (lantai dua) kemudian melihat ANDRI (korban) dalam posisi tengkurap yang kemudian Saksi menyuruh Sdr. ROFIQ (DPO) untuk membaringkan ANDRI (korban) yang dalam posisi tengkurep sehingga ANDRI (korban) ke posisi terlentang. –
- Bahwa setelah Sdr. ROFIQ (DPO) memindahkan posisi ANDRI (korban) tersebut, kemudian Sdr. ROFIQ (DPO) meletakkan tangan kanannya di bagian hidung ANDRI (korban) namun Sdr. ROFIQ (DPO) memberitahu bahwa napas dari ANDRI (korban) sudah tidak ada napasnya atau Meninggal dunia.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa ANDRI (korban) meninggal dunia kemudian turun dari lantai 2 (dua) ke bawah kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dibawah serta Saksi sampaikan “ SANDI ini ko bisa sampai meninggal dunia “ kemudian Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA menjawab “ ngga tau sebelum ditinggal itu ANDRI masih ngamuk-ngamuk, semuanya diitendangin, akhirnya kakinya di iket oleh SANDI “ serta Saksi mengatakan “ ini diluar dugaan kita semua, sekarang untuk solusinya serta pemakaman dirembukin, Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI Cuma bisa bantu sampai ditemukannya ANDRI (korban) dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI tidak mengira sampai ANDRI (korban) meninggal dunia “ kemudian Saksi GIRI SANTOSO alias GIRI Bin SURAJI dan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT langsung berpamitan keluar rumah dari Saksi SUBENO Alias BENO tersebut.

Halaman 81 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah keluar dari rumah Saksi SUBENO Alias BENO sekitar jam 18.30 Wib kemudian Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT juga pulang kerumahnya. –
- Bahwa sekitar jam 22.00 Wib Saksi ditelepon oleh Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL dengan mengatakan “Bang ini kita mau obrolin masalah ANDRI “ kemudian Saksi mengatakan “ yaudah dan ketemu dimana “ kemudian dijawab “ ketemu di Pom Bensin Harapan Indah, Bekasi “ kemudian Saksi langsung ke Pom Bensin Harapan Indah Bekasi, sesampai di Pom Bensin sekitar jam 22.30 Wib serta disana Saksi bertemu dengan Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL dan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT, kemudian kami bertiga dengan menggunakan motor ke Auri, Cakung, Jakarta Timur untuk bertemu dengan Terdakwa SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA namun Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA tidak ada sehingga Saksi , Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL dan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT menunggu, sekitar 20 (dua puluh) menit menunggu, kemudian Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA datang dengan motor bersama dengan isterinya saksi SUBENO Alias BENO saksi WASIH) mencari solusi untuk mengurus jenazah Almarhum ANDRI (korban) tersebut, kemudian Terdakwa SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA dengan Isterinya saksi SUBENO Alias BENO (Saksi WASIH) mengatakan “ akan menghubungi keluarganya serta akan mengurus isteri ANDRI. (korban) dan anaknya “ kemudian Saksi mengatakan “ Saksi hanya sebatas membantu serta kalau ada apa-apa jangan bawa Saksi karena Saksi masih dinas, punya anak dan isteri “ kemudian Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA tetap akan menghubungi keluarganya ANDRY (korban), takloma kemudian Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dengan isterinya Saksi SUBENO Alias BENO (Saksi WASIH) langsung meninggalkan Saksi , Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL, Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT di Auri, Cakung, Jakarta Timur. Ketika Saksi , Saksi SARIP SAPAR dan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT masih di Auri, Cakung, Jakarta Timur tersebut, kemudian Saksi SARIP SAPAR mengajak Saksi dan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT untuk kerumahnya Saksi SUBENO alias BENO untuk mencari solusi kembali tentang meninggalnya Almarhum Sdr. ANDRI tersebut. Sekitar jam 00.30 Wib (hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021) Saksi , Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL dan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT sampai di rumah Saksi SUBENO Alias BENO namun ketika sampai di depan rumah Saksi SUBENO Alias BENO tersebut, Saksi

Halaman 82 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARIP SAPAR Bin WARDAL ijin ada perlu sehingga meninggalkan Saksi dan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT di depan rumah tersebut, karena Saksi dan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT menunggu Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL sekitar 20 (dua puluh) menit tidak juga datang, sehingga Saksi dan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT masuk ke rumah Saksi SUBENO Alias BENO yang dibukakan pintu oleh isterinya Saksi SUBENO Alias BENO (Saksi WASIH). Ketika Saksi dan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT didalam rumah Saksi SUBENO alias BENO tersebut sekitar 30 (tiga puluh) menit pihak keluarganya Saksi SUBENO Alias BENO belum juga ada solusi untuk mengurus jenazah almarhum ANDRI (korban) sehingga isterinya Saksi SUBENO Alias BENO (saksi WASIH), Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO dan tantenya Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO keluar dari rumah Saksi SUBENO alias BENO, sehingga yang berada dirumah tersebut adalah Saksi, Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT, Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi SUBENO Alias BENO yang kemudian sepakat untuk menurunkan jenazah almarhum ANDRI (korban) kemudian Saksi SUBENO alias BENO keluar dari rumahnya, taklama kemudian Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM kembali dengan membawa mobil Grand Max warna Silver setelah itu Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI bersama Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT, Tersangka SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi SUBENO Alias BENO menurunkan jenazah ANDRI (korban) dari lantai 2 (dua) ke dalam mobil Grand Max warna Silver yang terparkir di garasi dengan menghadap kepala ke depan jalan kemudian Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT langsung mengendarai mobil tersebut menuju daerah babelan, Muara Gembong dalam perjalanan Saksi melihat ada batu kali untuk pondasi dirumah yang akan dibangun kemudian Saksi menyuruh Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT untuk memberhentikan mobil yang dikendarainya, kemudian Saksi langsung turun dari mobil serta mengambil serta mengangkat batu serta meletakan di bangku no.2 (dua) serta Saksi langsung langsung masuk ke dalam mobil. --

- Bahwa dalam perjalanan mencari-cari tempat pembuangan jenazah kemudian Saksi menyuruh Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi SUBENO Alias BENO untuk mengikatkan batu kali tersebut ke jenazah ANDRI (korban) karena tidak menemukan tempat pembuangan jenazah tersebut serta Saksi RADITYA. PETRUS HUTABARAT Alias RADIT sudah lelah

Halaman 83 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi menggantikan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT untuk menyupir (mengendarai mobil) tersebut, ketika Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mengendarai mobil kemudian Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT mengatakan membuang jenazah ANDRI (korban) tersebut ke Sungai BKT serta Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT mengarahkan untuk sampai ke Sungai BKT.--

- Bahwasekitar jam 04.00 Wib sampai di Sungai BKT (daerah Cilincing) kemudian Saksi memberhentikan mobil dipinggir yang situasinya gelap dekat dengan pepohonan pisang, kemudian Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi SUBENO Alias BENO langsung turun dari mobil serta mengangkat jenazah tersebut (posisinya tidak ingat) kemudian langsung mengarah ke pinggir sungai BKT serta membuang jenazah almarhum ANDRI (korban) yang kemudian Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi ROFIQ (DPO) dan Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM langsung naik kembali ke mobil serta Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI langsung mengendarai mobil tersebut untuk menuju ke rumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, dalam perjalanan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI merasa lelah sehingga Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI menyuruh Tersangka SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA untuk mengendarai Mobil menuju ke rumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, sampai di depan rumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI serta Saksi ROFIQ (DPO) turun dari mobil serta yang berada di Mobil Tersangka SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, sekitar 5 (lima) menit Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT menghampiri Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI dan Saksi ROFIQ (DPO) dengan menggunakan motor Yamaha Juviter MX kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI dan Saksi ROFIQ (DPO) berboncengan dengan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT (bonceng tiga) serta Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI diturunkan dikantornya kemudian Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Saksi ROFIQ (DPO) bersama-sama ke rumah Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT. --
- Bahwa Saksi SUBENO Alias BENO mengambil serta membawa serta memarkirkan mobil Grand Max tersebut di garasi rumahnya atas inisiatifnya sendiri. Dan ketika Saksi naik ke lantai 2 (dua) bersama-sama dengan Saksi SUBENO Alias BENO ,

Halaman 84 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT, Sdr. ROFIQ (DPO) dalam keadaan jenazah almarhum ANDRI (korban) sudah dalam keadaan terbungkus kain berwarna putih kemudian baru dimasukan ke dalam plastik hitam ukuran besar (plastik sampah) serta posisi jenazah almarhum ANDRI (korban) sudah dalam keadaan terbaring di kamar yang berada dilantai 2 (dua). -

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membungkus jenazah almarhum ANDRI (korban) tersebut dengan kain berwarna putih. Dan yang memasukan jenazah almarhum ke plastik besar tersebut adalah Sdr. ROFIQ (DPO) dengan dibantu oleh Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA. -
- Bahwa yang menyuruh Sdr. ROFIQ (DPO) dan Terdakwa SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA untuk memasukan jenazah almarhum ANDRY (korban) ke kantong plastik sampah tersebut adalah Saksi dengan mengatakan : itu FIQ masukin plastik dari atas (kepala dan dari kaki) sehingga plastik dipergunakan sebanyak 2 (dua) plastik.
- Bahwa keberadaan benda yang dipergunakan pada saat kejadian tersebut berupa selang air, kunci Inggris, Kunci Roda / Ban dan Lakban Warna Coklat di tinggal di Rumah Saksi SUBENO Alias BENO

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. LIA OKTAFIANI alias LIA binti SUBENO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa sebagai saksi oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan saksi tetap pada keterangannya;
- Bahwa Saksi dalam pemeriksaan ini didampingi oleh Penasehat Hukum atau Pengacara dari Kantor Hukum Indranata Rainer & Rekan yang berlokasi di Jalan Raya Gas Alam No.24 RT.007/003, Curug, Cimanggis, Depok (Rainer F. Wagyu, SH dan Ronald Yesaya, SH). -
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah istrinya terdakwa;
- Bahwa saksi diamankan pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di kontrakkannya yang beralamat di Jl. Rawa Kuning Gg. Damai No.15 Rt 007/004 Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur, oleh anggota Polisi yang berpakaian (preman) bebas yang tidak diketahui namanya dari Polres Metro Jakarta Utara, dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme 5, warna ungu, dengan simcard IM3 nomor : 085891813427;

Halaman 85 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi di bawa ke kantor Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya guna dilakukan pemeriksaan sehubungan Meninggal Dunianya Korban ANDRY.
- Bahwa yang melakukan perbuatan yang menyebabkan korban ANDRY meninggal dunia adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi SUBENO Alias BENO , Saksi PARADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT, Sdr. ROFIQ (DPO), Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI;
- Bahwa kejadiannya berawal dari terdakwa memiliki kredit mobil Suzuki Ertiga di Suzuki Finance cabang Sunter, setelah tidak bisa membayar cicilan / angsurannya kemudian cicilan mobil diteruskan oleh Korban ANDRY lalu unit mobilnya diserahkan kepada Korban ANDRY kemudian diketahui bahwa Korban ANDRY tidak melakukan pembayaran cicilan sehingga Saksi dan terdakwa didatangi oleh debt collector dirumahnya namun setelah korban ANDRY ditanya oleh Saksi mengenai keberadaan mobil ERTIGA tersebut, korban ANDRY menerangkan bahwa mobil sudah dialihkan lagi di LSM Panzer di daerah Bogor. –
- Bahwapada tanggal 11 Oktober 2021 Saksi bersama-sama dengan saksi SUBENO als BENO, Saksi WASIH (ibu kandung), terdakwa, Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL, Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI melakukan pertemuan di rumah saksi SUBENO als BENO yang beralamat Jl. Rawa Kuning Gg. Damai No.168 Rt 007/004 Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur guna musawarah untuk mencari jalan penyelesaian mengambil kembali mobil tersebut,
- Bahwa keluarga kami meminta tolong kepada Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL (kakak ipar) dengan bertanya ” apakah ada orang yang bisa dimintai bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut ” lalu Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL menjawab bahwa ada temennya bernama Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT yang mungkin bisa membantu, kemudian Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT bersama-sama dengan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI datang kerumah saksi SUBENO als BENO, lalu saksi dan terdakwa mengatakan pada saksi Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT bahwa masalah mobil ada pada korban ANDRY kemudian sepakat untuk mencari korban ANDRY .-
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 WIB Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO menginformasikan kepada Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL bahwa Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO bersama-sama dengan Debt Colector datang ke Toko korban ANDRY di Rawa Bebek, Bekasi Barat, namun saat

Halaman 86 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak bertemu dengan korban ANDRI melainkan dengan Sdr. ROFIQ (Dalam Pencarian / DPO), setelah Sdr. ROFIQ (DPO) diinterogasi kemudian menunjukan keberadaan korban ANDRI ada di lantai 2 (dua) Tokonya, kemudian sekitar jam 19.00 Wib terdakwa, Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAI datang menemui korban ANDRY setelah diajak bicara kemudian Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT menelpon temennya untuk datang membawa mobil, kemudian korban ANDRI dibawa kerumah Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT bersama-sama dengan terdakwa, Dan setelah itu Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO pulang ke rumah dengan membawa 2 (dua) motor milik Korban ANDRY jenis Yamaha Mio GT dan Yamaha Jupiter MX, yang selanjutnya ke 2 (dua) motor tersebut dibawa oleh Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT.---

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 08.00 WIB Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO mendapat kabar dari Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAI bahwa Korban ANDRI melarikan diri / kabur. Kemudian Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO pergi ke rumah Korban ANDRI namun tidak ketemu.-
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 WIB saksi mendapat informasi dari temannya korban ANDRY bernama NURWATI bahwa Sdr. ROFIQ (DPO) sudah ada di Kos-kosannya di daerah Rawamangun, Jakarta Timur, kemudian Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO datang bersama-sama dengan terdakwa, Saksi SUBENO alias BENO, Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT, Sdr. ROFIQ (DPO), dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI menjemput korban ANDRI di Kosannya sekitar RS Persahabatan Rawamangun, Jakarta Timur kemudian dibawa kerumah orang tuanya saksi (Saksi SUBENO alias BENO) yang beralamat di Jl. Rawa Kuning Gg. Damai No.168 Rt 007/004 Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur, sekitar jam 01.00 WIB tanggal 21 Oktober 2021 Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAI datang kerumah memastikan keberadaan korban ANDRI, yang saat itu korban ANDRI dibawa ke garasi rumah, kemudian Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO melihat korban ANDRI dengan kondisi sudah diikat tangannya memakai kabel tis dan mata ditutup dengan lakban warna coklat sedang di sabeti dengan selang air warna hijau oleh Saksi GIRI SANTOSO alias GIRI Bin SURAJI, selain itu juga dipukuli oleh Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dengan menggunakan kunci inggris dan kunci roda (plang), dan dipukuli beberapa kali oleh terdakwa dengan tangan kosong ke bagian punggung, karena Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO merasa iba kemudian Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO meminta agar hal tersebut dihentikan namun tetap dilakukan oleh

Halaman 87 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI, Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT dan terdakwa, dan kejadian penganiayaan tersebut masih dilakukan sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB oleh terdakwa, Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI.

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 17.30 WIB Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi SUBENO Alias BENO, Sdr. ROFIQ (DPO), Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI, dan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT mengetahui bahwa Korban ANDRI (korban) sudah meninggal, sebelum korban ANDRI meninggal setelah dilakukan penganiayaan terus menerus oleh Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT di lantai 2 rumah, kemudian setelah Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO mengetahui ternyata ANDRI (korban) sudah meninggal kemudian Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO menyarankan agar kematian ANDRI (korban) diberitahukan kepada keluarganya lalu jenasahnya dimakamkan secara layak, namun Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI tidak sependapat dan mempunyai ide untuk membuang jenazah ANDRI (korban), kemudian Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO diminta oleh terdakwa untuk mencarikan selemba kain putih untuk membungkus jenazah ANDRI (korban), yang selanjutnya kain tersebut oleh Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO diberikan kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 01.00 WIB Saksi SUBENO alias BENO diminta untuk menyewa mobil jenis Daihatsu Grandmax oleh Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT untuk perencanaan membuang jenazah ANDRI (korban), yang mana proses ketika melakukan pembuangan mayat tersebut dilakukan oleh terdakwa, Saksi SUBENO Alias BENO, Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT, Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI. Bahwa kabel ties dan tali serta lakban untuk mengikat dan menutup mata ANDRI (korban) adalah milik dari Saksi SUBENO Alias BENO yang telah disiapkan sebelumnya oleh Saksi SUBENO Alias BENO;
- Serta selang air warna hijau, kunci inggris adalah milik Saksi SUBENO Alias BENO yang disimpan di rumahnya. Sedangkan kunci roda (palang) yang ada di mobil Grand Max adalah milik mobil yang dirental; Bahwa ketika terjadinya penganiayaan terhadap ANDRI (korban) tersebut, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO sudah meminta agar hal tersebut dihentikan namun tetap dilakukan oleh Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI, Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan terdakwa, dan kejadian penganiayaan tersebut masih dilakukan sampai

Halaman 88 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di lantai 2 rumah oleh Terdakwa , Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI yang disaksikan oleh saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO serta mendengar ketika ANDRI (korban) merintih kesakitan dengan berteriak "Sudah om sudah, ANDRY mengaku salah, sakit, ampun". -

- Bahwa ANDRI (korban) sudah meninggal dunia karena sudah disekap / ditahan kemudian dilakukan penganiayaan terus menerus oleh Tersangka SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI pada tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 17.30 WIB. –
- Bahwa Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO mengetahui ternyata ANDRI (korban) sudah meninggal kemudian Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO menyarankan agar kematian ANDRI (korban) diberitahukan kepada keluarganya lalu jenasahnya di makamkan secara layak, namun Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI tidak sependapat dan mempunyai ide untuk membuang jenazah ANDRI (korban), kemudian Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO diminta oleh Terdakwa untuk mencari kain putih untuk membungkus jenazah ANDRI (korban), yang selanjutnya kain tersebut oleh saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 01.00 WIB Saksi SUBENO Alias BENO diminta untuk menyewa mobil jenis Daihatsu Grandmax oleh Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT untuk perencanaan membuang jenazah ANDRI (korban), yang mana proses ketika melakukan pembuangan mayat tersebut dilakukan oleh terdakwa , Saksi SUBENO Alias BENO , Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT, Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI namun ketika jenazah ANDRI (korban) dibungkus dan dibuang ke BKTnya Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO tidak mengetahuinya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9.SUBENO Alias BENO Bin MURTANOM, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa sebagai saksi oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan saksi tetap pada keterangannya;

Halaman 89 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui dan mengenali terhadap jenazah yang ditemukan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar jam 10:50 WIB di Banjir Kanal Timur (BKT) Rw. 008 Kel. Rorotan Kec. Cilincing, Jakarta Utara, bahwa jenazah tersebut adalah korban atas nama korban ANDRY yang dibuang bersama – sama dengan terdakwa , Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI, yakni sesuai dengan foto dibawah ini :
- Bahwa saksi membuang korban jenazah atas nama ANDRY di Banjir Kanal Timur (BKT) Rw. 008 Kel. Rorotan Kec. Cilincing, Jakarta Utara bersama – sama dengan terdakwa , Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT, Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 04:00 WIB. –
- Bahwa pada saat Saksi SUBENO alias BENO akan membuang korban jenazah atas nama ANDRY di Banjir Kanal Timur (BKT) Rw. 008 Kel. Rorotan Kec. Cilincing, Jakarta Utara, pada hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 04:00 WIB tersebut bersama – sama dengan terdakwa, Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT, Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max, warna putih, Plat No.Pol tidak ingat dari Saksi AWI sebagai pemilik kendaraan tersebut yang tinggal di Jl. SD Impres Rt. 003 Rw. 006 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung, Jakarta Timur, yang langsung Saksi SUBENO alias BENO sewa sejak tanggal 20 Oktober 2021, dengan biaya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) hari. -
- Bahwa kejadian terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa , Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT, Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI terhadap korban ANDRY yang mengakibatkan meninggal dunia yaitu, berawal adik iparnya yang bernama Saksi WINDARI yang membayar angsuran tiap bulannya sebesar ± Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) yang sudah berjalan 2 (dua) tahun kurang 3 (tiga) tahun angsuran dan terdakwa hanya sebagai debitur dalam perjanjian kredit di Suzuki Finance cabang Sunter, Jakarta Pusat yang terkait 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna Silver, setelah tidak bisa membayar cicilan angsurannya kemudian cicilan mobil akan diteruskan oleh korban ANDRY, lalu mobil diserahkan kepada korban ANDRY pada sekitar bulan Januari 2021.-
- Bahwakorban ANDRY tidak membayar cicilannya, setelah ANDRY ditanya tentang keberadaan mobil tetapi korban ANDRY mengatakan bahwa Mobil berada di Lembaga Swadaya Rakyat (LSM) Panser daerah Bogor, sehingga rumah terdakwa dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO yang beralamat di Jl. Rawa Kuning Gg.

Halaman 90 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damai Rt. 007 Rw. 004 No. 168 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung, Jakarta Timur didatangi oleh petugas debt Colektor dari Suzuki Finance untuk menanyakan keberadaan mobil dan minta cicilan angsurannya;

- Bahwapada tanggal 11 Oktober 2021, Saksi SUBENO Alias BENO dan keluarga bertemu guna musyawarah untuk mencari jalan penyelesaian mengambil mobil, dalam pertemuan keluarga tersebut, kemudian keluarga minta tolong Saksi SUBENO Alias BENO apakah ada orang yang bisa dimintai bantuan untuk menyelesaikan masalah tersebut, lalu mantu Saksi SUBENO Alias BENO yang bernama Saksi SARIP SAPAR mengatakan ada temennya yang bernama Saksi PARADITIYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT mungkin bisa membantu, kemudian Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM langsung menelpon Saksi PARADITIYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT untuk datang ke rumah Saksi SUBENO Alias BENO dan hari itu juga Saksi PARADITIYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT datang bersama Saksi GIRI SANTOSO alias GIRI, kemudian yang diketahui oleh terdakwa dan Saksi LIA OKTAFIANI menyampaikan masalahnya tersebut kepada Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI dan mereka bilang masalah mobil yang ada pada korban ANDRY segera akan dikembalikan, kemudian sepakat Saksi SUBENO Alias BENO berserta keluarga mencari korban ANDRY;
- Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 Saksi SUBENO Alias BENO mendapat informasi dari anaknya yang bernama Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO menjelaskan bahwa ada orang Ambon dalam hal ini Debt Colector datang kemudian menuju Toko ANDRY di Rawa Bebek, Bekasi Barat, namun tidak bertemu dengan korban ANDRY, kemudian ketemu pegawai ANDRY bernama Sdr.ROFIQ (DPO), setelah Sdr. ROFIQ (DPO) diinterogasi kemudian menunjukan keberadaan korban ANDRY di lantai dua Tokonya, kemudian sekitar jam 19.00 Wib mantunya yang bernama Saksi SARIP SAPAR menghubungi Saksi PARADITIYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT memberitahu bahwa korban ANDRY ada di Tokonya kemudian Saksi PARADITIYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT datang menemui korban ANDRY setelah diajak bicara kemudian Saksi PARADITIYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT menelpon temennya untuk datang membawa mobil, kemudian korban ANDRY dibawa kerumah Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT setelah diinterogasi oleh Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT di daerah Babelan, Kab. Bekasi, kemudian tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Saksi WIB PARADITIYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT

Halaman 91 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa korban ANDRY melarikan diri / kabur dari rumah Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT. –

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 20:00 WIB Saksi SUBENO Alias BENO mendapat informasi dari anaknya yang bernama Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO bahwa Sdr. ROFIQ (DPO) memberitahukan bahwa korban ANDRY ada di Kos-kosannya di daerah Rawamangun, Jakarta Timur, mengetahui hal tersebut Saksi SUBENO Alias BENO bersama – sama dengan terdakwa, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Sdr. ROFIQ (DPO), Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT dan Saksi GIRI SANTOSO alias GIRI Bin SURAJI dengan menggunakan mobil Grand Max warna putih tersebut menjemput korban ANDRY. –
- Bahwa selanjutnya Saksi SUBENO Alias BENO melihat korban ANDRY dengan posisi tangan ke belakang terikat dengan tali tipis berikut tali tambang warna kuning menuju ke mobil, yang selanjutnya korban ANDRY dibawa ke rumah Saksi SUBENO Alias BENO di Jl. Rawa Kuning Gg. Damai Rt. 007 Rw. 004 No. 168 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung, Jakarta Timur dan sesampainya di rumah korban ANDRY sekitar jam 01:00 WIB (tanggal 21 Oktober 2021) korban ANDRY duduk dilantai dalam garasi serta Saksi SUBENO Alias BENO melihat secara bersama – sama terdakwa, Saksi PARADITIYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT dan Saksi GIRI SANTOSO alias GIRI Bin SURAJI melakukan penganiayaan dengan cara dipukul dan ditendang dibagian rusuk korban ANDRY, selain itu Saksi PARADITIYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT dan Saksi GIRI SANTOSO alias GIRI Bin SURAJI pada saat melakukan penganiayaan juga menggunakan selang air warna kuning secara berulang kali dan Saksi SUBENO alias BENO melihat juga Saksi PARADITIYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT dalam melakukan penganiayaan juga menggunakan besi berupa kunci roda ke bagian pundak/punggung korban ANDRY. Dan sekitar jam 15:00 WIB Saksi SUBENO alias BENO mengetahui korban ANDRY sudah berada di lantai 2 rumah Saksi SUBENO alias BENO dan mendengar korban sedang berontak dan kaca pecah, mengetahui hal tersebut, Saksi SUBENO Alias BENO naik dan melihat korban ANDRY masih dalam terikat dengan mata tertutup dengan lakban warna kuning, jam 17:00 WIB Saksi SUBENO alias BENO melihat kembali korban ANDRY dilantai 2 sudah posisi tengkurap dengan tangan dan kaki terikat serta mata masih tertutup lakban. Sekitar jam 19:00 WIB Saksi SUBENO alias BENO mendapat kabar dari adik iparnya Saksi WINDARI bahwa korban ANDRY meninggal dunia dan sekitar jam 21:00 WIB Saksi SUBENO alias BENO bersama – sama dengan terdakwa dan Saksi WINDARI melakukan pembungkusan terhadap Korban ANDRY yang mana Saksi SUBENO

Halaman 92 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias BENO mengikat tangan korban dengan posisi depan dan kaki juga Saksi SUBENO alias BENO ikat dengan robekan kain selanjutnya dibungkus menggunakan kain warna putih kemudian kepala dan kaki dibungkus dengan plastik warna hitam, mengetahui hal tersebut, Saksi SUBENO alias BENO dan keluarga menyarankan agar kematian korban ANDRY diberitahukan keluarganya lalu jenazahnya di makamkan secara umum, namun Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT dan Saksi GIRI SANTOSO alias GIRI Bin SURAJI tidak sependapat dan mempunyai ide membuang jenazah korban ANDRY dan sekitar jam 02:00 WIB hari Jum'at tanggal 22 Oktober 2021 Saksi SUBENO alias BENO melihat Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT dan Saksi GIRI SANTOSO alias GIRI Bin SURAJI datang kerumah dan langsung menyuruh Saksi SUBENO alias BENO untuk mencari mobil dan dapat mobil Grand Max putih tersebut, lalu Saksi SUBENO alias BENO Bin Alm. MURTANOM bersama- sama terdakwa , Saksi PARADITIYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT, Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi GIRI SANTOSO alias GIRI Bin SURAJI. –

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 WIB mendapat informasi dari Saksi ROFIQ (Dalam Pencarian / DPO) bahwa ANDRI (korban) ada di Kos-kosannya daerah Rawa Mangun, Jakarta Timur, kemudian Tersangka SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi ROFIQ (Dalam Pencarian / DPO), Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI menjemput ANDRI (korban) kemudian dibawa kerumah Mertuanya (Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM) daerah Pulo Gebang, Jakarta Timur, sekitar jam 01.00 WIB tanggal 21 Oktober 2021 Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL datang kerumah mertuanya untuk memastikan keberadaan ANDRI (korban) yang saat itu ANDRI (korban) sedang di sabeti dengan selang air oleh Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI dan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT karena Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL merasa iba kemudian Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL pindah kebalakang rumah, kemudian Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL duduk dulu lalu melihat mertua perempuan bernama Saksi WASIH tidak tega melihatnya dan keluar rumah ke tetangga depan rumah dan masih mendengar kejadian lalu pindah kerumah temennya yang tinggal di SD Inpres Pulo Gebang untuk numpang tidur, kemudian sekitar pukul 05.00 WIB Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL pulang kerumahnya daerah Perumahan Sahara, Tambun Utara, Bekasi Kabupaten.-

Halaman 93 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di pertengahan jalan yang Saksi SUBENO Alias BENO tidak ingat jalannya tiba – tiba mobil berhenti yang dikendarai oleh Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT, Saksi SUBENO alias BENO melihat Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mengambil batu bangunan dipinggir jalan, selanjutnya setelah didalam mobil Saksi SUBENO alias BENO dan Sdr. ROFIQ (DPO) disuruh oleh Saksi GIRI SANTOSO alias GIRI Bin SURAJI untuk mengikat batu tersebut ke leher dan kaki dengan menggunakan tali tambang warna kuning, setelah itu tepatnya ± jam 04:00 WIB hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2021 di TKP Banjir Kanal Timur (BKT) Rw. 008 Kel. Rorotan Kec. Cilincing, Jakarta Utara Saksi SUBENO alias BENO bersama – sama dengan terdakwa dan Sdr. ROFIQ (DPO) turun dari mobil, Saksi SUBENO Alias BENO memegang kaki, terdakwa memegang batu dan Sdr. ROFIQ memegang badan/kepala selanjutnya secara bersama – sama kita lemparkan Jenazah Korban ANDRY ke BKT (sungai) sedangkan Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT dan Saksi GIRI SANTOSO alias GIRI Bin SURAJI menunggu didalam mobil.-

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwasaksi pernah dimintai keterangan sebagai saksi oleh Penyidik Ditreskrim PoldaMetro Jaya dan saksi membenarkan serta tetap padaketerangannya;
- Bahwasaksi telah merampas kemerdekaan hingga menyebabkan kematian korban ANDRI pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 18.30 Wib di rumah mertuanya atau Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM dan Saksi WASIH yang beralamat di Jl. Rawa Kuning, Gang Damai RT.007/004 No.168, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur. Bersama dengan :
 - 1). Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM (Mertua dari Saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA). --
 - 2). Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO (Isteri dari saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA). -
 - 3). Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL. -
 - 4). Saksi ROFIQ (Dalam Pencarian / DPO). -
 - 5). Terdakwa RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT. --
 - 6). Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI (Anggota TNI). --
- Bahwa pada bulan Januari 2021saksi SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu Metalik No.Pol. B-2513-TYG atas nama STNK saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm.

Halaman 94 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MURTANOM untuk diteruskan Kreditnya (angsurannya) oleh ANDRI (korban) dirumah mertuanya (Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM) kemudian ANDRI (korban) bersedia meneruskannya sehingga saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi SUBENO alias BENO menyerahkan 1 (satu) Unit Mobil tersebut kepada ANDRI (korban). Namun pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 Wib saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA ditelepon oleh isterinya (Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO) dengan mengatakan ada 6 (enam) orang laki-laki dari Suku Ambon yang mengaku dari pihak leasing (Debt Kolektor) datang kerumah mertuanya untuk mencari Mobil tersebut kemudian isterinya (Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO) bersama-sama dengan 6 (enam) orang Debt Kolektor tersebut ke Toko Agen Telor ANDRI (korban) di Rawa Bebek, Bekasi namun sesampainya di Toko ANDRI (korban) tersebut, ANDRI (korban) bersembunyi serta tidak mau menemui isterinya (Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO) serta Debt Kolektor yang berada di Tokonya tersebut. –

- Bahwa sekitar jam 18.30 Wib saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA sampai di Toko Sdr. ANDRI dan ia melihat isterinya bersama-sama dengan 6 (enam) orang laki-laki Debt Collector tersebut sedang meminta unit tersebut untuk diserahkan namun ANDRI (korban) mengatakan " unit telah dijual ke pihak LBH Panser di Bogor dengan harga Rp.40.000.000" kemudian ANDRI (korban) berusaha untuk menyogok pihak Debt Kolektor dengan mengatakan " memberikan Rp.10.000.000.- kepada pihak Kolektor " namun pihak Debt Kolektor tidak mau serta ANDRI (korban) harus menyerahkan unitnya.
- Bahwa kemudian Sdr. ANDRI (korban) bersedia membuat Surat Pernyataan akan mengembalikan 1 (satu) Unit Mobil Ertiga tersebut dengan memberikan jaminan berupa :
 - 1). 2 (dua) Unit Motor (Mio GT dan Jupiter MX). -
 - 2). 1 (satu) Unit TV merek LG 32 Inchi.
 - 3). Play Station (PS) 3 merek lupa. –
- Bahwa selanjutnya Sekitar jam 21.30 Wib Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL datang ke tokonya ANDRI dengan menggunakan motornya serta tak lama kemudian datang terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dengan temannya dengan menggunakan Mobil Agya warna lupa serta No.Polnya lupa kemudian saksi SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA, Debt Collector serta terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT mengatakan " untuk mengambil

Halaman 95 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menghadirkan mobil tersebut " namun ANDRI (korban) tetap tidak bisa untuk mengembalikan mobil tersebut. –

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 01.00 Wib Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL, 6 (enam) orang laki-laki Debt Collector tersebut membawa 2 (dua) unit Motor, TV dan PS kerumah mertuanya serta saksi SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA, terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT dan temannya membawa ANDRI (korban) kerumah terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dengan menggunakan Mobil Agya tersebut, setelah sampainya dirumah terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT yang berlokasi di Babelan, Bekasi kemudian ANDRI (korban) duduk dirumahnya terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT serta tak lama kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan temannya langsung pulang kerumah masing-masing. –
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 09.00 Wib isterinya terdakwa (Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO) ditelepon oleh Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL mengatakan " bahwa ANDRI (korban) telah kabur dari rumah terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT dan saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA disuruh ke rumah terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT " kemudian isterinya terdakwa (Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO) memberitahukan kepada saksi SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA yang sedang tidur dengan mengatakan bahwa ANDRI telah kabur dari rumahnya RADIT, lalu terdakwa menjawab " yaudah kalau sudah kabur " kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA langsung bangun dari tempat tidur serta bersih-bersih untuk pergi ke rumah terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT. –
- Bahwasaksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, ketika sampai di rumah terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT di Bebelan, Bekasi dirumah terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT tersebut sudah ada Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL dan taklama kemudian datang Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL dan terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT mengatakan " bagaimana kalau kita langsung ke Bogor menemui LBH LPKSM Panser " namun Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mengatakan " tidak usah karena tidak ada ANDRI (korban)" karena mendapatkan saran dari Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI

Halaman 96 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SURAJI tersebut maka saksi SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA serta Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAI langsung berpamitan untuk pulang. ---

- Bahwa 1 (satu) Unit Mobil Suzuki Ertiga warna Abu-abu Metalik No.Pol. B-2513-TYG ada dalam penguasaan saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA atau mertuanya (Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM) sejak bulan Januari tahun 2019. Dan mobil dalam penguasaan saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA atau rumah mertuanya sejak bulan Januari 2019 karena kredit dari Suzuki Finance Sunter dengan mengajukan persyaratan dengan data-data milik pribadi (KTP, NPWP, Rekening Koran dan Slip Gaji) namun untuk DP / Uang Muka sebesar Rp.35.000.000.- (tiga puluh lima juta rupiah) serta pembayaran angsuran perbulannya sekitar sebesar Rp.4.300.000.- (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dibayarkan oleh saksi WIWIN (tante dari saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO). -
- Bahwapada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, isterinya (Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO), Saksi SUBENO Alias BENO (mertua Saksi WASIH terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI ke rumah dari temannya ANDRI (korban) yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi, Gang Sabila kemudian kami bertemu dengan Sdr. ROFIQ (DPO) karena kami ingin mencari tahu keberadaan ANDRI (korban) melalui Sdr. ROFIQ (DPO) sehingga kami mengajak Sdr. ROFIQ (DPO) kerumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM namun dalam perjalanan ke rumah hujan lebat sekali sesampainya dirumah kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI langsung bertanya kepada Sdr. ROFIQ (DPO) " dimana Bos Lu " kemudian Sdr. ROFIQ (DPO) mengatakan " ada pa " kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mengatakan " dimana " kemudian Sdr. ROFIQ (DPO) menjawab " ngekos Pak, dekat rumah sakit persahabatan " kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mengatakan " bisa antar kami " kemudian Sdr. ROFIQ (DPO) mengatakan " bisa pak " kemudian Saksi SUBENO alias BENO mencari mobil sewaan / rental, setelah dapat mobil sewaan atau rental kemudian yang mengendarai (nyupir) terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT , sebelah bangku supir Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI, bangku ke 2 (dua) atau tengah Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO , Saksi SUBENO Alias BENO serta Sdr. ROFIQ (DPO) dan bangku ke 3 (tiga) saksi SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA. --
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 Wib sampai dikos-kosan ANDRI (korban) kemudian Saksi GIRI SANTOSO alias GIRI Bin

Halaman 97 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAJI langsung mengetuk-ngetuk pintu kos-kosannya secara berulang-ulang sambil memanggil manggil namanya " ANDRI, ANDRI secara berulang-ulang " namun ANDRI (korban) tetap tidak membukakan pintu kosannya, karena ANDRI (korban) tidak dibuka-buka pintu kos-kosan kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA langsung mencari pemilik kos-kosannya yang rumahnya ada dilokasi tersebut, setelah pemilik kos-kosan keatas lantai 2 (dua) kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABAR meminta ijin kepada pemilik kos-kosan untuk membuka jendela kos-kosan ANDRI (korban) kemudian pemilik kos-kosan mengijinkannya sehingga Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI langsung mencari alat untuk melepaskan engsel jendela tersebut serta Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI melihat serta mengambil golok yang ada di dekat kos-kosan ANDRI (korban) tersebut.

- Bahwa Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI dengan menggunakan golok tersebut melepaskan engsel jendela kos-kosan ANDRI (korban) serta engsel jendela tersebut langsung terlepas serta jendelanya langsung terlepas, ketika jendela kos-kosan terlepas kemudian terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dari jendela langsung menarik grendel (slot) pintu kos-kosan sehingga pintu kos-kosan ANDRI (korban) terbuka pintunya, setelah pintu kos-kosan terbuka kemudian terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT langsung masuk ke dalam kos-kosannya serta ANDRI (korban) seperti terkaget serta ANDRI (korban) langsung berdiri, kemudian terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT langsung melakukan pemukulan ke arah kepala ANDRI (korban) serta Saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA melakukan pemukulan ke arah punggung belakang ANDRI (korban) kemudian terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT menarik ke dua tangan ANDRI (korban) ke belakang serta terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT langsung mengikat ke 2 (dua) tangannya dengan menggunakan tali tis warna hitam serta tali tambang warna kuning kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI langsung menarik badan ANDRI (korban) keluar dari kos-kosannya untuk turun serta dimasukan ke dalam mobil. –
- Bahwa Setelah ANDRI (korban) telah dimasukan ke dalam mobil oleh Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI dari pintu belakang kemudian mobil langsung dikendarai oleh Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, sebelah supir adalah isterinya saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA (Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO), dibangku barisan ke 2 (dua) terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT serta Sdr.ROFIQ (DPO) dan dibangku deretan

Halaman 98 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke 3 (tiga) saksi SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI dan ANDRI (korban) dalam posisi tiduran dibawah. Kemudian membawa ANDRI (korban) kerumah Saksi SUBENO Alias BENO serta sampai dirumah pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar 01.00 Wib kemudian ANDRI (korban) disuruh turun dari mobil serta ANDRI (korban) dibawa ke Garasi Mobil serta Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI langsung menyuruh ANDRI (korban) untuk duduk dilantai, setelah ANDRI (korban) duduk tersebut, kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI langsung mengambil selang air yang berada digarasi kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI dengan menggunakan selang air tersebut melakukan pemukulan secara berulang-ulang kearah badan serta muka ANDRI (korban) serta terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT mengambil Lakban warna Coklat serta menghampiri ANDRI (korban) yang duduk dengan tangan terikat dibelakang tersebut langsung melakban matanya dengan cara dililitkan, Setelah matanya lilit lakban oleh terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT kemudian terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT melakukan pemukulan dengan selang air, Kunci T (kunci ban) bersama-sama dengan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI dengan menggunakan selang air serta saksi SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA melakukan pemukulan ke arah punggung belakang ANDRI (korban) sekitar 3 (tiga) kali.

- Bahwa Sekitar jam 03.00 Wib Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI berpamitan untuk pulang serta sekitar jam 04.30 Wib saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA juga pulang ke rumah kontrakan yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi SUBENO Alias BENO yang masih ada digarasi adalah Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO , Saksi SUBENO Alias BENO dan terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT. Sekitar jam 12.00 Wib Saksi SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA kembali kerumah Saksi SUBENO Alias BENO serta yang ada digarasi tersebut adalah Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO , terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT serta Saksi SUBENO Alias BENO tetapi terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT tetap melakukan pemukulan kearah badan ANDRI (korban) dengan menggunakan tangan kanannya berulang-ulang kemudian Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO ingin memberikan makan serta minum kepada ANDRI (korban) namun terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT mengatakan " orang kayak gini mah jauh dari mati " sehingga tidak diberikan makan serta minum kepada ANDRI (korban) namun tidak berapa lama terdakwa PARADITYA PETRUS

Halaman 99 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUTABARAT Alias RADIT ke kamar mandi sehingga Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO langsung memberikan minum Aqua Gelas yang sudah dibukain serta Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO langsung memberikannya dengan mengarahkan tangan kanannya ke mulut ANDRI (korban) serta ANDRI (korban) meminumnya sampai dengan habis namun terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT melihatnya dan mengatakan " ngapain dikasih minum, orang ini jauh dari mati " kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA bersama-sama terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT mengambil HP milik ANDRI (korban) yang ditarok oleh terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dirumah Saksi SUBENO Alias BENO kemudian Saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT langsung menghampiri ANDRI (korban) yang duduk dengan tangan terikat di garasi untuk menelpon saudaranya (LECU) kemudian Saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA langsung menekan daftar kontak yang ada di HP tersebut kemudian LECU mengangkat telepon serta ANDRI (korban) mengatakan " ci, bisa ambil mobil ga yang di LBH dan ANDRI (korban) ada di rawa kuning " kemudian Saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA disuruh matiin HP oleh terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT kemudian Saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA matikan HP serta terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT langsung melakukan pemukulan dengan tangannya ke tubuh ANDRI (korban) dengan mengatakan " Lu kasih kode, kasih kode ya " kemudian ANDRI (korban) mengatakan " Bukan, bukan kode " kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA kembali menelpon kembali LECU serta LECU mengangkat HP serta ANDRI (korban) mengatakan " ci, ANDRI lagi di rawa kuning, gang damai " kemudian terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT langsung mematikan kembali HP tersebut, terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT kembali mengatakan " Lu, Bego ngasih kode lagi " kemudian terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT mengatakan " lu kagak ngarti SAN itu kode " kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA mengatakan " mana ngerti bang " kemudian terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT langsung menelpon Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI dengan mengatakan " tadi ANDRI telepon saudaranya, ngasih kode, kalau Si ANDRI ada di Jalan Rawa Kuning, Gang Damai " kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mengatakan " pindahin deh, jangan di situ lagi "

Halaman 100 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT langsung mematikan HP.

- Bahwa Setelah terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT menelpon Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT memindahkan ANDRI (korban) ke lantai 2 (dua) rumah Saksi SUBENO Alias BENO dengan cara terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT mengatakan " ndri pindah ke atas " kemudian ANDRI (korban) langsung berdiri dari bangku serta berjalan pelan-pelan menuju ke lantai 2 (dua) kemudian ketika naik tangga terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT naik tangga duluan sambil menarik tali tambang yang warna kuning yang di ikat di tangan ANDRI (korban) serta saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dibelakang sambil menjaga ANDRI (korban), sesampai di lantai 2 (dua) kemudian terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT menyuruh ANDRI (korban) untuk duduk diteras lantai 2 (dua) serta saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA langsung turun dari lantai 2 (dua) dan tak lama terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT ikut turun kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT duduk-duduk diruangan tamu serta Saksi WIWIN datang menanyakan " ada masalah apa orang itu yang diatas dengan mobil ertiga " kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA menjawab " masalah mobil dijual ke LBH serta orangnya diatas " kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA disuruh oleh Saksi WIWIN untuk mengambil uang di ATM Alfa Mart bersama isterinya (Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO) sekitar 15 (lima belas) menit saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA kembali ke rumah Saksi SUBENO Alias BENO dan dirumah masih ada Saksi WIWIN, Saksi SUBENO Alias BENO dan terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan taklama kemudian ANDRI (korban) memberontak serta ada barang-barang jatuh dilantai 2 (dua) kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Saksi WIWIN langsung ke lantai 2 (dua) serta melihat ANDRI (korban) dalam posisi duduk sambil meronta-ronta kemudian Saksi SUBENO Alias BENO naik ke lantai 2 (dua) sambil membersihkan kaca bupet yang pecah setelah kaca sudah dibersihkan oleh Saksi SUBENO Alias BENO kemudian saksi SUBENO Alias BENO turun dari lantai 2 (dua)

Halaman 101 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ANDRI (korban) masih tetap meronta-ronta sehingga saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT mengambil jemuran stenlish yang sudah dalam keadaan rusak serta saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA langsung memukulkannya ke arah tubuh ANDRI (korban) pada bagian belakang serta terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT pada bagian depan ANDRI (korban), karena ANDRI (korban) tetap meronta-ronta dengan kakinya sehingga terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT menyuruh saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA untuk mengikat ke 2 (dua) kakinya kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA langsung mengambil tambang warna biru yang ada dilantai 2 (dua) serta langsung mengikatkan tambang warna biru ke ke 2 (dua) kakinya ANDRI (korban) dan setelah ke 2 (dua) kali ANDRI (korban) di ikat kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT serta Saksi WIWIN langsung turun dari lantai 2 (dua) menuju ruangan tamu.
- Bahwasekitar jam 15.00 Wib saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA berpamitan pulang kerumah untuk Zoom Meeting dengan pihak kantor serta yang ada dirumah adalah terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT, Saksi WIWIN, Saksi SUBENO Alias BENO dan isterinya saksi SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA (Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO) kemudian sekitar 18.30 Wib saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA ditelepon oleh isterinya (Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO) dengan mengatakan " ANDRI Meninggal Dunia" kemudian dari rumah saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA langsung pulang ke rumah mertuanya serta yang ada dirumah mertuanya adalah isterinya (Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO) kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA langsung menayakan ke isterinya (Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO) " yang lain ada dimana " kemudian isterinya saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA (Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO) mengatakan " ada diatas " kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA langsung menuju ke atas (lantai dua) namun ketika saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA mau ke atas Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI, terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT, Sdr. ROFIQ (DPO) dan temannya Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI turun dari tangga serta Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mengatakan " ANDRI sudah meninggal dunia " kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA hanya terdiam saja. –

Halaman 102 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasekitar jam 19.30 Wib terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT, Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI dan temannya Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI langsung berpamitan untuk pulang kerumahnya kemudian isterinya saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA (Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO) menelpon mamanya (Saksi WASIH) dengan mengatakan "mama pulang, ada yang mau di omongin" kemudian sekitar jam 22.00 Wib Saksi WASIH sampai di rumah kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi SUBENO Alias BENO, Sdr.i ROFIQ (DPO), Saksi WIWIN dan Saksi WASIH berembuk untuk mencari solusi sehubungan ANDRI (korban) telah Meninggal Dunia. –
- Bahwa kemudian Saksi WASIH mengatakan "untuk menghubungi keluarga ANDRI serta ANDRI di makamkan secara layak serta mengurus anak serta isterinya untuk menanggung hidupnya semampu kita" kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA langsung menghubungi Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL melalui HP dengan mengatakan "kerumah Mas SARIF, ada yang mau dibicarakan" kemudian HP Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL langsung diambil oleh terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT mengatakan "siapin kain kafan, plastik warna hitam nanti gue cari tempat pemakaman" kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA menyuruh Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO untuk mencari kain putih/kafan serta Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO langsung pulang ke rumah kontrakan serta saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA membeli kantong plastik warna hitam, sekitar 5 (lima) menit saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO sudah sampai di rumah Saksi SUBENO Alias BENO dan saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA meminta kain putih yang dibawa isterinya (Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO).
- Bahwa Setelah saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA meminta kain putih dari isterinya (Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO) kemudian Terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi WIWIN langsung naik ke lantai 2 (dua) untuk mengkafanin Jenazah Almarhum ANDRI dengan kain warna putih, sekitar 10 (sepuluh) menit saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi WIWIN selesai mengkafani Jenazah Almarhum ANDRI dengan kain warna putih dan saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi WIWIN langsung turun kebawah. –
- Bahwa Sekitar jam 00.00 Wib terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT menelpon saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dengan

Halaman 103 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan HP Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAI dengan mengatakan " Lu, punya kenalan ngga, orang TPU yang bisa ngubur malam-malam begini " kemudian saksi SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA mengatakan " tidak ada bang " kemudian terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT mengatakan " lu, cari-cari dulu lah " kemudian terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT mematikan Hpnya. –

- Bahwa Pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI tiba di rumah Saksi SUBENO Alias BENO kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mengatakan " saya punya solusi dan saran mau di ikuti silahkan dan kalau mau pake cara Ibu (Saksi WASIH) maka terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI jangan dibawa-bawa dan saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA akan membawa serta mengamankan Sdr. ROFIQ (DPO) sebagai penjamin Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI " kemudian karena saran Saksi WASIH tidak di ikuti sehingga Saksi WASIH dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO langsung meninggalkan rumah kemudian yang ada di rumah adalah saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Sdr. ROFIQ (DPO), Saksi SUBENO Alias..BENO, terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT dan Saksi GIRI SANTOSO alias GIRI Bin SURAJI yang berada di rumah tersebut kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mengatakan " caranya dikubur diam-diam atau dibuang ke air " sehingga sepakat mengikuti arahan dari Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI untuk buang ke air.
- Bahwakemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi SUBENO Alias BENO dan terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT naik ke lantai 2 (dua) dengan membawa plastik warna hitam (yang biasa untuk sampah) serta Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi SUBENO Alias BENO memasukan Jenazah Almarhum ANDRI ke dalam plastik tersebut dan saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA memegang plastik tersebut, lalu sekitar pukul 01.30 Wib , Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM keluar rumah untuk menyewa mobil dan sekitar jam 01.45 Wib Mobil Grand Max sudah di parkir di Garasi serta pintu garasi ditutup, kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Sdr. ROFIQ (DPO), Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI, terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Saksi SUBENO Alias BENO langsung naik keatas untuk bersama-sama mengangkat serta membawa Jenazah ANDRI ke dalam mobil dan sesampai di Mobil Jenazah

Halaman 104 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum ANDRI dimasukan serta diletakan dibagian belakang mobil Grand Max tersebut. –

- Bahwa Setelah Jenazah Almarhum ANDRI sudah di dalam mobil kemudian terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT langsung masuk ke dalam mobil untuk mengemudikan mobil, disebelahnya Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI serta bangku ke 2 (dua) adalah Sdr. ROFIQ (DPO), Saksi SUBENO Alias BENO dan saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, setelah mobil keluar dari Garasi rumah Saksi SUBENO Alias BENO kemudian mobil diarahkan ke daerah bawah babelan, Bekasi namun sampai dengan jam 04.00 Wib tidak menemukan tempat untuk pembuangan jenazah ANDRI tersebut, kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mengatakan " Buang di Banjir Kanal Timur / BKT dekat dekat Marunda " kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI langsung mengambil alih untuk mengemudikan Mobil, namun tak lama kemudian Mobil berhenti lalu Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mengemudikan mobil serta terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT duduk disebelahnya bangku supir, kemudian di dalam perjalanan ke BKT Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI melihat rumah sedang dibangun serta Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI melihat batu kali kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI langsung memberhentikan mobil tersebut dan turun berpura-pura akan kencing serta langsung mengambil serta mengangkat batu kali tersebut dan dimasukan ke dalam mobil dibangku No.2 (dua) atau tengah atau dibawah kaki Saksi SUBENO alias BENO kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI menyuruh mengikatkan batu tersebut ke jenazah nanti tinggal langsung buang aja jenazahnya sehingga Saksi SUBENO Alias BENO dan sdr. ROFIQ (DPO) langsung ke belakang mobil dan bersama-sama mengikatkan batu tersebut dengan Jenazah. Dan Sekitar jam 04.10 Wib saksi SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA, Sdr. ROFIQ (DPO) dan saksi SUBENO Alias BENO mengangkat Jenazah Almarhum ANDRI dari dalam belakang Mobil langsung turun menuju bantaran kali BKT lalu saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi SUBENO Alias BENO secara bersama-sama langsung melemparkan Jenazah Almarhum ANDRI ke kali / BKT setelah jenazah Almarhum ANDRI dilemparkan ke kali kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi SUBENO Alias BENO langsung kembali menuju Mobil.

Halaman 105 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di Mobil kemudian saksi SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA, Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi SUBENO Alias BENO langsung masuk ke dalam mobil untuk pulang namun dalam perjalanan menuju rumah, ditengah jalan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI memberhentikan mobil serta Saksi GIRI SANTOSO alias GIRI Bin SURAJI menyuruh saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA untuk mengemudikan mobil tersebut serta sekitar jam 05.00 Wib sampai di Gang Damai kemudian Sdr. ROFIQ (DPO) serta Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI minta turun setelah turun kemudian Saksi SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA langsung kerumah Saksi SUBENO Alias BENO sesampai di rumah Saksi SUBENO Alias BENO langsung mengambil serta membawa Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam (milik korban / ANDRI) serta langsung pulang tempat kost nya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 Wib saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA ditangkap oleh pihak Kepolisian dan dibawa untuk menunjukan teman-temannya ; kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi SUBENO Alias BENO , Saksi WASIH, Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAI dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO diamankan ke kantor Polisi yang kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi SUBENO Alias BENO , Saksi WASIH, Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAI dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO dibawa ke Polda Metro Jaya guna diproses sesuai dengan Hukum yang berlaku. –
- Bahwa yang memiliki ide atau niat atau rencana untuk mencari ANDRI (Korban) di kos-kosannya yang berlokasi di Rawa Mangun, Jakarta Timur adalah isterinya saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA (Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO) dengan mengatakan ” cari aja untuk meminta pertanggung jawaban serta mengembalikan mobil tersebut kepada kita ”. –
- Bahwa yang telah mempersiapkan Tali Tis warna Hitam sebanyak 7 (tujuh) telah dipersiapkan oleh Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM namun untuk Tambang warna Kuning sebanyak 1 (satu) ditemukan oleh terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT yang kemudian digunakan untuk mengikat ke 2 (dua) tangan ANDRI (Korban). -
- Bahwa korban ANDRY dari kos-kosan hanya seorang diri serta ketika saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA membawa korban ANDRY kerumah ANDRI (korban) Tersangka SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM tersebut, tanpa sepengetahuan serta seijin dari keluarganya dari korban ANDRY.

Halaman 106 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengikat ke 2 (dua) tangannya Korban ANDRI dengan menggunakan Tali Tis serta Tambang Warna Biru ketika di Kos-kosan tersebut adalah terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT. Dan ketika terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT mengikat ke 2 (dua) tangannya Korban ANDRI dengan menggunakan tali Tis melawan dengan cara mendorong serta saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA langsung masuk ke dalam kos-kosan serta melakukan pemukulan ke arah punggung belakang Korban ANDRI kemudian terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT melakukan pemukulan serta menarik ke 2 (dua) tangannya Korban ANDRI ke belakang kemudian terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT langsung mengikatnya dengan tali tis warna hitam dan terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT alias RADIT menambahkan ikatan dengan tambang warna Biru. --
- Bahwa ketika membawa Korban ANDRI dari kos-kosan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari keluarganya (isteri dan anak dari korban ANDRI) karena di kos-kosan tersebut hanya korban ANDRI seorang diri. Namun ketika Korban ANDRI dibawa kerumah serta berada di rumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM tersebut, saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan atau Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI dan isteri saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA (Saksi LIA OKTAFIANI) juga tidak memberitahukan keluarga dari Korban ANDRI.
- Bahwa ketika Korban ANDRI dibawa dari kos-kosannya dalam keadaan terikat saja serta keadaannya masih baik-baik saja karena tidak ada luka atau lebah dimukanya namun saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA tidak tahu keadaan badan dari Korban ANDRI karena Korban ANDRI menggunakan baju.- Serta Korban ANDRI di ikat ke 2 (dua) tangannya kebelakang supaya Korban ANDRI tidak dapat bergerak leluasa serta Korban ANDRI tidak bisa kabur atau lari lagi untuk mempertanggung jawabkan mobil yang dijual oleh Korban ANDRY.
- Bahwa Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI melakukan pemukulan dengan cara mengambil selang yang ada digarasi kemudian dengan tangan kanannya serta sekuat tenaganya memukul kearah punggung belakang lebih dari 20 (dua puluh) kali. Dan terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kananya yang terkepal dengan sekuat tenaganya secara berulang-ulang lebih dari 30 (tiga puluh) yang diarahkan ke seluruh tubuhnya Korban ANDRI (kepala, leher serta badan) serta terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT melakukan pemukulan

Halaman 107 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan selang air secara berulang-ulang yang lebih dari 10 (sepuluh) kali dengan menggunakan tangan kanannya yang bertenaga yang diarahkan ke kepala, leher serta badan dari Korban ANDRI. –

- Bahwa kemudian terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT memukul dengan menggunakan kunci palang (kunci ban mobil/kunci roda) yang terbuat dari besi putih melakukan pemukulan lebih dari 5 (lima) kali dengan menggunakan tangannya yang bertenaga yang diarahkan ke paha sebelah kiri dan kanan dari tubuh Korban ANDRI. –

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : R/206/Sk.B/X/2012/KF tanggal 29 Oktober 2021 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk-I R. Said Sukanto Jakarta Timur dan diranda tangani oleh : dr. Farah Primadani Kaeurow, Sp.FM dan dr. Arif Wahyono, Sp.FM, dokter Spesialis Forensik dan medikolegal pada RS Bhayangkara Tk-I R.Said Sukanto selaku dokter yang melakukan pemeriksaan dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

N a m a : ANDRY.

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Tempat/tgl. Lahir : Jakarta / 06 Februari 1988.

Pekerjaan : Kary. Swasta.

Alamat : Karet Belakang Rt.01 Rw. 02 Kel. Karet Kec. Setiabudi Jakarta Selatan;

----- Hasil Pemeriksaan -----

Pemeriksaan Luar :

1. Label mayat tidak ada;
2. Tutup / bungkus mayat :
 - a. Sebuah kantong jenazah, berbahan terpal, berwarna biru, pada bagian depan sisi kiri terdapat tulisan “ KORLANTAS POLRI ‘ dan Logo “ DHARMA KERTA MARGA RAKSYAKA “.
 - b. Sehelai kain berbahan katun berwarna dasar hitam, dengan motif bunga bunga berwarna kuning dan orange tanpa merk dan ukuran;
3. Perhiasan mayat tidak ada;
4. Pakaian mayat :
 - a. Sehelai kaos lengan pendek, berbahan katun , berwarna dasar putih, merk “SANLY” dan tanpa ukuran, Pada bagian dada terdapat sablon gambar abstrak

Halaman 108 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- warna merah dan bertuliskan “ BANDUNG TEMPOE DOELOE “ kaos tampak dan teraba basah serta kotor.
- b. Sehelai kain sarung berbahan katun, berwarna putih dengan motif garis garis berwarna biru tanpa merk dan ukuran, Sarung tampak dan teraba basah serta kotor;
 - c. Sehelai celana dalam, berbahan katun, berwarna hijau, tanpa merk dan ukuran, celana dalam tampak dan teraba basah serta kotor;
5. Benda disamping mayat tidak ada;
 6. Kaku mayat dan lebam mayat tidak dapat dinilai karena proses pembusukan;
 7. Mayat adalah seorang laki laki, bangsa Indonesia, Ras Mongoloid, berusia antara tiga puluh hingga lima puluh tujuh tahun , warna kulit dan perawakan gizi tidak dapat dinilai karena proses pembusukan, panjang tubuh serratus enam puluh tujuh sentimeter dan zakar tidak di sunat;
 8. Identitas khusus :
 - a. Pada punggung, tepat di garis pertengahan belakang, empat sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat tattoo motif abstrak dengan tinta berwarna hitam, berukuran sebelas sentimeter kali enam sentimeter;
 - b. Pada lengan atas kanan sisi luar, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat tattoo motif salib dengan tinta berwarna merah dan hitam, berukuran sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter;
 - c. Pada lengan atas kiri sisi luar, empat belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat tattoo motif Naga dengan tinta berwarna hijau dan merah, berukuran tiga belas sentimeter kali lima sentimeter;
 - d. Pada lengan kiri sisi depan, luar dan belakang, sepuluh sentimeter diatas siku, terdapat tattoo motif hati dan abstrak dengan tinta berwarna hitam dan merah, berukuran delapan belas sentimeter kali tiga sentimeter;
 9. Rambut Kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang lima sentimeter;
Alis mata tidak dapat dinilai karena proses pembusukan;
Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma lima sentimeter;
Kumis berwarna hitam, tumbuhnya jarang, panjang nol koma lima sentimeter;
Jenggot tidak ada;
 10. Kelopak mata kanan dan kiri terbuka seluruhnya, selaput bening kedua mata keruh, teleng dan warna tirai kedua mata tidak dapat dinilai, selaput bola kedua mata dan selaput kelopak kedua mata berwarna kelabu kemerahan;
 11. Hidung simetris, kesan pesek, Telinga berbentuk oval dengan kedua cuping kesan menempel;

Halaman 109 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulut terbuka tiga sentimeter, dan lidah terjulur serta tergigit pada jarak empat sentimeter dari ujung lidah;

12. Gigi Geligi :

- Pada rahang atas sisi kanan, gigi geraham depan kedua berupa sisa akar, gigi geligi lainnya lengkap;
- Pada rahang atas sisi kiri, gigi geligi lengkap;
- Pada rahang bawah sisi kanan, gigi geraham belakang pertama dan kedua tidak ada, gigi geligi lainnya lengkap;
- Pada rahang bawah sisi kiri, gigi geraham belakang, pertama berupa sisa akar, gigi geligi lainnya lengkap;
- Gigi geligi merupakan gigi tetap dan berjumlah tiga puluh buah;

13. Dari lobang hidung dan mulut keluar cairan encer berwarna merah kehitaman. Dari lubang kedua telinga, kemaluan dan pelepas tidak keluar apa apa;

14. Luka-luka :

- Pada dahi, tepat di garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat memar berwarna hitam seluas dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
- Pada pelipis kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan, empat sentimeter dibelakang batas tumbuh rambut depan, terdapat dua buah memar berwarna hijau masing masing seluas enam sentimeter kali tiga sentimeter dan empat sentimeter kali tiga sentimeter;
- Pada pipi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut bibir, terdapat memar berwarna hitam, seluas dua sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada pipi kiri, enam sentimeter di garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut bibir, terdapat memar berwarna hitam seluas dua belas sentimeter kali Sembilan sentimeter;
- Pada dada sisi kanan, tujuh belas sentimeter di garis pertengahan depan, lima sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat dua buah memar berwarna hijau masing masing seluas enam sentimeter kali empat sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter;
- Pada dada sisi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat tiga buah memar berwarna hitam masing masing seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter, dua sentimeter kali dua sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter;



Halaman 110 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7). Pada dada sisi kiri, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat memar berwarna hijau seluas lima sentimeter kali empat sentimeter;
- 8). Pada lengan atas kanan sisi belakang, sepuluh sentimeter diatas siku, terdapat tiga buah memar berwarna hitam masing masing seluas dua sentimeter kali dua sentimeter, dua sentimeter kali dua sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- 9). Pada lengan bawah kanan sisi depan, empat sentimeter dibawah lipat siku, terdapat memar berwarna hitam seluas dua belas sentimeter kali enam sentimeter;

15. Patah Tulang : tidak tampak atau teraba patah tulang;

16. Lain-lain :

- a. Pada bagian kepala terbungkus dengan kantong plastic hitam yang diikat dengan menggunakan tali tambang berulir warna kuning pada bagian leher mayat dengan dua buah simpul;
- b. Pada bagian kedua kaki terbungkus oleh kantong plastic hitam yang diikat dengan menggunakan tali raffia berwarna merah;
- c. Pada kedua tungkai bawah, terikat dengan kain berwarna putih;
- d. Pada kedua pergelangan kaki terikat dengan kain berwarna putih;
- e. Pada bagian kedua kaki kanan dan kiri terikat dengan tali raffia berwarna hitam;
- f. Dilakukan pemeriksaan swab antigen : SARS-CoV-2 dari kedua hidung menggunakan lata merk "ONCOPROBE" dengan hasil " Negatif ".
- g. Mayat sudah dalam kondisi pembusukan lanjut dengan ciri ciri sebagai berikut :
 - Seluruh tubuh menggembung berisi gas pembusukan;
 - Kulit ari seluruh tubuh berwarna hijau dan mudah terkelupas;
 - Terdapat gambaran seperti pelebaran pembuluh darah berwarna hijau (marbling);
 - Teraba derik udara gas pembusukan;
 - Rambut dan kuku mudah dicabut;
- h. Darah tidak diambil karena proses pembusukan;
- i. Urin tidak berhasil diambil;
- j. Jaringan bawah kulit kuku jari tangan dan kaki tampak kebiruan;
- k. Seluruh tubuh mayat tampak dan teraba basah;
- l. Kulit ari kedua tangan dan kaki sudah mengelupas;
- m. Tidak tampak jelas adanya gambaran kulit yang seperti kulit angsa (kutis anserine);

Halaman 111 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



Pemeriksaan Dalam :

17. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning kelabu kemerahan, daerah dada setebal dua puluh millimeter, daerah perut setebal tiga puluh Millimeter, Otot otot berwarna merah kecoklatan, pada daerah dada cukup tebal. Pada otot dada sisi kanan, terdapat resapan darah seluas tujuh belas sentimeter kali tujuh sentimeter, Pada otot dada sisi kiri terdapat resapan darah seluas empat belas sentimeter kali dua belas sentimeter, Sekat rongga badan sisi kanan setinggi sela iga kelima dan kiri setinggi sela iga keenam. Tulang dada utuh. Iga kanan depan ruas kedua hingga kelima tampak patah, Iga iga lainnya utuh. Dalam rongga dada kanan dan kiri berisi cairan encer berwarna merah kehitaman dan minyak. Kandung jantung tampak seluruhnya diantara kedua paru, tidak berisi darah atau cairan;
18. Jaringan ikat bawah kulit leher dan otot otot leher tidak terdapat resapan darah;
19. Selaput dinding perut berwarna kelabu kehijauan. Otot dinding perut berwarna coklat kehijauan. Dalam rongga perut berisi banyak cairan minyak pembusukan;
20. Lidah berwarna kelabu keunguan, penampang berwarna kelabu. Tulang lidah, rawan gondok dan rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berupa berwarna coklat keunguan, perabaan lunak, dan penampang berwarna coklat , kelenjar kacangan tidak ditemukan. Kerongkongan berisi lender berwarna coklat disertai butiran pasir, selaput lender berwarna kelabu. Batang tenggorokan berisi lender berwarna krem, selaput lender berwarna kelabu keunguan;
21. Jantung tampak sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna kelabu kecoklatam, perabaan lunak, lingkaran katup serambi kanan tiga belas sentimeter, kiri dua belas sentimeter, pembuluh nadi paru enam sentimeter, dan batang nadi lima koma lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan tiga millimeter , bilik kiri sepuluh millimeter. Pembuluh nadi jantung teraba menebal dan mengeras dengan sisi lumen penampang pembuluh nadi jantung antara enam puluh hingga delapan puluh persen. Dinding dan sekat jantung berwarna coklat kehijauan merata. Berat jantung dua ratus sepuluh gram. Pada katup pembuluh batang nadi tampak adanya bercak kuning yang teraba menebal dan mengeras;
22. Paru kanan terdiri atas tiga baga, berwarna ungu kehitaman, perabaan lunak, penampang berwarna hitam, pada pemijatan keluar busa halus bercampur cairan encer merah kehitaman, dan berat dua ratus dua puluh gram.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paru kiri terdiri atas dua бага, berwarna ungu kehitaman, perabaan lunak, penampang berwarna hitam, pada pemijatan keluar busa halus bercampur cairan encer merah kehitaman dan berat dua ratus gram;

23. Limpa berwarna hitam, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan lunak, penampang berwarna hitam, gambaran limpa tidak jelas, dan pada pengkisan jaringan terikut;
24. Hati berwarna hijau, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal lunak, penampang berwarna coklat kehijauan, dan gambaran hati tidak jelas;
25. Kandung empedu berisi lender kuning kecoklatan, selaput lender seperti beludru, dan saluran empedu tidak tersumbat;
26. Kelenjar liur perut berwarna coklat kekuningan, permukaan ber бага бага, perabaan lunak, penampang berwarna kuning, dan gambaran kelenjar jelas;
27. Lambung berisi lender berwarna coklat disertai butiran pasir, selaput lender kelabu kemerahan;
Usus dua belas jari berisi lender berwarna krem disertai butiran pasir, selaput lendir kelabu;
Usus halus berisi lender berwarna coklat, selaput lender kelabu;
Usus besar berisi tinja lunak berwarna kuning kecoklatan, selaput lendir kelabu;
28. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, dan kiri berbentuk sabit, kedua anak ginjal berwarna kuning dan penampang berlapis;
29. Ginjal kanan simpai lemak sangat tebal. Simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, berwarna ungu, , penampang berwarna coklat keunguan, gambaran ginjal tidak jelas, piala ginjal kosong, terdapat pelebaran pembuluh darah, saluran kemih tidak tersumbat, dan berat lima puluh gram;
Ginjal kiri simpai lemak sangat tebal, Simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, berwarna ungu, , penampang berwarna coklat keunguan, gambaran ginjal tidak jelas, piala ginjal kosong, terdapat pelebaran pembuluh darah, saluran kemih tidak tersumbat, dan berat lima puluh gram;
30. Kandung kemih isi cairan minyak pembusukan, selaput lender berwarna kelabu disertai sedikit pelebaran pembuluh darah;
31. Kulit Kepala bagian dalam :
 - a. Pada bagian puncak sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan, enam sentimeter dibelakang batas tumbuh rambut depan, terdapat dua buah Resapan darah, masing masing seluas enam sentimeter kali enam sentimeter dan lima sentimeter kali tiga sentimeter;

Halaman 113 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada bagian puncak sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan, enam sentimeter di belakang batas tumbuh rambut depan, terdapat resapan darah seluas sebelas sentimeter kali tujuh sentimeter;
- c. Pada bagian belakang sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah seluas sepuluh sentimeter kali lima sentimeter;
- d. Pada bagian belakang sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, sebelas sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah seluas sepuluh sentimeter kali lima sentimeter;
- e. Pada seluruh otot pelipis, (m.temporalis) kiri terdapat resapan darah;

Tulang tengkorak, selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh. Otak besar , otak kecil dan batang otak telah berupa massa lunak berwarna kelabu kehijauan merata, tidak tampak adanya gambaran perdarahan. Bilik otak tidak dapat dinilai. Berat otak seribu seratus lima puluh gram;

32. Lain-lain :

- a. Dilakukan penentuan estimasi usia berdasarkan penutupan persambungan tulang tulang tengkorak dengan kriteria Mendle dan Lovejoy didapatkan skor sebesar tujuh poin yang setara dengan usia antara tiga puluh hingga lima puluh tujuh tahun;
- b. Dilakukan pengambilan getah kedua paru untuk pemeriksaan diatom dengan hasil negative;

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki laki, dengan perkiraan usia antara tiga puluh hingga lima puluh tujuh tahun, ras Mongoloid, tinggi badan seratus enam puluh tujuh sentimeter, dalam kondisi pembusukan lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan adanya : Resapan darah pada kulit kepala, otot pelipis, otot dada disertai patahnya beberapa tulang iga kanan depan, memar memar pada wajah, dada dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan adanya pembendungan dan terendam dalam air. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada dada yang menyebabkan gangguan pernapasan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ~ Bahwa terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik Polda Metro Jaya dan tetap pada keterangannya;
- ~ Bahwa terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa mengerti diperiksa sehubungan telah merampas kemerdekaan orang lain berakibat mati pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 18.30 Wib di rumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM yang beralamat di Jl. Rawa Kuning, Gang Damai RT.007/004 No.168, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur.
- ~ Bahwaterdakwa melakukan Perampasan kemerdekaan hingga menyebabkan kematian terhadap almarhum korban ANDRY tersebut bersama-sama dengan :
 - 1). Saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA. -
 - 2). Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO. -
 - 3). Sdr. ROFIQ (anak buahnya Korban ANDRY / DPO). -
 - 4). Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL. -
 - 5). Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI (Anggota TNI). -
- ~ Bahwa sepengetahuan terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT dari Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL bahwa korban ANDRI tersebut adalah orang yang diserahi mobil oleh saksi SANDI FERDIAN agar meneruskan angsurannya namun oleh korban ANDRY mobil tersebut dijual kepada orang lain sehingga saksi SANDI FERDIAN atau isterinya yang bernama Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO didatangi oleh Debt Colector.-
- ~ Bahwat erdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi SUBENO alias BENO Namun sekitar tanggal 12 Oktober 2021 dirumahnya Saksi SUBENO alias BENO yang beralamat di Jl. Rawa Kuning Gg. Damai No.168 Rt 007/004 Kel. Pulo Gg. Damai No.168 Rt 007/004 Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur yang diperkenalkan oleh Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL dan Saksi tidak ada hubungan pekerjaan dan atau tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. ROFIQ (DPO). -
- ~ Bahwa dengan Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL hanya sebatas teman karena sama-sama bekerja sebagai tukang service hand phone sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang namun Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL.-
- ~ Bahwaterdakwa oleh Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL dimintai tolong untuk menyelesaikan masalah adiknya (Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO dan saksi SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA) sehubungan masalah mobil yang dijual oleh korban ANDRY.
- ~ Bahwaterdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT tidak ada hubungan Pekerjaan dan atau tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI namun terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT dengan Saksi GIRI

Halaman 115 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO alias GIRI Bin SUTAJI adalah teman sejak kecil serta teman di SMA Metropolitan di Bekasi. -

- ~ Bahwaterdakwa tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO.
- ~ Bahwaterdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT mengenal saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO sekitar tanggal 12 Oktober 2021 dirumahnya yang beralamat di Jl. Rawa Kuning Gg. Damai No.168 Rt 007/004 Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur yang diperkenalkan oleh Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAI. -
- ~ Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2021 sekitar jam 16.00 Wib terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT ditelepon oleh Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAI serta Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAI mengatakan agar terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT membantu menyelesaikan permasalahan adiknya sehubungan mobil adiknya yang dikredit karena sudah tidak mampu melakukan pembayaran angsuran atas mobil tersebut kemudian adiknya menyerahkan mobil tersebut kepada korban ANDRY untuk dilanjutkan angsurannya namun oleh korban ANDRY mobil tersebut tanpa sepengetahuan dari adiknya Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAI dijual oleh korban ANDRY kepada orang lain. -
- ~ Bahwa kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT kembali di telepon oleh Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAI agar datang kerumah mertuanya yaitu saksi SUBENO als BENO yang beralamat di Jl. Rawa Kuning Gg. Damai No.168 Rt 007/004 Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur pada jam 19.00 Wib kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT menghubungi Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI dan akhirnya terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT dengan Saksi GIRI SANTOSO alias GIRI Bin SUTAJI bersama-sama kerumah mertuanya saksi SARIP SAFAR yaitu saksi SUBENO als BENO yang berlokasi Jl. Rawa Kuning Gg. Damai No.168 Rt 007/004 Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur ;
- ~ Bahwapada jam 19.00 Wib terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT dan Saksi GIRI SANTOSO alias GIRI Bin SUTAJI sampai dirumah mertuanya yaitu saksi SARIP SAFAR tersebut serta dirumah tersebut sudah ada Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAI, saksi SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO serta orang tua dari Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO (Saksi SUBENO Alias BENO dan Saksi WASIH) kemudian dirumah tersebut saksi SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA membicarakan tentang " mobil yang diangsur oleh saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA kemudian saksi SANDI FERDIAN

Halaman 116 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias SANDI Bin EDI SABARA sudah tidak mampu membayar cicilannya kemudian mobil diserahkan kepada korban ANDRY untuk dilanjutkan pembayaran angsurannya namun oleh korban ANDRY mobil dijual kepada LBH tanpa sepengetahuan serta seijin dari saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA " kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT dan Saksi GIRI SANTOSO alias GIRI Bin SUTAJI mengatakan " bahwa yang utama harus mencari ANDRY agar dapat mengetahui keberadaan ANDRI tersebut " selanjutnya sekitar 15 (lima belas) menit dirumah tersebut kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT dan Saksi GIRI SANTOSO alias GIRI Bin SUTAJI langsung berpamitan untuk pulang kerumahnya;

- ~ Bahwamobil yang diserahkan oleh saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA untuk dilanjutkan angsurannya oleh korban ANDRY adalah Mobil Ertiga (No.pol serta warnanya terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT tidak tahu). -
- ~ Bahwapada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 Wib terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT ditelepon oleh Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO mengatakan ada 6 (enam) orang laki-laki dari Suku Ambon yang mengaku dari pihak leasing (Debt Kolektor) datang kerumahnya untuk mencari Mobil, kemudian Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO bersama-sama dengan 6 (enam) orang Debt Kolektor tersebut ke Toko Agen Telor milik korban ANDRI di Rawa Bebek, Bekasi namun sesampainya di Toko korban ANDRI tersebut, korban ANDRI bersembunyi serta tidak mau menemui Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO yang kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT mengatakan bahwa " terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT akan ke sana ", kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT pinjam motor Supra warna Hitam (lupa No.Polnya) milik temannya , lalu terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT dengan menggunakan Motor milik temannya tersebut datang ke lokasi di Rawa Bebek, Bekasi (Toko Telor milik korban ANDRY) seorang diri kemudian dijalan terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT janji dengan Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL untuk sama-sama ke lokasi Toko Telor milik korban ANDRY. Kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT bertemu dengan Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL dijalan lalu sama-sama pergi menuju ke Toko Telor milik korban ANDRY.
- ~ Bahwa selanjutnya Sekitar Jam 18.30 Wib terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT dan Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL sampai di Toko telor milik korban ANDRI, terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT melihat ada saksi SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO bersama-sama dengan 6 (enam) orang laki-laki Debt Kolektor tersebut kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT langsung menanyakan kepada korban

Halaman 117 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRY dengan mengatakan " Mobil di mana...? " kemudian korban ANDRY menjawab " Mobil / unit sudah diserahkan ke LBH Panzer di Bogor dengan harga Rp.40.000.000 " kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT mengatakan " kalau gitu kita ke LBH Panzer Bogor serta ambil Mobilnya " kemudian korban ANDRY mengatakan " IYA, IYA " kemudian sekitar jam 20.00 Wib teman terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT datang dengan menggunakan Mobil Ayla ke Toko Telor milik korban ANDRY yang kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT, Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan Debt Colector keluar dari Toko Telor milik korban ANDRI tersebut serta terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT melihat barang-barang yang ada di Toko Telor berupa :

- 1). 2 (dua) Unit Motor (Mio GT dan Jupiter MX).
- 2). 1 (satu) Unit TV merek ngga tahu. -
- 3). Play Station (PS) dan barang-barang lain (lupa apa saja). -

Dibawa oleh Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO dengan dibantu oleh terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT. -

Kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT, Saksi SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA dan temannya terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT memborgol ke 2 (dua) tangan korban ANDRY ke belakang serta membawa korban ANDRY untuk masuk ke dalam Mobil Ayla milik temannya terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT yang kemudian temannya terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT tersebut mengendarai mobil ke Bekasi untuk mencari Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI namun tidak bertemu dengan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI sehingga terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT menyuruh membawa korban ANDRY kerumahnya di Griya Asri Bahagia Blok 17 No.17 RT.011/037 Kel. Bahagia, Kec. Babelan, Bekasi dan Sekitar jam 23.00 Wib sampai di rumah terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT langsung membuka pintu rumah serta menyuruh korban ANDRY untuk turun serta masuk ke dalam rumah kemudian korban ANDRY masuk ke dalam rumah serta korban ANDRY duduk dilantai ruangan tamu yang kemudian saksi SANDI FERDIAN alias SANDI Bin EDI SABARA dan temannya terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT tersebut langsung pulang dari rumah terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT, selanjutnya karena terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT sudah mengantuk kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT mengajak korban ANDRY masuk ke dalam kamarnya lalu terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT tidur dikasur namun

Halaman 118 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum tidur, terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT memberikan kasur lantai kepada korban ANDRY untuk tidur,

selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT bangun dari tidurnya namun korban ANDRY sudah tidak ada dikamarnya sehingga terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT mencari disekitar rumah namun korban ANDRY sudah tidak ada dengan ke 2 (dua) tangan yang masih terborgol, kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT memberitahu melalui telepon kepada Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAI dan saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dengan mengatakan "korban ANDRY kabur dari rumah tapi HP nya ditinggal dan ada pada terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT" kemudian Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAI dan saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA mengatakan "yaudah, kalau sudah kabur". Sekitar jam 12.00 Wib saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAI dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI datang kerumah terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT serta dirumah terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT tersebut terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT, Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAI dan saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA mengatakan "bagaimana kalau langsung ke Bogor menemui LBH LPKSM Panser" namun Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI mengatakan "tidak usah karena tidak ada ANDRI" karena mendapatkan saran dari Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI tersebut sehingga Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI, Saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA serta Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAI langsung berpamitan untuk pulang.

- ~ Bahwaketika Memborgol korban ANDRY dari Toko Telornya tersebut borgol tersebut adalah milik teman terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT (namanya PITENG) namun Korban ANDRY ketika kabur masih dengan tangan Terborgol masih.-

Bahwa ketika terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT sampai dirumah Korban ANDRY hanya ditanya-tanya saja oleh terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT, saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan temannya terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT (PITENG) untuk menunjukan keberadaan mobil tersebut kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT melakukan pemukulan kearah badan Korban ANDRY dengan tangan kosong secara berulang-ulang agar Korban ANDRY bersedia menunjukan lokasi mobil tersebut di LSM Panser Bogor ke esokan harinya.- Kemudian ketika akan tidur, terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT memindahkan Borgolnya yang sebelumnya terborgol di ke 2

Halaman 119 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tangannya Korban ANDRY dibelakang kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT pindahkan Borgolnya ke depan dengan ke 2 (dua) tangannya Korban ANDRY tetap terborgol.

- ~ Bahwa HP milik Korban ANDRY tersebut ada dalam penguasaan terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT karena untuk menghubungi pihak LSM Panser Bogor saja serta Hpnya adalah HP Merek Oppo type A12 warna Biru Namun HP tersebut telah dijual dengan harga Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu) kepada orang lain melalui On Line di Face Book oleh terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT.
- ~ Bahwapada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT ditelepon oleh Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO dengan mengatakan " Sudah Ada Ini Di Jalan Raya Bekasi, Gang Sabila " kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT mengatakan " Yaudah tunggu" lalu terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT ke sana dari Bekasi terdakwa i PARADITIYA PETRUS HUTABARAT bersama-sama dengan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI dengan menggunakan Motor Juviter MX (Milik Korban) langsung ke Jl. Raya Bekasi , Gang Sabila, sekitar jam 20.30 Wib terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT sampai di Jl. Raya Bekasi, Gang Sabila kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT melihat sudah ada Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi WASIH dan Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM kemudian Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM langsung mengikat ke 2 (dua) tangannya Sdr. ROFIQ (DPO) dengan menggunakan Tali Tis dengan ke 2 (dua) tangannya ke belakang, yang kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI langsung membawa Sdr. ROFIQ (DPO) dengan menggunakan motor (berboncengan tiga dengan posisi terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT mengendarai motor, Sdr. ROFIQ (DPO) ditengah serta Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI dibelakang) ke rumahnya Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM di Jl. Rawa Kuning Gg. Damai No.168 Rt 007/004 Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur. -
Kemudian sesampainya di rumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM tersebut, Sdr. ROFIQ (DPO) langsung disuruh duduk ubin yang berlokasi di Garasi rumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM , yang kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI silih berganti menanyakan kepada Sdr. ROFIQ (DPO) dengan mengatakan " dimana Bos Lu " sambil melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong ke arah badan Sdr. ROFIQ (DPO) secara bergantian kemudian Sdr. ROFIQ (DPO)

Halaman 120 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan " ada di kos-kosan di Rawa Mangun bersama-sama dengan Sdr. ROFIQ (DPO) serta Sdr.ROFIQ (DPO) akan memberitahukan lokasinya " Setelah Sdr. ROFIQ (DPO) mengakui keberadaan Korban ANDRY tersebut, kemudian Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM mencari Mobil untuk berangkat bersama-sama dengan Sdr. ROFIQ (DPO) ke kos-kosan Korban ANDRY dan Sdr. ROFIQ (DPO) di Rawamangun, Jakarta Timur.

- ~ Bahwasetelah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM mendapatkan mobil kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT, Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan Sdr. ROFIQ (DPO) dengan menggunakan Mobil Grand Max (Nopolnya Saksi PARADITIYA PETRUS HUTABARAT tidak tahu) dengan posisi terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT mengendarai Mobil, sebelah bangku supir Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI dan dibelakang (bangku ke dua) Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, Sdr. ROFIQ (DPO) temannya saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA kemudian dibangku belakang saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, kemudian sampai di dekat kos-kosan korban ANDRY sekitar jam 23.00 Wib serta mobil ditinggal di jalan serta ditungguin oleh Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT, Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan temannya saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA berjalan menuju Kos-kosan Korban ANDRY. –
- ~ Bahwa di Kos-kosan Korban ANDRY kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT, Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI, saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi ROFIQ (DPO) dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO langsung naik ke Lantai 2 (dua) kemudian Sdr. ROFIQ (DPO), terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT, Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI dan saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA silih berganti megetuk-ngetuk pintu kos-kosannya Korban ANDRY namun Korban ANDRY tidak membukakan pintu kos-kosannya sehingga saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan temannya saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA minta ijin ke pemilik kos yang berada dilantai bawah untuk membuka jendela kos-kosan Korban ANDRY karena pintunya tidak dibuka-buka oleh Korban ANDRY. –
- ~ Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menitan saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA datang dengan laki-laki (pemilik) kos-kosan serta mengijinkan untuk

Halaman 121 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka jendela sehingga Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI dengan menggunakan Golok yang ada di depan kos-kosan tersebut mencongkel engsel Jendela kosan tersebut sehingga terbuka kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT memasukan tangan kanannya untuk membuka grendel pintu kosan tersebut, sehingga pintu kosan tersebut terbuka, ketika pintu kosan terbuka tiba-tiba Korban ANDRY seperti orang terkejut serta sambil berdiri yang kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT, Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI dan saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA langsung masuk ke dalam kosan tersebut, serta memegang tubuhnyanya serta terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT langsung dengan menggunakan tali tis mengikat ke 2 (dua) tangan Korban ANDRY kebelakang yang kemudian ditambah dengan tambang warna kuning, setelah Korban ANDRY ke 2 (dua) tangannya terikat kebelakang kemudian Korban ANDRY langsung dibawa oleh Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI dan saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA ke Mobil serta terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT masih berada dikos-kosan Korban ANDRY serta mengambil 2 (dua) Unit HP serta berkas-berkas yang kemudian bawa ke Mobil oleh terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT.

- ~ Bahwa Kemudian Mobil langsung dikendarai adalah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM disebelahnya Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, kemudian dibangku belakang (bangku ke dua) adalah Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Sdr. ROFIQ (DPO) dan temannya saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA kemudian dibangku belakang terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI serta Korban ANDRY dalam posisi miring tiduran dibawah bangku yang kemudian Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM langsung mengendarai Mobil tersebut ke rumahnya Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, sekitar jam 01.00 Wib (Kamis tanggal 21 Oktober 2021) sampai dirumahnya Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM
- ~ Bahwa ketika dalam perjalanan ke rumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI melakukan pemukulan ke arah perut atau pinggang dari Korban ANDRY sekitar lebih 2 (dua) kali dengan menggunakan Kunci Palang (kunci roda) ketika Korban ANDRY dalam posisi tiduran miring di mobil sehingga dengan adanya pukulan tersebut Sdr. ANDRY berteriak kesakitan. Serta terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT mengambil kunci palang (kunci) roda dari tangannya Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI serta melakukan pemukulan ke arah perut atau pinggang Korban ANDRY sekitar 2 (dua) kali sehingga Korban ANDRY berteriak kesakitan. –

Halaman 122 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa terdakwa RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT menerangkan bahwa kunci Palang (Kunci roda) tersebut berada di mobil serta sampai saat ini kunci Palang (kunci roda) tersebut sepengetahuan terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT masih berada di mobil (telah disita menjadi barang bukti)
- ~ Bahwa setelah sampai di rumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar 01.00 Wib kemudian Korban ANDRI disuruh turun dari mobil serta menyuruh Korban ANDRI untuk duduk dibangku kayu kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI langsung mengambil selang air yang berada digarasi serta melakukan pemukulan secara berulang-ulang kearah badan serta muka Korban ANDRI kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT mengambil selang serta memotong selang air dengan gunting yang kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT mengambil Lakban warna Coklat serta langsung menghampiri Korban ANDRI yang duduk dengan tangan terikat dibelakang serta melakban matanya dengan cara dililitkan berulang-ulang ke matanya.
- ~ Bahwa setelah matanya lilit lakban kemudian terdakwa RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT melakukan pemukulan dengan selang air secara berulang-ulang bersama-sama dengan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI dengan menggunakan selang air serta terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT melakukan pemukulan ke arah punggung belakang Korban ANDRI sekitar 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT melakukan pemukulan dengan Kunci Palang / Roda ke paha serta kaki Korban ANDRY kemudian terdakwa Saksi PARADITIYA PETRUS HUTABARAT mengambil Kunci Inggris serta melakukan secara berulang-ulang ke paha kiri serta kanan dari tubuh Korban ANDRY. –
- ~ Bahwa terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT melakukan pemukulan secara berulang-ulang kearah tubuh dari Korban ANDRY secara berulang-ulang, ketika terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT, Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI dan saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA melakukan pemukulan kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT melihat Saksi WASIH (isteri Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM) seperti tidak terima atas perlakuan kami yang melakukan pemukulan sehingga keluar dari rumahnya kemudian sekitar jam 03.00 Wib Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI berpamitan untuk pulang kerumahnya sehingga terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT mengantar Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI pulang dengan menggunakan Mobil Grand Max (yang disewakan oleh Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM tersebut) sekitar jam 04.30 Wib terdakwa

Halaman 123 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARADITIYA PETRUS HUTABARAT kembali kerumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM dengan menggunakan mobil serta dirumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM masih ada Sdr.ROFIQ (DPO), Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAI dan saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, kemudian sekitar jam 04.30 Wib saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA juga pulang ke rumah kontrakan yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM serta yang masih ada digarasi atau rumah Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAI, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM dan Sdr. ROFIQ (DPO). –

~ Bahwa Sekitar jam 11.30 Wib ketika terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT masih berada di Garasi kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA kembali kerumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT melihat Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO akan memberikan makan serta minum kepada Korban ANDRI namun terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT melarangnya dengan mengatakan " orang kayak gini mah jauh dari mati jangan dikasih makan " sehingga Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO tidak jadi memberikan makan serta minum kepada Korban ANDRI namun kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT menuju ke kamar mandi dan setelah terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT keluar kamar mandi kemudian terdakwa PARADITIYA.. PETRUS HUTABARAT melihat Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO memberikan minum Aqua Gelas yang kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT mengatakan " Kenapa dikasih minum, orang ini jauh dari mati " kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT bersama-sama saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA mengambil HP milik Korban ANDRY yang dirumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM kemudian terdakwa Saksi PARADITIYA PETRUS HUTABARAT dan saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA langsung menghampiri Korban ANDRI yang duduk dengan tangan terikat di garasi untuk menelpon saudaranya (LECU) kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA langsung menekan daftar kontak yang ada di HP tersebut serta menelpon LECU serta LECU mengangkat telepon serta Korban ANDRY kemudian Korban ANDRY mengatakan " Ci, bisa ambil mobil ga yang di LBH dan Korban ANDRY ada di rawa kuning " kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT langsung menyuruh saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA untuk mematihi

Halaman 124 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hpnnya kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT langsung melakukan pemukulan tubuh Korban ANDRI dengan mengatakan " Lu kasih kode, kasih kode ya " kemudian Korban ANDRY mengatakan " Bukan, bukan kode " kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT kembali menyuruh saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA untuk menelpon kembali LECU serta LECU mengangkat HP serta Korban ANDRI mengatakan " ci, ANDRY lagi di rawa kuning, gang damai " kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT langsung mematikan kembali HP tersebut, kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT mengatakan " Lu, Bego ngasih kode lagi " kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT mengatakan kepada saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dengan mengatakan " lu kaga ngarti SAN itu kode " kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA mengatakan " mana ngerti bang ". Dengan adanya kata-kata Korban ANDRY ditelepon tersebut kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT langsung menelpon Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI dengan mengatakan " tadi ANDRI telepon saudaranya, ngasih kode, kalau Si ANDRI ada di Jalan Rawa Kuning, Gang Damai " kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI mengatakan " pindahkan deh, jangan di situ lagi " kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT langsung mematikan HP.

- ~ Bahwa Setelah terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT menelpon Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT dan saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA langsung memindahkan Korban ANDRY ke lantai 2 (dua) rumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM dengan cara terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT mengatakan ke Korban ANDRY " ndri pindah ke atas " kemudian Korban ANDRY langsung berdiri dari bangku serta berjalan pelan-pelan menuju ke lantai 2 (dua) kemudian ketika naik tangga terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT naik tangga duluan sambil menarik tali tambang yang warna kuning yang di ikat di tangan Korban ANDRY serta saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dibelakang sambil menjaga Korban ANDRY, sesampai di lantai 2 (dua) kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT menyuruh Korban ANDRY untuk duduk diteras lantai 2 (dua) kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT dan saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA langsung turun dari lantai 2 (dua) yang kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT dan saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA duduk-duduk diruangan tamu serta Saksi WIWIN (tantenya tersangka LIA OKTAFIANI Binti SUBENO) datang menanyakan " ada masalah apa orang itu yang diatas dengan mobil ertiga " kemudian saksi SANDI

Halaman 125 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA menjawab " masalah mobil dijual ke LBH serta orangnya diatas " kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA disuruh oleh Saksi WIWIN untuk keluar dari rumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM.

- ~ Bahwa sekitar 15 (lima belas) menit saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA kembali ke rumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM kemudian Korban ANDRY memberontak diatas (lantai dua) serta ada barang-barang berjatuhan dilantai 2 (dua) kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT, saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi WIWIN (tantenya Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO) serta Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM

langsung ke lantai 2 (dua) serta melihat Korban ANDRI dalam posisi duduk sambil meronta-ronta kemudian Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM membersihkan kaca bupet yang pecah setelah kaca sudah dibersihkan oleh Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM kemudian Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM turun dari lantai 2 (dua), Namun Korban ANDRY masih tetap meronta-ronta sehingga Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM dan terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA mengambil besi jemuran stenlish yang sudah dalam keadaan rusak serta terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT dan saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA langsung memukulkannya ke arah tubuh Korban ANDRY pada bagian belakang serta pada bagian depan depan tubuh Korban ANDRY namun karena Korban ANDRY tetap meronta-ronta dengan kakinya sehingga terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT menyuruh saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA untuk mengikat ke 2 (dua) kakinya kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA langsung mengambil tambang warna biru yang ada dilantai 2 (dua) serta langsung mengikatkan tambang warna biru ke ke 2 (dua) kakinya Korban ANDRY dan setelah ke 2 (dua) kakinya Korban ANDRY di ikat kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT, saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA serta Saksi WIWIN (tantenya Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO) langsung turun dari lantai 2 (dua) menuju ruangan tamu.

- ~ Bahwa Sekitar jam 15.10 Wib saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA berpamitan pulang kerumah untuk Zoom Meeting dengan pihak kantornya serta yang ada dirumah adalah terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT, Saksi WIWIN, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO kemudian sekitar 16.30 Wib Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI

Halaman 126 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang kerumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM yang kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT, Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI keatas untuk melihat keadaan Korban ANDRY namun ketika diatas (lantai dua) terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT melihat Korban ANDRY dalam posisi tengkurap serta Korban ANDRY sudah diam serta tidak bergerak sehingga Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI menyuruh Sdr. ROFIQ (DPO) untuk membalikan (membaringkan) Korban ANDRY namun ketika Sdr. ROFIQ (DPO) membaringkan Korban ANDRY namun Korban ANDRY sudah tidak bergerak serta Sdr. ROFIQ (DPO) memeriksa napasnya dengan tangannya namun napasnya sudah tidak ada serta Sdr. ROFIQ (DPO) mengatakan " ANDRY sudah meninggal dunia) kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT, Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI dan Sdr. ROFIQ (DPO) langsung turun dari lantai 2 (dua) serta ketika turun dilantai 2 (dua) terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT melihat saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA sudah berada di rumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM yang kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI mengatakan " ANDRI sudah meninggal dunia " kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM dan Saksi WIWIN hanya terdiam saja serta sekitar jam 19.30 Wib terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT, Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI serta temannya Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI langsung berpamitan untuk pulang kerumahnya.—

- ~ Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 01.00 Wib terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI datang kembali kerumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI mengatakan kepada saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi WIWIN, Saksi WASIH dan Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM dengan kata-kata " Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI punya solusi dan saran mau di ikuti silahkan dan kalau mau pake cara Ibu (Saksi WASIH) untuk bertemu dengan keluarganya Korban ANDRY maka terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI jangan dibawa-bawa, terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT serta Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI akan membawa serta mengamankan Sdr. ROFIQ (DPO) sebagai penjaminnya " namun karena saran Saksi WASIH tidak di ikuti sehingga Saksi WASIH, Saksi WIWIN dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO langsung meninggalkan rumah

Halaman 127 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM serta yang dirumah tersebut adalah terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT, Sdr. ROFIQ (DPO), Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI yang kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI mengatakan " caranya dikubur diam-diam atau dibuang ke air " sehingga kami sepakat mengikuti arahan dari Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI untuk dibuang ke air kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM dan Sdr.ROFIQ (DPO) naik ke lantai 2 (dua) dengan membawa plastik warna hitam (yang biasa untuk sampah) serta Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM memasukan Jenazah Almarhum Korban ANDRI ke dalam palastik tersebut dan saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA memegang palastik tersebut, sekitar 01.30 Wib Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM keluar rumah untuk menyewa mobil serta Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM sekitar jam 01.45 Wib sudah memarkirkan Mobil Grand Max di Garasi serta pintu garasi ditutup, kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT, Sdr. ROFIQ (DPO), Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI, dan Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM langsung naik keatas untuk bersama-sama mengangkat serta membawa Jenazah Korban ke dalam mobil dan sesampai di Mobil Jenazah Almarhum Korban ANDRY masukan serta diletakan di belakang mobil Grand Max tersebut. –

- ~ Bahwa setelah Jenazah Almarhum Korban ANDRY sudah di dalam mobil kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT langsung masuk ke dalam mobil untuk mengendarai mobil, sebelumnya Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI serta bangku ke 2 (dua) adalah Sdr.

ROFIQ (DPO), Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM dan saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, setelah keluar dari Garasi rumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM kemudian mengarah ke daerah bawah Babelan, Bekasi namun sampai dengan jam 04.00 Wib kami tidak menemukan tempat pembuangan jenazah Korban ANDRY tersebut, kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI mengatakan " Buang di Banjir Kanal Timur / BKT dekat dekat Marunda " kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI mengambil alih untuk mengendarai Mobil, serta Mobil berhenti kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI mengendarai mobil serta terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT duduk disebelah bangku supir, kemudian di dalam perjalanan ke BKT Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI melihat rumah sedang dibangun serta

Halaman 128 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI melihat batu kali kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI langsung memberhenti mobil serta Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI turun berpura-pura akan kencing serta langsung mengambil serta mengangkat batu kali tersebut dan dimasukkan ke dalam mobil dibangku No.2 (dua) atau tengah atau dibawah kaki Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI menyuruh mengikatkan batu tersebut dengan jenazah nanti tinggal langsung buang aja jenazahnya sehingga Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM dan Sdr. ROFIQ (DPO) langsung ke belakang mobil serta bersama-sama mengikatkan batu tersebut dengan Jenazah, yang kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI memberhentikan mobil ditempat gelap yang banyak pohon pisangnya.

~ Bahwa Sekitar jam 04.20 Wib saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM mengangkat Jenazah Almarhum Korban ANDRI dari dalam belakang Mobil langsung turun menuju bantaran kali BKT serta terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT, Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM secara bersama-sama langsung melemparkan Jenazah Almarhum Korban ANDRY ke kali setelah jenazah Almarhum Korban ANDRY dilemparkan ke kali kemudian saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi ROFIQ (DPO) dan Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM langsung kembali masuk ke dalam Mobil, yang kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI langsung mengendarai mobil menuju rumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM namun dalam perjalanan menuju rumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM tersebut, Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI memberhenti mobil serta Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI menyuruh saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA untuk mengendarai mobil tersebut serta sekitar jam 05.00 Wib sampai di Gang Damai kemudian Saksi ROFIQ (DPO) serta Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI minta turun, setelah turun kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT langsung kerumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM sesampai dirumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT langsung mengambil serta membawa Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam (milik Korban ANDRY) serta langsung menjemput Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI serta Saksi ROFIQ (DPO) untuk pulang kerumah dengan berboncengan motor bertiga.

Halaman 129 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Bahwa yang memiliki ide atau niat atau rencana untuk mencari Korban ANDRI di kos-kosannya yang berlokasi di Rawa Mangun, Jakarta Timur adalah saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO dengan mengatakan " meminta tolong kepada terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI agar dapat menemukan Korban ANDRY serta mengambil mobil miliknya tersebut " sehingga terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI mencari keberadaan korban ANDRY bersama-sama dengan saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO dan Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, yang kemudian Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM langsung mencari Mobil Sewa/rental kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM sudah datang serta membawa mobil Grand Max warna Putih No.Polnya tidak tahu. –
- ~ Bahwa yang telah mempersiapkan Tali Tis warna Hitam adalah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM namun untuk Tambang warna Kuning sebanyak 1 (satu) ditemukan oleh terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT di kos-kosan Korban ANDRY kemudian terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT dipergunakan untuk mengikat ke 2 (dua) tangan Korban ANDRY. –
- ~ Bahwa yang ditemui oleh saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan temannya saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA tersebut pemilik kos-kosannya Korban ANDRY adalah seorang laki-laki sebagai pemilik kos-kosan (namanya terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT tidak tahu) yang naik kelantai 2 (dua) yang kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI mencongkel engsel jendela kos-kosan Korban ANDRY.--
- ~ Bahwa ketika membawa Korban ANDRY dari kos-kosan tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari keluarganya (isteri dan anak dari Korban ANDRY) karena di kos-kosan tersebut hanya Korban ANDRY seorang diri. Namun ketika Korban ANDRI dibawa kerumah serta berada di rumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM tersebut, terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT dan atau Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO juga tidak memberitahukan keluarga dari Korban ANDRY. Serta ketika Korban ANDRI dibawa dari kos-kosannya dalam keadaan terikat saja serta didalam mobil terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI melakukan pemukulan dengan menggunakan kunci palang (kunci roda) serta

Halaman 130 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaannya masih baik-baik saja karena tidak ada luka atau lebah dimukanya namun terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT tidak tahu keadaan badan dari Korban ANDRI karena Korban ANDRI menggunakan baju. -

- ~ Bahwa Korban ANDRY diikat ke 2 (dua) tangannya kebelakang supaya Korban ANDRY tidak dapat bergerak leluasa serta Korban ANDRY tidak bisa kabur atau lari lagi untuk mempertanggung jawabkan mobil yang dijualnya kepada LSM Panser di Bogor. --
- ~ Bahwa Korban ANDRY dirumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM dalam keadaan tetap ke 2 (dua) tangannya terikat ke belakang serta Korban ANDRI duduk dibangku sehingga Korban ANDRY tidak dapat berjalan bebas serta mempergunakan HP miliknya untuk menghubungi keluarganya. Serta Korban ANDRY hanya diberikan 1 (satu) kali Aqua gelas yang disuguhkan (disuapin) oleh Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO namun sampai Korban ANDRY diketahui Meninggal Dunia tidak diberikan makan serta minum.
- ~ Bahwa Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI melakukan pemukulan dengan menggunakan Kunci Palang (kunci Roda) sekitar lebih dari 2 (dua) kali dengan tangan kanannya sekuat tenaganya. Serta Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI ketika di dalam mobil serta melakukan pemukulan dengan selang air dengan tangan kanannya serta sekuat tenaganya memukul kearah punggung belakang lebih dari 20 (dua puluh) kali. -
- ~ Bahwa terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT melakukan pemukulan dengan menggunakan Kunci Palang (kunci Roda) sekitar lebih dari 2 (dua) kali dengan tangan kanan yang bertenaga ketika di dalam mobil. --
- ~ Bahwa kemudian dirumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM tersebut, terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal dengan sekuat tenaganya secara berulang-ulang lebih dari 30 (tiga puluh) yang diarahkan ke seluruh tubuhnya Korban ANDRI (kepala, leher serta badan) dengan menggunakan selang air. -
- ~ Bahwa terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT memukul dengan menggunakan kunci palang (kunci ban mobil/kunci roda) yang terbuat dari besi putih melakukan pemukulan lebih dari 5 (lima) kali dan Kunci Inggris dengan menggunakan tangannya yang bertenaga yang diarahkan ke paha sebelah kiri dan kanan dari tubuh Korban ANDRY.
- ~ Bahwa dilantai 2 (dua) terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT melakukan pemukulan dengan besi bekas jemuran sebanyak lebih dari 2 (dua) kali. Serta saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA melakukan pemukulan dengan

Halaman 131 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan yang terkepal serta bertenaga sebanyak 10 (sepuluh) kali yang diarahkan ke pundak belakang sebelah kiri dari tubuh Korban ANDRI. -

- ~ Bahwa saat dilantai 2 (dua) saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu balok serta besi bekas jemuran secara berulang-ulang ketubuh Korban ANDRY yang mengena pada bagian badan Korban ANDRY. -
- ~ Bahwa dengan adanya pukulan yang dilakukan oleh terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT, Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI dan saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA tersebut, Korban ANDRI sudah dalam keadaan :
 - 1). Tubuh Sdr. ANDRI dalam lemas.-
 - 2). Punggung bagian belakang dalam keadaan luka memar. -
 - 3). Dada dalam keadaan luka memar. -
 - 4). Paha kiri dan kanannya dalam keadaan luka memar. -
 - 5). Pipi kiri dan kanannya dalam keadaan luka memar. -
- ~ Bahwa setiap Korban ANDRY dipukulin kemudian Korban ANDRY berteriak namun karena takut sehingga Korban ANDRY menahannya. Serta sepengetahuan terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT bahwa Sdr. ROFIQ (DPO) tidak melakukan pemukulan ke Korban ANDRY tetapi jika Sdr. ROFIQ (DPO) melakukan pemukulan kepada Korban ANDRY mungkin karena dipaksa oleh Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI untuk melakukan pemukulan namun ketika itu terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT tidak melihatnya. -
- ~ Bahwa ketika terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT, Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI dan saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA melakukan pemukulan kepada Korban ANDRI tersebut, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO dan Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM berada diruangan tamu yang jaraknya sekitar 8 (delapan) meteran namun dari ruangan tamu Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO dan Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM dapat melihat ke arah garasi serta Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO dan Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM hanya diam saja. -
- ~ Bahwa Korban ANDRI duduk diteras yang berada digarasi dari jam 01.00 Wib sampai jam 11.30 Wib dan atau sekitar 9 (sembilan) jaman ketika ditanyain serta dipukulin. Serta Keadaan Korban ANDRY tersebut ketika dipindahlan ke lantai 2 (dua) sudah dalam keadaan lemas dan ketika Saksi PARADITIYA PETRUS HUTABARAT dan

Halaman 132 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA melakukan pemukulan dengan besi bekas jemuran serta kayu balok tersebut serta mengikatnya dengan tali tambang warna kuning sudah sangat dalam keadaan lemas. -

- ~ Bahwa Korban ANDRY diketahui Meninggal Dunia ketika Korban ANDRY berada dilantai 2 (dua) Jam atau sekitar 5 (lima) jaman. -
Bahwa yang pertama kali mengetahui bahwa Korban ANDRY meninggal dunia dilantai 2 (dua) tersebut adalah Saksi ROFIQ (DPO), terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI. -
Serta Korban ANDRY meninggal dunia karena dipukulin serta tidak diberikan makan serta minum dan Korban ANDRY sudah sangat lemas sehingga Korban ANDRY meninggal dunia. -
- ~ Bahwa tidak menghubungi keluarga Korban ANDRY ketika Meninggal Dunia karena terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT takut dihukum sehingga terdakwa PARADITIYA PETRUS HUTABARAT, Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SUTAJI, saksi SANDI FERDIAN Alias SANDI Bin EDI SABARA, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM dan Saksi ROFIQ (DPO) tidak memberitahukan keluarganya Korban ANDRY. --
- ~ Bahwaterdakwa pernah diperiksa Penyidik Polda Metro Jaya sebagai tersangka dan keterangannya adalah benar;
- ~ Bahwa atas peristiwa tersebut terdakwa merasa bersalah , menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- ~ Bahwa antara pihak terdakwa dan pihak korban tidak ada perdamaian;
- ~ Bahwaterdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) selang air warna biru , 1 (satu) gunting. 1 (satu) Gulung Lakban warna coklat, 3 (tiga) batang bekas besi jemuran, 1 (satu) Kunci Inggris , 1 (satu) Unit TV Merek LG, 1 (satu) Unit Kipas Angin Merek National. - 1 (Satu) unit Speaker Aktif, 1 (satu) Unit Playstation 3, 1 (Satu) Unit Blender merek Viva tanpa kepala, 1 (satu) Unit Rice Cooker Merek Cosmos, 1 (satu) Setrika merek Maspion, 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver, 1 (satu) Kunci Palang / Kunci Roda, 3 (tiga) Unit HP Merek Xiaomi warna Gold, Merek Realme

Halaman 133 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Ungu dan Merek Samsung warna hitam, 1 (satu) anak kunci rumah kontrakan, 1 (satu) batu kali ukuran besar, 1 (satu) Kain Sarung, 1 (satu) Celana Dalam, 1 (satu) Baju Kaos bertuliskan Bandung Tempoe Doeloe, 2 (dua) lembar kain warna putih, 2 (dua) tali tambang warna kuning, 1 (satu) tali tambang warna Hitam, 2 (dua) tali Rapia warna Merah, 1 (satu) Masker warna Biru dan 2 (dua) Plastik ukuran besar (plastik tempat sampah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa : PARADITIYA PETRUS HUTABARAT als RADIT bersama dengan saksi SANDI FERDIAN als SANDI, Saksi SUBENO als BENO Bin MURTANOM, Saksi SARIP SAFAR Bin WARDAT, Saksi LIA OKTAFIANI als LIA Binti SUBENO (Perkaranya di Splitz) dan Saksi GIRI SANTOSO als GIRI Bin SURAJI (Perkaranya disidangkan di Peradilan Militer) pada antara hari Selasa tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 21 Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2021 , bertempat di Rumah saksi SUBENO als BENO Jl. Rawa Kuning Gg. Damai No. 168 Rt.007 Rw.004 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan matinya orang lain; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----- Bermula pada sekitar bulan Januari atau Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI bersama suaminya (ANDRY) datang dalam rangka silaturahmi kerumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM yang merupakan orang tua dari Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO di Jl. Rawa Kuning Gg. Damai No. 168 Rt.007 Rw.004 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur dan , saat tiba dirumah saksi SUBENO sudah ada Saksi WASIH, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO sedang membicarakan tentang masalah angsuran / cicilan kredit mobil Ertiga Merek Suzuki yang dirasa sangat berat, selanjutnya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO menawarkan kepada suami Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI (ANDRY) dengan mengatakan “Om mau tidak meneruskan angsuran mobil...? karena sudah telat 2(dua) bulan dan kami tidak sanggup bayar ”, kemudian Almarhum ANDRY (korban) mengatakan “ trus balikin DP nya berapa..?”, kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO menjawab “om tidak perlu bayar apapun.....hanya bayar 2 bulan yang telat ini saja” kemudian Almarhum ANDRY (korban) mengatakan “kalo memang mobil itu tidak ada

Halaman 134 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya apapun nanti dibalikin DPnya” kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO mengatakan “sudah om tidak usah dipikirkan untuk mengembalikan uang yang sudah masuk itu urusannya belakangan aja, yang penting cukup untuk bayar 2 bulan ini...karena sekeluarga tidak mau pusing masalah mobil..jadi kita sistem kepercayaan aja om dan minta tolong setiap bulan diangsur ” selanjutnya ANDRY (korban) mengatakan “ya sudah, Om, tante nanti dipikirkan lagi karena ini dadakan” Setelah itu selang 2 (dua) hari Sdr. ANDRY (korban) datang mengambil mobil kerumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM selanjutnya angsuran itu diteruskan oleh Sdr. ANDRY (korban);.

----- Bahwa setelah mobil tersebut diterima oleh Sdr. ANDRY (korban) lalu mobil tersebut digunakan untuk sarana usaha dagang telur ayam di daerah Bekasi, namun, usaha dagang telur ayam tersebut sepi dan hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup dan membayarkan cicilan mobil tersebut sehingga pembayaran angsuran / cicilan kredit mobil tersebut tidak terbayarkan dan menunggak selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2021 tanpa sepengetahuan terdakwa, mobil Suzuki R3 warna Abu-abu Metalik No.Pol. B-2513-TYG oleh Sdr. ANDRY (korban) di jual ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Panser didaeah Bogor karena sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran kredit mobil tersebut;

----- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 Wib Saksi SANDI FERDIAN als SANDI ditelepon oleh isterinya (Saksi. LIA OKTAFIANI) dengan mengatakan ada 6 (enam) orang laki-laki dari Suku Ambon yang mengaku dari pihak leasing (Debt Collector) datang kerumahnya Saksi SUBENO untuk mencari Mobil tersebut kemudian isteri Saksi SANDI FERDIAN als SANDI (Saksi. LIA OKTAFIANI) bersama-sama dengan 6 (enam) orang Debt Collector tersebut mendatangi Toko Agen Telor Sdr. ANDRY (korban) di Rawa Bebek, Bekasi namun sesampainya di Tokonya Sdr. ANDRI tersebut, Sdr. ANDRI bersembunyi dan tidak mau menemui istri Saksi SANDI FERDIAN als SANDI (Saksi. OKTAFIANI) dan Debt Collector di Tokonya tersebut. Lalu Sekitar jam 18.30 Wib Saksi SANDI FERDIAN als SANDI sampai di Toko Sdr. ANDRI dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI melihat isterinya bersama-dengan 6 (enam) orang laki-laki Debt Collector tersebut sedang meminta agar unit mobilnya tersebut diserahkan namun Sdr. ANDRI (korban) mengatakan ” unitnya telah dijual ke pihak LSM Panser di Bogor dengan harga Rp.40.000.000” kemudian Sdr. ANDRI (korban) berusaha untuk menyuap pihak Debt Collector dengan mengatakan akan memberikan uang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada pihak Collector

Halaman 135 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, namun pihak Debt Collector tidak mau dan tetap meminta agar Sdr. ANDRI menyerahkan unitnya. Dan karena Sdr. ANDRI tidak bisa menyerahkan unit mobilnya lalu Sdr. ANDRI bersedia membuat Surat Pernyataan yang isinya akan mengembalikan 1 (satu) Unit Mobil Ertiga tersebut kepada Debt Collector dengan memberikan jaminan berupa :

- 1). 2 (dua) Unit Motor (Mio GT dan Jupiter MX). -
- 2). 1 (satu) Unit TV merek LG 32 Inchi. -
- 3). Play Station (PS) 3 merek lupa. -

----- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.30 Wib, Sdr. ANDRY (korban) menghubungi Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI melalui Whatsapps mengatakan "sayang aku mau dibawa ke kantor polisi" setelah Korban ANDRY mengirimkan Whatsapps ke Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI kemudian Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI langsung datang ke kiosnya yang beralamat Kp Rawa Bebek dekat Gor Pertiwi Bekasi Kota dan Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI melihat sudah ada Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO bersama 3 (tiga) orang Debt Collector dari Suzuki Finance lalu Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI bertanya ke Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, dengan mengatakan "tante, suami saya mau dibawa kemana...?" kemudian dijawab oleh Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO "mau dibawah ke kantor Polisi", kemudian Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI mengatakan pada saksi LIA OKTAFIANI " Saya mohon ke tante LIA jangan bawa suami saya ke kantor Polisi, dan Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI juga mohon pada Om Sandy " lalu Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO menjawab " kalo LIA tidak bisa berkata apa-apa... LIA mengikuti suami (Saksi SANDI FERDIAN als SANDI) aja.." selanjutnya Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI berbicara ke Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dengan mengatakan "om mohon jangan dibawah ke kantor Polisi suaminya..tolong berikan kesempatan" lalu Saksi SANDI FERDIAN als SANDI menjawab "sudah tidak ada kesempatan lagi" kemudian pada pukul 21.30 Wib ada 2 (dua) orang yang Tidak Saksi DAUMI Alias INA kenal dan mengaku dari POLSEK ternyata terdakwa dan Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL dan masuk ke dalam Kios Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI, setelah itu Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI bertanya "bapak dari mana....?" dan dijawab oleh terdakwa " dari POLSEK mau membawa suami embak, untuk di minta keterangan dikantor" kemudian Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI memohon kembali ke pada Saksi SANDI FERDIAN als SANDI , namun oleh Saksi SANDI FERDIAN als SANDI tidak dijawab. Kemudian para Debt Collector serta terdakwa tidak berhasil untuk mengembalikan mobil tersebut. Karena tidak berhasil membawa unit mobil, maka sesuai dengan isi pernyataan yang telah dibuat oleh Sdr. ANDRY, Pada

Halaman 136 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu dini hari tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 01.00 Wib Saksi . SARIF SAFAR, 6 (enam) orang laki-laki Debt Collector tersebut membawa 2 (dua) unit Motor Mio GT dan Jupiter MX , TV dan PS kerumah mertuanya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI (saksi SUBENO) dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI , terdakwa dan temannya membawa Sdr. ANDRI kerumahnya terdakwa di Griya Asri Bahagia Blok 17 No. 17 Rt-011 Rw.037 Kel. Bahagia Kec. Babelan Bekasi dengan menggunakan Mobil Agya , dan setelah sampai dirumahnya terdakwa, kemudian Sdr. ANDRI duduk duduk di dalam rumah serta tak lama kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan temannya terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing;

----- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib isterinya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI (Saksi. LIA OKTAFIANI) ditelepon oleh Saksi . SARIF SAFAR yang mengatakan " bahwa Sdr. ANDRI telah kabur dari rumahnya terdakwa dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI disuruh datang ke rumah terdakwa " kemudian isterinya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI (Saksi. LIA OKTAFIANI) memberitahu Saksi SANDI FERDIAN als SANDI yang pada saat itu sedang tidur, atas pemberitahuan tersebut lalu Saksi SANDI FERDIAN als SANDI mengatakan " yaudah kalau dah kabur " kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung bangun dari tempat tidur serta bersih-bersih untuk pergi ke rumah terdakwa ; Dan Ketika Saksi SANDI FERDIAN als SANDI sampai di rumah terdakwa di Bebelan, Bekasi, dirumah terdakwa tersebut sudah ada Saksi . SARIF SAFAR dan tak lama kemudian datang Saksi . GIRI SANTOSO , kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI , Saksi . SARIF SAFAR dan terdakwa mengatakan " bagaimana kalau kita langsung ke Bogor menemui LBH LPKSM Panser " namun Saksi GIRI SANTOSO mengatakan " tidak usah karena tidak ada Sdr. ANDRI " karena mendapatkan saran dari Saksi. GIRI SANTOSO tersebut sehingga Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi . SARIF SAFAR langsung berpamitan untuk pulang.

----- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 09.00 Wib Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI ditelphone oleh karyawannya yang bernama Sdr. ROFIQ (DPO) yang mengatakan "embak cepetan kesini jangan nunggu-nunggu...sekarang...!" kemudian Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI menjawab "ada apa Fiq...?" lalu Sdr. ROFIQ (DPO) mengatakan "pokoknya embak kesini aja sekarang..", selanjutnya Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI langsung berangkat ke Kontrakan yang beralamat di Medan Satria di Belakang PT ARNOT bekaasi kota, setelah Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI tiba di kontrakan , Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI melihat suaminya Sdr. ANDRY (korban) , lalu Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI menanyakan "ko kamu bisa disini...? bukannya kamu dibawa kekantor POLSEK" kemudian Sdr.

Halaman 137 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRY (korban) menjawab "iya saya belum sempat dibawa ke kantor POLISI..karena nunggu komandannya belum datang akhirnya dibawa ke rumah RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT. "Alhamdulillah saya bisa kabur...karena disana mata saya ditutup dan tangannya di ikat dan saya dipukulin" sambil menunjukan luka lebam di perut sebelah kiri dan bagian punggung, selanjutnya Sdr. ANDRY (korban) dan karyawannya yang bernama ROPIQ (DPO) bersama Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI pergi mencari tempat kost dan sekitar pukul 11.00 Wib Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI dititipkan di tempat Kosan Adiknya yang bernama WARDOYO lalu Sdr. ANDRY (korban) bersama karyawannya Sdr. ROFIQ (DPO) tinggal di kos-kosan yang berlokasi daerah Rawa Manggun dekat Rumah sakit persahabatan Jakarta Timur;- Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Saksi DAUMI Alias INA bertemu dengan suaminya (Sdr. ANDRY) di depan Rumah sakit persahabatan Jakarta Timur setelah itu Sdr. ANDRY (korban) mengajaknya untuk pergi jauh keluar kota ke arah Pekalongan, namun Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI menolak dengan mengatakan "jangan sekarang karena nggak ada uang" kemudian Sdr. ANDRY(korban) menjawab "yah...sudah perginya nanti aja setelah lapor ke POLSEK" dan setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI dan Sdr. ANDRY (korban) kembali ke kosan masing-masing.

----- Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib Saksi SANDI FERDIAN als SANDI, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, Saksi WASIH, Terdakwa dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mendatangi rumah ROFIQ (dpo) di Jalan Raya Bekasi, Gang Sabila kemudian setelah bertemu dengan Sdr. ROFIQ (anak buahnya Sdr. ANDRI) bertanya dimana keberadaan Sdr. ANDRI (korban) dan mengajak Sdr. ROFIQ (DPO) kerumah Saksi SUBENO namun dalam perjalanan turun hujan lebat sekali sesampainya di rumah Saksi SUBENO, kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI langsung bertanya kepada Sdr. ROFIQ (DPO) " ..dimana Bos Lu " kemudian Sdr. ROFIQ (DPO) mengatakan " ada pak " kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mengatakan " dimana " kemudian Sdr. ROFIQ (DPO) menjawab " ngekos Pak, dekat rumah sakit persahabatan " kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mengatakan " bisa antar kami " kemudian Sdr. ROFIQ (DPO) menjawab " bisa pak " kemudian Saksi SUBENO Alias BENO mencari mobil sewaan / rental, setelah mendapat mobil sewaan atau rental kemudian yang mengendarai (nyupir) terdakwa, sebelah bangku supir Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI, bangku ke 2 (dua) atau tengah Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi SUBENO Alias BENO serta Sdr. ROFIQ (DPO) dan bangku ke 3 (tiga) Saksi

Halaman 138 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANDI FERDIAN als SANDI pergi ke tempat kost Sdr. ANDRI di dekat RS Persahabatan Jakarta Timur dan sekitar pukul 22.00 Wib sampai dikos-kosan Sdr. ANDRI kemudian Saksi . GIRI SANTOSO langsung mengetuk pintu kos-kosannya secara berulang-ulang sambil memanggil manggil namanya " ANDRI, " namun Sdr. ANDRI tetap tidak membukakan pintu; Dan karena Sdr. ANDRI tidak membuka pintu kos-kosannya kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung mencari pemilik kos-kosannya yang rumahnya ada dilokasi tersebut, setelah pemilik kos-kosan keatas lantai 2 (dua) kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI meminta ijin kepada pemilik kos-kosan untuk membuka jendela kos-kosan Sdr.. ANDRI kemudian pemilik kos-kosan mengijinkannya sehingga Saksi. GIRI SANTOSO langsung mencari alat untuk melepaskan engsel jendela tersebut serta Sdr. GIRI melihat serta mengambil golok yang ada di dekat kos-kosan Sdr. ANDRI tersebut. Lalu Saksi GIRI SANTOSO dengan menggunakan golok tersebut melepaskan engsel jendela kos-kosan Sdr. ANDRI serta engsel jendela tersebut langsung terlepas serta jendelanya langsung terlepas, ketika jendela kos-kosan terlepas kemudian Saksi GIRI SANTOSO dari jendela langsung menarik grendel (slot) pintu kos-kosan sehingga pintu kos-kosan Sdr. ANDRI terbuka pintunya.

----- Kemudian setelah pintu kos-kosan terbuka kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam kos-kosannya dan Sdr. ANDRI seperti terkaget dan langsung berdiri, kemudian terdakwa langsung melakukan pemukulan ke arah kepala Sdr. ANDRI dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI juga melakukan pemukulan ke arah punggung belakang Sdr. ANDRI kemudian terdakwa menarik ke dua tangan Sdr. ANDRI ke belakang langsung mengikat ke 2 (dua) tangannya dengan menggunakan kabel tis warna hitam serta tali tambang warna kuning kemudian Saksi . GIRI SANTOSO langsung menarik badan Sdr. ANDRI keluar dari kos-kosannya untuk turun dan dimasukan ke dalam mobil. -

----- Bahwa selanjutnya Setelah Sdr. ANDRI dimasukan ke dalam mobil oleh Saksi . GIRI SANTOSO dari pintu belakang kemudian mobil langsung dikemudikan oleh Saksi SUBENO, sebelah supir adalah saksi . LIA OKTAFIANI, dibangku barisan ke 2 (dua) terdakwa RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Sdr. ROFIQ dan dibangku deretan ke 3 (tiga) Saksi SANDI FERDIAN als SANDI, Saksi . GIRI SANTOSO dan Sdr. ANDRI dalam posisi tiduran dibawah dan membawa Sdr. ANDRI kerumah Saksi SUBENO dan sampai dirumah saksi SUBENO pada hari Kamis dini hari tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib kemudian Sdr. ANDRI (korban) disuruh turun dari mobil dan dibawa ke Garasi Mobil lalu Saksi GIRI SANTOSO langsung menyuruh Sdr. ANDRI (korban) untuk duduk dibangku kayu di dalam garasi , setelah Sdr. ANDRI

Halaman 139 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(koban) duduk dibangku tersebut, Selanjutnya Saksi GIRI SANTOSO langsung mengambil selang air yang ada digarasi kemudian melakukan pemukulan secara berulang-ulang kearah badan serta muka Sdr.ANDRI (korban) dan terdakwa RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT mengambil Lakban warna Coklat lalu menghampiri Sdr.ANDRI (korban) yang duduk dengan tangan terikat dibelakang tersebut langsung melakban matanya dengan cara dililitkan.

----- Bahwa setelah matanya Sdr. ANDRI (korban) lilit lakban oleh terdakwa lalu terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan Kunci Roda Mobil (kunci palang) ke bagian paha dan kaki sdelanjutnya terdakwa juga konci Inggris dan memukulkan ke Sdr. ANDRI (korban) pada bagian paha kiri dan kanan, sedangkan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI melakukan pemukulan ke arah punggung belakang sdr. ANDRI secara berulang ulang; Selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib Saksi GIRI SANTOSO berpamitan untuk pulang dan sekitar pukul 04.30 Wib Saksi SANDI FERDIAN als SANDI juga pulang ke rumah kontrakannya yang jaraknya tidak jauh dari rumah Saksi. SUBENO dan yang masih ada digarasi adalah saksi . LIA OKTAFIANI, Saksi SUBENO dan terdakwa . Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib Saksi SANDI FERDIAN als SANDI kembali kerumah mertuanya (Saksi SUBENO) dan yang menunggu digarasi tersebut adalah saksi LIA OKTAFIANI, terdakwa , Saksi SUBENO dan terdakwa tetap melakukan pemukulan kearah badan Sdr.ANDRI (korban) dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang kemudian saksi LIA OKTAFIANI ingin memberikan makan serta minum pada Sdr. ANDRI namun terdakwa melarang dengan mengatakan " orang kayak gini mah jauh dari mati " sehingga tidak jadi diberikan makan serta minum, namun tidak berapa lama saat terdakwa ke kamar mandi, saksi LIA OKTAFIANI langsung memberikan minum Aqua Gelas yang sudah dibuka langsung memberikannya dengan mengarahkan aqua gelas tersebut ke mulut Sdr. ANDRI dan Sdr. ANDRI langsung meminumnya sampai habis , namun ketika hal tersebut terlihat oleh terdakwa , terdakwa mengatakan " ngapain dikasih minum, orang ini jauh dari mati " selanjutnya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI bersama-sama terdakwa mengambil HP milik Sdr. ANDRI yang ditaruh dirumah Saksi SUBENO lalu menghampiri Sdr. ANDRI yang duduk digarasi dengan tangan terikat agar menelpon saudaranya (Sdri. LECU) kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung menelpon Sdr. LECU yang nomor kontaknya yang ada di HP milik ANDRI tersebut dan tak lama kemudian Sdri. LECU mengangkat telepon dan Sdr. ANDRI mengatakan " ci, bisa ambil mobil ga yang di LSM dan saya ada di rawa kuning " kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI disuruh matiin Hpnya oleh terdakwa lalu Saksi SANDI FERDIAN als SANDI mematikan HP dan terdakwa langsung memukul Sdr. ANDRI

Halaman 140 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan " Lu kasih kode, kasih kode ya " kemudian Sdr. ANDRI mengatakan " Bukan, bukan kode " selanjutnya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI kembali menelpon Sdri. LECU serta Sdri. LECU mengangkat Hpnya dan Sdr. ANDRI mengatakan " ci, saya lagi di rawa kuning, gang damai " kemudian terdakwa langsung mematikan kembali HP tersebut, terdakwa kembali mengatakan " Lu, Bego ngasih kode lagi " kemudian terdakwa mengatakan pada terdakwa " lu kagak ngerti SAN itu kode " kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI menjawab " saya mana ngerti bang " lalu terdakwa langsung menelpon Saksi GIRI SANTOSO dengan mengatakan " tadi ANDRI telepon saudaranya , ngasih kode, kalau Si Andri ada di Jalan Rawa Kuning, Gang Damai " kemudian Saksi GIRI SANTOSO mengatakan " pindahkan deh, jangan di situ lagi " lalu terdakwa langsung mematikan Hpnya;

----- Bahwa setelah terdakwa menelpon Saksi GIRI SANTOSO, kemudian terdakwa dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI memindahkan Sdr. ANDRI ke lantai 2 (dua) rumah Saksi SUBENO dengan mengatakan " Ndri, ayo pindah ke atas " kemudian Sdr. ANDRI langsung berdiri dari bangku dan berjalan pelan-pelan menuju ke lantai 2 (dua), dan ketika naik tangga terdakwa naik tangga duluan sambil menarik tali tambang yang warna kuning yang di ikatkan di tangan Sdr. ANDRI sedangkan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI mengikuti dibelakang sambil menjaga Sdr. ANDRI, sesampainya di lantai 2 (dua) kemudian terdakwa menyuruh Sdr. ANDRI untuk duduk diteras lantai 2 (dua) dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung turun dari lantai 2 (dua) dan tak lama kemudian terdakwa juga ikut turun sehingga Sdr. ANDRI di teras lantai 2 sendirian, kemudian terdakwa dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI duduk-duduk diruangan tamu dan tak lama kemudian Saksi WINDARI als. WIWIN datang menanyakan " ada masalah apa orang itu yang diatas dengan mobil ertiga...? " Lalu Saksi SANDI FERDIAN als SANDI menjawab " masalah mobil dijual ke LSM dan yang menjual orang yang diatas " kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI disuruh oleh Saksi WINDAR als WIWIN untuk mengambilkan uang di ATM Alfa Mart bersama saksi LIA OKTAFIANI, dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI kembali dan dirumah masih ada Saksi WINDARI als . WIWIN, Saksi SUBENO dan terdakwa dan tak lama kemudian Sdr. ANDRI memberontak dan terdengar ada barang-barang jatuh dilantai 2 (dua) kemudian terdakwa, Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi WINDARI als WIWIN langsung naik ke lantai 2 (dua) dan terlihat Sdr. ANDRI dalam posisi duduk sambil meronta-ronta kemudian Saksi SUBENO naik ke lantai 2 (dua) untuk membersihkan kaca bupet yang pecah dan setelah dibersihkan oleh Saksi SUBENO kemudian Saksi SUBENO turun dari lantai 2 (dua). -

Halaman 141 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa karena Sdr. ANDRI (korban) masih tetap meronta-ronta maka terdakwa dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI mengambil besi jemuran steinless yang sudah rusak dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung memukulkannya ke tubuh Sdr. ANDRI (korban) mengenai tubuh bagian belakang sedangkan terdakwa memukul dengan menggunakan besi jemuran steinless mengenai tubuh Sdr. ANDRI bagian depan . dan karena Sdr. ANDRI tetap meronta-ronta dengan kakinya maka terdakwa menyuruh Saksi SANDI FERDIAN als SANDI agar mengikat ke 2 (dua) kakinya lalu Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung mengambil tambang warna biru yang ada dilantai 2 (dua) dan langsung mengikatkan tambang warna biru ke ke 2 (dua) kakinya Sdr. ANDRI dan setelah ke 2 (dua) kali Sdr. ANDRI di ikat kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan terdakwa serta Saksi WINDARI als WIWIN langsung turun dari lantai 2 (dua) menuju ruangan tamu; dan Sekitar pukul 15.00 Wib Saksi SANDI FERDIAN als SANDI berpamitan pulang kerumah kontrakannya untuk melakukan Zoom Meeting dengan pihak kantor sedangkan yang ada dirumah saksi SUBENO adalah terdakwa , Saksi WINDARI als WIWIN, Saksi SUBENO dan Saksi LIA OKTAFIANI, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib Saksi SANDI FERDIAN als SANDI ditelepon oleh isterinya yaitu saksi LIA OKTAFIANI dengan mengatakan bahwa " Sdr. ANDRI Meninggal Dunia" kemudian dari rumah kontrakannya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung ke rumah mertuanya (Saksi SUBENO) dan yang ada dirumah saksi SUBENO adalah isterinya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI yaitu Saksi LIA OKTAFIANI, kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung menanyakan ke isterinya (Saksi LIA OKTAFIANI) " yang lain ada dimana " dan dijawab dengan mengatakan " ada diatas " kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung menuju ke atas (lantai dua) namun ketika Saksi SANDI FERDIAN als SANDI mau ke atas, Saksi GIRI SANTOSO , terdakwa , Sdr. ROFIQ dan temannya Saksi GIRI SANTOSO turun dari tangga dan Saksi GIRI SANTOSO mengatakan " andri sudah meninggal dunia " dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI hanya diam saja.

----- Bahwa Sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa , Saksi GIRI SANTOSO dan temannya Saksi GIRI langsung berpamitan untuk pulang kerumahnya, kemudian isterinya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI yaitu Saksi LIA OKTAFIANI menelpon mamanya (Saksi WASIH) dengan mengatakan " mama pulang, ada yang mau di omongin " kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Saksi WASIH sampai dirumahnya selanjutnya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI , isteri Saksi SANDI FERDIAN als SANDI yaitu Saksi LIA OKTAFIANI, Saksi SUBENO, Sdr. ROFIQ , Saksi WINDARI als. WIWIN dan Saksi WASIH berembuk untuk mencari solusi sehubungan dengan telah Meninggalnya Sdr. ANDRI; Dan dalam rebukan tersebut, Saksi WASIH mengatakan " agar menghubungi

Halaman 142 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya Sdr. ANDRI serta Sdr. ANDRI di makamkan secara layak dan mengurus anak serta isterinya untuk menanggung hidupnya semampu kita " kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung menghubungi Saksi SARIF SAFAR melalui HP dengan mengatakan " kerumah Mas SARIF, ada yang mau dibicarakan " kemudian HP Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung diambil oleh terdakwa dan mengatakan pada SARIF SAFAR " siapin kain kafan, plastik warna hitam nanti gue cari tempat pemakaman " kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI menyuruh isterinya yaitu Saksi LIA OKTAFIANI untuk mencari kain kafan lalu saksi LIA OKTAFIANI langsung pulang ke rumah kontrakan dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI pergi untuk membeli kantong plastik warna hitam, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan isterinya (Saksi LIA OKTAFIANI) sudah dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI meminta kain putih yang dibawa isterinya (Saksi LIA OKTAFIANI). Kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi WINDARI als WIWIN langsung ke lantai 2 (dua) untuk mengkafanin Jenazah Sdr. ANDRI dengan kain warna putih, selesai mengkafanin Jenazah Almarhum Sdr. ANDRI lalu Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dan Saksi WINDARI als WIWIN langsung turun kebawah. -

----- Selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib terdakwa menelpon Saksi SANDI FERDIAN als SANDI dengan menggunakan Hpnya Sdr. SARIF SAFAR dengan mengatakan " Lu, punya kenalan ngga, orang TPU yang bisa ngubur malam-malam begini " kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI mengatakan " tidak ada bang " kemudian terdakwa mengatakan " lu, cari-cari dulu lah " kemudian terdakwa mematikan Hpnya. -

----- Bahwa kemudian pada hari Jumat dini hari tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa dan Saksi GIRI SANTOSO datang kerumah Saksi SUBENO kemudian Saksi GIRI SANTOSO mengatakan " saya punya solusi dan saran mau diikuti silahkan dan kalau mau pake cara Ibu (Sdri. WASIH) maka saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Saksi GIRI SANTOSO jangan dibawa-bawa dan saya akan membawa serta mengamankan Sdr. ROFIQ sebagai penjamin saya" kemudian karena saran dari Saksi WASIH tidak di ikuti maka Saksi WASIH dan Saksi LIA OKTAFIANI langsung meninggalkan rumah, kemudian yang ada dirumah adalah Saksi SANDI FERDIAN als SANDI, Sdr. ROFIQ (DPO), Saksi SUBENO, terdakwa dan Saksi GIRI SANTOSO lalu Saksi GIRI SANTOSO mengatakan " caranya dikubur diam-diam atau dibuang ke air " dan akhirnya di sepakati mengikuti arahan dari Saksi GIRI SANTOSO untuk buang ke air.

----- Selanjutnya Saksi SANDI FERDIAN als SANDI, Saksi SUBENO dan Sdr. ROFIQ (DPO) naik ke lantai 2 (dua) dengan membawa kantong plastik warna hitam (yang biasa

Halaman 143 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tempat sampah) lalu Sdr. ROFIQ dan Saksi SUBENO memasukan Jenazah Almarhum Sdr. ANDRI ke dalam kantong plastik tersebut dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI memegang kantong plastik tersebut, lalu sekitar pukul 01.30 Wib Saksi SUBENO keluar rumah untuk menyewa mobil dan sekitar pukul 01.45 Wib saksi Subeno kembali dengan membawa Mobil Grand Max dan dimasukan di Garasi serta pintu garasi ditutup, kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI, Sdr. ROFIQ (DPO), Saksi GIRI SANTOSO, terdakwa dan Saksi SUBENO langsung naik keatas untuk bersama-sama mengangkat dan membawa turun Jenazah Sdr. ANDRI dan dimasukan ke bagian belakang mobil Grand Max yang telah diparkir di Garasi tersebut ; Dan setelah Jenazah Almarhum Sdr. ANDRI sudah di dalam mobil kemudian terdakwa langsung masuk ke dalam mobil untuk mengemudikan mobil grand maz tersebut duduk di sebelahnya Saksi GIRI SANTOSO dan di bangku ke 2 (dua) adalah Sdr. ROFIQ (DPO), Saksi. SUBENO dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI, dan setelah keluar dari Garasi rumah Saksi SUBENO kemudian mobil mengarah ke daerah bawah babelan, Bekasi, namun sampai dengan pukul 04.00 Wib kami menemukan tempat yang strategis untuk pembuangan jenazah Sdr. ANDRI tersebut, kemudian Saksi GIRI SANTOSO mengatakan " Buang di Banjir Kanal Timur / BKT dekat dekat Marunda " lalu Saksi GIRI SANTOSO meminta untuk mengambil alih untuk mengemudikan Mobil tersebut, lalu Mobil berhenti kemudian Saksi GIRI SANTOSO mengendarai mobil sedangkan terdakwa duduk disebelah bangku supir, selanjutnya saat di dalam perjalanan ke BKT Saksi GIRI SANTOSO melihat rumah sedang dibangun lalu Saksi GIRI SANTOSO melihat ada batu kali yang ukurannya cukup besar, kemudian Saksi GIRI SANTOSO langsung menghentikan mobil dan turun sambil berpura-pura akan kencing lalu langsung a mengangkat batu kali tersebut dan dimasukan ke dalam mobil dibangku No.2 (dua) atau tengah atau dibawah kaki Sdr. SUBENO kemudian Saksi GIRI SANTOSO menyuruh mengikatkan batu kali tersebut dengan jenazah Sdr. ANDRI sehingga nantinya tinggal langsung buang saja jenazahnya dan atas perintah saksi GIRI tersebut, lalu Saksi SUBENO dan Sdr. ROFIQ (DPO) langsung ke belakang mobil bersama-sama mengikatkan batu tersebut dengan Jenazahnya Sdr. ANDRI;

----- Kemudian sekitar pukul 04.10 Wib terdakwa, Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi. SUBENO mengangkat Jenazah Almarhum Sdr. ANDRI dari dalam Mobil, langsung turun menuju bantaran kali BKT (Banjir Kanal Timur) dan Saksi SANDI FERDIAN als SANDI, Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi SUBENO secara bersama-sama langsung melemparkan Jenazah Almarhum Sdr. ANDRI ke kali BKT tersebut dan setelah jenazah Almarhum Sdr. ANDRI dilemparkan ke kali kemudian terdakwa, Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi SUBENO langsung kembali menuju Mobil. Dan sesampainya di Mobil kemudian

Halaman 144 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SANDI FERDIAN als SANDI, Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi SUBENO langsung masuk ke dalam mobil untuk pulang namun dalam perjalanan menuju rumah ditengah jalan Saksi GIRI SANTOSO menghentikan mobilnya dan menyuruh Saksi SANDI FERDIAN als SANDI untuk mengemudikan mobil tersebut lalu sekitar pukul 05.00 Wib sampai di Gang Damai kemudian Sdr. ROFIQ (DPO) serta Saksi GIRI minta turun, setelah turun kemudian Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung kerumah mertuanya (Saksi SUBENO) sesampai di rumah Saksi SUBENO Saksi SANDI FERDIAN als SANDI langsung mengambil dan membawa Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam (milik sdr. ANDRI) dan langsung pulang kerumah kontraknya;-

----- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar jam 08.00 Wib Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA, Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI sedang melaksanakan pekerjaan sehari-hari sebagai pekerja Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup yaitu sedang menyisir sungai sampai di sungai (Banjir Lkanal Timur (BKT) dengan menggunakan perahu dari sekatan (sungai kedal) terus menuju bantaran arah proyek, kemudian Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA melihat seperti adanya kantong plastik warna hitam seperti tumpukan sampah dipinggir sungai BKT lalu Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA, Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI mendekatinya, namun ketika mendekati kantong plastik warna hitam seperti tumpukan sampah dipinggir sungai tersebut Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA mencium bau busuk yang sangat menyengat ;

Kemudian perahu oleh Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA, Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI dipinggirkan ke bantaran sungai untuk memastikan tumpukan sampah yang berbau busuk dan banyak dihindangi alat diatasnya tersebut, Kemudian Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM naik ke atas bantaran sungai yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari tumpukan sampah yang berbau busuk tersebut, kemudian Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM melihat dengan jelas kantong plastik warna hitam (plastik besar untuk sampah) yang terbungkus diatas kepala serta kain putih yang terbuka yang kemudian Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM melihat seperti paha manusia sehingga Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM langsung memberitahukan serta menunjukkannya kepada Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias

Halaman 145 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDUAN SAGALA dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI untuk memastikan bersama-sama bahwa tumpukan seperti sampah yang banyak latatnya tersebut adalah jenazah manusia. ;

----- Bahwa dengan adanya penemuan jenazah / mayat di Sungai BKT Cilincing tersebut, Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM berusaha untuk menelpon pihak Kepolisian dengan memberitahukan adanya mayat / jenazah manusia di sungai BKT Cilincing, kemudian sekitar 20 (dua) puluh menit kemudian Polisi datang untuk melakukan Cek TKP atas penemuan mayat / Jenazah di Sungai BKT Cilincing tersebut, kemudian dengan menggunakan alat "Berky" pengangkut sampah milik UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup mengangkat Mayat / Jenazah yang ada di Sungai BKT Cilincing ke atas darat serta Polisi yang menggunakan Baju Dinas dan Polisi yang menggunakan Baju Preman melakukan Identifikasi atas Mayat/Jenazah tersebut yang dilihat oleh Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA dari jarak sekitar 2 (dua) meter; dan selanjutnya jenazah / mayat Sdr. ANDRI (korban) oleh petugas Kepolisian di bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Tk-I R. Said Sukanto di Jakarta Timur guna dilakukan pemeriksaan ;

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/206/Sk.B/X/2012/KF tanggal 29 Oktober 2021 yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk-I R. Said Sukanto Jakarta Timur dan diranda tangani oleh : dr. Farah Primadani Kaeurow, Sp.FM dan dr. Arif Wahyono,Sp.FM, dokter Spesialis Forensik dan medikolegal pada RS Bhayangkara Tk-I R.Said Sukanto selaku dokter yang melakukan pemeriksaan dengan hasil Pemriksaan sebagai berikut :

N a m a : ANDRY.

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Tempat/tgl. Lahir : Jakarta / 06 Februari 1988.

Pekerjaan : Kary. Swasta.

Alamat : Karet Belakang Rt.01 Rw. 02 Kel. Karet Kec. Setiabudi Jakarta Selatan;

----- Hasil Pemeriksaan -----

Pemeriksaan Luar :

1. Label mayat tidak ada;
2. Tutup / bungkus mayat :
 - a. Sebuah kantong jenazah, berbahan terpal, berwarna biru, pada bagian depan sisi kiri terdapat tulisan " KORLANTAS POLRI " dan Logo " DHARMA KERTA MARGA RAKSYAKA ".

Halaman 146 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sehelai kain berbahan katun berwarna dasar hitam, dengan motif bunga bunga berwarna kuning dan orange tanpa merk dan ukuran;
3. Perhiasan mayat tidak ada;
4. Pakaian mayat :
 - a. Sehelai kaos lengan pendek, berbahan katun, berwarna dasar putih, merk "SANLY" dan tanpa ukuran, Pada bagian dada terdapat sablon gambar abstrak warna merah dan bertuliskan " BANDUNG TEMPOE DOELOE " kaos tampak dan teraba basah serta kotor.
 - b. Sehelai kain sarung berbahan katun, berwarna putih dengan motif garis garis berwarna biru tanpa merk dan ukuran, Sarung tampak dan teraba basah serta kotor;
 - c. Sehelai celana dalam, berbahan katun, berwarna hijau, tanpa merk dan ukuran, celana dalam tampak dan teraba basah serta kotor;
5. Benda disamping mayat tidak ada;
6. Kaku mayat dan lebam mayat tidak dapat dinilai karena proses pembusukan;
7. Mayat adalah seorang laki laki, bangsa Indonesia, Ras Mongoloid, berusia antara tiga puluh hingga lima puluh tujuh tahun, warna kulit dan perawakan gizi tidak dapat dinilai karena proses pembusukan, panjang tubuh serratus enam puluh tujuh sentimeter dan zakar tidak di sunat;
8. Identitas khusus :
 - a. Pada punggung, tepat di garis pertengahan belakang, empat sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat tattoo motif abstrak dengan tinta berwarna hitam, berukuran sebelas sentimeter kali enam sentimeter;
 - b. Pada lengan atas kanan sisi luar, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat tattoo motif salib dengan tinta berwarna merah dan hitam, berukuran sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter;
 - c. Pada lengan atas kiri sisi luar, empat belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat tattoo motif Naga dengan tinta berwarna hijau dan merah, berukuran tiga belas sentimeter kali lima sentimeter;
 - d. Pada lengan kiri sisi depan, luar dan belakang, sepuluh sentimeter diatas siku, terdapat tattoo motif hati dan abstrak dengan tinta berwarna hitam dan merah, berukuran delapan belas sentimeter kali tiga sentimeter;
9. Rambut Kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang lima sentimeter;
Alis mata tidak dapat dinilai karena proses pembusukan;
Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma lima sentimeter;

Halaman 147 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumis berwarna hitam, tumbuhnya jarang, panjang nol koma lima sentimeter;

Jenggot tidak ada;

10. Kelopak mata kanan dan kiri terbuka seluruhnya, selaput bening kedua mata keruh, teleng dan warna tirai kedua mata tidak dapat dinilai, selaput bola kedua mata dan selaput kelopak kedua mata berwarna kelabu kemerahan;

11. Hidung simetris, kesan pesek, Telinga berbentuk oval dengan kedua cuping kesan menempel;

Mulut terbuka tiga sentimeter, dan lidah terjulur serta tergigit pada jarak empat sentimeter dari ujung lidah;

12. Gigi Geligi :

a. Pada rahang atas sisi kanan, gigi geraham depan kedua berupa sisa akar, gigi geligi lainnya lengkap;

b. Pada rahang atas sisi kiri, gigi geligi lengkap;

c. Pada rahang bawah sisi kanan, gigi geraham belakang pertama dan kedua tidak ada, gigi geligi lainnya lengkap;

d. Pada rahang bawah sisi kiri, gigi geraham belakang, pertama berupa sisa akar, gigi geligi lainnya lengkap;

e. Gigi geligi merupakan gigi tetap dan berjumlah tiga puluh buah;

13. Dari lobang hidung dan mulut keluar cairan encer berwarna merah kehitaman. Dari lubang kedua telinga, kemaluan dan pelepas tidak keluar apa apa;

14. Luka-luka :

1). Pada dahi, tepat di garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat memar berwarna hitam seluas dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

2). Pada pelipis kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan, empat sentimeter dibelakang batas tumbuh rambut depan, terdapat dua buah memar berwarna hijau masing masing seluas enam sentimeter kali tiga sentimeter dan empat sentimeter kali tiga sentimeter;

3). Pada pipi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut bibir, terdapat memar berwarna hitam, seluas dua sentimeter kali satu sentimeter;

4). Pada pipi kiri, enam sentimeter di garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut bibir, terdapat memar berwarna hitam seluas dua belas sentimeter kali Sembilan sentimeter;

5). Pada dada sisi kanan, tujuh belas sentimeter di garis peetengahan depan, lima sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat dua buah memar berwarna hijau

Halaman 148 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing masing seluas enam sentimeter kali empat sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter;
- 6). Pada dada sisi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat tiga buah memar berwarna hitam masing masing seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter, dua sentimeter kali dua sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter;
- 7). Pada dada sisi kiri, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat memar berwarna hijau seluas lima sentimeter kali empat sentimeter;
- 8). Pada lengan atas kanan sisi belakang, sepuluh sentimeter diatas siku, terdapat tiga buah memar berwarna hitam masing masing seluas dua sentimeter kali dua sentimeter, dua sentimeter kali dua sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
- 9). Pada lengan bawah kanan sisi depan, empat sentimeter dibawah lipat siku, terdapat memar berwarna hitam seluas dua belas sentimeter kali enam sentimeter;
15. Patah Tulang : tidak tampak atau teraba patah tulang;
16. Lain-lain :
- a. Pada bagian kepala terbungkus dengan kantong plastic hitam yang diikat dengan menggunakan tali tambang berulir warna kuning pada bagian leher mayat dengan dua buah simpul;
 - b. Pada bagian kedua kaki terbungkus oleh kantong plastic hitam yang diikat dengan menggunakan tali raffia berwarna merah;
 - c. Pada kedua tungkai bawah, terikat dengan kain berwarna putih;
 - d. Pada kedua pergelangan kaki terikat dengan kain berwarna putih;
 - e. Pada bagian kedua kaki kanan dan kiri terikat dengan tali raffia berwarna hitam;
 - f. Dilakukan pemeriksaan swab antigen : SARS-CoV-2 dari kedua hidung menggunakan lata merk "ONCOPROBE" dengan hasil " Negatif ".
 - g. Mayat sudah dalam kondisi pembusukan lanjut dengan ciri ciri sebagai berikut :
 - Seluruh tubuh menggembung berisi gas pembusukan;
 - Kulit ari seluruh tubuh berwarna hijau dan mudah terkelupas;
 - Terdapat gambaran seperti pelebaran pembuluh darah berwarna hijau (marbling);
 - Teraba derik udara gas pembusukan;
 - Rambut dan kuku mudah dicabut;

Halaman 149 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Darah tidak diambil karena proses pembusukan;
- i. Urin tidak berhasil diambil;
- j. Jaringan bawah kulit kuku jari tangan dan kaki tampak kebiruan;
- k. Seluruh tubuh mayat tampak dan teraba basah;
- l. Kulit ari kedua tangan dan kaki sudah mengelupas;
- m. Tidak tampak jelas adanya gambaran kulit yang seperti kulit angsa (kutis anserine);

Pemeriksaan Dalam :

- 17. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning kelabu kemerahan, daerah dada setebal dua puluh millimeter, daerah perut setebal tiga puluh Millimeter, Otot otot berwarna merah kecoklatan, pada daerah dada cukup tebal. Pada otot dada sisi kanan, terdapat resapan darah seluas tujuh belas sentimeter kali tujuh sentimeter, Pada otot dada sisi kiri terdapat resapan darah seluas empat belas sentimeter kali dua belas sentimeter, Sekat rongga badan sisi kanan setinggi sela iga kelima dan kiri setinggi sela iga keenam. Tulang dada utuh. Iga kanan depan ruas kedua hingga kelima tampak patah, Iga iga lainnya utuh. Dalam rongga dada kanan dan kiri berisi cairan encer berwarna merah kehitaman dan minyak. Kandung jantung tampak seluruhnya diantara kedua paru, tidak berisi darah atau cairan;
- 18. Jaringan ikat bawah kulit leher dan otot otot leher tidak terdapat resapan darah;
- 19. Selaput dinding perut berwarna kelabu kehijauan. Otot dinding perut berwarna coklat kehijauan. Dalam rongga perut berisi banyak cairan minyak pembusukan;
- 20. Lidah berwarna kelabu keunguan, penampang berwarna kelabu. Tulang lidah, rawan gondok dan rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berupa berwarna coklat keunguan, perabaan lunak, dan penampang berwarna coklat , kelenjar kacang tidak ditemukan. Kerongkongan berisi lender berwarna coklat disertai butiran pasir, selaput lender berwarna kelabu. Batang tenggorokan berisi lender berwarna krem, selaput lender berwarna kelabu keunguan;
- 21. Jantung tampak sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna kelabu kecoklatam, perabaan lunak, lingkaran katup serambi kanan tiga belas sentimeter, kiri dua belas sentimeter, pembuluh nadi paru enam sentimeter, dan batang nadi lima koma lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan tiga millimeter , bilik kiri sepuluh millimeter. Pembuluh nadi jantung teraba menebal dan mengeras dengan sisi lumen penampang pembuluh nadi jantung antara enam puluh hingga delapan puluh persen. Dinding dan sekat jantung berwarna coklat kehijauan merata. Berat jantung dua

Halaman 150 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sepuluh gram. Pada katup pembuluh batang nadi tampak adanya bercak kuning yang teraba menebal dan mengeras;

22. Paru kanan terdiri atas tiga бага, berwarna ungu kehitaman, perabaan lunak, penampang berwarna hitam, pada pemijatan keluar busa halus bercampur cairan encer merah kehitaman, dan berat dua ratus dua puluh gram.-

Paru kiri terdiri atas dua бага, berwarna ungu kehitaman, perabaan lunak, penampang berwarna hitam, pada pemijatan keluar busa halus bercampur cairan encer merah kehitaman dan berat dua ratus gram;

23. Limpa berwarna hitam, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan lunak, penampang berwarna hitam, gambaran limpa tidak jelas, dan pada pengkisan jaringan terikut;

24. Hati berwarna hijau, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal lunak, penampang berwarna coklat kehijauan, dan gambaran hati tidak jelas;

25. Kandung empedu berisi lender kuning kecoklatan, selaput lender seperti beludru, dan saluran empedu tidak tersumbat;

26. Kelenjar liur perut berwarna coklat kekuningan, permukaan ber бага бага, perabaan lunak, penampang berwarna kuning, dan gambaran kelenjar jelas;

27. Lambung berisi lender berwarna coklat disertai butiran pasir, selaput lender kelabu kemerahan;

Usus dua belas jari berisi lender berwarna krem disertai butiran pasir, selaput lendir kelabu;

Usus halus berisi lender berwarna coklat, selaput lender kelabu;

Usus besar berisi tinja lunak berwarna kuning kecoklatan, selaput lendir kelabu;

28. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, dan kiri berbentuk sabit, kedua anak ginjal berwarna kuning dan penampang berlapis;

29. Ginjal kanan simpai lemak sangat tebal. Simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, berwarna ungu, , penampang berwarna coklat keunguan, gambaran ginjal tidak jelas, piala ginjal kosong, terdapat pelebaran pembuluh darah, saluran kemih tidak tersumbat, dan berat lima puluh gram;

Ginjal kiri simpai lemak sangat tebal, Simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, berwarna ungu, , penampang berwarna coklat keunguan, gambaran ginjal tidak jelas, piala ginjal kosong, terdapat pelebaran pembuluh darah, saluran kemih tidak tersumbat, dan berat lima puluh gram;

30. Kandung kemih isi cairan minyak pembusukan, selaput lender berwarna kelabu disertai sedikit pelebaran pembuluh darah;

31. Kulit Kepala bagian dalam :

Halaman 151 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada bagian puncak sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan, enam sentimeter dibelakang batas tumbuh rambut depan, terdapat dua buah Resapan darah, masing masing seluas enam sentimeter kali enam sentimeter dan lima sentimeter kali tiga sentimeter;
- b. Pada bagian puncak sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan, enam sentimeter di belakang batas tumbuh rambut depan, terdapat resapan darah seluas sebelas sentimeter kali tujuh sentimeter;
- c. Pada bagian belakang sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah seluas sepuluh sentimeter kali lima sentimeter;
- d. Pada bagian belakang sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, sebelas sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah seluas sepuluh sentimeter kali lima sentimeter;
- e. Pada seluruh otot pelipis, (m.temporalis) kiri terdapat resapan darah;

Tulang tengkorak, selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh. Otak besar , otak kecil dan batang otak telah berupa massa lunak berwarna kelabu kehijauan merata, tidak tampak adanya gambaran perdarahan. Bilik otak tidak dapat dinilai. Berat otak seribu seratus lima puluh gram;

32. Lain-lain :

- a. Dilakukan penentuan estimasi usia berdasarkan penutupan persambungan tulang tulang tengkorak dengan kriteria Mendle dan Lovejoy didapatkan skor sebesar tujuh poin yang setara dengan usia antara tiga puluh hingga lima puluh tujuh tahun;
- b. Dilakukan pengambilan getah kedua paru untuk pemeriksaan diatom dengan hasil negative;

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki laki, dengan perkiraan usia antara tiga puluh hingga lima puluh tujuh tahun, ras Mongoloid, tinggi badan serratus enam puluh tujuh sentimeter, dalam kondisi pembusukan lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan adanya : Resapan darah pada kulit kepala, otot pelipis, otot dada disertai patahnya beberapa tulang iga kanan depan, memar memar pada wajah, dada dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan adanya pembendungan dan terendam dalam air. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada dada yang menyebabkan gangguan pernapasan;

Halaman 152 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 333 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian mengakibatkan mati;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ; dan Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" merupakan subjek hukum tindak pidana yang tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung-jawab pidana yang dianut, yang dalam hukum pidana umum (sumber pokoknya KUHP) adalah pribadi orang;

Menimbang, bahwa kata "barang siapa" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II tahun 2004 halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI No :1398 K/Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang Siapa" atau "Hij" sebagai Siapa Saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap Orang sebagai subyek Hukum (Pendukung Hak dan Kewajiban) yang dapat diminta Pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan mereka terdakwa yang mengaku bernama PARADITYA PETRUS HUTABARAT als RADIT yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini adalah benar mereka Terdakwalah Orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan

Halaman 153 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2.Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa” Menahan” (merampas kemerdekaan orang) itu dapat dijalankan misalnya dengan mengurung, menutup dalam kamar, rumah, mengikat dsb, akan tetapi tidak perlu bahwa orang itu tidak dapat bergerak sama sekali. Disuruh tinggal dalam suatu rumah yang luas tetapi bila dijaga dan dibatasi kebebasan hidupnya juga masuk arti kata “menahan”; Penahan orang itu hanya dianggap sah, jika dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah yang berhak, misalnya hakim, jaksa , polisi sebagai hulpmagistraat yang dilakukan menurut cara dan hal-hal termaktub dalam undang-undang; Tidak hanya orang yang sengaja menahan (merampas kemerdekaan) yang dihukum menurut pasal ini. Orang yang sengaja memberi tempat untuk menahan itupun dihukum juga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

----- Bermula pada sekitar bulan Januari atau Februari 2021 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI bersama suaminya (ANDRY) datang dalam rangka silaturahmi kerumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM yang merupakan orang tua dari Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO di Jl. Rawa Kuning Gg. Damai No. 168 Rt.007 Rw.004 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur dan , saat tiba dirumah saksi SUBENO sudah ada Saksi WASIH, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, terdakwa dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO sedang membicarakan tentang masalah angsuran / cicilan kredit mobil Ertiga Merek Suzuki yang dirasa sangat berat, selanjutnya terdakwa dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO menawarkan kepada suami Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI (ANDRY) dengan mengatakan “Om mau tidak meneruskan angsuran mobil...? karena sudah telat 2(dua) bulan dan kami tidak sanggup bayar ”, kemudian Almarhum ANDRY (korban) mengatakan “ trus balikin DP nya berapa..?”, kemudian terdakwa dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO menjawab “om tidak perlu bayar apapun.....hanya bayar 2 bulan yang telat ini saja” kemudian Almarhum ANDRY (korban) mengatakan “kalo memang mobil itu tidak ada biaya apapun nanti dibalikin DPnya” kemudian terdakwa dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO mengatakan “sudah om tidak usah dipikirkan

Halaman 154 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengembalikan uang yang sudah masuk itu urusannya belakangan aja, yang penting cukup untuk bayar 2 bulan ini...karena sekeluarga tidak mau pusing masalah mobil..jadi kita sistem kepercayaan aja om dan minta tolong setiap bulan diangsur " selanjutnya ANDRY (korban) mengatakan "ya sudah, Om, tante nanti dipikirkan lagi karena ini dadakan" Setelah itu selang 2 (dua) hari Sdr. ANDRY (korban) datang mengambil mobil kerumah Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM selanjutnya angsuran itu diteruskan oleh Sdr. ANDRY (korban);.

----- Bahwa setelah mobil tersebut diterima oleh Sdr. ANDRY (korban) lalu mobil tersebut digunakan untuk sarana usaha dagang telur ayam di daerah Bekasi, namun, usaha dagang telur ayam tersebut sepi dan hasilnya tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup dan membayarkan cicilan mobil tersebut sehingga pembayaran angsuran / cicilan kredit mobil tersebut tidak terbayarkan dan menunggak selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2021 tanpa sepengetahuan terdakwa, mobil Suzuki R3 warna Abu-abu Metalik No.Pol. B-2513-TYG oleh Sdr. ANDRY (korban) di jual ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Panser didaeah Bogor karena sudah tidak sanggup lagi membayar angsuran kredit mobil tersebut;

----- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2021 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa ditelepon oleh isterinya (Saksi. LIA OKTAFIANI) dengan mengatakan ada 6 (enam) orang laki-laki dari Suku Ambon yang mengaku dari pihak leasing (Debt Collector) datang kerumah mertuanya terdakwa (Saksi SUBENO) untuk mencari Mobil tersebut kemudian isteri terdakwa (Saksi. LIA OKTAFIANI) bersama-sama dengan 6 (enam) orang Debt Collector tersebut mendatangi Toko Agen Telor Sdr. ANDRY (korban) di Rawa Bebek, Bekasi namun sesampainya di Tokonya Sdr. ANDRI tersebut, Sdr. ANDRI bersembunyi dan tidak mau menemui isteri terdakwa (Saksi. OKTAFIANI) dan Debt Collector di Tokonya tersebut. Lalu Sekitar jam 18.30 Wib terdakwa sampai di Toko Sdr. ANDRI dan terdakwa melihat isterinya bersama- dengan 6 (enam) orang laki-laki Debt Collector tersebut sedang meminta agar unit mobilnya tersebut diserahkan namun Sdr. ANDRI (korban) mengatakan " unitnya telah dijual ke pihak LSM Panser di Bogor dengan harga Rp.40.000.000" kemudian Sdr. ANDRI (korban) berusaha untuk menyuap pihak Debt Collector dengan mengatakan akan " memberikan uang Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada pihak Collector " namun pihak Debt Collector tidak mau tetap meminta agar Sdr. ANDRI menyerahkan unitnya. Dan karena Sdr. ANDRI tidak bisa menyerahkan unit mobilnya lalu Sdr. ANDRI bersedia

Halaman 155 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Surat Pernyataan yang isinya akan mengembalikan 1 (satu) Unit Mobil Ertiga tersebut kepada Debt Collector dengan memberikan jaminan berupa :

- 1). 2 (dua) Unit Motor (Mio GT dan Jupiter MX). -
- 2). 1 (satu) Unit TV merek LG 32 Inchi. -
- 3). Play Station (PS) 3 merek lupa. -

----- Bahwa selanjutnya pada pukul 19.30 Wib, Sdr. ANDRY (korban) menghubungi Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI melalui Whatsapps mengatakan "sayang aku mau dibawa ke kantor polisi" setelah Korban ANDRY mengirimkan Whatsapps ke Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI kemudian Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI langsung datang ke kiosnya yang beralamat Kp Rawa Bebek dekat Gor Pertiwi Bekasi Kota dan Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI melihat sudah ada terdakwa dan Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO bersama 3 (tiga) orang Debt Collector dari Suzuki Finance lalu Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI bertanya ke Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, dengan mengatakan "tante, suami saya mau dibawa kemana...?" kemudian dijawab oleh Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO "mau dibawah ke kantor Polisi", kemudian Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI mengatakan pada saksi LIA OKTAFIANI " Saya mohon ke tante LIA jangan bawa suami saya ke kantor Polisi, dan Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI juga mohon pada Om Sandy (terdakwa)" lalu Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO menjawab "kalo LIA tidak bisa berkata apa-apa... LIA mengikuti suami (Terdakwa) aja.." selanjutnya Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI berbicara ke Terdakwa dengan mengatakan "om mohon jangan dibawah ke kantor Polisi suaminya..tolong berikan kesempatan" lalu terdakwa menjawab "sudah tidak ada kesempatan lagi" kemudian pada pukul 21.30 Wib ada 2 (dua) orang yang Tidak Saksi DAUMI Alias INA kenal dan mengaku dari POLSEK ternyata Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Saksi SARIP SAPAR Bin WARDAL dan masuk ke dalam Kios Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI, setelah itu Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI bertanya "bapak dari mana....?" dan dijawab oleh Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT "dari POLSEK mau membawa suami embak, untuk di minta keterangan dikantor" kemudian Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI memohon kembali ke pada terdakwa, namun oleh terdakwa tidak dijawab. Kemudian para Debt Collector serta saksi PARADITIYA PETRUS HUTABARAT als RADIT mengatakan " untuk mengambil dan membawa mobil tersebut " namun Sdr. ANDRI tetap tidak bisa untuk mengembalikan mobil tersebut. Karena tidak berhasil membawa unit mobil, maka sesuai dengan isi pernyataan yang telah dibuat oleh Sdr. ANDRY, Pada hari Rabu dini hari tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 01.00 Wib Saksi . SARIF SAFAR, 6 (enam) orang laki-laki Debt Collector tersebut membawa 2 (dua) unit Motor Mio GT dan Jupiter

Halaman 156 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MX , TV dan PS kerumah mertuanya terdakwa (saksi SUBENO) dan terdakwa , saksi PARADITIYA PETRUS HUTABARAT als RADIT dan temannya membawa Sdr. ANDRI kerumahnya saksi PARADITIYA PETRUS HUTABARAT als RADIT di Griya Asri Bahagia Blok 17 No. 17 Rt-011 Rw.037 Kel. Bahagia Kec. Babelan Bekasi dengan menggunakan Mobil Agya tersebut, dan setelah sampai dirumahnya saksi PARADITIYA PETRUS HUTABARAT als RADIT kemudian Sdr. ANDRI duduk duduk di dalam rumah serta tak lama kemudian terdakwa dan temannya saksi PARADITIYA PETRUS HUTABARAT als RADIT langsung pulang kerumah masing-masing;

----- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 Wib isteri terdakwa (Saksi. LIA OKTAFIANI) ditelepon oleh Saksi . SARIF SAFAR yang mengatakan " bahwa Sdr. ANDRI telah kabur dari rumahnya saksi PARADITIYA PETRUS HUTABARAT als RADIT dan terdakwa disuruh datang ke rumah saksi PARADITIYA PETRUS HUTABARAT als RADIT " kemudian isteri terdakwa (Saksi. LIA OKTAFIANI) memberitahu terdakwa yang pada saat itu sedang tidur, atas pemberitahuan tersebut lalu terdakwa mengatakan " yaudah kalau dah kabur " kemudian terdakwa langsung bangun dari tempat tidur serta bersih-bersih untuk pergi ke rumah saksi PARADITIYA PETRUS HUTABARAT als RADIT ; Dan Ketika terdakwa sampai di rumah saksi PARADITIYA PETRUS HUTABARAT als RADIT di Bebelan, Bekasi, dirumah Sdr. RADIT tersebut sudah ada Saksi . SARIF SAFAR dan tak lama kemudian datang Saksi . GIRI SANTOSO , kemudian Terdakwa , Saksi . SARIF SAFAR dan saksi PARADITIYA PETRUS HUTABARAT als RADIT mengatakan " bagaimana kalau kita langsung ke Bogor menemui LBH LPKSM Panzer " namun Saksi GIRI SANTOSO mengatakan " tidak usah karena tidak ada Sdr. ANDRI " karena mendapatkan saran dari Saksi. GIRI SANTOSO tersebut sehingga Terdakwa dan Saksi . SARIF SAFAR langsung berpamitan untuk pulang.

----- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2021 pukul 09.00 Wib Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI ditelphone oleh karyawannya yang bernama Sdr. ROFIQ (DPO) yang mengatakan "embak cepetan kesini jangan nunggu-nunggu...sekarang...!" kemudian Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI menjawab "ada apa Fiq...?" lalu Sdr. ROFIQ (DPO) mengatakan "pokoknya embak kesini aja sekarang..", selanjutnya Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI langsung berangkat ke Kontrakan yang beralamat di Medan Satria di Belakang PT ARNOT bekasi kota, setelah Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI tiba di kontrakan , Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI melihat suaminya Sdr. ANDRY (korban) , lalu Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI menanyakan "ko kamu bisa disini...? bukannya kamu dibawa kekantor POLSEK" kemudian Sdr. ANDRY (korban) menjawab "iya saya belum sempet dibawa ke kantor POLISI..karena nunggu

Halaman 157 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komandannya belum datang akhirnya dibawa ke rumah Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT. " Alhamdulillah saya bisa kabur...karena disana mata saya ditutup dan tangannya di ikat dan saya dipukulin" sambil menunjukan luka lebam di perut sebelah kiri dan bagian punggung, selanjutnya Sdr. ANDRY (korban) dan karyawannya yang bernama ROFIQ (DPO) bersama Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI pergi mencari tempat kost dan sekitar pukul 11.00 Wib Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI dititipkan di tempat Kosan Adiknya yang bernama WARDOYO lalu Sdr. ANDRY (korban) bersama karyawannya Sdr. ROFIQ (DPO) tinggal di kos-kosan yang berlokasi daerah Rawa Manggun dekat Rumah sakit persahabatan Jakarta Timur;- Selanjutnya sekitar pukul 18.30 Wib Saksi DAUMI Alias INA bertemu dengan suami (Sdr. ANDRY) di depan Rumah sakit persahabatan Jakarta Timur setelah itu Sdr. ANDRY (korban) mengajaknya untuk pergi jauh keluar kota ke arah Pekalongan, namun Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI menolak dengan mengatakan "jangan sekarang karena nggak ada uang" kemudian Sdr. ANDRY(korban) menjawab "yah...sudah perginya nanti aja setelah suaminya Sdr. ANDRY (korban) lapor ke POLSEK" dan setelah itu sekira pukul 20.00 Wib Saksi DAUMI Alias INA Binti PANDI dan Sdr. ANDRY (korban) kembali ke kosan masing-masing.

----- Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wib terdakwa, Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM, Saksi WASIH, Saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mendatangi rumah ROFIQ (dpo) di Jalan Raya Bekasi, Gang Sabila kemudian setelah bertemu dengan Sdr. ROFIQ (anak buahnya Sdr. ANDRI korban) bertanya dimana keberadaan Sdr. ANDRI (korban) dan mengajak Sdr. ROFIQ (DPO) kerumah Saksi SUBENO namun dalam perjalanan turun hujan lebat sekali sesampainya di rumah Saksi SUBENO, kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI langsung bertanya kepada Sdr. ROFIQ (DPO) " ..dimana Bos Lu " kemudian Sdr. ROFIQ (DPO) mengatakan " ada pak " kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mengatakan " dimana " kemudian Sdr. ROFIQ (DPO) menjawab " ngekos Pak, dekat rumah sakit persahabatan " kemudian Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI mengatakan " bisa antar kami " kemudian Sdr. ROFIQ (DPO) menjawab " bisa pak " kemudian Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM mencari mobil sewaan / rental, setelah mendapat mobil sewaan atau rental kemudian yang mengendarai (nyupir) saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT, sebelah bangku supir Saksi GIRI SANTOSO Alias GIRI Bin SURAJI, bangku ke 2 (dua) atau tengah Saksi LIA OKTAFIANI Binti SUBENO, Saksi SUBENO Alias BENO Bin Alm. MURTANOM serta Sdr. ROFIQ (DPO) dan bangku ke 3 (tiga)

Halaman 158 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pergi ke tempat kost Sdr. ANDRI di dekat RS Persahabatan Jakarta Timur dan sekitar pukul 22.00 Wib sampai dikos-kosan Sdr. ANDRI kemudian Saksi . GIRI SANTOSO langsung mengetuk pintu kos-kosannya secara berulang-ulang sambil memanggil manggil namanya " ANDRI, " namun Sdr. ANDRI tetap tidak membukakan pintu; Dan karena Sdr. ANDRI tidak membuka pintu kos-kosannya kemudian terdakwa langsung mencari pemilik kos-kosannya yang rumahnya ada dilokasi tersebut, setelah pemilik kos-kosan keatas lantai 2 (dua) kemudian terdakwa meminta ijin kepada pemilik kos-kosan untuk membuka jendela kos-kosan Sdr.. ANDRI kemudian pemilik kos-kosan mengijinkannya sehingga Saksi. GIRI SANTOSO langsung mencari alat untuk melepaskan engsel jendela tersebut serta Sdr. GIRI melihat serta mengambil golok yang ada di dekat kos-kosan Sdr. ANDRI tersebut. Lalu Saksi GIRI SANTOSO dengan menggunakan golok tersebut melepaskan engsel jendela kos-kosan Sdr. ANDRI serta engsel jendela tersebut langsung terlepas serta jendelanya langsung terlepas, ketika jendela kos-kosan terlepas kemudian Saksi dari jendela langsung menarik grendel (slot) pintu kos-kosan sehingga pintu kos-kosan Sdr. ANDRI terbuka pintunya.

----- Kemudian setelah pintu kos-kosan terbuka kemudian saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT langsung masuk ke dalam kos-kosannya dan Sdr. ANDRI seperti terkaget serta Sdr. ANDRI langsung berdiri, kemudian saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT langsung melakukan pemukulan ke arah kepala Sdr. ANDRI dan terdakwa juga melakukan pemukulan ke arah punggung belakang Sdr. ANDRI kemudian saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT menarik ke dua tangan Sdr. ANDRI ke belakang langsung mengikat ke 2 (dua) tangannya dengan menggunakan kabel tis warna hitam serta tali tambang warna kuning kemudian Saksi . GIRI SANTOSO langsung menarik badan Sdr. ANDRI keluar dari kos-kosannya untuk turun dan dimasukan ke dalam mobil. -

----- Bahwa selanjutnya Setelah Sdr. ANDRI dimasukan ke dalam mobil oleh Saksi . GIRI SANTOSO dari pintu belakang kemudian mobil langsung dikemudikan oleh Saksi SUBENO, sebelah supir adalah saksi . LIA OKTAFIANI, dibangku barisan ke 2 (dua) saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Sdr. ROFIQ dan dibangku deretan ke 3 (tiga) terdakwa , Saksi . GIRI SANTOSO dan Sdr. ANDRI dalam posisi tiduran dibawah dan membawa Sdr. ANDRI kerumah Saksi SUBENO (rumah mertua terdakwa), dan sampai dirumah saksi SUBENO pada hari Kamis dini hari tanggal 21 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib kemudian Sdr. ANDRI (korban) disuruh turun dari mobil dan dibawa ke Garasi Mobil lalu Saksi GIRI SANTOSO langsung menyuruh Sdr. ANDRI (korban) untuk duduk dibangku kayu di dalam garasi , setelah Sdr. ANDRI (koban) duduk dibangku tersebut, Selanjutnya Saksi GIRI SANTOSO langsung

Halaman 159 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil selang air yang ada digarasi kemudian melakukan pemukulan secara berulang-ulang kearah badan serta muka Sdr.ANDRI (korban) dan saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT mengambil Lakban warna Coklat lalu menghampiri Sdr.ANDRI (korban) yang duduk dengan tangan terikat dibelakang tersebut langsung melakban matanya dengan cara dililitkan.

----- Bahwa setelah matanya Sdr. ANDRI (korban) lilit lakban oleh saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT kemudian saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT melakukan pemukulan dengan menggunakan Kunci Roda Mobil (kunci palang) ke bagian paha dan kaki kemudian saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT mengambil konci Inggris dan memukul Sdr. ANDRI (korban) pada bagian paha kiri dan kanan, sedangkan terdakwa melakukan pemukulan ke arah punggung belakang sdr. ANDRI secara berulang ulang; Selanjutnya sekitar pukul 03.00 Wib Saksi GIRI SANTOSO berpamitan untuk pulang dan sekitar pukul 04.30 Wib terdakwa juga pulang ke rumah kontrakannya yang jaraknya tidak jauh dari rumah mertuanya (Sdr. SUBENO) dan yang masih ada digarasi adalah saksi . LIA OKTAFIANI, Saksi SUBENO dan saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT.; Kemudian sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa kembali kerumah mertuanya (Saksi SUBENO) dan yang menunggu digarasi tersebut adalah saksi LIA OKTAFIANI, saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT, Saksi SUBENO dan saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT tetap melakukan pemukulan kearah badan Sdr.ANDRI (korban) dengan menggunakan tangan kanannya secara berulang-ulang kemudian saksi LIA OKTAFIANI ingin memberikan makan serta minum pada Sdr. ANDRI namun saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT melarang dengan mengatakan " orang kayak gini mah jauh dari mati " sehingga tidak jadi diberikan makan serta minum, namun tidak berapa lama saat saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT ke kamar mandi, saksi LIA OKTAFIANI langsung memberikan minum Aqua Gelas yang sudah dibukain langsung memberikannya dengan mengarahkan aqua gelas tersebut ke mulut Sdr. ANDRI dan Sdr. ANDRI langsung meminumnya sampai habis, namun ketika hal tersebut terlihat oleh saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT, ia mengatakan " ngapain dikasih minum, orang ini jauh dari mati " selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT mengambil HP milik Sdr. ANDRI yang ditaruh dirumah Saksi SUBENO lalu menghampiri Sdr. ANDRI yang duduk dengan tangan terikat di garasi untuk agar saudaranya (Sdri. LECU) kemudian terdakwa langsung menelpon Sdr. LECU yang nomor kontakanya yang ada di HP milik ANDRI tersebut dan tak lama kemudian Sdri. LECU mengangkat telepon dan

Halaman 160 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. ANDRI mengatakan " ci, bisa ambil mobil ga yang di LSM dan saya ada di rawa kuning " kemudian terdakwa disuruh matiin Hpnya oleh saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT lalu terdakwa mematikan HP dan saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT langsung memukul Sdr. ANDRI dengan mengatakan " Lu kasih kode, kasih kode ya " kemudian Sdr. ANDRI mengatakan " Bukan, bukan kode " selanjutnya terdakwa kembali menelpon Sdri. LECU serta Sdri. LECU mengangkat Hpnya dan Sdr. ANDRI mengatakan " ci, saya lagi di rawa kuning, gang damai " kemudian saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT langsung mematikan kembali HP tersebut, saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT kembali mengatakan " Lu, Bego ngasih kode lagi " kemudian saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT mengatakan pada terdakwa " lu kagak ngerti SAN itu kode " kemudian terdakwa menjawab " saya mana ngerti bang " lalu saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT langsung menelpon Saksi GIRI SANTOSO dengan mengatakan " tadi ANDRI telepon saudaranya , ngasih kode, kalau Si Andri ada di Jalan Rawa Kuning, Gang Damai " kemudian Saksi GIRI SANTOSO mengatakan " pindahan deh, jangan di situ lagi " lalu saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT langsung mematikan Hpnya;

----- Bahwa setelah saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT menelpon Saksi GIRI SANTOSO, kemudian terdakwa dan saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT memindahkan Sdr. ANDRI ke lantai 2 (dua) rumah Saksi SUBENO dengan mengatakan " Ndri, ayo pindah ke atas " kemudian Sdr. ANDRI langsung berdiri dari bangku dan berjalan pelan-pelan menuju ke lantai 2 (dua), dan ketika naik tangga saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT naik tangga duluan sambil menarik tali tambang yang warna kuning yang di ikatkan di tangan Sdr. ANDRI dan terdakwa mengikuti dibelakang sambil menjaga Sdr. ANDRI, sesampainya di lantai 2 (dua) kemudian saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT menyuruh Sdr. ANDRI untuk duduk diteras lantai 2 (dua) dan terdakwa langsung turun dari lantai 2 (dua) dan tak lama kemudian saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT ikut turun sehingga Sdr. ANDRI di teras lantai 2 sendirian, kemudian terdakwa dan saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT duduk-duduk diruangan tamu dan tak lama kemudian Saksi WINDARI als. WIWIN datang menanyakan " ada masalah apa orang itu yang diatas dengan mobil ertiga...? " Lalu terdakwa menjawab " masalah mobil dijual ke LSM dan yang menjual orang yang diatas " kemudian terdakwa disuruh oleh Saksi WINDAR als WIWIN untuk mengambilkan uang di ATM Alfa Mart bersama saksi LIA OKTAFIANI, dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa kembali dan dirumah masih ada Saksi WINDARI als . WIWIN, Saksi SUBENO dan saksi

Halaman 161 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 161



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan tak lama kemudian Sdr. ANDRI memberontak dan terdengar ada barang-barang jatuh dilantai 2 (dua) kemudian terdakwa, saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Saksi WINDARI als WIWIN langsung naik ke lantai 2 (dua) dan terlihat Sdr. ANDRI dalam posisi duduk sambil meronta-ronta kemudian Saksi SUBENO naik ke lantai 2 (dua) untuk membersihkan kaca bupet yang pecah dan setelah dibersihkan oleh Saksi SUBENO kemudian Saksi SUBENO turun dari lantai 2 (dua). -

----- Bahwa karena Sdr. ANDRI (korban) masih tetap meronta-ronta maka terdakwa dan saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT mengambil besi jemuran stenlish yang sudah rusak dan terdakwa langsung memukulkannya ke arah tubuh Sdr. ANDRI (korban) mengenai tubuh bagian belakang sedangkan saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT memukul dengan menggunakan besi jemuran steinless mengenai tubuh Sdr. ANDRI bagian depan depan . dan karena Sdr. ANDRI tetap meronta-ronta dengan kakinya maka saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT menyuruh terdakwa agar mengikat ke 2 (dua) kakinya lalu terdakwa langsung mengambil tambang warna biru yang ada dilantai 2 (dua) dan langsung mengikatkan tambang warna biru ke ke 2 (dua) kakinya Sdr. ANDRI dan setelah ke 2 (dua) kali Sdr. ANDRI di ikat kemudian terdakwa dan saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT serta Saksi WINDARI als WIWIN langsung turun dari lantai 2 (dua) menuju ruangan tamu; dan Sekitar pukul 15.00 Wib terdakwa berpamitan pulang kerumah kontrakannya untuk melakukan Zoom Meeting dengan pihak kantor sedangkan yang ada dirumah saksi SUBENO adalah saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT, Saksi WINDARI als WIWIN, Saksi SUBENO dan Saksi LIA OKTAFIANI, kemudian sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa ditelepon oleh isterinya yaitu saksi LIA OKTAFIANI dengan mengatakan bahwa " Sdr. ANDRI Meninggal Dunia" kemudian dari rumah kontrakannya terdakwa langsung pulang ke rumah mertuanya (Saksi SUBENO) dan yang ada dirumah mertua terdakwa adalah isteri terdakwa yaitu Saksi LIA OKTAFIANI, kemudian terdakwa langsung menanyakan ke isterinya (Saksi LIA OKTAFIANI) " yang lain ada dimana " dan dijawab dengan mengatakan " ada diatas " kemudian terdakwa langsung menuju ke atas (lantai dua) namun ketika terdakwa mau ke atas, Saksi GIRI SANTOSO , saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT , Sdr. ROFIQ dan temannya Saksi GIRI SANTOSO turun dari tangga dan Saksi GIRI SANTOSO mengatakan " andri sudah meninggal dunia " dan terdakwa hanya terdiam saja.

Bahwa Sekitar pukul 19.30 Wib saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT, Saksi GIRI SANTOSO dan temannya Saksi GIRI langsung berpamitan untuk

Halaman 162 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumahnya, kemudian isteri terdakwa yaitu Saksi LIA OKTAFIANI menelpon mamanya (Saksi WASIH) dengan mengatakan "mama pulang, ada yang mau di omongin" kemudian sekitar pukul 22.00 Wib Saksi WASIH sampai dirumahnya selanjutnya terdakwa, isteri terdakwa yaitu Saksi LIA OKTAFIANI, Saksi SUBENO, Sdr. ROFIQ, Saksi WINDARI als. WIWIN dan Saksi WASIH berembuk untuk mencari solusi sehubungan dengan telah Meninggalnya Sdr. ANDRI; Dan dalam rebukan tersebut, Saksi WASIH (mertua terdakwa) mengatakan "agar menghubungi keluarganya Sdr. ANDRI serta Sdr. ANDRI di makamkan secara layak dan mengurus anak serta isterinya untuk menanggung hidupnya semampu kita" kemudian terdakwa langsung menghubungi Saksi SARIF SAFAR melalui HP dengan mengatakan "kerumah Mas SARIF, ada yang mau dibicarakan" kemudian HP terdakwa langsung diambil oleh saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan mengatakan pada SARIF SAFAR "siapin kain kafan, plastik warna hitam nanti gue cari tempat pemakaman" kemudian Terdakwa menyuruh isterinya yaitu Saksi LIA OKTAFIANI untuk mencari kain kafan lalu saksi LIA OKTAFIANI langsung pulang ke rumah kontrakan dan terdakwa pergi untuk membeli kantong plastik warna hitam, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa dan isterinya (Saksi LIA OKTAFIANI) sudah kembali dirumah mertua (Saksi SUBENO) dan terdakwa meminta kain putih yang dibawa isterinya (Saksi LIA OKTAFIANI). Kemudian terdakwa dan Saksi WINDARI als WIWIN langsung ke lantai 2 (dua) untuk mengkafanin Jenazah Sdr. ANDRI dengan kain warna putih, selesai mengkafanin Jenazah Almarhum Sdr. ANDRI lalu terdakwa dan Saksi WINDARI als WIWIN langsung turun kebawah. -

----- Selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT menelpon terdakwa dengan menggunakan Hpnya Sdr. SARIF SAFAR dengan mengatakan "Lu, punya kenalan ngga, orang TPU yang bisa ngubur malam-malam begini" kemudian terdakwa mengatakan "tidak ada bang" kemudian saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT mengatakan "lu, cari-cari dulu lah" kemudian saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT mematikan Hpnya. -

----- Bahwa kemudian pada hari Jumat dini hari tanggal 22 Oktober 2021 sekitar pukul 01.00 Wib saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Saksi GIRI SANTOSO datang kerumah mertuanya terdakwa (Saksi SUBENO) kemudian Saksi GIRI SANTOSO mengatakan "saya punya solusi dan saran mau di ikuti silahkan dan kalau mau pake cara Ibu (Sdri. WASIH) maka saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Saksi GIRI SANTOSO jangan dibawa-bawa dan saya akan membawa serta mengamankan Sdr. ROFIQ sebagai penjamin saya" kemudian karena saran dari Saksi WASIH tidak di ikuti maka Saksi WASIH dan isteri terdakwa (Saksi LIA OKTAFIANI)

Halaman 163 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung meninggalkan rumah, kemudian yang ada dirumah adalah terdakwa, Sdr. ROFIQ (DPO), Saksi SUBENO, saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Saksi GIRI SANTOSO lalu Saksi GIRI SANTOSO mengatakan " caranya dikubur diam-diam atau dibuang ke air " dan akhirnya di sepakati mengikuti arahan dari Saksi GIRI SANTOSO untuk buang ke air.

----- Selanjutnya terdakwa, Saksi SUBENO dan Sdr. ROFIQ (DPO) naik ke lantai 2 (dua) dengan membawa kantong plastik warna hitam (yang biasa untuk tempat sampah) lalu Sdr. ROFIQ dan Saksi SUBENO memasukan Jenazah Almarhum Sdr. ANDRI ke dalam kantong plastik tersebut dan terdakwa memegang kantong plastik tersebut, lalu sekitar pukul 01.30 Wib Saksi SUBENO keluar rumah untuk menyewa mobil dan sekitar pukul 01.45 Wib saksi Subeno kembali dengan membawa Mobil Grand Max dan dimasukan di Garasi serta pintu garasi ditutup, kemudian terdakwa ,Sdr. ROFIQ (DPO) , Saksi GIRI SANTOSO , saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT dan Saksi SUBENO langsung naik keatas untuk bersama-sama mengangkat dan membawa turun Jenazah Sdr. ANDRI dan dimasukan ke bagian belakang mobil Grand Max yang telah diparkir di Garasi tersebut ; Dan setelah Jenazah Almarhum Sdr. ANDRI sudah di dalam mobil kemudian saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT langsung masuk ke dalam mobil untuk mengemudikan mobil grand maz tersebut duduk di sebelahnya Saksi GIRI SANTOSO dan di bangku ke 2 (dua) adalah Sdr. ROFIQ (DPO) , Saksi. SUBENO dan terdakwa , dan setelah keluar dari Garasi rumah Saksi SUBENO kemudian mobil mengarah ke daerah bawah babelan, Bekasi , namun sampai dengan pukul 04.00 Wib kami menemukan tempat yang strategis untuk pembuangan jenazah Sdr. ANDRI tersebut, kemudian Saksi GIRI SANTOSO mengatakan " Buang di Banjir Kanal Timur / BKT dekat dekat Marunda " lalu Saksi GIRI SANTOSO meminta untuk mengambil alih untuk mengemudikan Mobil tersebut , lalu Mobil berhenti kemudian Saksi GIRI SANTOSO mengendarai mobil sedangkan saksi RADITYA PETRUS HUTABARAT Alias RADIT duduk disebelah bangku supir, selanjutnya saat di dalam perjalanan ke BKT Saksi GIRI SANTOSO melihat rumah sedang dibangun lalu Saksi GIRI SANTOSO melihat ada batu kali yang ukurannya cukup besar, kemudian Saksi GIRI SANTOSO langsung menghentikan mobil dan turun sambil berpura-pura akan kencing lalu langsung a mengangkat batu kali tersebut dan dimasukan ke dalam mobil dibangku No.2 (dua) atau tengah atau dibawah kaki Sdr. SUBENO kemudian Saksi GIRI SANTOSO menyuruh mengikatkan batu kali tersebut dengan jenazah Sdr. ANDRI sehingga nantinya tinggal langsung buang saja jenazahnya dan atas perintah saksi GIRI tersebut, lalu Saksi SUBENO dan Sdr. ROFIQ (DPO) langsung ke belakang mobil bersama-sama mengikatkan batu tersebut dengan Jenazahnya Sdr. ANDRI;

Halaman 164 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Kemudian sekitar pukul 04.10 Wib terdakwa, Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi. SUBENO mengangkat Jenazah Almarhum Sdr. ANDRI dari dalam Mobil, langsung turun menuju bantaran kali BKT (Banjir Kanal Timur) dan terdakwa , Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi SUBENO secara bersama-sama langsung melemparkan Jenazah Almarhum Sdr. ANDRI ke kali BKT tersebut dan setelah jenazah Almarhum Sdr. ANDRI dilemparkan ke kali kemudian terdakwa , Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi SUBENO langsung kembali menuju Mobil. Dan sesampainya di Mobil kemudian terdakwa, Sdr. ROFIQ (DPO) dan Saksi SUBENO langsung masuk ke dalam mobil untuk pulang namun dalam perjalanan menuju rumah ditengah jalan Saksi GIRI SANTOSO menghentikan mobilnya dan menyuruh terdakwa untuk mengemudikan mobil tersebut lalu sekitar pukul 05.00 Wib sampai di Gang Damai kemudian Sdr. ROFIQ (DPO) serta Saksi GIRI minta turun, setelah turun kemudian terdakwa langsung kerumah mertuanya (Saksi SUBENO) sesampai dirumah Saksi SUBENO terdakwa langsung mengambil dan membawa Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam (milik sdr. ANDRI) dan langsung pulang kerumah kontraknya;-

----- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 Oktober 2021 sekitar jam 08.00 Wib Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA, Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI sedang melaksanakan pekerjaan sehari-hari sebagai pekerja Unit Pelaksana Kebersihan (UPK) Badan Air Dinas Lingkungan Hidup yaitu sedang menyisir sungai sampai di sungai (Banjir Lkanal Timur (BKT) dengan menggunakan perahu dari sekatan (sungai kedal) terus menuju bantaran arah proyek, kemudian Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA melihat seperti adanya kantong plastik warna hitam seperti tumpukan sampah dipinggir sungai BKT lalu Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA, Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI mendekatinya, namun ketika mendekati kantong plastik warna hitam seperti tumpukan sampah dipinggir sungai tersebut Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA mencium bau busuk yang sangat menyengat ; Kemudian perahu oleh Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA, Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI dipinggirkan ke bantaran sungai untuk memastikan tumpukan sampah yang berbau busuk dan banyak dihingapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat diatasnya tersebut, Kemudian Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM naik ke atas bantaran sungai yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari tumpukan sampah yang berbau busuk tersebut, kemudian Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM melihat dengan jelas kantong plastik warna hitam (plastik besar untuk sampah) yang terbungkus diatas kepala serta kain putih yang terbuka yang kemudian Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM melihat seperti paha manusia sehingga Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM langsung memberitahukan serta menunjukkannya kepada Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA dan Saksi SAIPULLOH HIDAYAT Alias SAIPUL Bin UDIN HARYADI untuk memastikan bersama-sama bahwa tumpukan seperti sampah yang banyak alatnya tersebut adalah jenazah manusia. ;

----- Bahwa dengan adanya penemuan jenazah / mayat di Sungai BKT Cilincing tersebut, Saksi DEDE FAUZI Alias FAWZI Bin MURSALIM berusaha untuk menelpon pihak Kepolisian dengan memberitahukan adanya mayat / jenazah manusia di sungai BKT Cilincing, kemudian sekitar 20 (dua) puluh menit kemudian Polisi datang untuk melakukan Cek TKP atas penemuan mayat / Jenazah di Sungai BKT Cilincing tersebut, kemudian dengan menggunakan alat "Berky" pengangkut sampah milik UPK Badan Air Dinas Lingkungan Hidup mengangkat Mayat / Jenazah yang ada di Sungai BKT Cilincing ke atas darat serta Polisi yang menggunakan Baju Dinas dan Polisi yang menggunakan Baju Preman melakukan Identifikasi atas Mayat/Jenazah tersebut yang dilihat oleh Saksi RIDUAN ARISTOTELES FRANCISCUS SAGALA Alias RIDUAN SAGALA dari jarak sekitar 2 (dua) meter; dan selanjutnya jenazah / mayat Sdr. ANDRI (korban) oleh petugas Kepolisian di bawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Tk-I R. Said Sukanto di Jakarta Timur guna dilakukan pemeriksaan ;

----- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/206/Sk.B/X/2012/KF tanggal 29 Oktober 2021 yang di dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Tk-I R. Said Sukanto Jakarta Timur dan diranda tangani oleh : dr. Farah Primadani Kaeurow, Sp.FM dan dr. Arif Wahyono,Sp.FM, dokter Spesialis Forensik dan medikolegal pada RS Bhayangkara Tk-I R.Said Sukanto selaku dokter yang melakukan pemeriksaan dengan hasil Pemriksaan sebagai berikut :

| | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| N a m a | : ANDRY. |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Tempat/tgl. Lahir | : Jakarta / 06 Februari 1988. |
| Pekerjaan | : Kary. Swasta. |
| Alamat | : Karet Belakang Rt.01 Rw. 02 Kel. Karet Kec. Setiabudi Jakarta Selatan; |

Halaman 166 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Hasil Pemeriksaan -----

Pemeiksaan Luar :

1. Label mayat tidak ada;
2. Tutup / bungkus mayat :
 - a. Sebuah kantong jenazah, berbahan terpal, berwarna biru, pada bagian depan sisi kiri terdapat tulisan “ KORLANTAS POLRI ‘ dan Logo “ DHARMA KERTA MARGA RAKSYAKA “.
 - b. Sehelai kain berbahan katun berwarna dasar hitam, dengan motif bunga bunga berwarna kuning dan orange tanpa merk dan ukuran;
3. Perhiasan mayat tidak ada;
4. Pakaian mayat :
 - a. Sehelai kaos lengan pendek, berbahan katun, berwarna dasar putih, merk “SANLY” dan tanpa ukuran, Pada bagian dada terdapat sablon gambar abstrak warna merah dan bertuliskan “ BANDUNG TEMPOE DOELOE “ kaos tampak dan teraba basah serta kotor.
 - b. Sehelai kain sarung berbahan katun, berwarna putih dengan motif garis garis berwarna biru tanpa merk dan ukuran, Sarung tampak dan teraba basah serta kotor;
 - c. Sehelai celana dalam, berbahan katun, berwarna hijau, tanpa merk dan ukuran, celana dalam tampak dan teraba basah serta kotor;
5. Benda disamping mayat tidak ada;
6. Kaku mayat dan lebam mayat tidak dapat dinilai karena proses pembusukan;
7. Mayat adalah seorang laki laki, bangsa Indonesia, Ras Mongoloid, berusia antara tiga puluh hingga lima puluh tujuh tahun, warna kulit dan perawakan gizi tidak dapat dinilai karena proses pembusukan, panjang tubuh serratus enam puluh tujuh sentimeter dan zakar tidak di sunat;
8. Identitas khusus :
 - a. Pada punggung, tepat di garis pertengahan belakang, empat sentimeter di bawah puncak bahu, terdapat tattoo motif abstrak dengan tinta berwarna hitam, berukuran sebelas sentimeter kali enam sentimeter;
 - b. Pada lengan atas kanan sisi luar, sepuluh sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat tattoo motif salib dengan tinta berwarna merah dan hitam, berukuran sepuluh sentimeter kali tujuh sentimeter;

Halaman 167 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada lengan atas kiri sisi luar, empat belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat tattoo motif Naga dengan tinta berwarna hijau dan merah, berukuran tiga belas sentimeter kali lima sentimeter;
- d. Pada lengan kiri sisi depan, luar dan belakang, sepuluh sentimeter diatas siku, terdapat tattoo motif hati dan abstrak dengan tinta berwarna hitam dan merah, berukuran delapan belas sentimeter kali tiga sentimeter;
9. Rambut Kepala berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang lima sentimeter;
Alis mata tidak dapat dinilai karena proses pembusukan;
Bulu mata berwarna hitam, tumbuhnya lurus, panjang nol koma lima sentimeter;
Kumis berwarna hitam, tumbuhnya jarang, panjang nol koma lima sentimeter;
Jenggot tidak ada;
10. Kelopak mata kanan dan kiri terbuka seluruhnya, selaput bening kedua mata keruh, teleng dan warna tirai kedua mata tidak dapat dinilai, selaput bola kedua mata dan selaput kelopak kedua mata berwarna kelabu kemerahan;
11. Hidung simetris, kesan pesek, Telinga berbentuk oval dengan kedua cuping kesan menempel;
Mulut terbuka tiga sentimeter, dan lidah terjulur serta tergigit pada jarak empat sentimeter dari ujung lidah;
12. Gigi Geligi :
 - a. Pada rahang atas sisi kanan, gigi geraham depan kedua berupa sisa akar, gigi geligi lainnya lengkap;
 - b. Pada rahang atas sisi kiri, gigi geligi lengkap;
 - c. Pada rahang bawah sisi kanan, gigi geraham belakang pertama dan kedua tidak ada, gigi geligi lainnya lengkap;
 - d. Pada rahang bawah sisi kiri, gigi geraham belakang, pertama berupa sisa akar , gigi geligi lainnya lengkap;
 - e. Gigi geligi merupakan gigi tetap dan berjumlah tiga puluh buah;
13. Dari lobang hidung dan mulut keluar cairan encer berwarna merah kehitaman. Dari lubang kedua telinga, kemaluan dan pelepas tidak keluar apa apa;
14. Luka-luka :
 - 1). Pada dahi, tepat di garis pertengahan depan, tiga koma lima sentimeter dibawah batas tumbuh rambut depan, terdapat memar berwarna hitam seluas dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter;
 - 2). Pada pelipis kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan, empat sentimeter dibelakang batas tumbuh rambut depan, terdapat dua buah memar

Halaman 168 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berwarna hijau masing masing seluas enam sentimeter kali tiga sentimeter dan empat sentimeter kali tiga sentimeter;
- 3). Pada pipi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut bibir, terdapat memar berwarna hitam, seluas dua sentimeter kali satu sentimeter;
 - 4). Pada pipi kiri, enam sentimeter di garis pertengahan depan, dua sentimeter dibawah sudut bibir, terdapat memar berwarna hitam seluas dua belas sentimeter kali Sembilan sentimeter;
 - 5). Pada dada sisi kanan, tujuh belas sentimeter di garis peetengahan depan, lima sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat dua buah memar berwarna hijau masing masing seluas enam sentimeter kali empat sentimeter dan satu sentimeter kali satu sentimeter;
 - 6). Pada dada sisi kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat tiga buah memar berwarna hitam masing masing seluas tiga sentimeter kali dua sentimeter, dua sentimeter kali dua sentimeter dan dua sentimeter kali satu sentimeter;
 - 7). Pada dada sisi kiri, delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, Sembilan sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat memar berwarna hijau seluas lima sentimeter kali empat sentimeter;
 - 8). Pada lengan atas kanan sisi belakang, sepuluh sentimeter diatas siku, terdapat tiga buah memar berwarna hitam masing masing seluas dua sentimeter kali dua sentimeter, dua sentimeter kali dua sentimeter dan nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter;
 - 9). Pada lengan bawah kanan sisi depan, empat sentimeter dibawah lipat siku, terdapat memar berwarna hitam seluas dua belas sentimeter kali enam sentimeter;
15. Patah Tulang : tidak tampak atau teraba patah tulang;
16. Lain-lain :
- a. Pada bagian kepala terbungkus dengan kantong plastic hitam yang diikat dengan menggunakan tali tambang berulir warna kuning pada bagian leher mayat dengan dua buah simpul;
 - b. Pada bagian kedua kaki terbungkus oleh kantong plastic hitam yang diikat dengan menggunakan tali raffia berwarna merah;
 - c. Pada kedua tungkai bawah, terikat dengan kain berwarna putih;
 - d. Pada kedua pergelangan kaki terikat dengan kain berwarna putih;

Halaman 169 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pada bagian kedua kaki kanan dan kiri terikat dengan tali raffia berwarna hitam;
- f. Dilakukan pemeriksaan swab antigen : SARS-CoV-2 dari kedua hidung menggunakan lata merk "ONCOPROBE" dengan hasil " Negatif ".
- g. Mayat sudah dalam kondisi pembusukan lanjut dengan ciri ciri sebagai berikut :
 - Seluruh tubuh menggembung berisi gas pembusukan;
 - Kulit ari seluruh tubuh berwarna hijau dan mudah terkelupas;
 - Terdapat gambaran seperti pelebaran pembuluh darah berwarna hijau (marbling);
 - Teraba derik udara gas pembusukan;
 - Rambut dan kuku mudah dicabut;
- h. Darah tidak diambil karena proses pembusukan;
- i. Urin tidak berhasil diambil;
- j. Jaringan bawah kulit kuku jari tangan dan kaki tampak kebiruan;
- k. Seluruh tubuh mayat tampak dan teraba basah;
- l. Kulit ari kedua tangan dan kaki sudah mengelupas;
- m. Tidak tampak jelas adanya gambaran kulit yang seperti kulit angsa (kutis anserine);

Pemeriksaan Dalam :

- 17. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kuning kelabu kemerahan, daerah dada setebal dua puluh millimeter, daerah perut setebal tiga puluh Millimeter, Otot otot berwarna merah kecoklatan, pada daerah dada cukup tebal. Pada otot dada sisi kanan, terdapat resapan darah seluas tujuh belas sentimeter kali tujuh sentimeter, Pada otot dada sisi kiri terdapat resapan darah seluas empat belas sentimeter kali dua belas sentimeter, Sekat rongga badan sisi kanan setinggi sela iga kelima dan kiri setinggi sela iga keenam. Tulang dada utuh. Iga kanan depan ruas kedua hingga kelima tampak patah, Iga iga lainnya utuh. Dalam rongga dada kanan dan kiri berisi cairan encer berwarna merah kehitaman dan minyak. Kandung jantung tampak seluruhnya diantara kedua paru, tidak berisi darah atau cairan;
- 18. Jaringan ikat bawah kulit leher dan otot otot leher tidak terdapat resapan darah;
- 19. Selaput dinding perut berwarna kelabu kehijauan. Otot dinding perut berwarna coklat kehijauan. Dalam rongga perut berisi banyak cairan minyak pembusukan;
- 20. Lidah berwarna kelabu keunguan, penampang berwarna kelabu. Tulang lidah, rawan gondok dan rawan cincin utuh. Kelenjar gondok berupa berwarna coklat keunguan, perabaan lunak, dan penampang berwarna coklat , kelenjar kacang tidak

Halaman 170 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan. Kerongkongan berisi lender berwarna coklat disertai butiran pasir, selaput lender berwarna kelabu. Batang tenggorokan berisi lender berwarna krem, selaput lender berwarna kelabu keunguan;

21. Jantung tampak sebesar satu kali tinju kanan mayat, berwarna kelabu kecoklatan, perabaan lunak, lingkaran katup serambi kanan tiga belas sentimeter, kiri dua belas sentimeter, pembuluh nadi paru enam sentimeter, dan batang nadi lima koma lima sentimeter. Tebal otot bilik kanan tiga millimeter, bilik kiri sepuluh millimeter. Pembuluh nadi jantung teraba menebal dan mengeras dengan sisi lumen penampang pembuluh nadi jantung antara enam puluh hingga delapan puluh persen. Dinding dan sekat jantung berwarna coklat kehijauan merata. Berat jantung dua ratus sepuluh gram. Pada katup pembuluh batang nadi tampak adanya bercak kuning yang teraba menebal dan mengeras;
22. Paru kanan terdiri atas tiga бага, berwarna ungu kehitaman, perabaan lunak, penampang berwarna hitam, pada pemijatan keluar busa halus bercampur cairan encer merah kehitaman, dan berat dua ratus dua puluh gram.-
Paru kiri terdiri atas dua бага, berwarna ungu kehitaman, perabaan lunak, penampang berwarna hitam, pada pemijatan keluar busa halus bercampur cairan encer merah kehitaman dan berat dua ratus gram;
23. Limpa berwarna hitam, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan lunak, penampang berwarna hitam, gambaran limpa tidak jelas, dan pada pengkisan jaringan terikut;
24. Hati berwarna hijau, permukaan licin, tepi tumpul, perabaan kenyal lunak, penampang berwarna coklat kehijauan, dan gambaran hati tidak jelas;
25. Kandung empedu berisi lender kuning kecoklatan, selaput lender seperti beludru, dan saluran empedu tidak tersumbat;
26. Kelenjar liur perut berwarna coklat kekuningan, permukaan ber бага бага, perabaan lunak, penampang berwarna kuning, dan gambaran kelenjar jelas;
27. Lambung berisi lender berwarna coklat disertai butiran pasir, selaput lender kelabu kemerahan;
Usus dua belas jari berisi lender berwarna krem disertai butiran pasir, selaput lendir kelabu;
Usus halus berisi lender berwarna coklat, selaput lender kelabu;
Usus besar berisi tinja lunak berwarna kuning kecoklatan, selaput lendir kelabu;
28. Kelenjar anak ginjal kanan berbentuk trapezium, dan kiri berbentuk sabit, kedua anak ginjal berwarna kuning dan penampang berlapis;
29. Ginjal kanan simpai lemak sangat tebal. Simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, berwarna ungu, penampang berwarna coklat keunguan, gambaran

Halaman 171 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ginjal tidak jelas, piala ginjal kosong, terdapat pelebaran pembuluh darah, saluran kemih tidak tersumbat, dan berat lima puluh gram;

Ginjal kiri simpai lemak sangat tebal, Simpai ginjal mudah dilepas, permukaan ginjal licin, berwarna ungu, , penampang berwarna coklat keunguan , gambaran ginjal tidak jelas, piala ginjal kosong, terdapat pelebaran pembuluh darah, saluran kemih tidak tersumbat, dan berat lima puluh gram;

30. Kandung kemih isi cairan minyak pembusukan, selaput lender berwarna kelabu disertai sedikit pelebaran pembuluh darah;

31. Kulit Kepala bagian dalam :

a. Pada bagian puncak sisi kanan, enam sentimeter dari garis pertengahan, enam sentimeter dibelakang batas tumbuh rambut depan, terdapat dua buah Resapan darah, masing masing seluas enam sentimeter kali enam sentimeter dan lima sentimeter kali tiga sentimeter;

b. Pada bagian puncak sisi kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan, enam sentimeter di belakang batas tumbuh rambut depan, terdapat resapan darah seluas sebelas sentimeter kali tujuh sentimeter;

c. Pada bagian belakang sisi kanan, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, tujuh sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah seluas sepuluh sentimeter kali lima sentimeter;

d. Pada bagian belakang sisi kiri, tujuh sentimeter dari garis pertengahan belakang, sebelas sentimeter diatas batas tumbuh rambut belakang, terdapat resapan darah seluas sepuluh sentimeter kali lima sentimeter;

e. Pada seluruh otot pelipis, (m.temporalis) kiri terdapat resapan darah;

Tulang tengkorak, selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh. Otak besar , otak kecil dan batang otak telah berupa massa lunak berwarna kelabu kehijauan merata, tidak tampak adanya gambaran perdarahan. Bilik otak tidak dapat dinilai. Berat otak seribu seratus lima puluh gram;

32. Lain-lain :

a. Dilakukan penentuan estimasi usia berdasarkan penutupan persambungan tulang tulang tengkorak dengan kriteria Mendle dan Lovejoy didapatkan skor sebesar tujuh poin yang setara dengan usia antara tiga puluh hingga lima puluh tahun;

b. Dilakukan pengambilan getah kedua paru untuk pemeriksaan diatom dengan hasil negative;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah seorang laki laki, dengan perkiraan usia antara tiga puluh hingga lima puluh tujuh tahun, ras Mongoloid, tinggi badan serratus enam puluh tujuh sentimeter, dalam kondisi pembusukan lanjut. Pada pemeriksaan ditemukan adanya : Resapan darah pada kulit kepala, otot pelipis, otot dada disertai patahnya beberapa tulang iga kanan depan, memar memar pada wajah, dada dan anggota gerak atas kanan akibat kekerasan tumpul. Ditemukan adanya pembendungan dan terendam dalam air. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada dada yang menyebabkan gangguan pernapasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ; dan Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa Orang yang melakukan (Pleger) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ; Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain ; Orang yang turut melakukan (medepleger) "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikitnya ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

Bahwa terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT als RADIT, bersama dengan saksi SANDI FERDIAN als SANDI Saksi SUBENO als BENO Bin MURTANOM, Saksi SARIP SAFAR Bin WARD'A'I, Saksi LIA OKTAFIANI als LIA Binti SUBENO (Perkaranya di Splitz) dan Saksi GIRI SANTOSO als GIRI Bin SURAJI (Perkaranya disidangkan di Peradilan Militer) pada antara hari Selasa tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan hari Rabu tanggal 21 Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya pada bulan Oktober 2021 , bertempat di Rumah saksi SUBENO als BENO Jl. Rawa Kuning Gg. Damai No. 168 Rt.007 Rw.004 Kel. Pulo Gebang Kec. Cakung Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 173 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur telah dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian mengakibatkan mati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur turut melakukan perbuatan itu telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 333 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dijadikan pertimbangan dalam keadaan yang meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) selang air warna biru , 1 (satu) gunting. 1 (satu) Gulung Lakban warna coklat, 3 (tiga) batang bekas besi jemuran, 1 (satu) Kunci Inggris , 1 (satu) Unit TV Merek LG, 1 (satu) Unit Kipas Angin Merek National. - 1 (Satu) unit Speaker Aktif, 1 (satu) Unit Playstation 3, 1 (Satu) Unit Blender merek Viva tanpa kepala, 1 (satu) Unit Rice Cooker Merek Cosmos, 1 (satu) Setrika merek Maspion, 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver, 1 (satu) Kunci Palang / Kunci Roda, 3 (tiga) Unit HP Merek Xiomi warna Gold, Merek Realmi warna Ungu dan Merek Samsung warna hitam, 1 (satu) anak kunci rumah kontrakan, 1 (satu) batu kali ukuran besar, 1 (satu) Kain Sarung, 1 (satu) Celana Dalam, 1 (satu) Baju Kaos bertuliskan

Halaman 174 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Tempoe Doeloe, 2 (dua) lembar kain warna putih, 2 (dua) tali tambang warna kuning, 1 (satu) tali tambang warna Hitam, 2 (dua) tali Rapia warna Merah, 1 (satu) Masker warna Biru dan 2 (dua) Plastik ukuran besar (plastik tempat sampah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama SUBENO als BENO, DKK, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama SUBENO als BENO, DKK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa membuat orang lain meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 333 ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PARADITYA PETRUS HUTABARAT als RADIT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta dengan sengaja merampas kemerdekaan orang yang menyebabkan kematian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) selang air warna biru , 1 (satu) gunting. 1 (satu) Gulung Lakban warna coklat, 3 (tiga) batang bekas besi jemuran, 1 (satu) Kunci Inggris , 1 (satu) Unit TV Merek LG, 1 (satu) Unit Kipas Angin Merek National. - 1 (Satu) unit Speaker Aktif, 1 (satu) Unit Playstation 3, 1 (Satu) Unit Blender merek Viva tanpa kepala, 1 (satu) Unit Rice Cooker Merek Cosmos, 1 (satu) Setrika merek Maspion, 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Silver, 1 (satu) Kunci Palang

Halaman 175 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Kunci Roda, 3 (tiga) Unit HP Merek Xiomi warna Gold, Merek Realme warna Ungu dan Merek Samsung warna hitam, 1 (satu) anak kunci rumah kontrakan, 1 (satu) batu kali ukuran besar, 1 (satu) Kain Sarung, 1 (satu) Celana Dalam, 1 (satu) Baju Kaos bertuliskan Bandung Tempoe Doeloe, 2 (dua) lembar kain warna putih, 2 (dua) tali tambang warna kuning, 1 (satu) tali tambang warna Hitam, 2 (dua) tali Rapia warna Merah, 1 (satu) Masker warna Biru dan 2 (dua) Plastik ukuran besar (plastik tempat sampah), dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama SUBENO als BENO, DKK;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh Nyoman Suharta, SH. sebagai Hakim Ketua, Aimafni Arli, S.H., M.H dan Agam Syarief Baharudin, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heleni Faeriaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh H. HARTONO, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Nyoman Suharta, S.H.

Agam Syarief Baharudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heleni Faeriaty, S.H.

Halaman 176 Nomor 118/Pid.B/2022/PN Jkt.Tim...